

Makalah ini
belum disunting



KUMPULAN MAKALAH



Seminar dan Lokakarya

Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan

**PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan kumpulan makalah Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan dapat kami selesaikan dengan baik. Kumpulan makalah ini merupakan bagian dari materi seminar dan lokakarya yang dilaksanakan atas kerja sama antara Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Taman Mini Indonesia Indah pada 5—8 Agustus 2019. Kumpulan makalah para pakar dan praktisi serta akademisi ini dihimpun sebagai bahan diskusi permasalahan lanskap bahasa ruang publik dari dimensi pengawasan.

Pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik ini merupakan salah satu rekomendasi Seminar dan Lokakarya (Semiloka) serta Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik yang dilaksanakan di Surakarta pada 6—9 Agustus 2018. Dalam pertemuan tersebut juga ditekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan bahasa di ruang publik, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga itu maupun pengawasan oleh lembaga eksternal yang memiliki kewenangan atas hal tersebut. Untuk itu, kumpulan makalah ini disusun dari berbagai aspek pengawasan yang meliputi topik tentang penataan lanskap bahasa di ruang publik, penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara di ruang publik, tantangan otonomi daerah terhadap bahasa negara, penegakan hukum penggunaan bahasa di ruang publik. Di samping itu, ada satu topik yang mendukung atas pengawasan penggunaan bahasa dari aspek sejarah, yaitu topik tentang M. Tabrani sebagai penggagas bahasa persatuan.

Saat ini bahasa negara masih memiliki tantangan yang sangat besar, terutama dalam aspek pengawasan penggunaannya di ruang publik. Kesadaran pengawasan di dalam lembaga itu sendiri dan peran lembaga pengawas yang memiliki kewenangan atas hal tersebut perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sumbangan pemikiran dalam seminar ini sangat dibutuhkan. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemakalah yang telah menyumbangkan pikiran dan mempresentasikan makalahnya serta pihak-pihak yang membantu pelaksanaan semiloka ini.

Terakhir, semoga semiloka ini menghasilkan pikiran-pikiran cerdas untuk menjaga muruah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.

Salam kendali, bahasa negara makin dihargai!

**LAPORAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN
PADA SEMILOKA PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK:
PERKUAT PENGAWASAN**

6 Agustus 2019, Sasono Adiguno, TMII

Assalamualaiakum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang, Salom, Om swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

Yang kami hormati Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wali Kota Jakarta Timur, Direktur Taman Mini Indonesia Indah, Sekretaris Badan, Para Kepala Pusat, Kepala Balai dan Kantor Bahasa, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, para dosen, guru, serta tamu undangan.

Syukur alhamdulillah marilah kita sampaikan kepada Allah Swt. pada pagi hari ini kita berkumpul di Sasono Adiguno, Taman Mini Indonesia Indah untuk mengikuti Pembukaan Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Perkuat Pengawasan. Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 6 dan 7 Agustus 2019. Semiloka ini digelar oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka pengumpulan pikiran akademis terkait dengan pengutamaan bahasa negara di ruang publik khususnya aspek pengawasan. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan untuk menindaklanjuti rekomendasi Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan Bahasa Negara di Solo tahun 2018 dalam pengawasan penggunaan bahasa di ruang publik.

Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia,

Tantangan bahasa Indonesia menuju era Revolusi Industri 4,0 semakin tinggi. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik mendapatkan tantangan dengan maraknya penggunaan bahasa asing. Pilihan penggunaan bahasa asing di ruang publik tanpa adanya pengutamaan bahasa negara menjadi hal yang lumrah dan di lain pihak bahasa Indonesia juga mendapat tantangan penggunaannya di media sosial. Tidak kalah maraknya bahasa Indonesia digunakan untuk mengungkapkan ujaran kebencian dan berita bohong. Untuk itu, diperlukan upaya pengawasan yang efektif dalam penggunaan bahasa di ruang publik, baik pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga itu sendiri maupun pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan atas hal tersebut.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Dengan berbagai alasan penting yang telah disebutkan semiloka pengutamaan bahasa negara ini digelar. Ada empat kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian semiloka selama dua hari ini, yaitu (1) Pemberian Penghargaan Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia; (2) Penandatanganan Prasasti oleh Bapak Menteri atas Pencanangan TMII sebagai Kawasan Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik; (3)

seminar dan lokakarya; serta (4) pemberian penghargaan atas Aksi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik melalui penghargaan Wajah Bahasa tingkat DKI Jakarta 2019.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Melalui momen yang berbahagia ini akan diberikan penghargaan kepada salah seorang penggagas bahasa persatuan Indonesia. Bahasa Indonesia telah berdiri kukuh dan memiliki fungsi dan peran yang sangat sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi kita belum memahami siapa anak bangsa yang menggagas lahirnya bahasa persatuan ini. Dia adalah M. Tabrani. Saat ini kami juga sedang melakukan proses pengusulan M. Tabrani sebagai pahlawan nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kami ingin menyampaikan apresiasi kami kepada pihak Taman Mini Indonesia Indah sebagai Kawasan Praktik Baik Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Bapak Menteri dan hadirin yang kami hormati,

Peserta seminar dan rakor ini berjumlah hampir empat ratus orang yang mewakili para pimpinan kepala daerah, pimpinan lembaga pengawasan, akademisi, dosen, mahasiswa, guru, warga, dan tokoh masyarakat, serta aparat pemerintah dari Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Jumlah peserta tersebut terdiri atas 1 pembicara kunci, 4 pemateri utama, 10 pembahas lokakarya, 50 orang peserta lokakarya, 30 pemakalah seminar, dan 300 peserta seminar.

Bapak Menteri dan hadirin yang berbahagia,

Kami mohon Bapak Menteri berkenan membuka secara resmi dan memberikan arahan pada kegiatan ini. Sebelum kami tutup, kami ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pihak Pemerintah Administrasi Jakarta Timur dan Taman Mini Indonesia Indah, Keluarga Bapak M. Tabrani, para pemakalah, para pembahas materi lokakarya, para peserta semiloka, para panitia, dan semua pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Menteri dan tamu undangan.

Billahittaufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI RUANG PUBLIK:
PERKUAT PENGAWASAN
IMPLEMENTASI PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat pagi; Salom; Om swastiastu; Nama budaya, Salam kebajikan

Yang kami hormati Wali Kota Jakarta Timur, Direktur TMII beserta jajaran, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan beserta jajaran, Inspektur Jenderal Kemendikbud, dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

Semua tamu undangan yang berbahagia

Marilah kita panjatkan puji syukur hanya ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tidak terhingga, khususnya pada hari ini, karena atas izin-Nya, kita dapat hadir di tempat yang mulia ini untuk sebuah momentum yang amat penting.

Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 mengambil tema SDM unggul Indonesia maju. Tema tersebut menuntut kepada kita warga Indonesia untuk meningkatkan kompetensi dalam menangkap peluang dan menjawab tantangan zaman ke depan. Peluang dan tantangan tersebut juga harus dijawab dengan landasan pemikiran keindonesiaan.

Pemikiran keindonesiaan salah satunya dibangun melalui pilar bahasa Indonesia. Para pendahulu dan pendiri bangsa ini melalui Sumpah Pemuda telah membangun kesatuan tanah air, kesatuan bangsa, dan melalui bahasa Indonesia para pendahulu mengajak manusia Indonesia untuk berpikir menjadi orang Indonesia. Pemikiran keindonesiaan inilah salah satu pilar untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbasis pada bahasa Indonesia.

Salah satu tantangan penggunaan bahasa negara di ruang publik saat ini ialah semakin maraknya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, baik pada lembaga pengguna bahasa di lingkungan pendidikan maupun pada lembaga pengguna bahasa di lingkungan swasta dan satuan kerja pemerintahan. Dalih bahwa mereka mengutamakan berbahasa Inggris demi penyesuaian terhadap perubahan dunia tentu tidak dapat dibenarkan.

Pengutamaan bahasa Indonesia bukan berarti peniadaan bahasa lain. Bahasa Indonesia bukanlah oposisi dari bahasa lain—bahasa daerah ataupun bahasa asing. Bahasa Indonesia pun tumbuh dan berkembang atas sumbangan bahasa lain sehingga tidak benar jika dikatakan anti terhadap bahasa asing dan bahasa daerah. Kita ingin bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing tumbuh dan berkembang bersama-sama sebagai wujud kesatuan bangsa, kelestarian budaya, dan kekayaan intelektualitas

masyarakat Indonesia. Namun, dalam konteks kebangsaan, bahasa Indonesia tetaplah harus kita tempatkan lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa lain. Bahasa daerah dan bahasa asing dalam konteks keindonesiaan memiliki posisi penting, yaitu sebagai penyokong dan pelengkap bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa di ruang publik pun harus mengikuti prinsip ini, yaitu bahasa Indonesia harus diutamakan untuk kemudian bisa dilengkapi dengan bahasa asing ataupun bahasa daerah jika diperlukan.

Bahasa Indonesia merupakan aset paling berharga bagi penyatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bahasa Indonesia adalah tali pengikat bagi ratusan suku bangsa dan golongan yang ada di wilayah NKRI untuk bersama-sama menjadi satu: bangsa Indonesia. Era globalisasi dan Revolusi Industri 4,0 merupakan tantangan nyata bagi eksistensi bahasa Indonesia karena pada era sekarang ini—di ruang publik—bahasa Indonesia akan bersaing ketat dengan bahasa Inggris yang merupakan simbol modernitas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan undang-undang kebahasaan menjadi hal vital yang harus dipikirkan bersama-sama agar bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa negara baik secara yuridis maupun praksis.

Untuk keperluan pengutamaan bahasa negara tersebut, diperlukan pengawasan internal dan eksternal terhadap penggunaan bahasa. Peningkatan sumber daya manusia merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam pengawasan penggunaan bahasa. Sumber daya manusia pada setiap lembaga harus memiliki kompetensi dalam mengawasi penggunaan bahasa di lembaganya. Sebagai contoh, lembaga pemerintah akan diawasi kualitas kerjanya oleh inspektorat jenderal. Begitu juga, kualitas layanan ASN kepada masyarakat dapat diawasi oleh lembaga pengawasan, seperti Ombudsman Republik Indonesia. Kualitas kerja ataupun layanan di sini salah satunya adalah kualitas penggunaan bahasa Indonesia.

Hadirin yang berbahagia,

Bahasa Indonesia sejak awal pelahirannya diciptakan untuk menghela perbedaan suku, bahasa, dan budaya yang menjadi salah satu sebab sulitnya persatuan di nusantara. Pemberian nama “bahasa Indonesia” sejak awal ditujukan untuk meniadakan “imperialisme bahasa” dari satu bahasa milik suku tertentu kepada bahasa suku-suku yang lain. Imperialisme bahasa itu, baik pada masa kelahiran bahasa Indonesia maupun di kemudian hari, bisa menjadi pemantik perpecahan bangsa yang memang selalu rawan dan rentan terhadap berbagai isu. Bahasa Indonesia merupakan salah satu alat politik paling ampuh pada masa sebelum kemerdekaan karena di bawah nama bahasa Indonesia, organisasi-organisasi pergerakan saling menjalin komunikasi untuk bersama-sama bersatu melawan imperialisme Belanda. Dengan nama “bahasa Indonesia”, tidak ada suku bangsa yang merasa dibawahkan dalam pengintegrasian suku-suku menjadi bangsa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, adalah sangat besar jasa penggagas nama bahasa Indonesia yang secara politis dan praksis telah menyatukan dan menjaga persatuan bangsa tercinta kita, bangsa Indonesia.

Dalam konteks perkembangan dan pengawasan penggunaan bahasa, sejarah lahirnya bahasa Indonesia tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan. Untuk itu, kami menyambut baik inisiatif Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan memberikan penghargaan kepada Alm. M. Tabrani sebagai penggagas bahasa persatuan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap pengajuan untuk mendapatkan gelar

pahlawan nasional dapat diteruskan. Kami mengucapkan selamat kepada keluarga Alm. M. Tabrani semoga kita dapat meneruskan perjuangan beliau.

Hadirin yang berbahagia,

Pengutamaan bahasa negara sudah seharusnya menjadi gerakan nasional. Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, kepala daerah memiliki kewenangan yang besar untuk membuat peraturan yang bisa langsung diaplikasikan oleh kantor-kantor pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang ada di wilayahnya. Sampai saat ini sudah ada beberapa peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah administratifnya. Sayangnya tidak semua peraturan kepala daerah tersebut memandang positif pengutamaan bahasa negara, bahkan ada yang melemahkan pengutamaan bahasa negara dengan lebih mementingkan bahasa asing ataupun bahasa daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan contoh peraturan daerah provinsi yang menyokong pengutamaan bahasa negara.

Sebagai sebuah gerakan nasional, pengutamaan bahasa negara harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kesepemahaman perlu dijalin oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Badan, Balai, dan Kantor Bahasa dengan pemangku-pemangku kepentingan di tiap provinsi. Kerja sama yang apik perlu dijalin agar peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan bahasa sejalan dengan program pengutamaan bahasa negara. Yang perlu diingat adalah pengutamaan bahasa negara ini memiliki dasar yuridis yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berkaitan dengan kerja sama dengan kepala daerah, kita juga dapat berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

Selanjutnya, kami juga menyampaikan apresiasi kepada pihak TMII atas upayanya tetap mengutamakan bahasa negara di ruang publik. Kami berharap Taman Mini Indonesia Indah dapat menjadi percontohan bagi kawasan lain dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Pencanangan ini juga jangan sampai berhenti sampai di sini. Tindak lanjut berupa *perluasan* wilayah percontohan praktik baik pengutamaan bahasa negara di ruang publik juga perlu dilaksanakan secara intensif agar wilayah TMII dan sektor-sektor di sekelilingnya bisa semakin tertib dalam penggunaan bahasa negara. Terakhir, *pemertahanan* dan konsistensi pengutamaan bahasa negara di ruang publik di TMII harus tetap dipelihara agar wajah TMII yang merupakan representasi budaya dan kewilayahan Indonesia serta salah satu destinasi wisata yang diminati di ibu kota tetaplah berwajah Indonesia yang ditengarai dengan tetap digunakannya bahasa Indonesia.

Akhir kata, selamat melaksanakan Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Perkuat Pengawasan.

Wassalamualaikum wr.wb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SAMBUTAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN	ii
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	iv
DAFTAR ISI.....	vii
1. Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik: Kasus di Daerah Pariwisata Kecamatan Nusa Penida.....	1
2. Peran Sinergi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penguatan Bahasa Negara dalam Ruang Publik dalam Kerangka Otonomi Daerah	19
3. Penguatan Pengutamaan Bahasa Indonesia Publik melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Konteks	28
4. Pengarusutamaan Bahasa Negara dalam Penanda Cagar Budaya Nasional	38
5. Penguatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Strategi Pengembangan Sikap Bahasa Masyarakat Banjar.....	47
6. Penguatan Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Pasar Kangen Jogja 2019.....	59
7. Jurnalisme Warga dan Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia di Ruang Publik.....	67
8. Pengaruh Otonomi Daerah dan Otoritas Kepala Daerah terhadap Bahasa Negara.....	77
9. Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perspektif Bahasa Negara.....	88
10. Pengaruh Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 terhadap pemertabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.....	97
11. Fanatisme Kedaerahan sebagai Dampak Otonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Kebahasaan di Ruang Publik.....	109
12. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara.....	120
13. Peran Otonomi Daerah Sebagai Dasar Penguatan Terhadap Eksistensi Bahasa Negara.....	133
14. Hegemoni Bahasa Pelancong di Kawasan Wisata Lombok: Tantangan Optimalisasi Otonomi Daerah terhadap Bahasa Negara.....	142
15. Sang Pemancar, Kiprah Moh Tabrani dalam Pergerakan dan Jurnalistik Tahun 1923-1939	154
16. Pemikiran-Pemikiran M. Tabrani, Penggagas Bahasa Indonesia, yang Perlu Diketahui Para Generasi Muda	167
17. Penggagas Bahasa “Ajaib”	173
18. Mohammad Tabrani Soerjowitjtro: Sang Penggagas Bahasa Indonesia	182
19. Strategi Penegakan Pengutamaan Bahasa Resmi Negara di Ruang Publik.....	189
20. Strategi Utama untuk Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.....	201

21. Tantangan dan Peluang Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.....	213
22. Strategi Pemartabatan Bahasa Negara pada Badan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat.....	225
23. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta.....	236
24. Variasi Bahasa di Ruang Publik sebagai Industri Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0.....	251
25. Wajah Linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor	265
26. Lanskap Bahasa Ruang Publik di Kota Purwokerto: Studi Kasus Taman Balai Kemambang dan Taman Andhang Pangrengan dalam Aspek Kultural dan Pragmatik.....	277
27. Gambaran Lanskap Bahasa dalam Gerbong Kereta Api Pasundan sebagai Ruang Publik Bergerak (Jalur Bandung—Surabaya).....	291
28. Marginalisasi Bahasa: Studi Empiris Tentang Visibilitas dan Vitalitas Bahasa di Ruang Publik Kota Surabaya.....	308
29. Eksistensi dan Resistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik pada Era Milenial.....	319
30. Penamaan Perumahan di Wilayah Tangerang Selatan (Antara Strategi Pemasaran dan Kecintaan terhadap Bahasa Indonesia).....	329

**PENGUATAN PENGAWASAN PENGUTAMAAN BAHASA NEGARA DI
RUANG *PUBLIK*: KASUS DI DAERAH PARIWISATA
KECAMATAN NUSA PENIDA**

I Ketut Darma Laksana
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana
darmalaksana27@yahoo.com

Abstrak

Sebagai akibat perkembangan dunia pariwisata, dalam satu dasawarsa terakhir, nama-nama tempat di Pulau Nusa Penida mengalami perubahan drastis. Nama-nama tempat sebelumnya diucapkan dalam dialek bahasa setempat kemudian diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Bali standar. Namun, sekarang nama-nama tersebut, dan nama-nama yang muncul kemudian, diucapkan dan ditulis dalam bahasa Inggris. Nama tempat seperti *pasih hug* ‘laut yang ombaknya ganas’ dalam dialek Nusa Penida diucapkan dan dituliskan dalam bahasa Bali standar menjadi *pasih uug*, kemudian dalam bahasa Inggris mejadi *broken beach*. Studi tentang penamaan tempat memang berifat kuasi-independen cabang linguistik, namun pembentukannya dapat ditelusuri berdasarkan pandangan penuturnya terhadap lanskap alamnya. Nama-nama yang tercipta menjadi kajian onomastik, khususnya pembicaraan tentang toponimi, yang dapat dikaji berdasarkan makna unsur-unsur pembentuknya. Persoalan yang dihadapi ialah bagaimana penataannya agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kebahasaan, khususnya mengenai nama-nama tempat di ruang publik. Untuk itu, jalan yang dapat ditempuh ialah menyebarluaskan kebijakan pemerintah, dalam hal ini Badan Bahasa, agar semboyan yang berbunyi “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing” dapat diwujudkan. Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung (Nusa Penida termasuk di dalamnya) perlu didorong untuk lebih serius mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam bidang kebahasaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Bab III, Pasal 36.

Kata kunci: *lanskap bahasa, pengaruh pariwisata, ruang publik.*

Pendahuluan

Dalam satu dasawarsa terakhir ini dunia pariwisata telah merambah ke daerah Kecamatan Nusa Penida, yang terdiri atas tiga buah pulau: Pulau Nusa Penida,

Pulau Nusa Lembongan, dan Pulau Nusa Ceningan. Dua pulau yang lebih kecil, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan, pariwisatanya lebih dahulu berkembang. Daerah dengan luas 202,84 km², yang terdiri atas 16 desa dan dihuni oleh 45.110 jiwa itu, sebelumnya, pada era 80/90-an, dikenal sebagai penghasil rumput laut dengan mutu terbaik di dunia, menembus pasar ekspor terutama Jepang (*Bali Post*, 30 April 2018, hlm 1). Namun, lambat laun tetapi pasti, belakangan mutu rumput laut tidak lagi seperti dahulu. Sejalan dengan perkembangan pariwisata di daerah itu, lalu lintas laut bertambah ramai yang berdampak pada mutu rumput laut yang tidak bagus lagi karena pengaruh sisa bahan bakar (bensin) dari kapal boat/*speed boat* yang hilir-mudik dari dan ke Nusa Penida (jalur lalu lintas laut: Nusa Dua-Sanur-Padangbai-Kusamba-Nusa Penida). Dalam kondisi seperti itu, petani rumput laut yang kebanyakan anak muda mulai beralih bekerja di bidang pariwisata, seperti menjadi sopir, pegawai hotel, bungalow, vila, atau *home stay*.

Sebelumnya, tahun 80-an pernah digagas pendirian tempat judi bertaraf international, yaitu *kasino*, namun masyarakat menolaknya dengan alasan menjaga kesucian lingkungan. Diramalkan, dengan adanya kasino di pulau tersebut pasti akan diikuti oleh aktivitas lainnya yang dapat mencemarkan lingkungan. Di situ akan terjadi pelanggaran “tabu” nonverbal (lihat Darma-Laksana, 2009). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pulau yang letaknya strategis itu mampu mengundang masuknya investasi besar-besaran.

Dengan mulai ramainya dunia pariwisata di daerah kecamatan tersebut, tempat-tempat tujuan wisata terutama di Pulau Nusa Penida sendiri, juga semakin bertambah, dan bersamaan dengan itu, penamaan tempat-tempat (objek wisata) sangat mengejutkan, berbahasa asing terutama bahasa Inggris dan siapa penciptanya, belum bisa diketahui secara pasti. Nama pulau, dalam hal ini Nusa Penida, yang merupakan pulau terbesar dari tiga pulau yang ada di Kecamatan Nusa Penida, diberi nama dalam bahasa Inggris, *The Blue Paradise Island* dan *The Golden Egg of Bali*. Kemudian, teluk sempit di sebelah barat daya Pulau Nusa Penida, agak jauh di sebelah selatan Nusa Ceningan, diberi nama *Crystal Bay* (di area ini dapat

diketahui keberadaan ikan *Mola-mola*). Di sebelah dan berhadap-hadapan dengan *Crystal Bay* itu telah berdiri hotel berbintang tiga. Tempat-tempat lainnya di pulau tersebut sampai saat ini telah berdiri puluhan fasilitas/sarana pariwisata , seperti hotel, bungalow, vila, home stay. Nama-nama tempat/bangunan tersebut kebanyakan ditulis dalam bahasa Inggris dan beberapa ditulis dalam bahasa Perancis.

Tampaknya, pengaruh dunia pariwisata di daerah itu tidak terbendung lagi atas penciptaan nama-nama tempat (toponimi) dengan menggunakan bahasa asing. Hampir semua tempat terutama yang letaknya di pinggir pulau—yang terpenting ada pantai berpasir meskipun sempit karena bagian selatan dan barat daya Pulau Nusa Penida berupa tebing--jadilah objek yang menarik wisatawan. Sekali lagi, maraknya perkembangan pariwisata di daerah Kecamatan Nusa Penida sebagai penyebab penggunaan bahasa asing dengan alasan menunjang efektivitas komunikasi yang bersifat massal. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam bidang kebahasaan.

Masalah

Sebagai putra daerah Nusa Penida, penulis ini sepertinya tidak peduli karena abai terhadap gejala perkembangan pariwisata di daerahnya terutama yang berhubungan dengan penamaan tempat-tempat wisata. Karena berbagai kesibukan yang bersifat rutin, dan bertempat tinggal di Kota Denpasar, belakangan baru disadari bila kondisi yang berubah sangat cepat seperti yang ada sekarang menjadi tugasnya pula sebagai ahli bahasa Indonesia. Namun, apa yang telah terjadi sekarang masih bisa ditanggulangi daripada tidak berbuat apa-apa sama sekali. Sehubungan dengan itu, kita telah dihadapkan dengan masalah yang harus dipecahkan, yaitu sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah caranya mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengutamaan bahasa negara?

(2) Institusi manakah yang wajib menangani penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara?

(3) Upaya konkret seperti apakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penamaan tempat di ruang publik dengan menggunakan bahasa negara?

Masalah (1) dapat dipecahkan dengan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan*, khususnya Bab III Pasal 36. Masalah (2) dapat dipecahkan dengan mendorong institusi yang terkait seperti Pemda Provinsi, Kabupaten, bahkan Kecamatan untuk ikut mengambil bagian dalam mewujudkan semboyan “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing”. Terakhir, masalah (3) dapat dipecahkan dengan mengerahkan tenaga kebahasaan bersama pejabat pada institusi yang terkait untuk melakukan penyuluhan ke lapangan (sosialisasi), seperti pernah dilakukan pada tahun 1996 mengenai “pengindonesiaan” nama-nama hotel, instansi, dan lembaga-lembaga lainnya di tanah air.

Tujuan Penelitian

Selain bertujuan untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, penting juga dilakukan penelusuran jejak perkembangan penamaan tempat di daerah Kecamatan Nua Penida itu. Berdasarkan usulan yang disampaikan dalam konferensi “*11th United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names*” yang diselenggarakan di New York, 8-17 Agustus 2017, kemudian dimuat dalam buku panduan berjudul *The UNGEGN Advanced Toponymy Manual* (Ferjan Ormeling, Helen Kerfoot, Pier-Girgio Zaccheddu, 2017), hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) melihat kembali nama-nama tempat yang sudah ada (asli);
- (2) memverifikasi nama-nama yang muncul kemudian; dan
- (3) melakukan standardisasi nama-nama tempat/objek wisata.

Tujuan (1) dapat dengan mudah dilakukan karena menyangkut pengetahuan penulis sendiri, sedangkan tujuan (2) perlu dilakukan studi lapangan yang lebih jauh lagi. Sementara itu, tujuan (3) dapat diwujudkan melalui kebijakan pemerintah mengenai penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara, instansi yang berwenang dan langkah konkret yang harus diambil sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Urgensi Penelitian

Dalam buku panduan *The UNGEGN Advanced Toponymy Manual* tersebut di atas, pada Seksi 5, disebutkan bahwa penelitian mengenai toponimi juga diarahkan pada “Perluasan Program Kerja dan Pengembangan *Database* Nama-nama Tempat”. Untuk memperkuat argumentasi tentang penguatan pengawasan pengutamaan bahasa negara, perlu disajikan bagaimana pandangan penutur mengenai nama-nama tempat yang diproduksi dengan menggunakan bahasa lokal. Untuk itu, diperlukan pengetahuan mengenai “pandangan dunia” penutur dan juga kerangka berpikir secara linguistik, meskipun studi tentang toponimi bersifat kuasi-independen dari cabang linguistik (Ullmann, 1977:77).

Kerangka Teoretis

Dalam upaya memahami latar belakang penamaan tempat/objek perlu dilakukan penelitian lapangan. Panduan pada *The UNGEGN Advanced Toponymy Manual* tersebut, khususnya Seksi 10, juga memuat tentang “Riset Toponimik dan Dokumentasi”. Sehubungan dengan itu, etimologi dan studi sejarah tentang nama tempat perlu dipahami untuk melangkah pada tahap dokumentasi. Di bawah ini disajikan kerangka teoretis yang dibangun oleh penutur (Bali) terhadap sejumlah nama tempat di daerah Kecamatan Nusa Penida.

Secara teoretis, dalam aspek kulturalnya, penutur bahasa lokal memandang apa yang dituturkan pada dasarnya mencerminkan budayanya. Jadi, bertutur itu merupakan praktik budaya (Duranti, 1997:2; Foley, 1997:3). Adalah manusianya

sekarang yang tidak lagi peduli pada hal-hal yang telah diwariskan oleh pendahulunya, dalam hal ini bahasanya. Dilihat dari segi ini, penerusan budaya terhalang oleh dunia materiel.

Lanskap alam telah menyediakan benda-benda ataupun fitur-fitur alam lainnya sebagai landasan berpikir penutur, yang disebut *prototipe*. Sekarang, tinggal bagaimana penutur mengolahnya dalam bentuk tuturan (nama-nama tempat/toponimi), yang secara metaforis, dilakukan dengan analogi atau perbandingan (Lakoff dan Johnson, 1980:72-73). Kekhasan budaya Bali (termasuk Nusa Penida) sudah tertanam dalam kognisi (*cognition*) orang Bali/Nusa Penida sebagai *Level 3*. Perubahan yang akan terjadi kemudian merupakan hal yang wajar selama tidak melanggar norma. Oleh karena itu, dalam struktur permukaan (*surface language*) sebagai *Level 1*, kini telah terjadi perubahan yang tak terduga karena dipicu oleh kepentingan yang lebih besar. Sebagai contoh, penciptaan nama-nama tempat merupakan Level kedua, bentuk tuturan yang disusun demikian rupa, baik secara semantis maupun secara sintaktis, dan inilah yang muncul pada Level 1. Demikianlah, menurut MacCormac (1985:21), kerangka teoretis proses penamaan dengan perubahannya yang terjadi kemudian bergerak dari lapisan yang paling bawah, yaitu kognisi, kemudian ke lapisan yang di atasnya, proses semantis dan sintaktis, dan berakhir pada lapisan permukaan, yaitu nama-nama tempat yang dihasilkan. Berikut adalah tampilan bagaimana penutur, dengan sejumlah contoh, menciptakan nama-nama tempat yang sekarang menjadi tempat wisata, yang menurut wisatawan, sangat menakjubkan.

Nama Pulau

Nusa Penida

Pulau yang terletak di sebelah tenggara Pulau Bali sudah resmi bernama Nusa Penida. Nusa berarti 'pulau' dan penida berarti 'kapur'. Nak Nusa (demikian julukan yang diberikan oleh orang di daratan Pulau Bali, khususnya Klungkung, terhadap penutur di Pulau Nusa Penida) tidak menamakan pulaunya *Nusa Kapur, tetapi

Nusa Penida, dengan mengambil bahasa Kawi (!) *penida* yang berarti ‘kapur’. Jadi, di situ terdapat pemahaman akan nama yang indah yang tidak berkonotasi buruk, meskipun pulau yang bersangkutan sebagian besar terdiri atas batu karang dan kapur.

Karena pengaruh pariwisata, pulau tersebut kemudian diberi nama *The Blue Paradise Island*. Penamaan ini menarik untuk dianalisis sebagai berikut: *blue* diindonesiakan menjadi ‘biru’, *paradise* dengan ‘surga’, dan *island* dengan ‘pulau’. Dengan demikian, terjemahan secara keseluruhannya adalah ‘pulau surga biru’. Kata *paradise* dapat pula diterjemahkan menjadi ‘damai’ seperti buku dengan judul asli *Revolt in Paradise* dari K’tut Tantri yang diterjemahkan menjadi ‘Revolusi di Nusa Damai’ (Maj. Abd. Bar Salim, Penerj., 1965). Dalam konteks penamaan pulau ini, kata *paradise* lebih cocok diterjemahkan menjadi ‘surga’. Sementara itu, kata *blue* ‘biru’ merujuk pada keadaan air laut di sekeliling pulau yang memang berwarna biru. Dengan demikian, terjemahan ‘Pulau Surga Biru’ tampak lebih bersifat eufonik daripada *‘Pulau Nusa Damai Biru’. Jadi, ada alasan bahwa pemberian nama seperti itu memang lebih masuk akal.

Ada pula nama lain dalam bahasa Inggris yang diberikan, yaitu *The Golden Egg of Bali*. Nama ini juga bagus karena pemberi nama itu berpikir bahwa Pulau Bali dibayangkan seperti ayam, dalam hal ini ayam betina, yang dapat bertelur, berupa pulau-pulau di sebelah tenggaranya, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Pandangan ini sejalan dengan apa yang ditafsirkan oleh Clifford Geertz (1992) tentang Pulau Bali yang dibayangkannya sebagai “ayam jago/jantan” sehingga diambil analogi bahwa orang Bali gemar menyabung ayam (*cock fight*) (Geertz, 1970).

Namun, penggantian nama yang sudah resmi tentu tidak dibenarkan. Selain itu, pemberian nama geografi harus berdasarkan Undang-Undang tentang “Kebahasaan” yang berlaku di negara kita. Jika dikatakan karena pengaruh pariwisata, khususnya untuk nama pulau yang sudah memiliki nama resmi secara nasional/internasional, tidak benar karena wisatawan mancanegara sudah tahu nama

pulau yang bersangkutan. Jadi, walaupun hanya sekadar sebagai julukan, nama dalam bahasa asing itu tetap tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah jika nama tersebut menghiasi lanskap pariwisata di daerah Nusa Penida.

Nama Teluk

Teluk Penida

Salah satu kawasan yang terletak di sebelah barat Pulau Nusa Penida dan berhadapan dengan Nusa Ceningan sudah ada namanya dalam bahasa Indonesia, yaitu Teluk Penida. Dengan demikian, dalam masyarakat sudah terpatery dua nama, yaitu nama untuk pulau dan nama untuk teluk. Seperti juga untuk pulau, nama untuk teluk pun sudah diinggriskan menjadi *Crystal Bay*. Penamaan dalam bahasa Inggris itu dapat dilihat dari pandangan penutur/penciptanya bahwa crystal yang berarti: (1) 'benda keras yang bening seperti kaca' dan (2) dalam arti kiasan 'sesuatu yang tampak bening berkilau-kilau'. Kemudian, kedua arti tersebut menjadi dasar pilihan, dan pilihan jatuh pada makna kiasan tersebut. Keadaan di sekitar teluk memang alami, lautnya tampak bening berkilau-kilau. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengapa Pulau Nusa Penida tidak dinamakan *Crystal Island*? Mengapa harus *The Blue Paradise Island* dan *The Golden Egg of Bali*. Tafsiran yang dapat diberikan ialah karena pulau tersebut sekarang menjadi idola wisatawan, menghasilkan uang retribusi yang fantastis. Hal ini pula yang membuat Pemda Klungkung mengevaluasi kembali retribusi tempat rekreasi bagi wisatawan yang selama dua hari saja mencapai Rp 62.610.000,00 yang berasal dari pelabuhan Jungutbatu, Lembongan, dan Banjar Nyuh (*Den Post*, 3 Juli 2019, hlm. 7).

Nama Pantai

Pasih Uug

Laut di sepanjang pantai utara yang membujur dari Desa Toyapakeh di sebelah barat sampai ke Desa Suana di sebelah timur ombaknya normal(-normal) saja.

Namun, laut di bagian selatan dan barat pulau, dengan areal pantainya yang sempit, ombaknya terkenal tinggi dan arusnya sangat deras. Berdasarkan kondisi laut seperti itu, penduduk setempat menamakannya *Pasih Hug*. Dialek Nusa Penida kental dengan fonem /h/ di awal kata (lihat Darma-Laksana, 2016) yang berarti ‘laut rusak (laut yang ombaknya ganas)’. Karena nama tersebut berdasarkan pelafalan penutur/penduduk setempat, nama objek wisata itu kemudian ditulis dan dilafalkan menurut bahasa Bali standar menjadi *Pasih Uug*. Nama pantai ini dicoba dipopulerkan dengan nama bahasa Indonesia, *Laut Ganas*, namun tidak populer. Akan tetapi, sekarang diinggriskan menjadi *Broken Beach*, dan menjadi populer di kalangan wisatawan.

Nama Air Terjun

Air Terjun Seganing

Air terjun *Seganing* berada di sebelah barat Desa Sebuluh, menghadap ke arah barat matahari terbenam, namun tebingnya curam. Airnya terjun dan jatuh di pinggir laut. Penduduk setempat menamainya *Yeh Gentuh* yang berarti ‘air yang jatuh dengan deras (karena menyusuri tebing)’. Namun, nama ini tidak populer, kalah dari nama bahasa Indonesianya, *Air Terjun*. Nama ini kemudian diinggriskan menjadi *Water Fall*, dan muncullah nama *Water Fall Seganing*.

Nama Bangunan

Seperti telah dikemukakan di atas, dunia pariwisata di Pulau Nusa Penida baru berkembang dalam waktu sepuluh tahun terakhir ini. Hal itu berarti bahwa hotel, vila, bungalow, home stay belum ada di Nusa Penida. Dengan demikian, nama-nama bangunan penunjang kepariwisataan di pulau itu baru berdiri belakangan ini. Nama-nama bangunan tersebut umumnya ditulis dalam bahasa Inggris, hanya beberapa yang ditulis dalam bahasa Perancis, dan juga nama campuran antara nama tempat di Nusa Penida dan nama jenis bangunannya dalam bahasa Inggris/Perancis.

Dari sekian banyak nama, hanya satu buah yang menggunakan bahasa Indonesia. Di bawah ini dapat dilihat sejumlah nama hotel, vila, bungalow, dan *home stay*.

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Cemara Beach Hotel | 12. Le Pirate Beach Club |
| 2. Diamond Beach | 13. Coco Resort Penida |
| 3. Bintang Bungalows | 14. Ring Sameton Resort |
| 4. Pemedal Beach Hotel | 15. Nusa Lembongan Island Hotel |
| 5. Nusa Penida Resort | 16. Queen Villa |
| 6. The Tamarind Resort | 17. The Kubu 221 |
| 7. Pandawa Becah Hotel | 18. Playgrounds Wave Lodge |
| 8. Namarte Bungalows | 19. Sundi Ocean Bungalow |
| 9. Manta Cottages | 20. D'Lamel Hotels |
| 10. Banana Home Stay | 21. Semabu Bungalows |
| 11. Hotel Arsa Santhi | 22. Le Nusa Beach |

Metode Penelitian

Data penelitian diperoleh secara langsung di lapangan. Sebagai putra daerah setempat sebagian besar data asli sudah menjadi pengetahuan yang tersimpan di kepala. Dengan luas wilayah yang cukup luas memang diperlukan waktu untuk mendata nama-nama tempat di daerah Kecamatan Nusa Penida. Namun, sekarang lewat *Google* data dapat diakses berikut gambar-gambar sebagai bukti.

Data mengenai toponimi merupakan data kualitatif yang kemudian dianalisis berdasarkan pandangan dari dalam (*insider's view*) (Foley, 1997; Duranti, 1997). Nama-nama yang ditulis dalam bahasa asing dicoba ditafsirkan dengan melihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik Pengimplementasian Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Bahasa Negara

Untuk menuju ke arah “Penguatan Pengawasan Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik”, dalam hal ini tentang toponimi di kawasan wisata daerah Kecamatan Nusa Penida, penting dilihat/dipelajari lebih mendalam mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan”, yaitu Bab III, Pasal 36, yang berbunyi:

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
- (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
- (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Berdasarkan ayat (1) di atas, nama-nama yang sudah ada (asli), dalam hal ini nama pulau, sudah menjadi nama resmi. Oleh karena itu, nama asli itu harus tetap dipertahankan. Jika hanya sebagai julukan tidak menjadi masalah asalkan tidak menghiasi lanskap alam di Nusa Penida. Nama-nama tempat juga harus dipertahankan karena nama-nama itu warisan budaya dari para pendahulu kita.

Persoalan yang muncul ialah diterbitkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Bab IV, Pasal 6, yang menyebutkan “Aksara Bali wajib ditempatkan di atas dalam pemberian nama”. Sehubungan dengan itu, saat ini nama-nama seperti Bandara Udara Ngurah Rai, aksara Bali sudah ditempatkan di atas nama bahasa Indonesia. Langkah yang diambil jelas dalam rangka pelestarian aksara dan/atau bahasa Bali.

Institusi yang Wajib Menangani Penguatan Pengawasan Bahasa Negara

Institusi yang wajib menangani “Penguatan Pengawasan Bahasa Negara” di ruang publik adalah pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, bahkan kecamatan. Semua instansi ini harus bekerja sama, dengan ujung tombak pemerintah daerah kabupaten. Seperti telah disinggung sebelumnya, pemerintah daerah kabupaten sebagai ujung tombak, jangan selalu berfokus pada masalah retribusi wisatawan, yang menghasilkan banyak uang, dan melupakan warisan budaya nenek moyang.

Upaya Konkret yang Perlu Dilakukan untuk Mengatasi Penamaan di Ruang Publik

Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi penamaan di ruang publik adalah sosialisai di tempat/objek wisata yang secara langsung menerima/berhadapan dengan perkembangan pariwisata itu sendiri, dan juga penyuluhan di sekolah-sekolah bagi generasi milenial, yang akan mewarisi budaya leluhurnya. Hal ini pernah dilaksanakan pada tahun 1996 berupa sosilisasi tentang pengindonesiaan nama-nama permukiman, hotel, dan sejenisnya di tanah air, dikoordinasi oleh Pusat Bahasa ketika itu, dan di daerah seperti Bali, dilakukan kerja sama Balai Bahasa Denpasar dengan Perguruan Tinggi (Fakultas Sastra Unud) dan Pemda Bali bidang Kesra (penulis ikut serta dalam sosialisasi yang dilakukan terutama di kawasan wisata).

Sosialisasi itu berjalan dengan baik khususnya di Bali. Namun, belakangan telah terjadi beragam penyimpangan, apalagi saat ini, khususnya di NusaPenida, karena pengaruh pariwisata, demi komuikasi yang bersifat global.

Simpulan

Perkembangan dunia pariwisata di daerah Kecamatan Nusa Penida, yang dirangkai oleh tiga pulau, yaitu Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan, memang sudah dapat diramalkan suatu saat akan terjadi dengan pesat. Tempat-tempat di

Pulau Bali sendiri ditengarai sudah “kurang eksotis” lagi. Sebaliknya, Nusa Penida, tempat-tempat yang sebelumnya berupa lanskap alam, sangat angker, belum dijamah oleh tangan manusia, kemudian menjadi lanskap kultural, saat ini tidak habis-habisnya menjadi pembicaraan orang.

Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan ialah keberadaan toponimi yang sudah “bertanda” secara resmi, baik secara nasional maupun internasional, dengan bahasa Indonesia, ataupun yang sudah bertanda secara kultural, dengan bahasa daerah, seyogianya tetap dipertahankan. Nama-nama julukan yang diberikan tidak menjadi masalah selama tidak menghiasi ruang publik, atau nama-nama asing itu dituliskan di bawah bahasa Indonesia. Dokumentasi yang akan dihasilkan mengenai toponimi di daerah Nusa Penida itu akan menjadi bahan kajian yang menarik secara ilmiah.

Daftar Pustaka

- Bali Post*. 2018. “Kejar Pariwisata, Rumput Laut pun Ditinggalkan”. (Harian daerah, terbit Senin, 30 April, hlm. 1).
- Darma-Laksana, I K. 2016. “Ciri Migrasi Fonem /h/ Bahasa Jawa Kuna pada Dialek Nusa Penida”. Makalah disajikan pada *Seminar Internasional Migrasi Bahasa Austronesia*, 14-16 September 2016, Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
- Darma-Lakana, I K. 2015. “Prestise Bahasa: Kasus pada *Basa Nusa*”. Makalah disajikan pada *The 7th International Seminar on Austronesian-Non Austronesian Languages and Literature*, 28-2 Agustus 2015, Denpasar, Bali, Indonesia.
- Darma-Laksana, I K. 2009. *Tabu Bahasa: Salah Satu Cara Memahami Kebudayaan Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Den Post*. 2019. “Pungut Retribusi Wisatawan, Pemkab Bakal Gandeng Pengusaha Boat”. Harian daerah, terbit Rabu, 3 Juli, hlm. 7.
- Dinas Kebudayaan Bali Kota Denpasar. 2008. *Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin da Bali*. Denpasar: Badan Pembinaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, Provinsi Bali.
- Duranti, A. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foley, W.A. 1997. *Anthropological Linguistics: An Introduction*. Oxford: Blackwell Publishers.
- Geertz, C. 1992. *Tafsir Kebudayaan*. (F.B. Hardiman, Penerj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Lakoff, G. dan Mark Johnson. 1980. *Metaphor We Live By*. Chicago dan London: The University of Chicago Press.
- MacCormac, E.R. 1985. *A Cognitive Theory of Metaphor*. Cambridge, Massachussetts, London: A Bradford Book, The MIT Press.
- Ormeling, F., Kerfoot, H., dan Pier-Giorgio Zaccheddu. 2017. *The UNGEGN Advanced Toponymy Manual*. New York: The UNGEGN Working Group on Training Courses in Toponymy.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018, Bab IV tentang *Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali*, Pasal 6: “Aksara Bali Wajib Ditempatkan di Atas dalam Penulisan Nama”.

Tantri, K'tut. 1965. *Revolusi di Nusa Damai*. (Maj. Abd. Bar Salim, Penerj.). Jakarta: Gunung Agung.

LAMPIRAN:

1. Peta Pulau Bali
2. Peta Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan/Nusa Ceningan
3. Objek Wisata “Air Terjun Seganing” (*Seganing Water Fall*)
4. Objek Wisata Teluk Penida (*Crystal Bay*)
5. Objek Wisata Pasih-Uug (*Broken Beach*)


1. Pulau Bali



2. Pulau Nusa Penida



3. Air Terjun Seganing



4. Teluk Penida (*Crystal Bay*)



6. Pasih Uug (*Broken Beach*)



PERAN SINERGI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUATAN BAHASA NEGARA DALAM RUANG PUBLIK DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

Fatkhul Muin

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten

Email: fatkhulmuin@untirta.ac.id

A. Pendahuluan

Hubungan antara bahasa Negara dan peran sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah dapat dimaknai dalam dimensi penyelenggaraan kewenangan yang tidak terpisahkan di antara seluruh struktur pemerintahan dalam upaya ikut serta untuk penguatan bahasa Indonesia dalam ruang publik¹. Penyelenggaraan

¹ Tanggal 28 Oktober selain diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, juga diperingati sebagai Bulan Bahasa. Bahasa Indonesia resmi dipakai pada saat Sumpah Pemuda 1928. Seiring perkembangan zaman, apalagi saat ini adalah era globalisasi, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin memprihatinkan. Masyarakat lebih menyukai memberikan nama jalan, kompleks perumahan, mall, sekolah, apartemen dengan nama berbahasa asing. Kondisi serupa juga terjadi untuk petunjuk jalan, lampu merah bahkan untuk menamai halte menggunakan bahasa Inggris. Menurut dia, dalam ketentuan penggunaan bahasa, diperbolehkan menggunakan bahasa asing namun yang menjadi prioritas harus tetap bahasa Indonesia. “Tahun 2000-an justru semakin banyak memakai bahasa Inggris daripada bahasa nasional, bahasa Indonesia bahasa persatuan. Nama perumahan memakai bahasa Inggris. Sebenarnya sudah bagus dinamai Kelapa Gading, Bumi Serpong Damai, eh sekarang ditambah bahasa asing. Petunjuk peringatan di hotel, saya melihat disamping lift ada petunjuk berbahasa Inggris. Tetapi tidak ada bahasa Indonesia. Saya berfikir ini bukan sekedar tidak adil. Sebenarnya sudah diatur penggunaan bahasa di ruang publik. Boleh menggunakan bahasa asing tetapi ada aturan. Misal pakai bahasa Indonesia dengan huruf besar atau warna mencolok, lalu dibawahnya bahasa Inggris,” kata Dr Dendy Sugono, seorang peneliti dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Sabtu (29/10/2016). Mantan Kepala Pusat Bahasa itu menceritakan pada tahun 1995, kala itu pemerintahan dipimpin oleh Soeharto mencanangkan Gerakan Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seluruh institusi kecuali yang berbadan hukum, wajib menggunakan bahasa Indonesia. Seperti Hotel King, diubah menjadi Hotel Raja. Kendati sifatnya hanya pencanangan namun Gerakan Penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang diinisiasi oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kemudian disetujui oleh Soeharto, diikuti dengan patuh di masyarakat. Setiap hari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melakukan sidak untuk memastikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Jika ditemukan penggunaan bahasa asing maka diminta dibongkar dan diganti. Diberi waktu 3 hari untuk mengubahnya. “Kami bahas lalu kami beri usul perubahan nama. Kami peringatan dalam waktu 3 hari. Kalau tidak diturunkan maka pemerintah provinsi tidak akan memberikan izin,” ujarnya. Selanjutnya ketika reformasi bergulir 1997, penggunaan bahasa Indonesia berubah menjadi asing. Dia mencontohkan, Balai Sidang Jakarta, menjadi Jakarta Convention Center. Penggunaan bahasa asing dengan dalih reformasi. Kendati demikian, dia bersyukur untuk ilmu, masih memakai bahasa Indonesia. Karya ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi memakai bahasa Indonesia, termasuk muncul penelitian, jurnal yang memakai bahasa Indonesia. “Itu artinya bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan. Padahal pada tahun 1930-an, sempat disangsikan apakah bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa ilmu. Kemudian di tahun 1933, muncul rekomendasi penggunaan istilah dengan bahasa Indonesia. Kondisi penggunaan bahasa Indonesia akhir-akhir ini, dalam suasana keilmuan membanggakan,”

pemerintahan daerah dilandasi dengan prinsip dasar otonomi daerah, dimana dalam norma dasar (*staatsfundamentalnorm*), bahwa hakikat penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan kepada pembagian urusan yang dimiliki oleh daerah, agar pemerintah daerah mampu untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Secara umum, bahwa berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,² maka ada urusan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan pemerintah daerah, dimana salah satu urusan tersebut adalah dalam urusan bahasa Negara dalam ranah ruang publik, yang dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah. Secara vertikal, dalam penguatan bahasa Negara berada pada lembaga yang berada dalam suatu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang didalamnya terdapat struktur Badan Bahasa baik pada tingkat pusat dan daerah. Pada pemerintahan daerah, baik pada tingkat provinsi dan/atau kabupaten Kota, maka peran dinas pendidikan pada setiap provinsi, kabupaten/kota dapat bersinergi dengan Badan Bahasa dalam rangka penguatan bahasa Negara pada ruang publik.

Peran sinergis antara pemerintah melalui kementerian dan pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah, dalam rangka penguatan bahasa Negara, maka akan mendorong secara berkelanjutan aspek kebijakan hukum dari pemerintah dan pemerintah daerah. Unsur utama aspek kebijakan hukum dalam penguatan bahasa Negara tidak terlepas dari politik hukum (*legal policy*), yang disusun oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dimana pada pemerintah pusat, aspek norma yang diatur berdasarkan kepada Undang-Undang, sedangkan pada pemerintah diatur dalam ketentuan peraturan daerah. Berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

terangnya.

Lihat

http://rri.co.id/post/berita/322415/nasional/penggunaan_bahasa_indonesia_di_ruang_publik_memprihatinkan.html

dikases pada tanggal 11 Juli 2019.

² Pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah daerah pada hakikatnya adalah membangun sinergi, termasuk didalamnya dalam penggunaan bahasa Negara dalam ruang publik. Lihat Budiyo, dkk, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Budiyo, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), hlm. 420-422.

Perundang-Undangan, tentu diperlukan suatu norma yang bersifat hirarkhis, dimana dalam pengaturan terhadap bahasa dalam ruang publik, tentu diperlukan adanya peraturan daerah sebagai norma yang dibuat pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Norma tersebut harus didasarkan kepada pembagian urusan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Peran sinergis ini sebagai penguatan terhadap bahasa Negara dalam ruang publik, dalam dimensi otonomi daerah.

Paradigma dasar dalam penguatan bahasa Negara, tidak terlepas dari upaya seluruh elemen, yaitu Negara melalui organ negaranya baik pada pemerintah dan pemerintah daerah dan unsur masyarakat. ketiga elemen tersebut menjadi penguat dimana Negara sebagai alat (*tool*), yang mempunyai kewenangan untuk membuat norma dan melaksanakannya baik pada tingkat pusat dan daerah, sedangkan pada elemen masyarakat bahwa diperlukan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan suatu norma berkaitan dengan bahasa Negara dalam ruang publik dan implementasi bahasa Negara dalam ruang publik.

B. Sinergi Pemerintah dan Daerah Penguatan Bahasa Negara dalam Dimensi Otonomi Daerah

Pemerintahan dibentuk untuk menciptakan suatu tatanan guna menjamin keteraturan dan ketertiban. Jaminan keteraturan dan ketertiban merupakan prasyarat bagi keberlangsungan proses hidup dan kehidupan masyarakat, ini berarti bahwa substansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri atau dilayani, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama.³ Dalam hal ini tentu diperlukan upaya yang bersifat

³ MohammadA. Musa'ad, *KONTEKSTUALISASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA: Perspektif Struktur Dan Kewenangan Pemerintahan*, Jurnal Kajian, Vol.16, No.2, Juni 2011, hlm. 362.

sinergis dalam upaya untuk melahirkan kehidupan bermasyarakat yang beraorientasi kepada pembangunan nasional yang salah satunya menggunakan instrument bahasa Negara sebagai modal pembangunan dalam rangka menjaga nasionalisme dari perspektif struktural melalui kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah.

Konsepsi dasar bernegara dibangun atas dasar beberapa komponen dasar, dimana merujuk kepada proses lahirnya Negara Indonesia yang merdeka dan kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia, dimana bahasa menjadi salah satu faktor fundamental lahirnya Indonesia yang merdeka dan pelaksanaan ketatanegaraan. Satu kesepakatan bersama pemuda Indonesia yang menyatakan kehidupan bernegara Indonesia yang merdeka dirumuskan dalam suatu konsepsi berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia yang pada akhirnya disepakati bahwa dalam rangka pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bagi bangsa Indonesia dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, keberadaan bahasa Indonesia menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Ruang publik, merupakan salah satu objek bagi penguatan bahasa Negara,⁴ dimana dengan arus globalisasi dan kemajuan teknologi, mendorong perubahan paradigma

⁴ Proses Komunikasi dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari pemakaian bahasa. Dengan bahasa seseorang dapat mengungkapkan ide, gagasan, pikiran dan keinginannya dalam menyampaikan pendapat dan informasi. Bahasa sebagai alat untuk interaksi antarmanusia dalam masyarakat memiliki sifat sosial yaitu pemakaian bahasa digunakan oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukan individual yang hanya dapat dipakai dan dipahami oleh penutur saja, akan tetapi pemakaian bahasa akan lebih tepat bila antara penutur dan mitra tutur saling memahami maknanya dengan baik. Kini kita tengah memasuki abad XXI. Abad ini juga merupakan milenium III dalam perhitungan Masehi, di mana perubahan milenium ini diramalkan akan membawa perubahan terhadap struktur ekonomi, struktur kekuasaan dan struktur kebudayaan dunia. Fenomena yang paling menonjol pada kurun waktu ini adalah terjadinya proses globalisasi. Proses perubahan inilah yang disebut Alvin Toffler sebagai gelombang ketiga, setelah berlangsungnya gelombang pertama dalam bidang agrikultur dan gelombang kedua dalam bidang industri. Perubahan yang demikian menyebabkan terjadinya pula pergeseran kekuasaan dari pusat kekuasaan yang bersumber pada tanah, kemudian kapital atau modal, dan selanjutnya dalam gelombang ketiga pada penguasaan terhadap informasi, yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayangnya proses globalisasi ini lebih banyak ditakuti daripada dipahami untuk kemudian diantisipasi dengan arif dan cermat. Masalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia adalah salah satu di antara masalah kebahasaan yang kita hadapi. Ia merupakan satu bagian dari keseluruhan jaringan masalah kebahasaan kita itu. Oleh karena itu, kebijaksanaan bahasa nasional yang lengkap harus mencakup juga masalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu. Lihat Rina Heryani, *Eksistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik, Kongres Bahasa Indonesia*, dikases melalui

kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk didalamnya berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Struktur sosial masyarakat Indonesia yang homogen, mendorong perkembangan bahasa di luar bahasa Indonesia menjadi signifikan dan menjadi pengaruh bagi perkembangan bahasa Indonesia dalam ruang publik sebagai bahasa Negara.

Pada aspek penguatan bahasa Negara pada ruang publik, tentu didasarkan kepada suatu pemikiran yang bersumber kepada asas utama yang mengatur tentang asas yang didalamnya mengatur bahasa Negara, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, sebagai berikut:

1. “asas persatuan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai sarana pemersatu bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. “asas kedaulatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan merupakan simbol yang menunjukkan kekuasaan tertinggi pada negara.
3. “asas kehormatan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai jati diri yang menunjukkan harga diri, dan kebesaran bangsa dan negara.
4. “asas kebangsaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan sifat patriotisme, kepahlawanan, dan nasionalisme yang tinggi untuk tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. “asas kebhinnekatunggalikaan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan mencerminkan kesatuan dalam keberagaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540549196.pdf. Pada tanggal 19 Juni 2019.

6. “asas ketertiban” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam penggunaannya.
7. “asas kepastian hukum” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus dapat memberikan kepastian hukum dalam penggunaannya.
8. “asas keseimbangan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keseimbangan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.
9. “asas keserasian” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keserasian dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.
10. “asas keselarasan” adalah bahwa penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan harus mencerminkan keselarasan dalam hal pengadaan, penetapan, dan penggunaannya.

Penguatan bahasa Negara dalam dimensi bernegara, tentu diperlukan adanya norma yang mengatur dan implementasi norma tersebut⁵ yang harus dijalankan secara sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam dimensi otonomi daerah berdasarkan pembagian urusan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam mengimplementasikan bahasa Negara dalam ruang publik.⁶ Berdasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor

⁵ Sehubungan dengan arti pentingnya cita hukum sebagai dasar dan pengikat dalam proses pembentukan perundang-undangan, dalam kaitannya dengan kebijakan publik (*publik policy*), secara instrumental cita hukum penting bagi para pembuat kebijaksanaan (*technical policy*), dimana dimensi nilai ada mulai dari pembentukan peraturan hingga saat implementasi. Pada saat implementasi itulah dibutuhkan produk kebijaksanaan yang lebih teknis operasional. Lihat Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 10 No. 03 - September 2013, hlm. 211.

⁶ Kebanggaan pada bahasa Indonesia merupakan salah satu ciri sikap positif. Namun, apabila seseorang atau sekelompok orang sebagai anggota suatu masyarakat tidak ada rasa bangga terhadap bahasanya dan mengalihkan kebanggaannya kepada bahasa lain, maka keadaan seperti ini dapat dikatakan sebagai ciri sikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Kebebasan dan keterbukaan dalam era kesejagadan (globalisasi) telah melanda segenap penjuru dunia dan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, yang memang menjadi bahasa masyarakat dunia telah merasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa menggunakan bahasa Inggris tampaknya telah merasuki setiap orang yang ingin dianggap maju, dianggap modern,

24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan, bahwa:

(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Dalam pelaksanaan bahasa Negara pada ruang public, tentu diperlukan adanya sinergi antara pemerintah dan pemerintah daerah, seperti dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang merupakan kewenangan/urusan pemerintah daerah, dimana provinsi pada SMA/SMK, sedangkan Kabupaten/Kota pada PAUD sampai SMP. Urusan pendidikan ini tentu sangat berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah daerah, dan di dalamnya berkaitan dengan penggunaan bahasa Negara dalam implementasi pendidikan di Indonesia. pada aspek ruang public yang lainnya, seperti dalam iklan reklame, tentu pemerintah daerah, tidak hanya mengatur tentang pengaturan izin reklame dan pungutan pajak daerah berdasarkan pada ketentuan Uu No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi

dan sebagainya. Tidak ada larangan bagi masyarakat untuk menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya di bumi Indonesia yang kita cintai ini asalkan sesuai dengan fungsinya. Lihat Sholeh Dasuki, dkk. *Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Surakarta*, Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015, hlm. 256.

Daerah, tetapi dalam penggunaan bahasa pada ruang publik, pemerintah daerah harus berperan sineergis dengan pemerintah melalui Badan Bahasa untuk mengatur berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kesimpulan

Kesimpulan dasar dari makalah ini, tentu merujuk pada 2 (dua) aspek utama, yaitu pada aspek pertama bahwa tanggung jawab terhadap penguatan bahasa negara dalam ruang publik tentu tanggung jawab bersifat sinergis antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan penguatan bahasa Negara pada ruang publik; pada aspek kedua, bahwa sebagai penguatan bahasa negara dalam ruang publik, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah bersifat atributif tentang penguatan bahasa Negara dan aspek kearifan lokalnya pada bahasa daerah. kedua aspek tersebut menjadi bagian penting dari arus globalisasi.

Daftar Pustaka

- Budiyono, dkk, *Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren Dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Budiyono, Muhtadi, Ade Arif Firmansyah No. 67, Th. XVII Desember, 2015.
- Mohammad A. Musa'ad, *KONTEKSTUALISASI PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI PAPUA: Perspektif Struktur Dan Kewenangan Pemerintahan*, Jurnal Kajian, Vol.16, No.2, Juni 2011.
- Republik Indonesia, UUD NRI 1945
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.
- Rina Heryani, *Eksistensi Bahasa Indonesia di Ruang Publik, Kongres Bahasa Indonesia*, dikases melalui http://kbi.kemdikbud.go.id/kbi_back/file/dokumen_makalah/dokumen_makalah_1540549196.pdf. Pada tanggal 19 Juni 2019.
- Wahyu Nugroho, *Menyusun Undang-Undang Yang Responsif Dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 10 No. 03 - September 2013.
- Sholeh Dasuki, dkk. *Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Surakarta*, Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015.
- http://rri.co.id/post/berita/322415/nasional/penggunaan_bahasa_indonesia_di_ruang_public_memprihatinkan.html dikases pada tanggal 11 Juli 2019.

PENGUATAN PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK MELALUI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS KONTEKS

Oleh Siti Zumrotul Maulida
zumrotul.sm@gmail.com
IAIN Tulungagung

Abstrak

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin tergeser oleh penggunaan bahasa asing yang tidak terbendung. Kondisi demikian jika tidak diantisipasi dengan berbagai strategi kemungkinan besar tidak hanya tergeser, tetapi mengalami kepunahan. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mempertahankan dan menguatkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Makalah ini merupakan salah satu upaya penguatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik melalui pembelajaran bahasa Indonesia berbasis konteks. Hasil evaluasi pembelajaran melalui penelitian sederhana yang dilakukan oleh mahasiswa semester 1 menunjukkan reaksi positif dan efektif.

Kata kunci: bahasa Indonesia di ruang publik, berbasis konteks, evaluasi pembelajaran.

A. Pendahuluan

Carut-marut papan nama berbahasa asing untuk toko, penginapan, perumahan, rumah makan, kafe dan lain-lain baik di kota besar maupun kecil menghiasi ruang publik. Selain berbahasa asing penulisannya pun kadang membuat geli dan geram. Bagaimana tidak? Orang Indonesia yang sejak masuk pendidikan dasar bahkan prasekolah sudah diajari berbahasa Indonesia masih salah dalam mengucap dan menulis kata-kata dalam bahasa Indonesia. Tidak ada yang perlu disalahkan. Kalau mencari siapa yang salah dalam hal ini, jawabannya pasti ditujukan kepada guru bahasa Indonesia. Padahal khalayak tidak pernah mengetahui bagaimana sikap para murid ketika menerima pelajaran atau kuliah bahasa Indonesia. Mereka sering menyepelekan, tidak acuh, dan cenderung malas. Bahkan sering terdengar pernyataan-pernyataan seperti berikut ini.

”Untuk apa belajar bahasa Indonesia? *Kan* bahasa sendiri!”.

“*Masa* di perguruan tinggi ada mata kuliah bahasa Indonesia? *Kan* bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak SD? Bosan ah...!”

“Bahasa Indonesia itu sulit lebih mudah bahasa Inggris dan *keren* lagi!”

Betapa pernyataan-pernyataan tersebut disampaikan oleh penerus bangsa yang akan mempertahankan keberadaan bahasa, bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, penanaman sikap, dan cinta kepada bahasa Indonesia sudah seyogyanya dilakukan sejak awal sehingga dapat meminimalisir pernyataan-pernyataan deskriminatif terhadap bahasa Indonesia dan pengurangan tulisan berbahasa asing di ruang publik.

Sebenarnya penelitian-penelitian tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sudah banyak dilakukan, tetapi dampak dari penelitian itu yang belum dapat dirasakan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Lindasari dkk. (2013). Penelitian dengan judul “Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Tulis di Ruang Publik SMA Negeri 12 Bandar Lampung”. Penelitian yang bertujuan mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia ragam tulis di ruang publik sekolah ini menemukan beberapa bentuk kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sekolah. Salah satunya ketidaktepatan penggunaan bahasa asing dan pemborosan kata. Namun, sampai saat ini ruang publik di lembaga pendidikan baik pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi masih banyak penggunaan bahasa asing dan salah tulis dalam ragam tulis.

Demikian pula penelitian yang dilakukan oleh Sholeh Dasuki dkk. (2015) tentang “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta” dengan hasil penelitian menunjukkan penamaan toko dan rumah makan kurang memperhatikan penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga pemakaian bahasa asing. Sampai sekarang penggunaan bahasa Indonesia di Kota Surakarta dan kota-kota lain di Indonesia masih sama kondisinya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Uu Suhardi (2018)

dalam makalahnya yang berjudul “Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Mengembalikan *di* ke Ruang Publik”. Makalah yang ditulis berdasarkan analisis data penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di lima belas provinsi di Indonesia tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa bahasa Indonesia diremehkan di negeri sendiri; “nilai jualnya” dikalahkan oleh bahasa Inggris.

Itulah hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti dalam rangka mendeskripsikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Makalah ini juga akan mendeskripsikan hasil penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa semester satu dari Jurusan Perbankan Syariah. Mengapa bukan mahasiswa dari Jurusan Bahasa Indonesia? Mengapa mahasiswa semester satu? Hal ini didasarkan pada salah satu pernyataan yang telah ditulis oleh pemakalah di bagian atas yaitu, “*Masa* di perguruan tinggi masih ada mata kuliah bahasa Indonesia? *Kan* bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak SD? Bosan ah...! Mengajarkan mata kuliah Bahasa Indonesia Umum kepada mahasiswa di perguruan tinggi merupakan sebuah tantangan karena bagi mereka bahasa Indonesia bukan mata kuliah yang baru. Pelajaran bahasa Indonesia sudah dipelajarinya sejak pendidikan dasar. Padahal terdapat perbedaan materi dan pengajaran bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan. Di perguruan tinggi, Mata kuliah umum bahasa Indonesia diberikan satu kali pada semester satu atau dua dengan tujuan agar para mahasiswa memiliki bekal untuk penulisan ilmiah. Tetapi kenyataannya tugas-tugas (makalah dan sebagainya) mereka yang memerlukan pengetahuan bahasa Indonesia tulis secara baik dan benar, hasilnya jauh harapan. Untuk itu, diperlukan materi yang tepat dengan strategi yang menyenangkan dalam mengajarkannya.

B. Pembahasan

1. Bahasa Indonesia di ruang publik

Kata publik dapat dimaknai umum atau siapa saja. Ruang publik merupakan tempat yang mengacu pada kegiatan masyarakat umum. Ruang publik bisa berupa jalan, bangunan, layanan umum, tempat berjualan dan sebagainya. Sedangkan Roger Scurton (1984) berpendapat bahwa ruang publik merupakan sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun; memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar; tempat bertemunya manusia/pengguna. Ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu satu dengan yang lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat. dalam bahasa Inggris ruang publik atau *civic space* bermakna ruang terbuka sebagai wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari (Gibbert, 1972). Selain itu, terdapat istilah *civic center* yang secara harfiah merupakan pusat kegiatan masyarakat dalam melakukan aktivitasnya.

Berdasarkan ketiga pengetahuan di atas, ruang publik dapat disimpulkan sebagai tempat masyarakat secara umum melakukan aktivitas kesehariannya. Adapun yang dimaksud ruang publik dalam tulisan ini adalah perumahan, pertokoan, rumah makan yang ada di lima kabupaten.

2. Pembelajaran berbasis konteks

Pengalaman belajar yang dibangun sendiri oleh siswa akan membekas lebih lama dan mendapat pemahaman yang kuat. Pengalaman belajar yang demikian sangat tepat diberikan kepada siswa di era seperti ini. Tak terkecuali kepada mahasiswa. Mahasiswa yang kurang respon terhadap mata kuliah bahasa Indonesia akan cenderung tak acuh dan tidak semangat mengikuti perkuliahan. Salah satu materi kuliah bahasa Indonesia di perguruan tinggi adalah tentang Ejaan Bahasa Indonesia. Materi ini diberikan kepada mahasiswa untuk menunjang kegiatan ilmiyahnya yaitu

penulisan tugas-tugas perkuliahan. Materi tersebut akan terasa membosankan jika diajarkan dengan cara diskusi dsb. Pemilihan pembelajaran berbasis konteks terhadap materi tersebut sangat tepat. Karena tanpa harus melihat kesalahan dalam teks, menghafal kaidah-kaidah penulisan dan pemakaian huruf, tanda baca, dan kata serapan, mahasiswa langsung berhadapan langsung dengan permasalahan di lapangan. Proses pembelajaran demikian menurut Kadir (2013:36) disebut sebagai pembelajaran kontekstual yaitu merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang dapat mengurangi verbalisme dan teoretis. Di samping itu, pembelajaran ini dapat memberikan penguatan pemahaman secara komprehensif melalui penghubungan makna atau maksud dari ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa dengan pengalaman langsung dalam kehidupan yang nyata.

Lebih lanjut Kadir (2013: 35) memandang bahwa keberhasilan pembelajaran kontekstual dapat terwujud karena beberapa alasan berikut.

1. Materi dipilih berdasarkan kebutuhan siswa dan materi tersebut dengan konteks kehidupan nyata.
2. Belajar dapat dilaksanakan di berbagai tempat konteks dan kondisi.
3. Keterlibatan siswa secara aktif.
4. Terjadinya kolaborasi dan kerja sama antarsiswa.
5. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman.
6. Pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa sehingga siswa sadar betul akan pentingnya proses belajar yang dialaminya.
7. Merangsang berpikir kritis siswa terhadap persoalan-persoalan yang dipelajari.
8. Siswa menguasai materi dengan seperangkat kompetensi yang dimiliki,

Berdasarkan pandangan tersebut pembelajaran ejaan kepada mahasiswa sangat tepat diberikan secara kontekstual. Untuk itu, pada tahun

akademik 2018-2019 semester 1, mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Tulungagung dalam memahami Ejaan Bahasa Indonesia dikaitkan dengan penggunaan bahasa Indonesia di ranah publik menggunakan pembelajaran kontekstual. Pembagian ranah publik didasarkan pada daerah asal mahasiswa. Kemudian fokus pengamatan pada penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Bab III Pasal 36 ayat (3) dari UU RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.” Adapun objek pengamatan yang dipilih oleh mahasiswa ada tiga yaitu nama perumahan, nama toko, dan nama rumah makan. Sedangkan kota tempat penelitian adalah Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Kediri, dan Nganjuk.

3. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran dalam pembelajaran kontekstual didasarkan pada penilaian autentik. Penilaian ini dipilih karena mahasiswa diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendemonstrasikan kemampuannya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Hal tersebut menurut Hymes (1991) “Sekaligus mengekspresikan pengetahuan dan keterampilannya dengan cara menyimulasikan situasi yang dapat ditemui di dalam dunia nyata di luar lingkungan pendidikan.” Untuk itu, hasil pengamatan mahasiswa terhadap objek yang sudah dipilih akan dinilai berdasarkan diskusi kelompoknya. Hasil diskusi sebagai bentuk ekspresi mahasiswa terhadap hal yang ditemuinya di dalam praktik dunia nyata.

C. Hasil dan Kesimpulan

Setelah data terkumpul, hasil pengamatan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik oleh mahasiswa dianalisis berdasarkan penggunaan bahasa Indonesia publik di wilayah perumahan, pertokoan, dan rumah makan. Analisis kesalahan tersebut didasarkan pada 1) penggunaan bahasa; 2) kesalahan ejaan; dan 3) cara penulisan. Adapun hasil tersebut akan dipaparkan sebagai berikut.

Hasil analisis penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di 4 kabupaten.

1. Kabupaten Tulungagung

a. Perumahan

a.1) Penggunaan bahasa Indonesia 59,5%

a.2) Penggunaan bahasa asing 40,5 %

b. Pertokoan

b.1) Penggunaan bahasa Indonesia 58,07%

b.2) Penggunaan bahasa asing 31,43%

b.3) Penggunaan bahasa daerah 10,5%

c. Rumah makan

c.1) Penggunaan bahasa Indonesia 51%

c.2) Penggunaan bahasa asing 24%

c.3) Penggunaan bahasa daerah 14%

c.4) Lain-lain (campuran) 11%

2. Kabupaten Blitar

a. Perumahan

a.1) Penggunaan bahasa Indonesia 45%

a.2) Penggunaan bahasa asing 50%

a.3) Penggunaan bahasa daerah 5%

b. Pertokoan

b.1) Penggunaan bahasa Indonesia 41,7%

- b.2) Penggunaan bahasa asing 58,3%

- 3. Kabupaten Kediri
 - a. Perumahan
 - a.1) Penggunaan bahasa Indonesia 70%
 - a.2) Penggunaan bahasa asing 8%
 - a.3) Lain-lain (campuran) 2%
 - b. Rumah makan
 - b.1) Penggunaan bahasa Indonesia 47%
 - b.2) Penggunaan bahasa asing 29%
 - b.3) Penggunaan bahasa daerah 24%

- 4. Kabupaten Trenggalek
 - a. Perumahan
 - a.1) Penggunaan bahasa Indonesia 60%
 - a.2) Penggunaan bahasa asing 30%
 - a.3) Penggunaan bahasa daerah 10%
 - b. Rumah makan
 - b.1) Penggunaan bahasa Indonesia 38%
 - b.2) Penggunaan bahasa asing 31%
 - b.3) Penggunaan bahasa daerah 11%
 - b.4) Lain-lain (campuran) 20%

- 5. Kabupaten Nganjuk
 - a. Perumahan
 - a.1) 45%
 - b.2) 45%

Dari paparan data penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik di atas dapat disimpulkan bahwa di lima kabupaten (Tulungagung, Blitar, Kediri, Trenggalek, Nganjuk) penggunaan bahasa Indonesia relatif lebih

tinggi dibandingkan dengan bahasa lain yang ada di Indonesia (asing dan daerah). Namun, catatan dari kesimpulan yang dibuat oleh para mahasiswa menyatakan bahwa masyarakat terutama yang memiliki kepentingan bisnis (bergerak dalam bidang pembuatan tulisan dalam untuk papan nama, banner, dan sebagainya) seharusnya menguasai tata cara penulisan bahasa Indonesia tulis sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun para pemangku kebijakan (pemerintah) menyosialisasikan ketentuan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan Bab III Pasal 36 ayat (3) dari UU RI Nomor 24 Tahun 2009. Adapun dalam hal kesalahan ejaan dan cara penulisan, rata-rata kesalahan terjadi pada penulisan unsur serapan dan kesalahan penulisan antara awalan dengan kata depan juga kesalahan dalam hukum DM-MD dalam membentuk gabungan kata. Selain itu, saran yang ditulis oleh para mahasiswa agar setiap individu menanamkan kecintaan dan sikap memiliki bahasa Indonesia sejak dini. Pernyataan lain yang ditulis oleh para mahasiswa menunjukkan adanya keseriusan dan sikap positif dalam menanggapi permasalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan efektivitas pembelajaran dapat dirasakan.

Daftar Pustaka

- Dasuki, Sholeh dkk. (2015). Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Ruang Publik di Kota Surakarta. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia 2015. ISSN: 2477-636X*.
- Kadir, A (2013). Konsep Pembelajaran Kontekstual di Sekolah. *Jurnal Dinamika Ilmu, Vol 3 Desember 2013*.
- Kridalaksana, Harimurti. (2008). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Lindasari dkk. (2013). Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Tulis di Ruang Publik SMA Negeri 12 Bandar Lampung. *Jurnal Kata (Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya). Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Lampung*.
- Suhadi, Uu. (2018). Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Mengembalikan *di* ke Ruang Publik. *Kongres Bahasa Indonesia XI*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Warung, Yuvantinus Effrem (tanpa tahun). Integritas Bahasa Indonesia di Ruang Publik. *Konferensi Bahasa dan Sastra III*.

**PENGARUSUTAMAAN BAHASA NEGARA
DALAM PENANDA CAGAR BUDAYA NASIONAL**

Indrawan Dwisetya Suhendi
Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur
Pos-el: dwisetyaindrawan9@gmail.com

Pengantar

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dapat memberikan peringkat Cagar Budaya Nasional (CBN) terhadap suatu objek cagar budaya. Pemeringkatan suatu objek cagar budaya menjadi CBN harus mempertimbangkan lima syarat, yaitu:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah (Pasal 42 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).

Apabila memperhatikan kelima syarat pemeringkatan tersebut, objek cagar budaya yang berstatus CBN memiliki keistimewaan dan dapat pula disebut sebagai karya agung (masterpiece) yang merepresentasikan puncak peradaban bangsa Indonesia. Di samping hal tersebut, Pasal 46 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya juga menyebutkan bahwa CBN dapat diusulkan sebagai Warisan

Budaya Dunia. Dengan demikian, CBN dapat menjadi pintu gerbang bagi warga dunia untuk melihat kebudayaan Indonesia.

Untuk menyosialisasikan status suatu objek cagar budaya sebagai CBN, Pemerintah melalui Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman membuat sebuah penanda yang nantinya akan dipasang sebagai pemberi informasi bagi pengunjung. Pemberian penanda pada suatu objek cagar budaya sudah jamak dilakukan oleh instansi yang menangani kecabarbudayaan, baik Dinas Kebudayaan di daerah, maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sebagai Unit Pelayanan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi, pada umumnya, penanda yang dipasang tidak informatif dan hanya mencantumkan aturan hukum terkait objek cagar budaya. Berikut adalah beberapa foto yang menunjukkan hal tersebut.




Foto 1: Penanda Candi Jabung

Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018



Foto 2: Penanda Candi Arjuna

Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018

Penanda Cagar Budaya Nasional: Upaya Pengarusutamaan Bahasa Negara

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, objek cagar budaya yang berperingkat CBN memiliki keistimewaan tersendiri. Oleh sebab itu, penanda yang menandai status CBN tersebut harus dibuat berbeda dengan penanda yang dibuat untuk keperluan memperingati pengunjung terkaiat dengan kelestarian suatu objek cagar budaya tersebut. Pada tahun 2018, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman mulai merancang sebuah desain penanda yang menarik, informatif, dan memenuhi kaidah pelestarian. Berikut adalah desain penanda CBN.



Gambar 1: Desain Penanda CBN Tipe Papan
 Sumber: Pedoman Pemasangan Penanda Cagar Budaya, 2018



Gambar 2: Desain Penanda CBN Tipe Meja
 Sumber: Pedoman Pemasangan Penanda Cagar Budaya, 2018

Ditinjau dari aspek kebahasaan, desain-desain tersebut sudah menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia terlihat dari penulisan nama objek CBN, deskripsi objek, dan data sejarah objek yang seluruhnya telah menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, desain-desain tersebut masih kurang informatif bagi wisatawan mancanegara karena tidak mencantumkan informasi dalam bahasa asing. Oleh sebab itu, pada proses realisasi pembuatan penanda CBN, informasi dalam bahasa Inggris ditambahkan oleh pihak Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dengan tetap mempertimbangkan Ayat 1 Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi,

Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

Berikut beberapa desain penanda CBN yang sudah menyertakan bahasa asing sebagai informasi tambahan.



Gambar 3: Desain Penanda Kawasan Sangiran

Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018



Gambar 4: Desain Penanda Hotel Majapahit

Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018

Dalam desain penanda tersebut, peletakan bahasa Indonesia di atas bahasa Inggris menunjukkan adanya pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dengan tidak melupakan kelengkapan informasi berbahasa asing yang juga tertuang dalam Ayat 2 Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang berbunyi,

Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.



Foto 3: Masyarakat Mengakses Informasi Melalui Penanda CBN di Museum Geologi, Bandung

Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018



Foto 4: Penanda CBN Lawang Sewu, Semarang

Sumber: Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, 2018

Simpulan

Sebagai penanda peradaban bangsa Indonesia secara material, CBN dapat menjadi pintu masuk mempelajari aspek-aspek lain dalam kebudayaan Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan suatu penanda atau marka yang informatif untuk menunjang pemahaman masyarakat terkait suatu objek CBN. Penanda CBN yang berbahasa Indonesia merupakan salah satu cara untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, penggunaan bahasa asing tidak dapat dihindari lagi mengingat banyaknya wisatawan mancanegara yang ingin mengetahui informasi terkait objek CBN tersebut. Oleh sebab itu, penggunaan bahasa Inggris juga dicantumkan dalam penanda CBN dengan tetap memperhatikan kaidah pengutamaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara yang diatur dalam Pasal 38 UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Ditinjau dari segi kepatuhan berbahasa, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai pemangku kebijakan kecabarbudayaan telah turut serta mengawal UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dengan menggunakan bahasa Indonesia di atas bahasa Inggris dalam penanda CBN. Dengan demikian, diharapkan agar pemangku kebijakan lain dapat meniru Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang digunakan dalam penanda atau marka lain.

Daftar Pustaka

- Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. 2018. *Pedoman Pemasangan Penanda Cagar Budaya*. Jakarta: Tidak dipublikasi.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Sekretariat Negara.

**PENGUATAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK:
STRATEGI PENGEMBANGAN SIKAP BAHASA
MASYARAKAT KABUPATEN BANJAR**

Eka Suryatin
Balai Bahasa Kalimantan Selatan
ekasuryatin@yahoo.co.id

Pendahuluan

Kabupaten Banjar merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar dikenal dengan sebutan Kota Serambi Mekah. Di samping terkenal dengan sebutan Kota Serambi Mekah, Kabupaten Banjar juga dikenal dengan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, industri dan pertambangan. Masing-masing pusat pemerintah, perdagangan, pendidikan, dan industri mempunyai nama lembaga yang berbeda. Hal ini bertujuan sebagai identitas diri yang akan membedakan nama lembaga yang satu dengan lainnya.

Tulisan-tulisan pada papan nama itu ada yang bermacam-macam ada yang menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, dan ada juga yang menggunakan bahasa campuran seperti bahasa Indonesia-bahasa asing. Tidak hanya itu saja, dalam tulisan papan nama yang mereka buat penggunaan ejaan dan pilihan katanya juga bervariasi ada yang sudah sesuai dengan kaidah PUEBI ada juga yang belum.

Sebagai kota yang memiliki julukan Kota Serambi Mekah, pemerintahan dalam kabupaten itu mengharuskan setiap instansi pemerintah dan swasta menuliskan papan nama lembaganya yang didahului dengan tulisan Arab Melayu. Keharusan itu sesuai dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penulisan Identitas dengan Huruf Arab Melayu, Pasal 5 yang berbunyi setiap nama kantor, sekolah, perusahaan, toko, dan setiap tulisan yang sifatnya identitas, baik lembaga maupun pemerintah daerah maupun swasta yang berada di wilayah

Kabupaten Banjar wajib menuliskan identitas dengan huruf Melayu Arab dan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi identitas dengan huruf Arab Melayu diletakkan di atas tulisan huruf nasional/daerah, ayat (3) yang berbunyi tulisan huruf Arab Melayu ditulis menggunakan warna yang cerah dan ukurannya disesuaikan dengan tulisan huruf nasional/daerah di bawahnya. Sehingga tidak heran jika di Kabupaten Banjar hampir keseluruhan nama lembaga khususnya pemerintah menggunakan bahasa Arab Melayu.

Perda Kabupaten Banjar tersebut tentu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Selanjutnya, pada pasal 37 ayat (1) diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia, ayat (2) diatur bahwa informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38 ayat (1) dalam undang-undang tersebut diatur bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lainnya yang merupakan pelayanan umum. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut diatur bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah atau bahasa asing jika dipandang perlu.

Fenomena di atas, menjadi daya tarik dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar

dan bagaimana upaya dan strategi pemerintah dalam rangka penguatan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar.

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar dan menjelaskan upaya dan strategi pemerintah dalam rangka penguatan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan penggunaan bahasa tulis ruang publik pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di Kabupaten Banjar. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret, paparan seperti adanya (Sudaryanto, 1988: 62).

Subjek penelitian ini adalah penggunaan bahasa tulis ruang publik pada lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lembaga pendidikan yang berada di wilayah Kabupaten Banjar. Objek penelitian ini adalah unsure kebahasaan tertulis yang terdapat pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan. Data penelitian difokuskan kepada tujuh objek yaitu tulisan nama lembaga dan gedung, sarana umum, produk barang/jasa, nama jabatan, penunjuk arah atau rambu umum dan tulisan berbentuk spanduk atau alat informasi sejenis lainnya pada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan di Kabupaten Banjar.

Pengumpulan data dalam pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: (a) mengumpulkan data penggunaan bahasa di ruang publik dari sepuluh lembaga di Kabupaten Banjar, (b) memilih sepuluh buah data yang mewakili tujuh objek pengutamaan bahasa Negara dengan ketentuan menulis nama lembaga dan gedung sebanyak dua data, menulis nama sarana umum sebanyak dua data, menulis nama ruang pertemuan sebanyak satu data, menulis nama produk barang/jasa sebanyak satu data, menulis nama jabatan

satu data, menulis petunjuk arah atau rambu umum, dan menulis spanduk atau alat informasi lainnya sebanyak dua data. Data yang diperlukan berjumlah seratus data dari sepuluh lembaga penggunaan bahasa di ruang publik.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara (a) mengodifikasi seratus data sesuai petunjuk kodifikasi, (b) menilai data sesuai dengan kaidah penilaian yang ditentukan, dan (3) memasukkan data ke dalam tabel hingga menghasilkan peringkat keterkendalian.

Pembahasan


Penggunaan Bahasa Ruang Publik di Kabupaten Banjar

Berdasarkan data yang peneliti kumpulkan ditemukan bahwa ruang publik di Kabupaten Banjar terdapat kesalahan tentang ejaan, diksi, dan kalimat. Kesalahan ejaan yang ditemukan terkait tentang penggunaan tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan unsur asing/serapan. Sementara itu, kesalahan diksi ruang publik di Kabupaten Banjar ditemukan adanya penggunaan bahasa daerah, bahasa asing, dan bahkan bahasa campuran. Bahasa campuran yang digunakan berupa campuran bahasa Indonesia dengan bahasa asing, dan campuran bahasa Indonesia dengan bahasa daerah. Berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah di ruang publik yang ditemukan peneliti, papan nama lembaga pemerintah di Kabupaten Banjar menempatkan bahasa asing yaitu bahasa Arab di atas bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2006. Kesalahan kalimat terjadi karena adanya kesalahan struktur yang digunakan.

Dilihat dari papan nama ruang publik lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang ditemukan, masing-masing papan nama mempunyai tipografi kebahasaan dan fisik kebahasaan yang berbeda-beda. Dari segi tipografi, papan nama yang digunakan ada yang terbuat dari besi aluminium, kayu, kaca, plastik, kain, dan kertas. Papan nama yang paling dominan terbuat dari bahan besi aluminium dan kayu. Berikut rekapitulasi dan tabel nilai hasil penggunaan bahasa ruang publik di Kabupaten Banjar.

Rekapitulasi Nilai Ruang Publik Kabupaten Banjar Tahun 2019

Variabel	Nilai	
	Jumlah	Persentase
Kaidah Kebahasaan	Ejaan	2210 5,7%
	Pilihan Kata	2650 6,8%
	Struktur	2740 7,0%
Fisik Kebahasaan	Posisi	2590 6,7%
	Ukuran Huruf	2560 6,6%
	Warna huruf	2570 6,6%
Tipografi Kebahasaan	Bahan	2590 6,7%
	Desain	2770 7,1%
	Kejelasan	2870 7,4%
Total	38870	100%



Berdasarkan rekapitulasi dan tabel di atas, tampak bahwa penggunaan bahasa, dari segi kaidah kebahasaan, ejaan pada papan nama lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan hanya sebanyak 5,7% yang sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Sementara itu, sebanyak 6,8% menunjukkan pemilihan diksi yang tepat, dan sebanyak 7% yang kalimatnya sudah sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia.

Penggunaan ejaan di ruang publik yang nilainya hanya 5,7% menunjukkan bahwa masyarakat masih kurang memperhatikan bagaimana penulisan ejaan yang benar sesuai dengan kaidahnya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan nilai pada aspek ejaan masih rendah. Alasan yang pertama karena faktor ketidaktahuan masyarakat terkait penggunaan ejaan di ruang publik atau minimnya pengetahuan masyarakat tentang ejaan. Alasan kedua karena faktor kesengajaan, maksudnya masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya penulisan yang tepatnya sesuai kaidah PUEBI tetapi mereka tidak peduli yang penting dapat dibaca dan maksudnya sampai kepada pembaca. Alasan ketiga, karena kesalahan ketika mencetak. Hal ini berhubungan dengan pihak percetakan, yaitu ketika mencetak hasil tidak sesuai dengan konsep sebelumnya. Alasan yang keempat yaitu, karena seni dan keindahan untuk menarik minat pembacanya biasanya masyarakat menuliskan nama lembaga atau nama produk barang di papan nama ruang publik dengan tulisan yang bervariasi (bercampur antara huruf kecil dengan kapital, bercampur antara huruf dengan angka dan lain sebagainya).

Sikap bahasa masyarakat Kabupaten Banjar terhadap pemilihan dan penggunaan diksi sudah menunjukkan sikap yang positif walaupun hampir semua nama lembaga pemerintah pada papan nama ruang publik Kabupaten Banjar menggunakan bahasa asing bahasa Arab. Hal ini karena pada objek penggunaan bahasa yang lain misalnya tulisan nama produk, nama ruangan, nama jabatan, penunjuk arah, dan spanduk hanya sedikit yang diksinya belum tepat.

Begitu juga, sikap bahasa masyarakat Banjar dalam menyusun kalimat, mereka juga sudah memiliki sikap yang positif walaupun ada beberapa papan nama ruang publik yang masih menggunakan struktur asing MD (Menerangkan Diterangkan).

Untuk menguatkan argumen di atas, berikut contoh papan nama ruang publik baik lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan yang terletak di wilayah Kabupaten Banjar.

a. Papan nama lembaga pemerintahan



Penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama lembaga pemerintah itu kurang tepat pada ejaan, khususnya letak urutan penulisan Arab Melayu dan penulisan singkatan. Letak urutan penulisan Arab Melayu semestinya diletakkan setelah bahasa Indonesia. Seharusnya, 'PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR' dulu, kemudian di bawahnya tulisan Arab Melayu. Demikian juga, 'INSPEKTORAT' dulu kemudian baru di bawahnya tulisan Arab Melayu. Aturan penulisan tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Penulisan huruf kapital semua untuk nama instansi/lembaga/tempat papan nama sudah tepat karena menunjukkan keselarasan. Penulisannya, yaitu 'PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR' dan 'INSPEKTORAT' yang ditulis menggunakan huruf kapital semua.

Penulisan yang terdiri atas satu kata disarankan ditulis lengkap, yaitu 'jl.' menjadi 'jalan'. Penulisan singkatan 'A.' yang merupakan kepanjangan 'Ahmad' dan 'No.' untuk singkatan 'Nomor' sudah benar. Namun sebaiknya, kata 'Ahmad' dan 'Nomor' yang terdiri atas satu suku kata ditulis lengkap. Demikian halnya kata 'telp.' yang merupakan singkatan dari telepon. Sebaiknya, ditulis lengkap 'telepon' yang diikuti tanda titik dua tepat dibelakang huruf terakhir. Dalam *PUEBI* dijelaskan bahwa tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Selanjutnya, penulisan 'kilometer' boleh disingkat menjadi 'km.' yang ditulis dengan titik. Penulisan singkatan 'km.' pada papan nama tersebut ditulis 'KM.' menggunakan huruf kapital semua menyesuaikan dengan penulisan kata yang lain pada papan nama itu. Penulisan singkatan 'KM.'

termasuk singkatan yang mengacu pada alamat bukan kategori satuan ukuran takaran. Oleh karena itu, singkatan 'KM.' ditulis dengan titik di belakangnya.

Kesalahan ejaan yang lain terletak pada penulisan tanda baca. Seharusnya, penulisan alamat pada papan nama itu menggunakan tanda baca koma (,) untuk memisahkan bagian-bagian alamat, yaitu 'JALAN AHMAD YANI NOMOR21 A, KM. 37 900'. Sesuai dengan kaidah *PUEBI*, tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan.

b. Papan nama Lembaga Swasta



Papan nama badan usaha yang bergerak dalam bidang pengembang perumahan di atas terdapat kesalahan penulisan singkatan *PT.* dan penggunaan kata berupa interferensi bahasa asing, yaitu kata *fax*. Penulisan singkatan perseroan terbatas itu sebaiknya ditulis *PT* tanpa tanda baca apapun. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam *PUEBI*, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kata *fax* berasal dari kata *fac simile* dalam bahasa Latin yang berarti membuat salinan yang sama dengan aslinya. Kata *fax* ini diserap ke dalam bahasa Indonesia melalui proses penyerapan penyesuaian ejaan tanpa penyesuaian lafal, yaitu mengganti huruf *c* menjadi *k*. Sehingga kata *fax* itu padanan dalam bahasa Indonesianya adalah 'faksimile'. Apabila kita ingin menyingkat kata 'faksimile' yang benar adalah *faks*. Sebaiknya istilah ini ditulis ke dalam bentuk lengkapnya, yaitu *faksimile*. Penggunaan kata dengan bentuk singkatan seperti *jl.*, *Km.*, *No.*, dan *telp.* sudah tepat. Namun, sebaiknya kata-kata itu ditulis lengkap tidak disingkat seperti kata yang lainnya.

Penulisan angka 0511 pada nomor telepon sebaiknya diberi tanda kurung. Hal ini untuk menandakan bahwa nomor 0511 itu sifatnya bisa digunakan dan juga tidak digunakan. Nomor itu digunakan apabila penelepon berada di luar wilayah dan tidak digunakan apabila penelepon berada dalam satu wilayah.

c. Papan nama lembaga pendidikan



Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama di atas terletak pada kesalahan ejaan, yaitu penulisan singkatan dan tanda baca. Papan nama itu menggunakan tulisan bahasa Indonesia dan Arab Melayu yang tata letaknya sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, penulisan bahasa Indonesia ditulis lebih dahulu baru tulisan Arab Melayu. Selain itu, penulisan pada papan nama itu menggunakan huruf kapital semua, yaitu 'PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR' sudah tepat, begitu pun 'DINAS PENDIDIKAN', dan 'SDN KERATON 4'. Penggunaan campuran tulisan dengan huruf kapital dan huruf kecil dalam penulisan alamat juga sudah tepat karena penggunaan huruf kapital hanya ditulis diawal tiap kata.

Kesalahan penulisan tanda baca terdapat pada cara meletakkan titik dua (:), berikut 'NIS : 101150101075' dan 'NPSN : 30300545'. Tanda baca titik dua seharusnya diletakkan setelah huruf terakhir kata tanpa spasi, yaitu 'NIS: 101150101075' dan 'NPSN: 30300545'.

Penulisan yang terdiri atas satu kata disarankan ditulis lengkap, yaitu jl. menjadi 'jalan'. Selanjutnya, penulisan singkatan 'no' yang merupakan singkatan

'Nomor' sudah benar. Namun sebaiknya, 'Nomor' yang terdiri atas satu suku kata ditulis lengkap, yaitu 'Nomor'. Berikutnya, penulisan singkatan 'Kel.' yang merupakan singkatan dari kelurahan. Sebaiknya, penulisan ditulis lengkap karena hanya satu kata, yaitu 'Kelurahan'.

Selanjutnya, kesalahan penulisan alamat yang tanpa dipisahkan dengan tanda baca koma. Seharusnya, penulisan alamat pada papan nama itu menggunakan tanda baca koma untuk memisahkan bagian-bagian alamat, yaitu 'Jalan Menteri Empat, Gang Kharisma Abadi, Kelurahan Jawa, Martapura 70511'. Sesuai dengan kaidah *PUEBI*, tanda koma dipakai di antara (i) nama dan alamat, (ii) bagian-bagian alamat, (iii) tempat dan tanggal, dan (iv) nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Terakhir, setelah kata 'Martapura', frasa kode pos tidak perlu ditulis. Hal ini karena lazimnya setelah nama kota diikuti kode pos. Penulisan frasa kode pos dianggap tidak perlu.

Upaya dan Strategi Penguatan Penggunaan Bahasa Indonesia Ruang Publik di Kabupaten Banjar

Hasil penelitian menunjukkan situasi kebahasaan di Kabupaten Banjar yang sangat kompleks. Penggunaan ejaan, pemilihan kata, dan penyusunan kalimat masih perlu diperhatikan. Selain itu, adanya perda dan undang-undang kebahasaan yang tidak sinkron membuat masyarakat bingung menentukan sikap, langkah mana yang akan ditentukan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya dan strategi penguatan bahasa Indonesia untuk mengembangkan sikap berbahasa yang baik dan benar oleh para pemakainya khususnya di ruang publik. Upaya dan strategi yang perlu dilakukan pemerintah antara lain sebagai berikut.

1. Pemerintah pusat dalam hal ini Balai Bahasa perlu berkoordinasi dan bertemu dengan pemerintah daerah membicarakan tentang Perda Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sehingga setelah bertemu akan ada hasil kebijakan yang mewajibkan setiap warga negara mengutamakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing, hal itu sesuai

dengan Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009. Terkait perda Kabupaten Banjar, tanpa mengurangi maksud dan tujuannya untuk menunjang Islami di Kabupaten Banjar sesuai dengan predikat Martapura sebagai Kota Serambi Mekah penulisan huruf Arab Melayu bisa diletakkan di bawah tulisan bahasa Indonesia dengan ditulis cetak miring dan lebih kecil;

2. Pemerintah perlu menyosialisasikan Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009 kepada lembaga pemerintah, swasta, dan pendidikan;
3. Pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi perlu mengambil kebijakan penguatan bahasa Negara dengan membuat pergub tentang pengutamaan bahasa Negara;
4. Kegiatan pemantauan bahasa perlu terus dilakukan ke setiap wilayah kota atau kabupaten, setelah itu hasil dari pemantauan perlu disampaikan kepada masyarakat melalui kegiatan DKT (diskusi kelompok terpumpun) yang nantinya akan menghasilkan suatu kebijakan;
5. Kegiatan penyuluhan kebahasaan perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kebahasaan masyarakat baik itu materi ejaan, diksi, kalimat, maupun paragraf;
6. Diperlukan kerja sama dengan lembaga swasta khususnya percetakan agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih tentang kebahasaan. Dalam hal ini balai atau kantor bisa memberikan penyuluhan dan pelatihan khusus;
7. Balai atau kantor perlu bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu terkait aturan pemberian izin kepada lembaga-lembaga yang meminta izin mendirikan usaha. Kerja sama itu bertujuan supaya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu akan memberikan informasi terkait Undang-Undang Kebahasaan Nomor 24 Tahun 2009;
8. Pembinaan bahasa Indonesia kepada generasi muda harus terus ditingkatkan dengan cara diadakan berbagai lomba-lomba kebahasaan seperti cerdas cermat tentang kebahasaan dalam rangka penguatan bahasa Negara.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan di atas disimpulkan bahwa penggunaan bahasa di ruang publik Kabupaten Banjar masih terkendali. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Banjar memiliki sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik seperti: sarana umum, nama ruang pertemuan, produk barang/jasa, nama jabatan, rambu umum, dan alat informasi lainnya. Terkecuali dalam menuliskan nama lembaga khususnya lembaga pemerintah, penulisan nama lembaga itu dominan dengan posisi menempatkan bahasa asing yaitu, bahasa Arab pada posisi atas dan bahasa Indonesia pada posisi bawah. Walaupun Kabupaten Banjar penggunaan bahasanya masih terkendali tetapi kesalahan penggunaan ejaan masih banyak ditemukan seperti penulisan alamat, penulisan tanda baca, penggunaan huruf kapital.

Upaya dan strategi perlu terus dilakukan agar sikap positif masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Banjar tidak bergeser. Pembinaan dan penyuluhan kebahasaan perlu ditingkatkan agar pengetahuan kebahasaan masyarakat terus meningkat. Kerja sama dengan semua pihak baik pemerintah, swasta, dan pendidikan harus terus dijaga untuk terus menjaga bahasa Indonesia sebagai lambang identitas dan jati diri bangsa.

PENGUATAN BAHASA INDONESIA DALAM RUANG PUBLIK DI PASAR KANGEN JOGJA 2019

Oleh
Siti Fitriah
sitifitriah2303@gmail.com

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada

1. Pendahuluan

Bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia. Bagaimana suatu warga negara menggunakan bahasa, itulah yang menunjukkan kemajuan atau kemunduran suatu bahasa. Jargon utama yang sering didengungkan oleh para ahli, praktisi maupun akademisi di ruang seminar adalah “utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing.” Lantas seberapa signifikan jargon tersebut direalisasikan di ruang publik?, kemudian langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat lebih mengutamakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa daerah maupun bahasa asing?, Apakah hanya berhenti di ruang seminar, tanpa benar-benar mengajak para pelaku usaha yang menyimpangkan bahasa Indonesia demi kepentingan waralaba yang dimilikinya untuk berdialog bersama?.

Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih tegas untuk mengumandangkan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan mandat UUD no 24 tahun 2009 yang berbunyi tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pada pasal 36 ayat 3 secara gamblang dinyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, dan organisasi yang didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum.” Di samping itu, dijabarkan lagi secara rinci pada

pasal 38 ayat 1 bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.”

Jika menilik pernyataan yang diuraikan secara gamblang di dalam undang-undang yang telah disebutkan di atas, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat terhadap peraturan seyogianya lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia daripada bahasa daerah maupun bahasa asing. Namun, kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang dicanangkan masih minim dilakukan oleh para pelaku usaha. Hal ini tentu saja didasari oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah untuk menarik minat para konsumen untuk datang ke warung maupun dagangannya. Ruang publik adalah ruang dimana seluruh pelaku usaha dapat bersuka hati mengekspresikan keterampilan bahasanya untuk menarik konsumen, sehingga selain tugas pemerintah untuk menyadarkan para pelaku usaha ini, peran masyarakat secara umum dan secara luas sangat dibutuhkan.

Fokus utama penelitian ini dilakukan adalah untuk mengeksplorasi penggunaan bahasa oleh para pelaku usaha di salah satu kota di Indonesia yang terkenal dengan pariwisatanya selain Bali, yaitu DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Selain terkenal sebagai kota pelajar, Yogyakarta juga dipenuhi dengan berbagai macam pariwisata unik yang kerap menarik para pelancong lokal dan mancanegara untuk datang menikmati wisata yang disuguhkan. Salah satunya adalah Pasar Kangen Jogja yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli hingga 20 Juli tahun 2019.

2. Penggunaan Bahasa di Pasar Kangen Jogja

Pasar Kangen Jogja adalah sebuah agenda tahunan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2007 oleh pemerintah DIY. Agenda tahunan ini diselenggarakan di Taman Budaya Yogyakarta (TBY) untuk mempertahankan kekhasan budaya Jawa dari berbagai aspek. Pada acara tersebut, Para pengunjung

akan disuguhi dengan berbagai macam kultur Jawa tempo dulu, baik dari segi makanan, aksesoris, barang antik, dan pertunjukan kesenian. Pada umumnya, para pelaku usaha yang mendirikan stan di Pasar Kangen adalah warga sekitar Yogyakarta yang ingin turut andil menyemarakkan acara tersebut.

Terkait dengan tujuan utama Pasar Kangen Jogja, yaitu mempertahankan kultur Jawa serta memperkenalkan budaya Jawa pada khalayak umum, penggunaan bahasa Jawa tidak luput juga meramaikan suasana tersebut. Banyak sekali kalimat-kalimat unik yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menyemarakkan suasana serta menarik para pengunjung untuk berswafoto dengan telepon genggamnya. Meskipun bermandikan nuansa khas Jawa, penggunaan bahasa Indonesia seharusnya turut dipertimbangkan. Mengingat, para pengunjung datang dari berbagai pelosok di Indonesia dan mancanegara. Justru pada momen seperti inilah, kecintaan terhadap bahasa Indonesia harus ditunjukkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap UUD tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Disamping itu, pemakaian bahasa Indonesia juga akan memudahkan para pengunjung yang tidak mengenal bahasa Jawa.

Meskipun bahasa Jawa lebih banyak mendominasi di Pasar Kangen Jogja, bahasa Indonesia juga turut digunakan meskipun hanya sebagai “pemanis” pembentukan kalimat. Yang dimaksud dengan “pemanis” di sini adalah bahwa bahasa Indonesia hanya sebagai pelengkap deretan bahasa Jawa untuk menghasilkan kalimat yang unik serta dapat menarik para pengunjung. Di samping itu, pemakaian kata dalam bahasa Indonesia juga tidak sepenuhnya menggunakan kaidah yang benar. Berikut adalah beberapa contoh data yang diambil dari instagram @yogyakarta dengan penjelasan pada masing-masing data.

Gambar 1



'Daripada' pada kalimat di dalam gambar 1 adalah bentuk bahasa Indonesia yang berfungsi sebagai partikel kata depan untuk menandai perbandingan. Partikel 'daripada' digunakan di tengah-tengah pemakaian bahasa Jawa. Pembentukan kalimat sebagaimana di atas secara tidak langsung akan memiskinkan kosakata bahasa Jawa yang harusnya dapat dilestarikan ('daripada' = *ketimbang*). Dalam hal ini, alangkah baiknya untuk tidak mencampuradukkan dua bahasa dalam satu kalimat, sehingga tidak membingungkan warga Indonesia yang tidak mengetahui bahasa Jawa.

Gambar 2



Kalimat pada gambar 2 di atas, secara keseluruhan menggunakan bahasa Indonesia. Namun, penulis menggunakan kata tidak baku bahasa Indonesia 'udah', yang seharusnya menggunakan kata baku yaitu 'sudah'.

Gambar 3



Kalimat yang digunakan pada gambar 3 adalah gabungan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Penggunaan istilah *gendakan* 'perempuan simpanan' hanya akan terdengar asing bagi para pengunjung yang tidak mengerti bahasa Jawa. Itulah mengapa, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia sehingga pernyataan yang digunakan di dalam bahasa Jawa akan tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Gambar 4



Pada gambar 4 terdapat penggunaan partikel di- yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Partikel di- seharusnya digabung menjadi 'dibuang' bukan 'di buang'. Penggunaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan kaidah yang ada adalah bukti minimnya kecintaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia.

Gambar 5



Pada gambar 5 terdapat pencampuran bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Secara keseluruhan kalimat pada gambar di atas menggunakan bahasa Indonesia, namun hanya satu kata yang menggunakan bahasa Jawa yaitu *ora* 'tidak'. Dengan menyisipkan bahasa Jawa *ora* 'tidak' di dalam tatanan kata bahasa Indonesia, si penulis ingin menunjukkan identitas bahasa Jawa di Pasar Kangen Jogja. Identitas kecintaan penggunaan bahasa Indonesia inilah yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, karena kita semua berada pada naungan bendera merah putih yang saling berikrar bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang digunakan di ruang publik (Rustono)⁷

Lebih lanjut, bahasa yang digunakan pada contoh gambar di atas adalah perpaduan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah yaitu Jawa. Secara

⁷ <https://unnes.ac.id/pakar/bahasa-indonesia-di-ruang-publik/>

kontekstual, penggunaan bahasa yang sedemikian rupa memang bertujuan untuk memeriahkan acara yang dilaksanakan setahun sekali tersebut. Namun, bukan berarti mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa yang dapat menggerus penggunaan kaidah bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa itu sendiri. Dengan mencampuradukkan kosakata bahasa Indonesia dan Jawa sebagaimana pada contoh gambar 1, 3, dan 5, secara tidak sadar akan memiskinkan kosakata pada bahasa tersebut.

Dalam hemat saya, pemerintah Yogyakarta yang menyelenggarakan Pasar Kangen Jogja seharusnya dapat memberikan himbauan kepada para pelaku usaha yang terpilih mendirikan stan di sana untuk lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Hal ini perlu dilakukan karena ini menyangkut muruah bangsa Indonesia itu sendiri, sebab bahasa Indonesia adalah identitas nasional yang dapat kita tunjukkan kepada bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia (Dasuki, 2015:255). Di samping itu juga, bahasa Indonesia adalah perekat antar suku yang bermacam-macam yang ada di Indonesia, sehingga sebagai warga negara Indonesia kita harus bersama-sama menjaga muruah tersebut hingga tidak padam di negeri sendiri.

3. Penutup

Penguatan bahasa Indonesia di ruang publik bukan hanya pekerjaan pemerintah. Namun, masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan juga harus turut andil memperkuat bahasa Indonesia di ruang publik. Penguatan bahasa Indonesia tidak boleh berhenti di ruang-ruang seminar maupun di tempat penyuluhan seperti halnya sekolah-sekolah. Namun, masyarakat selaku pengusaha juga harus turut disertakan di dalamnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan bahasa asing maupun daerah di kompleks perdagangan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Dasuki, Sholeh dkk. 2015. Pemakaian Bahasa Indonesia Dalam Ruang Publik Di Kota Suarakarta. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia*. Hal 255-265.
- Rustono, 2017. Bahasa Indonesia di Ruang Publik. Diakses dari <https://unnes.ac.id/pakar/bahasa-indonesia-di-ruang-publik/>
- Tim penyusun, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V. Diakses dari aplikasi KBBI V 0.1.5 Beta (15).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

JURNALISME WARGA DAN GERAKAN SADAR BERBAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Oleh : Riyan Fernandes

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai dasar hukum tertinggi, pada pasal 36 menyatakan bahwa Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia. Jika dijelaskan, maka Pasal 36 tersebut menyatakan bahwa Negara Indonesia memiliki bahasa kebangsaan atau bahasa nasional yang digunakan di Negara Indonesia, bahasa tersebut adalah Bahasa Indonesia.

Pemanfaatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional merupakan simbol jati diri dan pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia terbukti mampu menjadi bahasa kesatuan di negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia menurut Agus Subandriyo, Kepala Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, dalam laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, terdiri dari 17.499 pulau dari Sabang sampai Merauke. Luas Total wilayah Indonesia adalah 7,81 juta km² yang terdiri dari 2,01 juta km² daratan, 3,25 juta km² lautan, dan 2,55 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Luas Wilayah Indonesia yang begitu besar juga selaras dengan beragamnya suku, ras dan bahasa daerah yang digunakan. Data publikasi kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pada Tahun 2016, terdapat 250 Etnis/suku yang ada di Indonesia. Etnis tersebut tersebar mulai dari Aceh sampai ke Papua. Selain keragaman suku, keragaman Bahasa daerah di Indonesia juga begitu banyak, Menurut Prof. Dadang Sunendar, Kepala Badan Pusat Pengembangan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pada tahun 2017 terdapat 652 Bahasa Daerah. Jumlah bahasa tersebut diperkirakan akan terus bertambah, mengingat pendataan terus dilakukan.

Keragaman suku, ras dan bahasa daerah Di Indonesia, menjadikan posisi Bahasa Indonesia sebagai alat utama pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang berdiri merangkul semua bahasa daerah atau bahasa ibu. Sejarah panjang pembentukan Bahasa Indonesia telah menyiratkan hal tersebut. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang pembentukannya tidak mengalami penolakan serta penerimaan masyarakat yang begitu besar. Sangat berbeda dengan di Malaysia, Philipina dan Singapura, dimana bahasa utama yang digunakan tetap Bahasa Inggris.

Salah satu tonggak penting pembentukan Bahasa Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Para pemuda berkumpul dan kemudian mengikrarkan diri dengan nama Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 tersebut salah satunya menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia. Dari sumpah pemuda tersebut terlihat bagaimana keinginan kuat untuk bersatu melalui Bahasa Indonesia.

Mengingat pentingnya peran Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa dan wujud eksistensi bangsa, maka sudah seharusnya Bahasa Indonesia hadir dalam semua sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kebanggaan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar harus melekat kepada setiap diri Orang Indonesia. Kebanggaan tersebut harus menjadi ciri dan jati diri masyarakat.

Sayangnya, dalam kehidupan sehari-hari dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat kebanggaan Berbahasa Indonesia menjadi semakin terkikis. Sederhananya, lihat saja generasi muda kita hari ini pada kehidupan sehari-hari, maupun melalui status dan video di media sosial, mereka lebih merasa bangga dan keren menggunakan Bahasa asing daripada Bahasa Indonesia. Jikapun menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa yang mereka gunakan juga bukan lagi Bahasa Indonesia yang baik dan benar, melainkan bahasa *slank* atau bahasa pergaulan.

Keengganan generasi muda menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga dipicu oleh kurangnya ruang publik yang bisa menjadi teladan dalam Berbahasa Indonesia. Sebagai contoh, lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi sangat jarang ditemukan yang betul-betul konsisten menegakkan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Salah satunya dapat dilihat di Universitas daerah asal penulis, gedung Rektorat kampus yang berada di pinggir jalan tertulis tulisan *rectorate and research center* tanpa ada disertai tulisan Bahasa Indonesia. Begitu juga dengan sekolah-sekolah negeri lainnya, banyak yang bangga bangunan/ruangnya diberi nama dalam bahasa Inggris, *Library, Teacher Room, Headmaster* dan berbagai jenis nama lainnya yang tanpa diikuti dengan Bahasa Indonesia.

Ruang publik pelayanan umum juga sebelas-dua belas dengan ruang publik pendidikan. Ruang publik pelayanan umum, walau banyak yang masih menggunakan Bahasa Indonesia, namun Bahasa Indonesia tersebut sudah bahasa pergaulan. Sangat jarang ditemukan pegawai yang betul-betul menikmati memberikan pelayanan dalam tutur kata Bahasa Indonesia baku. Keengganan tersebut salah satunya karena malas terkesan terlalu formal, dan lebih memilih menggunakan Bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah atau bahasa pergaulan.

Ruang publik berbahasa Indonesia juga semakin sulit ditemukan dalam dunia usaha/industri. Begitu banyak perusahaan industri berskala nasional maupun internasional yang dari hal sederhana saja, seperti rambu-rambu, papan pengumuman atau petunjuk menggunakan bahasa asing. Hal tersebut terjadi dari level atas manajemen sampai kepada level bawah manajemen. Permasalahan penggunaan Bahasa Indonesia di dunia usaha/industri pernah menjadi kasus pada Bulan Maret 2017, dimana pecah bentrok fisik antara Tenaga Kerja Asing dan pekerja asli Indonesia di Konawe, Sulawesi Tenggara. Permasalahan tersebut tidak bisa tuntas diusut oleh polisi karena TKA-nya tidak bisa Berbahasa Indonesia.

Usaha Kecil Menengah atau usaha rakyat juga latah dengan hal tersebut. Kesan lebih “wah” jika menggunakan bahasa asing masih melekat dalam pikiran masyarakat kita. Sebagai contoh, penulis pernah menemui sebuah merek dagang “Paragedel Jagung Pedas. *Since 1980*”. Penulis merasa sangat heran, usaha gorengan jagung saja, yang semua pelanggannya bisa dijamin orang Indonesia, sudah mencampur adukkan antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Asing. Itu baru usaha rakyat, coba bayangkan bagaimana dengan usaha “konglomerat”?.

Sejatinya Undang-Undang No 24 Tahun 2009 sudah mengamanatkan untuk Komunikasi berbahasa Indonesia diwajibkan dalam lingkungan kerja pemerintah dan swasta (UU No. 24/2009 (Pasal 33)). Penggunaan bahasa Indonesia wajib agar lingkungan kerja sejuk, segar, dan kondusif. Lebih lanjut, pada Pasal 36 mengamanatkan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Berdasarkan penjabaran yang dipaparkan diatas, maka menurut hemat penulis perlu dilakukan sebuah langkah strategis untuk melakukan pengawasan Penggunaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Sebab, selain Undang-undang sudah mengamanatkan, penggunaan Bahasa Negara di ruang publik adalah salah satu langkah strategis dalam melestarikan Bangsa Indonesia. Indonesia akan punah jika Bahasa Indonesia sudah hilang jati dirinya.

Mencegah kepunahan Bangsa Indonesia harus dilakukan dengan menjadikan Bahasa Indonesia tuan di rumah sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, perlu langkah konkret dan menyeluruh yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah menghadirkan Jurnalisme warga untuk pengawasan bahasa Negara di ruang publik.

B. Pembahasan

Pertumbuhan teknologi Informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesatnya. Salah satu perkembangan teknologi informasi, yang sangat terasa adalah hadirnya ponsel pintar, dengan beragam aplikasi pendukungnya. Kehadiran ponsel pintar dan aplikasi pendukungnya menjadi lokomotif perubahan pola hidup dan tatanan masyarakat. Contoh sederhana saja, dahulu pemberitaan hampir dikuasai oleh media cetak dan media elektronik televisi. Namun, kehadiran media online membuat masyarakat mempunyai pilihan untuk mengakses berita yang diinginkannya, yang tidak disediakan oleh lembaga konvensional seperti surat kabar, radio dan televisi.

Teknologi menjadikan sarana produksi komunikasi yang selama ini hanya dikendalikan pengelola media massa, bertransformasi menjadi milik masyarakat banyak. Hal ini merupakan implikasi tatanan ekonomi liberal yang menjadikan media massa sebagai sebuah bidang ekonomi. Produk jurnalisme harus ada unsure ekonomi yang menghasilkan keuntungan.

Hal diatas memicu apa yang disebut sebagai *market-driven journalism*. Dalam *market-driven journalism* ini masyarakat dianggap sebagai customer dan bukan sebagai warga negara (citizen). Jurnalisme lebih diarahkan untuk melayani segmen tertentu berdasarkan target pemasaran daripada berorientasi public service (melayani warga negara) secara keseluruhan. Selain pergeseran kepemilikan dan pengelolaan media massa, terjadi pula pergeseran pelaku kegiatan jurnalistik.

Dahulu kegiatan jurnalistik hanya menjadi lingkaran setan wartawan, tetapi saat ini semua orang dapat berlaku sebagai “wartawan dadakan”. fenomena inilah yang sekarang kita kenal dengan istilah *citizen journalism* (CJ) atau jurnalisme warga. Lebih lanjut, Gilmor (2004) menggunakan istilah *grassroots journalism* untuk menggambarkan cara kerja CJ. Menurut Gilmor, aktivitas jurnalistik dewasa ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi sehingga ia menyebutnya sebagai perluasan berita dari media massa mainstream.

Banyak pendapat yang mendefinisikan tentang jurnalisme warga. Pandan Yudhapramesti (2007: 35) menyatakan bahwa jurnalisme warga adalah jurnalisme orang biasa. Tanpa memandang latar belakang pendidikan dan keahliannya, seseorang dapat merencanakan, menggali, mengolah dan mempresentasikan informasi berupa tulisan, gambar, foto, laporan lisan, video dan lainnya dalam jurnalisme warga. Inti dari jurnalisme warga adalah adanya partisipasi aktif dari warga dalam proses lahirnya sebuah berita. Warga bebas menulis apa saja yang dilihat atau dialaminya. Singkatnya, setiap orang bisa menjadi jurnalis.

Kita tentu masih ingat, bagaimana dahulu peristiwa tsunami yang melanda Aceh pada Tahun 2014, tayangan video yang diambil oleh warga ternyata mampu memberikan pemahaman bagaimana sebenarnya kejadian tersebut. Apalagi kemajuan teknologi hari ini seperti media berbagi video youtube, jika sebelumnya jurnalisme warga lebih banyak menggunakan blog, maka melalui youtube masyarakat bisa ikut langsung membagikan video yang dibuatnya.

Penulis pernah melihat, bagaimana seorang pelaku *Youtube* memvideokan sebuah razia illegal yang dilakukan beberapa oknum polisi di wilayah hukum Sumatera Selatan. Berkat video tersebut, oknum polisi pelaku razia illegal tersebut langsung membubarkan diri. Begitu juga dengan berita terbaru, dimana seorang *youtuber* yang menulis ulasan tentang pelayanan pesawat terbang Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sempat memperkarakan *youtuber* tersebut sampai akhirnya kedua belah pihak sepakat berdamai.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis meyakini jurnalisme warga salah satu langkah positif dalam penguatan pengawasan publik, hal ini sesuai dengan kesimpulan dari Yuli Tirtariandi El Anshori dalam jurnal Universitas Terbuka yang menyatakan Jurnalisme warga telah menjadi wadah baru untuk menyampaikan berbagai informasi terkait pelayanan publik. Hal ini dikarenakan media konvensional seperti media cetak biasanya melakukan sensor ketat terhadap keluhan pelayanan publik yang disampaikan melalui rubrik seperti Surat Pembaca.

Lalu apa hubungannya jurnalisme warga dengan pengawasan bahasa Negara dalam ruang publik?

Disinilah penulis mempunyai ide untuk membuat sebuah gerakan Sadar Berbahasa Indonesia. Gerakan ini merupakan sebuah gerakan untuk mendukung hadirnya ruang pelayanan publik yang Menjunjung Bahasa Indonesia dalam pelayanannya. Gerakan ini mengutamakan jurnalisme warga dalam menyukseskannya.

Inti dari gerakan ini adalah, masyarakat diajak ikut serta mengawasi layanan publik yang menggunakan Bahasa Indonesia yang baik. Jika pada kasus sebelumnya, masyarakat memvideokan oknum polisi yang melakukan razia illegal, maka pada Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia ini masyarakat diajak untuk membuat karya jurnalisme tentang Pelaku pelayan publik yang menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karya jurnalisme warga tersebut akan ditampung dalam sebuah portal jurnalisme warga yang disediakan oleh Pemerintah, melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia (GSBI) diterapkan dalam jangka satu tahun. Setiap tahunnya akan dipilih Duta Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia berdasarkan penilaian dari Jurnalisme Warga. Selain pemilihan Duta Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia, juga akan dipilih masyarakat pelaku jurnalisme warga sebagai Duta Masyarakat Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia.

Konsep baru ini mungkin sedikit membingungkan, namun penulis akan memaparkannya dalam bahasa yang sederhana seperti dibawah ini.

Disediakan sebuah Portal Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia. Dalam portal berita ini mengkampanyekan masyarakat untuk membuat karya jurnalisme warga tentang pelayan publik yang paling Sadar Berbahasa Indonesia. Pelayan publik tersebut boleh siapa saja yang bekerja dibidang pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta. Misalnya seorang mahasiswa, membuat karya jurnalisme warga tentang seorang dosen, yang mampu menggunakan dan menempatkan Bahasa Indonesia dalam melayani dan mengajari mahasiswanya, atau seorang karyawan

membuat sebuah karya jurnalisme warga tentang sebuah perusahaan menerapkan kesadaran Berbahasa Indonesia yang tinggi kepada semua karyawannya.

Hasil laporan masyarakat tersebut ditindaklanjuti setiap tahunnya dengan penghitungan persentase kesadaran menggunakan Bahasa Indonesia dalam ruang publik. Dari hasil persentase tersebut akan didapatkan Duta Sadar Berbahasa Indonesia, Kantor Pelayanan Publik Sadar Berbahasa Indonesia, Perusahaan Sadar Berbahasa Indonesia, hingga Masyarakat Sadar Berbahasa Indonesia yang merupakan jurnalisme warga paling aktif memberikan liputan.

Para peraih penghargaan tersebut akan dijadikan sebagai contoh atau model Pengembangan Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia.

Tentu, butuh biaya dan sumber daya agar Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia bisa sukses. Namun, jika kita bandingkan dengan kepentingan utamanya yaitu berjayanya Bahasa Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka waktu dan biaya Pengembangan Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia tersebut tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Keutuhan Bangsa Indonesia.

C. Penutup

Indonesia adalah sebuah Negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan ratusan suku serta bahasa daerah. Semuanya itu tergabung dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Bahasa Indonesia sebagai penghubung semuanya.

Ancaman perpecahan bangsa dapat terjadi jika masyarakatnya tidak lagi bangga menggunakan Bahasa Indonesia. Sejarah telah mencatat bagaimana Negara seperti Singapura yang dahulunya menggunakan Bahasa Melayu dalam kesehariannya, kemudian kehilangan jati diri digempur dengan Bahasa Asing, terutama Bahasa Inggris yang kemudian menjadi bahasa utama Negara jiran tersebut. Begitu juga dengan Malaysia, Negara tersebut bahasa aslinya sudah percampuran antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggris.

Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia merupakan sebuah gerakan baru yang diharapkan dapat menjadi salah satu benteng pelindung dan pelestarian Bahasa Indonesia. Dengan adanya Gerakan Sadar Berbahasa Indonesia, diharapkan seluruh pihak ikut dan terlibat sebagai pengguna aktif Bahasa Indonesia yang muaranya Bahasa Indonesia Berjaya di Negerinya sendiri. Karena **kemuliaan sebuah bangsa terletak pada bahasanya sebab bahasa menunjukkan bangsa.**

Daftar Pustaka

Gilmore, Dan. 2004. *We The Media: Grassroots Journalism by The People, for The People*. CA, O'Reilly Media Inc.

<https://www.kompasiana.com/chatrinecrisnanda/58cab28bc7afbd902d565a57/memahami-pentingnya-jurnalisme-warga-citizen-journalism-di-era-digital?page=all>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/12/utamakan-bahasa-indonesia-lestarikan-bahasa-daerah-dan-kuasai-bahasa-asing>

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/2618/bahaya-tka-tanpa-syarat-bahasa>

<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjP2cHdrcPjAhWZinAKHRz0CNgQFjABegQICxAE&url=http%3A%2F%2Fbadanbahasa.kemdikbud.go.id%2Flamanbahasa%2Fcontent%2Fpelindungan-bahasa-daerah-dalam-kerangka-kebijakan-nasional-kebahasaan&usg=AOvVaw2nOxHotHb4cQ2zgq4Njt09>

<https://bphn.go.id/news/2015102805455371/INDONESIA-MERUPAKAN-NEGARA-KEPULAUAN-YANG-TERBESAR-DI-DUNIA>

http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_F9B76ECA-FD28-4D62-BCAE-E89FEB2D2EDB_.pdf

<https://tirto.id/jumlah-bahasa-daerah-di-indonesia-mencapai-652-pada-2018-cSQY>

Yudhapramesti, Pandan. 2007. *Citizen Journalism (CJ) Sebagai Media Pemberdayaan Warga*.

Majalah Observasi. Vol 5. no. 1, pp. 33-45

Yuli Tirtariandi El Anshori.2010. *Citizen Journalism dan Implikasinya Bagi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Jurnal FISIP.

PENGARUH OTONOMI DAERAH DAN OTORITAS KEPALA DAERAH TERHADAP BAHASA NEGARA

Oleh : Maksimus Masan Kian, S.Pd
(Ketua Asosiasi Guru Penulis Indonesia/ AGUPENA
Cabang Kabupaten Flores Timur-NTT)
Em@il: masankian@gmail.com/ WA: 081337110709

Abstrak

Otonomi daerah telah memberi tantangan sendiri terhadap bahasa negara. Kepala daerah yang memiliki kewenangan di daerah dapat mengambil keputusan atau memperlakukan aturan tertentu tanpa memperhatikan secara utuh regulasi di atasnya. Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, menjadi salah satu contoh kepala daerah yang berani mengambil keputusan lewat kewenangannya untuk memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bahasa Inggris. Keputusan tersebut menuai polemik, protes dan kritik. Salah satunya, datang dari Kepala Kantor Bahasa NTT, Valetina Tenate. Ia menilai Perda Bahasa Inggris adalah regulasi yang catat hukum. Walau demikian, aturan ini terus dan tetap dilaksanakan. Tidak adanya Perda bahasa negara di daerah, banyak bahasa daerah yang berkembang, warga lebih memilih menggunakan bahasa daerah menjadi akumulasi adanya pengaruh otonomi daerah terhadap bahasa negara.

Kata kunci : *Bahasa negara, otonomi daerah, bahasa daerah*

Pendahuluan

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat diawal kepemimpinannya membuat kejutan secepat NTT dengan terobosan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Hari Berbahasa Inggris. Regulasi yang mengatur hal ini tertuang dalam Pergub nomor 56 Tahun 2018. Adapun hal yang melatari lahirnya Pergub ini yakni mendukung pariwisata sebagai sektor unggulan di Provinsi yang berbasis kepulauan ini.

Teknis pemberlakuan regulasi ini yakni, setiap hari Rabu seluruh warga NTT baik dalam kehidupan sehari- hari, maupun di lingkungan kerja, wajib berbahasa inggris. Ada tujuan lain dari program ini yakni meningkatkan kemampuan khusus

untuk ASN dalam berkomunikasi menggunakan Bahasa Inggris. Aturan ini ditandatangani pada 21 Desember 2018 dan baru dilaksanakan pada 29 Januari 2019. (<https://regional.kompas.com>)

Berbagai tanggapanpun datang dari berbagai kalangan masyarakat. Ada penilai yang berkembang di masyarakat bahwa pemberlakuan regulsai ini sebatas mencari sensasi yang tidak kreatif. Jika tujuan untuk menggenjot pariwisata, tidak harus semua warga NTT diwajibkan berbahasa inggris. Dari berbagai elemen yang menyatakan ketidakpuasaan, Kantor Bahasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timr (NTT) secara terbuka menyatakan peraturan Gubernur tentang Hari Berbahsa Inggris cacat hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang. Penyusunan Pergub tidak berdasarkan Undnag- Undang tertinggi. Selain itu belum ada Pergub tentang pengutamaan bahasa negara yakni bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa Daerah.

Kepala Kantor Bahasa Valentina Lovina Tenate mengatakan Pergub tidak selaras dengan UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara. Juga peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, pasal 16 ayat 1. (<https://www.gatra.com>)

Kebijakan ini juga bertentangan dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2007 tentang pedoman bagi Kepala Daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan daerah yang tertuang dalam pasal 1 ayat 6.

Tidak anti bahasa asing, tetapi butuh kejelasan regulasi dan manfaat yang diperoleh saat di daerah genjar menerapkan warga berbahsa inggris. Dalam otoritas sebagai Kepala Daerah yang memiliki kewenangan, Gubernur NTT tetap pada prinsip untuk pembiasaan menggunakan bahasa inggris pada hari Rabu di NTT harus ditegakan. Memang di lapanga, pemberlakuannya aturan berbahasa inggris belum maksimal. Selain tidak ada pengawasan atau tenaga khusus untuk pendampingan terhadap regulasi ini, konektivitas antara Gubernur dan Bupati/

Walik kota se- NTT belum berjalan dengan baik. Sementara sangsi tidak ada sangsi bagi warga yang melanggar.

Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai propinsi kepulauan, memiliki ragam bahasa masing- masing setiap daerah. Hal lain yang menarik di NTT untuk urusan adat warga harus menggunakan bahasa daerah, bahasa adat atau sastra lisan. Itu menjadi kekayaan yang tidak bisa terpisahkan. Praktis, pemberlakuan bahasa inggris pada setiap hari Rabu, tidak berjalan efektif. Walau demikian, Gubernur NTT dalam setiap kesempatan selalu memberikan himbauan dan penegasan terkait penegakan aturan warga berbahasa inggris.

Selain pemberlakuan Bahasa Inggris, bahasa ibu (baca: baca daerah) menjadi faktor kuat lemahnya warga menggunakan bahasa negara. Ada makna – makna tertentu yang tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa ibu menjadi bahasa harian yang akrab di kalangan warga NTT. Sapaan yang lebih bersahabat, lebih etis adalah saat menggunakan bahasa indonesia. Bahkan anda akan dianggap “sombong” kalau menggunakan bahasa indonesia di ruang publik jika sedang berada di kampung. Pengaruh bahasa daerah kuat dalam pembiasaan bahasa di kalangan anak- anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat dikaji adalah, apakah otonomi daerah dapat berpengaruh terhadap bahasa negara? Tujuannya, untuk mengetahui keterkaitan antara otonomi daerah dan pengaruhnya terhadap bahasa Negara.

Kajian Teori

A. Sejarah Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan Pemuda dan berikrar (1) bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, (2) berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan (3) menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari

Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Bab XV, Pasal 36).

Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antarperkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia (Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928). Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persuratkabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>

B. Otonomi Daerah

Adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata *autos* dan *namos*. *Autos* berarti sendiri dan *namos* berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. (https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah)

Hari Otonomi Daerah di Indonesia diperingati setiap tanggal 25 April. Istilah “otonomi daerah” atau dalam bahasa Inggris regional autonomy berasal dari bahasa Yunani, yaitu “autos” dan “namos”. Autos memiliki arti sendiri, sedangkan namos berarti aturan. Sehingga definisi otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang dilakukan oleh suatu daerah.

Sementara itu, menurut UU No. 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan

otonomi daerah berlandaskan hukum dan telah diatur dalam peraturan undang-undang dimulai pada UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

C. Perkembangan Bahasa Negara

Sejarah bahasa Indonesia berawal dari bahasa Melayu yang disahkan menjadi bahasa persatuan ketika Sumpah Pemuda tahun 1928. Perkembangan bahasa Indonesia didorong oleh kebangkitan nasional. Dimana di dalamnya terdapat peranan-peranan penting pada kegiatan politik, perdagangan, surat kabar maupun memodernkan bahasa Indonesia.

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara yang memiliki kedudukan dan fungsi yang tinggi. Hingga kini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan pemerintah memberi perhatian dengan membentuk lembaga Pusat Bahasa dan Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia. (<https://www.romadecade.org/sejarah-bahasa-indonesia/>)

Pembahasan

A. Ragam Bahasa Daerah di NTT

Sedikitnya ada 22 Kabupaten/ Kota se- Propinsi NTT. Kedua puluh dua kabupaten/ kota tersebut diantaranya; Kabupaten Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kabupaten Kupang, Lembata, Kota Kupang, Malaka, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagakeo, Ngada, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU). Terdapat sedikitnya enam pulau besar yakni Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, Rote dan Lembata yang disingkat Flobamorata. Masing-masing memiliki bahasa daerah yang hidup dan tumbuh dari generasi ke generasi.

Kabupaten Alor, menjadi salah satu contoh keunikan ragam bahasa daerah yang ada di masyarakat NTT. Betapa tidak, di daerah yang berbatasan laut dengan negara Timor Leste ini memiliki 42 bahasa daerah. Di Kabupaten Alor terdapat 17

kecamatan yang mempunyai budaya dan etnis serta bahasa yang berbeda-beda. Setiap kampung atau desa memiliki bahasa yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu desa, setiap dusunnya pun beda bahasa. Perbedaan bahasa itu, lanjut Amon, lantaran topografi dan geografi di wilayahnya adalah pegunungan dan lembah. Antara satu desa dengan desa lainnya dibatasi oleh gunung, sehingga masing-masing warganya menggunakan bahasanya sendiri. (*Kompas.com*<https://regional.kompas.com>)

Marselina Tanus melalui tulisanya yang dimuat di *kompasiana* mengenalkan sedikit tentang panggilan khas di beberapa daerah NTT yang menjadi salah satu kebanggaan dan ciri khas daerah masing-masing :

Kupang = (Nyong-Nona)

Rote = (To'o – Ti'i)

Atambua = (Bou - Bete)

So'e = (Na'o – Feto)

Sumba Barat = (Ama-Ina)

Sumba Barat Daya = (Ama-Ina)

Sumba Timur = (Umbu-Rambu)

Larantuka = (Ama – Oa)

Maumere = (Mo'an – Du'a)

Ende = (Ine – Ema)

Bajawa = (Ema – Uge)

Manggarai =(Nana – Enu)

Bagi Marselina Tanus hal ini merupakan sebagian besar atau gambaran umum tentang panggilan/sapaan khas bagi pria/wanita untuk masyarakat di berbagai daerah NTT. Kekayaan bahasa daerah yang patut kita banggakan sebagai salah satu ciri khas budaya yang harus terus dilestarikan. Sapaan-sapaan khas daerah ini menjadikan kita lebih mudah untuk saling mengenal. Misalnya saja saat kita mendengar orang menyapa dengan sapaan “*Enu*”, dalam benak kita pun langsung terpikirkan “Ohh, itu orang manggarai”. Atau ada juga yang menyapa

“*Rambu*”, Ohh itu orang sumba timur. Keragaman ini secara tidak langsung menjadikan kita kaya akan pengetahuan budaya. Berawal dari sapaan Khas daerah masing-masing bisa mengantarkan kita pada topik-topik pembicaraan mengenai daerah tersebut. Entah sebuah perkenalan singkat, ataupun berlanjut dalam topik kedaerahan.

Di kabupaten Flores Timur, Lembata dan sebagian Kabupaten Alor dikenal dengan Suku Lamaholot. Mikhael Boro dalam bukunya berjudul “Mengenal Lebih Dekat Etnis Lamaholot Mengkukuhkan Keindonesiaan Kita” meuliskan bahwa, Bahasa Lamholot yang digunakan adalah bahasa yang berperan sebagai perekat persatuan. Ini tertuang dalam ungkapan dalam bahasa lamaholot *tite ata lamaholot-holot lamadiken*. Artinya orang *Lamaholot* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

B. Penggunaan Bahasa Negara Versus Bahasa Daerah

Bahasa negara menjadi bahasa pemersatu bangsa. Bangunan kesepakatan menempatkan bahasa negara sebagai tali perekat yang menyatukan bangsa Indonesia yang besar dan luas ini patut mendapat penghormatan. Bahasa negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam derap pembangunan bangsa hari ini. Tanpa bahasa negara, kita tidak memiliki ruang komunikasi yang intensif antar warga bangsa.

Ruang- ruang publik menjadi lebih berwibawa jika warganya berkomunikasi dengan bahasa negara. Bahasa negara menjadi identitas dan kekhasan anak bangsa. Di satuan pendidikan (baca: sekolah) anak – anak diwajibkan menggunakan bahasa negara. Kebiasaan menggunakan bahasa negara tertanam dalam sanubari anak bangsa.

Bagaimana dengan penggunaan bahasa di lingkungan masyarakat? Lingkungan belum mampu menciptakan iklim yang kondusif untuk penggunaan bahasa negara secara baik. Bahasa daerah atau bahasa ibu masih mendominasi pembicaraan. Ada makna tertentu yang dalam penggunaan bahasa negara pesannya

tidak sampai. Anak- anak lebih percaya diri menggunakan bahasa daerah di lingkungan bermain mereka. Tidak ada regulasi yang ketat dalam penggunaan bahasa negara dalam komunikasi harian di masyarakat. Bahasa negara hanya digunakan dalam acara – acara resmi atau protokoler pemerintahan.

Bahasa daerah mendapat porsi lebih dalam penggunaannya di masyarakat. Iklim yang komunikatif dalam percakapan menggunakan bahasa negara di ruang publik belum tercipta. Anak- anak merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari- hari.

C. Perda Berbahasa Inggris

Suka atau tidak suka, perintah atasan, penegasan dari pimpinan walau secara “terpaksa” pasti diikuti. Tidak ada kata melawan atas sebuah regulasi yang dihasilkan dari inisiatif seorang pemimpin di daerah. Otonomi daerah telah memberi kuasa dan wewenang itu. Kepala Daerah memiliki kewenangan melekat untuk memutuskan dan melakukan apa di daerah.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat walau dihadang berbagai kritik dan aduan, tekadnya telah bulat, untuk tetap menerapkan perda berbahasa inggris untuk warga NTT setiap hari rabu setiap pekannya. Bagaimana dengan ruang bahasa negara? Bahasa negara justru mendapat tempat “kelas dua”. Tidak ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan bahasa negara di ruang publik. Dan Kepala Daerah memiliki kewenangan penuh untuk membuat keputusan.

Iklim ini telah tercipta. Kebiasaan ini sudah terbentuk. Ke depannya, Apapun yang menjadi keputusan pemimpin di daerah sudah pasti dijalankan. Apapun polemik dan kritik terhadap program kepala daerah, mereka memiliki kewenangan, bahkan hak prerogatif untuk membuat keputusan tertentu.

Penutup

A. Kesimpulan

Otonomi daerah telah memberi pengaruh terhadap pemberlakuan bahasa negara di daerah. Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi salah satu propinsi di Indonesia yang memiliki Perda Bahasa Inggris yang diperlakukan secara umum untuk masyarakat NTT. Warga diatur untuk wajib berbahasa Inggris setiap hari Rabu dalam setiap pekan. Gagasan yang datang langsung dari Gubernur NTT, dikawal untuk menjadi program unggulan Pemprov menggenjot pariwisata. Pada titik ini, kita dapat melihat bagaimana pengaruh Kepala Daerah untuk dapat mengambil keputusan untuk daerahnya, walau secara skala nasional, bisa jadi bertentangan. Otonomi daerah memberi pengaruh terhadap bahasa negara

B. Saran

Adapun saran yang dianggap penting oleh penulis untuk disampaikan menjadi bagian dari tulisan ini diantaranya; (1) butuh sosialisasi secara merata di daerah berkaitan dengan pentingnya penggunaan bahasa negara dalam kehidupan sehari – hari (2) Setiap kebijakan di daerah yang itu adalah kewenangan kepala daerah, tetap harus memperhatikan regulasi yang lebih tinggi sehingga tidak tumpang tindih atau cacat hukum (3) pelestarian bahasa negara menjadi tanggungjawab bersama. Anak – anak sejak dini, perlu didampingi secara serius menggunakan bahasa negara.

Daftar Pustaka

<https://regional.kompas.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

<https://www.gatra.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

<http://badanbahasa.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

https://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

<https://www.romadecade.org/sejarah-bahasa-indonesia/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

Kompas.com
<https://regional.kompas.com>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019

Boro, Mikhael (2018). *Mengenal Lebih Dekat Etnis Lamaholot Mengukuhkan Keindonesiaan kita*. Maumere. Carol Maumere.

TANTANGAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH: PERSPEKTIF BAHASA NEGARA

Yoga Prasetya
MTsN 1 Kota Malang
mprasetya54@gmail.com

Abstrak

Pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola kepentingan masyarakat yang diatur melalui sistem otonomi daerah. Perubahan sistem pemerintahan dari pusat ke daerah berpengaruh pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk bahasa. Bahasa yang digunakan di ruang publik, khususnya tulis harus mematuhi aturan yang berlaku. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam lanskap bahasa. Hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang Kebahasaan (UU Nomor 24 tahun 2009) pasal 36, 37, dan 38. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik era otonomi daerah menunjukkan beberapa tren yang kurang positif, seperti banyaknya penggunaan bahasa asing di kawasan bisnis/kuliner/wisata. Permasalahan tersebut dapat teratasi dengan menguatkan penegakan hukum kebahasaan melalui produk hukum daerah, bekerja sama dengan institusi balai bahasa, dan melibatkan institusi budaya daerah, serta melakukan pendekatan budaya, baik secara formal maupun informal. Selain itu, untuk melaksanakan pembinaan bahasa negara secara berkelanjutan dan efektif, pemerintah daerah perlu menggandeng dan melibatkan kaum milenial dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, seperti media sosial.

Kata kunci: Otonomi daerah, bahasa negara, ruang publik

Pendahuluan

Otonomi daerah merupakan salah satu langkah pemerintah pusat untuk lebih memberikan wewenang mengelola daerahnya dalam beberapa bidang pemerintahan. Hal tersebut diberlakukan sejak terbitnya Undang-Undang No 21 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Adanya otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut.

Kewenangan mengurus kepentingan masyarakat diatur melalui otonomi daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam mengembangkan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki tantangan, seperti: menghormati dan mewujudkan aspirasi, kebutuhan, serta gagasan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul. Hal tersebut menjadikan perubahan sistem pemerintahan dari pusat ke daerah yang berpengaruh pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk bahasa.

Bahasa memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai ciri suatu daerah. Secara umum, ada tiga bahasa yang digunakan masyarakat, yaitu bahasa negara (bahasa Indonesia), bahasa daerah, dan bahasa asing. Dari tiga bahasa tersebut, bahasa Indonesia perlu diutamakan daripada bahasa daerah dan bahasa asing. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja” dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa “pegawai di lingkungan kerja lembaga pemerintah dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mampu berbahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.”

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik menunjukkan berbagai tren yang berbeda-beda. Beberapa daerah memiliki kawasan yang didominasi penggunaan bahasa Indonesia, tetapi ada juga daerah memiliki kawasan yang didominasi bahasa asing. Hal tersebut dapat dilihat dari papan nama, penamaan istilah suatu bangunan, jalan, yang biasa disebut lanskap linguistik.

Di era otonomi daerah, sektor pariwisata dan bisnis didominasi oleh penggunaan bahasa asing. Penggunaan bahasa di ruang publik didasarkan pada kemauan pasar, sehingga makin kuat kecenderungan penggunaan bahasa asing (Maryanto dkk, 2018). Tantangan otonomi daerah apabila ditinjau dari perspektif bahasa negara adalah menciptakan identitas daerah yang diaplikasikan melalui

konsep “utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing”.

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat di daerah dengan membentuk organisasi pemerintahannya sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “Pembagian daerah Indonesia atas darah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU, dengan memandang dan mengingat dasar pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.” Pasal tersebut menegaskan bahwa pengaturan pemerintah negara Indonesia adalah desentralisasi kekuasaan yang diberlakukan melalui otonomi bagi daerah-daerah.

Desentralisasi pemerintahan dalam melaksanakan otonomi daerah memiliki beberapa tujuan dan manfaat, yaitu berdasarkan hakikat, politik, teknis organisatoris, sosial, budaya, dan kepentingan pembangunan ekonomi. (1) Segi hakikatnya, desentralisasi dapat mencegah terjadinya penumpukan dan pemusatan kekuasaan yang menimbulkan tirani. (2) Dalam segi politik, desentralisasi merupakan wahana untuk pendemokratisasian kegiatan pemerintahan. (3) Segi teknis organisatoris, desentralisasi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. (4) Segi sosial, desentralisasi dapat membuka peluang partisipasi dari bawah yang lebih efektif dan berkembangnya kaderisasi kepemimpinan yang bertanggungjawab karena proses pengambilan keputusan tersebar di seluruh daerah. (5) Segi budaya, desentralisasi diselenggarakan agar perhatian dapat sepenuhnya diberikan kepada kekhususan di daerah. (6) Segi kepentingan pembangunan ekonomi, pemerintah daerah dianggap lebih banyak tahu dan secara langsung berhubungan dengan kepentingan daerah (Sukarti, 2012).

Kondisi pelaksanaan otonomi daerah perlu dijamin dengan ketentuan kebijakan publik. Soemanto (2007) menyebutkan ada tiga program yang harus

dilaksanakan. Pertama, rumusan dan penetapan visi-misi, yang berisi gambaran masa depan kabupaten/kota (berjangka tertentu) yang dirumuskan berdasarkan harapan, kebutuhan masyarakat, dan semua stakeholders. Kedua, kewenangan menjalankan pemerintahan daerah dengan melaksanakan urusan, menjalin jejaring, dan kerjasama dengan kabupaten/kota lain. Ketiga, adanya kelembagaan yang ditata menurut ruang lingkup pelayanan, realitas sosial, dan tanggung jawab yang didukung anggaran biaya.

Pelaksanaan otonomi daerah diatur melalui peraturan daerah dalam bentuk RPJM. Misalnya, Kota Malang yang berada pada nomor satu kinerja terbaik untuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah se-Indonesia pada tahun 2018 (malangkota.go.id) diatur melalui Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sistematika RPJM daerah Kota Malang terdiri atas 10 bab, yaitu Bab I (pendahuluan), Bab II (gambaran umum kondisi daerah), Bab III (gambaran pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan), Bab IV (analisis isu-isu strategis), Bab V (visi, misi, tujuan, dan sasaran), Bab VI (strategi dan arah kebijakan), Bab VII (kebijakan umum dan program pembangunan daerah), Bab VIII (indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan), Bab IX (penetapan indikator kinerja daerah), dan Bab X (pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan). Dengan adanya perencanaan yang matang, suatu daerah dapat menyelenggarakan otonomi yang kreatif dan inovatif.

Hasil dari pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh potensi masing-masing daerah. Landiyanto (2005) menyebutkan ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelola pemerintahan dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Apabila kedua syarat tersebut telah terpenuhi, pelaksanaan otonomi daerah akan berdampak baik bagi masyarakat.

Tantangan Otonomi Daerah Terhadap Bahasa Negara

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak pada berbagai sisi, seperti hukum, ekonomi, sosial, budaya, termasuk bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bahasa, khususnya tulis, tidak bisa diabaikan. Hal tersebut karena bahasa tulis terikat dengan aturan-aturan kepenulisan, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur. Adapun kajian bahasa tulis di ruang publik dikenal dengan lanskap bahasa. Menurut Gorter (2009) lanskap bahasa lebih berfokus pada peristiwa komunikasi tulis yang tampak secara tekstual, seperti jendela kedai, tanda komersial, poster, pemberitahuan resmi, dan rambu lalu lintas.

Bahasa yang digunakan pada lanskap bahasa disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam lanskap bahasa. Hal tersebut telah tercantum pada Undang-Undang Kebahasaan (UU 24/2009) pasal 36, 37, dan 38. Berikut kutipannya.

Pasal 36 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. (2) Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 nama resmi. (3) Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. (4) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Pasal 37 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia. (2) informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.

Pasal 38 (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.

Undang-Undang Kebahasaan tersebut dapat menjadi pedoman yang digunakan masyarakat berbagai daerah di Indonesia. Meski beberapa substansi hukum pada undang-undang kebahasaan bermakna ganda atau ambigu. Keambiguan terlihat pada pasal yang berisi ayat satu mewajibkan, ayat dia memberi peluang tidak mewajibkan (Maryanto dkk, 2008). Namun, pada hakikatnya penggunaan bahasa di ruang publik adalah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diutamakan, kemudian diikuti bahasa daerah/asing sebagai penambah informasi.

Penggunaan bahasa Indonesia di era otonomi daerah menunjukkan beberapa tren yang kurang positif. Hal tersebut karena bahasa asing banyak digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai dampak dari globalisasi. Fenomena tersebut pernah diteliti oleh khasanah, Laksmi, Tilman, dan Rizki (2015) tentang penggunaan bahasa asing dalam penamaan bisnis kuliner di kawasan Soekarno Hatta Kota Malang. Daerah tersebut merupakan area padat penduduk yang menjadi area segitiga emas niaga di Kota Malang. Contoh penamaan kulinernya, seperti *Noodle Inc, Waroeng Steak and Shake, Mocha Resto Cafe Cafe and Tea*.

Fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota besar, tetapi telah menjamur di berbagai daerah. Penggunaan bahasa asing di kalangan para pengusaha memiliki berbagai alasan, seperti (1) menambah citra serta pesona toko, (2) tuntutan profesionalisme, (3) meningkatkan gengsi, (4) menarik perhatian konsumen, (5) menunjukkan kemewahan, dan (6) agar tampak bertaraf internasional (khasanah dkk 2015). Maraknya penggunaan bahasa asing perlu ditangani serius untuk menjaga eksistensi bahasa negara.

Permasalahan kecenderungan bahasa asing tersebut menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini, penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia belum efektif karena ketiadaan sanksi terhadap pelanggaran. Otonomi daerah yang memiliki otoritas dan komunikasi lebih dekat kepada masyarakat daripada pemerintah pusat harus dimaksimalkan sebagai kelanjutan dari pelaksanaan undang-undang kebahasaan.

Penguatan Penegakan Hukum Kebahasaan

Permasalahan penggunaan bahasa dalam pelaksanaan otonomi daerah dapat teratasi dengan menguatkan penegakan hukum kebahasaan. Yance (2018) memberikan solusi berkaitan dengan penegakan hukum penggunaan bahasa Indonesia, yaitu (1) penguatan UU No.24 Tahun 2009 dengan produk hukum daerah, (2) pelibatan institusi budaya daerah, (3) pembinaan institusi model, dan (4) pendekatan budaya: bertandang. Keempat konsep tersebut saling berkaitan dan dapat disesuaikan dengan daerah masing-masing.

Produk hukum daerah dibuat melalui peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam pembuatan peraturan tersebut, institusi budaya daerah wajib diikutsertakan untuk menguatkan posisi peraturan tersebut. Selanjutnya, pihak penegak hukum kebahasaan melakukan pembinaan atau sosialisasi berkelanjutan terhadap institusi yang dipilih, seperti perusahaan daerah. Pembinaan kepada institusi yang dipilih dapat dilakukan dengan pendekatan budaya, misalnya pertemuan semiformal dan melibatkan tokoh masyarakat yang disegani.

Pemerintah daerah selaku pelaksana otonomi daerah perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sebagai bentuk pembinaan kepada masyarakat, khususnya generasi milenial. Pembinaan yang paling mudah dilakukan ialah melalui media sosial. Juwita (2017) menyebutkan bahwa media sosial memiliki kelebihan membawa perubahan besar dalam praktik kerja sama.

Penutup

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan ruang kepada masyarakat di daerah untuk membentuk organisasi pemerintahannya sendiri sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dalam melaksanakan otonomi daerah, tujuan dan manfaat yang didapat meliputi berbagai aspek, seperti politik, teknis organisatoris, kepentingan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, sekaligus bahasa. Peran bahasa dalam pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Kebahasaan (UU 24/2009) pasal 36, 37, dan 38 yang perlu ditindaklanjuti dengan peraturan daerah.

Permasalahan kecenderungan menggunakan bahasa asing di era globalisasi saat ini menjadi tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah perlu melaksanakan penguatan UU No.24 Tahun 2009 dengan produk hukum daerah, bekerja sama dengan institusi balai bahasa, dan melibatkan institusi budaya daerah, serta melakukan pendekatan budaya, baik secara formal maupun informal. Selain itu, untuk melaksanakan pembinaan bahasa negara secara berkelanjutan, pemerintah daerah perlu menggandeng dan melibatkan kaum milenial secara efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial.

Daftar Pustaka

- Juwita, Rina. (2017). Media sosial dan perkembangan komunikasi korporat. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20, 47-60.
- Khasanah, Laksmi, Tilman, dan Rizki. 2015. Fenomena Penggunaan Bahasa Asing dalam Penamaan Bisnis Kuliner di Kawasan Soekarno Hatta Kota Malang. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*. Edisi 2 No 1.
- Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Cures Working Paper*, No. 05/01.
- Malangkota.go.id (diakses 4 Juli 2019).
- Maryanto dkk (eds). 2018. *Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Sejarah, Bahasa, dan Hukum*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud RI.
- Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
- Shohamy, Elena dan Durk Gorter (eds). 2009. *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*. Now York: Routledge.
- Soemanto. 2007. *Tantangan Pelaksanaan Otonomi Daerah: Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial* (Pidato disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret pada 29 Desember 2007).
- Surkati, Ahmad. 2012. Otonomi Daerah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Kesejahteraan dan Peningkatan Kerjasama Antardaerah. *Mimbar*, Vol XXVIII, No.1: 39-46.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 tentang Pembagian Daerah Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yance, Imelda. 2018. Bertandang: Pendekatan Budaya dalam Penegakan Hukum Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. *Prosiding Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara*. 388-396.

PENGARUH PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR: 80 TAHUN 2018 TERHADAP PEMARTABATAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Ni Made Ratnadi

Abstrak

Pergub Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali tumpang tindih dengan Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 38 butir (3) dan (4). Hal ini berpengaruh terhadap upaya pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh Pergub Bali Nomor 80 tahun 2018 terhadap pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi ketentuan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 dalam plang nama lembaga atau gedung bertujuan untuk memberikan informasi pembeda atau ciri khas dan merupakan upaya untuk menunjukkan identitas suku Bali. Implementasi ketentuan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 cenderung berpengaruh negatif terhadap pemartabatan Bahasa Indonesia di ruang publik. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui adalah semua pemangku kebijakan agar bias bersinergi sehingga kebijakan pelestarian bahasa daerah tidak bertentangan dengan upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia.

Kata Kunci: Pemartabatan, Bahasa Indonesia, Ruang Publik

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Bahasa Negara Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Sebagai Bahasa Negara, Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Kemudian sebagai bahasa resmi negara bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan

bahasa media massa. Berdasarkan fungsi tersebut bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa yang digunakan di ruang publik di Negara Indonesia.

Menurut Paryono (2018) pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik setiap tahun senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan sikap masyarakat terhadap pemakaian bahasa negara dan kemajuan teknologi informasi sebagai media komunikasi yang dipakai masyarakat dalam berinteraksi dengan pihak lain senantiasa berubah ke arah yang lebih praktis, komunikatif, dan inovatif. Oleh karena itu, pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik juga tidak lepas dari perkembangan sikap pemakai bahasa negara dan kemajuan teknologi informasi yang semakin canggih dan berakibat tumpang tindihnya penggunaan bahasa di ruang publik antara bahasa negara, bahasa asing, dan bahasa daerah dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku tentu sesuai dengan Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 38 butir (3) dan (4) yang menyatakan bahwa "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia" dan (4) "Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan". Dengan demikian penggunaan Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Namun, di Bali melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali pemerintah daerah cenderung mengutamakan penggunaan Bahasa Daerah Bali dalam penamaan bangunan atau gedung yang

berada di provinsi Bali. Hal ini sesuai dengan pasal 6 Pergub Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali yang menyatakan Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; c. prasasti peresmian gedung; d. gedung; e. lembaga pemerintahan; f. lembaga swasta; g. jalan; h. sarana pariwisata; dan i. fasilitas umum lainnya.

Tentu Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali tumpang tindih dengan Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan khususnya Pasal 38 butir (3) dan (4). Hal ini berpengaruh terhadap upaya pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik, khususnya di Bali dan menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki komitmen terhadap pemertabatan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara. Seperti halnya di daerah lain, contohnya di Kota Bogor. Berdasarkan penelitian Asmalasari (2018) Komitmen pemimpin daerah di Kota Bogor dalam rangka pemertabatan bahasa negara di ruang publik sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari kemauan politik pemimpin daerah yang sangat mengapresiasi kegiatan pemertabatan bahasa negara. Kemauan politik pemimpin daerah ini dapat dilihat dari bentuk dukungannya setiap kali kegiatan dilaksanakan, aktif menjadi narasumber sosialisasi pemertabatan bahasa negara di ruang publik, mengeluarkan surat edaran tentang lomba pemertabatan bahasa negara di ruang publik, dan menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kota Bogor tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Berdasarkan uraian kondisi di atas, penulis ingin mengetahui gambaran tentang pengaruh Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, Dan Sastra Bali terhadap Pemertabatan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.

Kajian Teori

a. Teori Lanscap Linguistik

Berbicara bahasa di ruang publik berbarti berbicara tentang teori Lanscap Linguistik. Teori Linguistik Lanscap yang dianggap gabungan teori Linguistik Terapan, Sociolinguistik, Antropologi, Sosiologi, Psikologi, dan Geografi Kultural menurut Landry dan Bouhis (1997) merupakan pemakaian bahasa untuk tanda jalan umum, papan reklame, nama jalan dan tempat, nama kedai, nama bangunan pemerintah dalam kelompok daerah, wilayah, atau kota. Pendapat ini diperluas oleh Shohamy dan Gorter (2009) yang menyatakan bahwa Linguistik Lanscap merupakan bahasa dalam lingkungan, kata, dan citra yang dipajang di ruang publik dan menjadi pusat perhatian di suatu wilayah yang bertumbuh kembang pesat, sedangkan Armand, dkk. (dalam Paryono, 2018) menggagas Linguistik Lanscap dengan istilah *environmental print*, yaitu perkotaan sebagai teks, artinya bahwa bahasa banyak dipakai di ruang publik wilayah urban, yaitu wilayah yang banyak menggunakan berbagai bahasa dan dianggap sebagai teks.

Laskap linguistik atau *linguistic landscapes* (selanjutnya disebut LL) merupakan kehadiran bahasa di antara ruang dan tempat. Puzey (2016) menggambarkan LL sebagai kajian interdisipliner atas kehadiran berbagai isu bahasa yang berinteraksi dengan bahasa lain di dalam ruang publik. Landry dan Bourhis (1997) mengemukakan bahwa LL memiliki dua fungsi: fungsi informasional dan fungsi simbolis. Pada fungsi informasional, makna penanda membedakan wilayah geografis penduduk yang memberikan bahasa pada nama tempat itu. Dengan kata lain, bahasa berfungsi sebagai penanda wilayah masyarakat penuturnya dan pembeda dari wilayah penduduk lain yang berbeda bahasanya. Pada fungsi simbolis, kehadiran atau ketidakhadiran bahasa sebuah kelompok pada papan jalan berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok itu. Fungsi simbolis juga erat kaitannya dengan keterwakilan identitas sebuah etnis. Blommaert (2013) menyebut ruang sebagai arena interaksi sosial manusia dan melakukan serangkaian kegiatan budaya. Ruang interaksi itu dapat dinilai sebagai bentuk aksi/tindak

tanduk bahwa ruang sebagai sesuatu yang kompleks dan berisi berlapis-lapis aktivitas di dalamnya. Dengan demikian, bukti yang ditampilkan dalam kajian LL ini menjadi pola komunikasi manusia yang diwakilkan melalui bahasa tulis.

b. LL dan Onomastik

Kajian onomastik (ihwal nama dan penamaan), khususnya toponomastik (nama tempat), menjadi bidang yang tak terlepas dari LL. Nama atau papan nama yang ada di jalanan, yang notabene bagian dari lanskap, dianggap bentuk interaksi antara bahasa, ruang dan tempat. Kerangka konsep LL dan fokusnya pada nama tempat, juga berkaitan erat dengan keadaan *vis a vis* antara bahasa minoritas dan mayoritas serta pemberlakuan upaya politik terhadap bahasa lokal dalam rangka perubahan nama tempat serta bagaimana sikap masyarakat terhadap isu itu (Kostanski 2009). Singkat kata, terdapat hubungan antara LL, nama-nama dan kebijakan bahasa yang tertuang dalam sejumlah isu seperti dinamika pemajanan papan nama dengan bahasa ganda (atau lebih), konflik yang dipicu, penamaan ulang, hingga bahasa sebagai identitas sebuah kelompok (Puzey 2016).

c. Pemertabatan Bahasa Indonesia

Menurut KBBI (2011:880) pemertabatan adalah proses, cara, perbuatan memertabatkan. Sedangkan Sudaryanto (2016: 6) menyatakan pemertabatan Bahasa Indonesia adalah upaya untuk menentukan kadar martabat Bahasa Indonesia. Paryono (2018:6) menyatakan ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memertabatkan Bahasa Indonesia yaitu (1) Hadirnya Kurikulum 2013. Dengan implementasi Kurikulum 2013, pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia akan sangat dihargai dan secara sistematis akan menjadikan bahasa Indonesia lebih bermartabat di negeri sendiri. (2) keberadaan bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dan bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928

sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. (3) Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan adalah sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. (4) Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Yang dimaksud pengembangan bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Istilah pembinaan bahasa dalam peraturan ini adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Adapun perlindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan proses memartabatkan Bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan (1) mengimplementasikan Kurikulum 2013, (2) Melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, (3) melaksanakan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, dan (4) Melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini adalah peraturan penggunaan bahasa negara dan bahasa daerah Bali serta penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sumber data penelitian adalah dokumen tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, dan pemakaian bahasa Indonesia yang ditulis pada nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia di Bali.

Pembahasan

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan,

Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, menyatakan bahwa Pasal 38 butir (3) dan (4) yang menyatakan bahwa "Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia" dan (4) "Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dengan demikian setiap plang nama sebuah institusi atau lembaga menggunakan Bahasa Indonesia.



Keterangan Foto: Contoh Plang Nama Lembaga yang Sesuai dengan
Undang-Undang

RI Nomor 24 Tahun 2009

Ada beberapa lembaga pemerintahan yang membuat plang nama yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, namun tidak mengikuti Ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018. Adapun lembaga tersebut adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah kementerian maupun Lembaga pemerintah nonkementerian seperti Bank Indonesia Wilayah Bali dan Wisma keuangan Denpasar yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali

Ketentuan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali Pasal 6 menyatakan bahwa (1) Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf Latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; c. prasasti peresmian gedung; d. gedung; e. lembaga pemerintahan; f. lembaga swasta; g. jalan; h. sarana pariwisata; dan i. fasilitas umum lainnya. (2) Aksara Bali dapat digunakan dalam penulisan tempat ibadah umat beragama lainnya. (3) Komposisi penulisan aksara Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berimbang. Berdasarkan

ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa setiap Gedung yang dimiliki oleh Lembaga pemerintah maupun swasta yang berada di Bali harus membuat plang nama memakai Aksara Bali dan penempatannya di atas huruf latin. Berikut ini beberapa contoh plang nama Lembaga yang telah mengikuti ketentuan tersebut.



Keterangan Foto: Contoh Plang Nama Lembaga yang Sesuai dengan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018



Keterangan Foto: Contoh Plang Nama Lembaga yang Sesuai dengan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018

Plang nama di atas yang digunakan di ruang publik sesuai dengan Pergub Bali No. 80 Tahun 2018. Nama lembaga, dan alamat ditulis menggunakan aksara Bali dan huruf Latin dengan Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing. Aksara Bali diletakkan di atas huruf latin. Penggunaan Aksara Bali adalah upaya Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk memberikan informasi pembeda atau ciri khas Bali. Hal ini sesuai pendapat Landry dan Bourhis (1997) yang menyatakan LL memiliki fungsi

informasional yaitu makna penanda membedakan wilayah geografis penduduk yang memberikan bahasa pada nama tempat itu. Dengan kata lain, bahasa berfungsi sebagai penanda wilayah masyarakat penuturnya dan pembeda dari wilayah penduduk lain yang berbeda bahasanya.

Lebih lanjut, pemakaian Aksara Bali pada plang nama merupakan upaya untuk menunjukkan identitas suku Bali. Hal ini sesuai pendapat Landry dan Bourhis (1997) mengemukakan bahwa LL memiliki fungsi simbolis. Pada fungsi simbolis, kehadiran atau ketidakhadiran bahasa sebuah kelompok pada papan jalan berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok itu. Fungsi simbolis juga erat kaitannya dengan keterwakilan identitas sebuah etnis.

Khusus dalam tulisan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai tidak terdapat tulisan yang memakai Bahasa Indonesia, justru Bahasa Inggris yang ditonjolkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa penamaan Bandara Udara I Gusti Ngurah Rai tidak sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Komitmen pemerintah daerah dalam memartabatkan Bahasa Indonesia dalam hal ini perlu disanksikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 memberikan pengaruh Terhadap Pemartabatan Bahasa Indonesia Di Ruang Publik. Hal tersebut dapat dilihat dari kecendruang pemerinta Daerah provinsi Bali hanya mempertahankan Aksara Bali dalam pembuatan plang nama Lembaga atau pun Gedung di ruang publik.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi ketentuan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 dalam plang nama lembaga atau gedung bertujuan untuk memberikan informasi pembeda atau ciri khas dan merupakan upaya untuk menunjukkan identitas suku Bali. Implementasi ketentuan Pergub Bali Nomor 80 Tahun 2018 cenderung berpengaruh negatif terhadap pemartabatan Bahasa Indonesia di ruang publik.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan melalui penelitian ini adalah semua pemangku kebijakan agar bias bersinergi sehingga kebijakan pelestarian bahasa daerah tidak bertentangan dengan upaya pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Asmalasari, Devyanti. 2018. “Komitmen Pemimpin Daerah Dalam Pemertabatan Bahasa Negara Di Ruang Publik (Studi Kasus Kota Bogor)”. Konggres Bahasa Indonesia 2018.
- Blommaert, Jan. 2013. *Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity*. Ontario: Multilingual Matters.
- Kostanski, Laura. 2009. ‘What’s in a Name?’: Place and Toponymic Attachment, Identity and Dependence: A Case Study of The Grampians (Gariwerd) National Park name restoration process. Thesis, University of Ballarat.
- Landry, Rodrigue, dan Richard Y. Bourhis. 1997. “Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality”: An Empirical Study. *Journal of Language and Social Psychology* 16, no. 1: 23–49.
- Paryono, Yani. 2018. “Tantangan Pemertabatan Bahasa Indonesia Di Ruang Publik Di Surabaya, Jawa Timur”. Konggres Bahasa Indonesia 2018.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali
- Puzey, Guy. 2016. Linguistic Landscapes. “Dalam The Oxford of Handbook of Names and Naming”, ed. Carole Hough, 476–496. Oxford: Oxford University Press.
- Shomamy, Elana dan Shoshi Waksman. 2009. “Linguistic Landscape as an Ecological Arena”: Modalities, Meanings, Negotiations, Education. Dalam *Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*, ed. Elena Shomamy dan Durk Gorter, 313–331. New York: Routledge.
- Sudaryanto. 2016. “Pemertabatan Bahasa dan Sastra Indonesia dalam kajian Bahasa”. Prosiding Seminar nasional Bahasa, sastra, dan Pengajarannya Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha. Hlm. 3-14.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang RI nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaa Bahasa, Kemendikbud.

FANATISME KEDAERAHAN SEBAGAI DAMPAK OTONOMI DAERAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP KONDISI KEBAHASAAN DI RUANG PUBLIK

Hary Sulistyio

Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret
harysulistyio123@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai fanatisme kedaerahan yang merupakan salah satu dampak dari kebijakan otonomi daerah. Persoalan tersebut muncul dalam berbagai aspek baik persoalan politik administratif, pola-pikir, dan budaya yang salah satunya dalam wujud bahasa. Analisis artikel ini akan menggunakan teori lanskap bahasa ruang publik yang diperkenalkan oleh Landry & Bourhis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif model Lexy J. Moleong. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam persoalan kebahasaan, otonomi daerah menunjukkan signifikansi dalam hal sikap kedaerahan yaitu adanya imbauan tertib berlalu lintas menggunakan bahasa Jawa di Kota Surabaya dan sisipan bahasa Madura yang tidak disertakan keterangan dalam bentuk bahasa Indonesia pada imbauan 'running text' di Kabupaten Jember. Persoalan kedaerahan yang terepresentasikan dalam kasus-kasus tersebut menunjukkan cerminan dominasi kultural pada daerah masing-masing. Persoalan yang dihadapi adalah tidak tersampainya pesan yang tertera pada imbauan tertib berlalu lintas bagi pengguna jalan yang tidak memahamai bahasa setempat. Berkaitan dengan UU No 24 tahun 2009 yang salah satunya mengatur persoalan bahasa, lanskap bahasa ruang publik harus mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa lain, sebagai wujud supremasi bahasa negara yang telah diatur oleh perundangan di Indonesia dan tersampainya pesan dengan baik menilik kebhinekaan yang ada di Indonesia.

Kata kunci: otonomi daerah, fanatisme kedaerahan, bahasa ruang publik

A. Pendahuluan

Semenjak pemerintah Republik Indonesia menggagas dan merealisasikan kebijakan otonomi daerah pada tahun 1998, (Ketetapan MPR RI No 15/MPR/1998, Ketetapan MPRI RI No 4 tahun 2000, UU No 32 tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004,

dan UU No 23 tahun 2014) hal itu berdampak terhadap berbagai konsekuensi baik secara positif maupun negatif. Otonomi daerah berimplikasi pada wewenang pemerintah daerah untuk mengelola wilayah daerah masing-masing seperti dalam hal penganggaran, pajak, dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

Otonomi khusus sebagai bagian dari otonomi daerah diberlakukan pada tiga provinsi di Indonesia dengan pertimbangan yang kasuistik. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai representasi Kraton Yogyakarta Hadiningrat, merupakan bentuk feodalisme dalam NKRI. Otonomi tersebut merupakan bentuk balas budi atas dukungan kraton terhadap kemerdekaan RI. Daerah Istimewa Aceh sebagai representasi keislaman, memunculkan gesekan politis-ideologis dengan pemerintah pusat karena ketidakpuasan akan kondisi kesejahteraan sehingga perlu mendapatkan kebijakan khusus. Terakhir, Papua karena tidak adanya keberimbangan kesejahteraan dan adanya potensi disintegrasi dengan pemerintah pusat, perlu didorong lebih sejahtera agar tetap menjadi bagian dari NKRI.

Selain pemberlakuan otonomi khusus terhadap ketiga daerah tersebut, otonomi secara umum diberlakukan di semua wilayah administratif NKRI dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota. Seluruh wilayah administrasi di Indonesia memperoleh kebijakan otonomi daerah berikut dengan hak dan kewajibannya. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, hak atas otonomi adalah keleluasaan dalam hal pengelolaan daerah masing-masing yang berbanding lurus dengan kewajiban masing-masing daerah untuk menyejahterakan masyarakatnya.

Selain persoalan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, otonomi daerah juga berdampak terhadap eksistensi identitas kedaerahan. Bahkan hal itu tidak menutup terjadinya perselisihan secara administratif maupun politis. Sebagai contoh, setelah otonomi daerah berjalan dan konsep karesidenan dihapuskan, konflik terjadi antara Pemkot Solo (Surakarta) dengan Pemkab Boyolali mengenai nama bandara yang merujuk pada persoalan geografis administratif. Bandara tersebut awalnya merupakan wilayah Karesidenan Surakarta yang membawahi tujuh kabupaten dan kota. Namun setelah hadirnya otonomi dan penghapusan

bentuk karesidenan, tuntutan diajukan oleh Pemkab Boyolali mengenai nama bandara (Adi Soemarmo Surakarta), untuk mengubah nama Surakarta menjadi Boyolali. Hal itu karena secara geografis dan administratif, mayoritas lahan yang digunakan untuk bandara berada di teritori Kabupaten Boyolali.

Otonomi daerah juga berdampak terhadap sikap kedaerahan yang signifikan. Hal itu tampak misalnya ketika akan diadakannya Konggres Bahasa Banyumas pertama pada tahun 2016, beberapa daerah eks-Karesidenan Banyumas menolak menggunakan nama Banyumas untuk nama konggres bahasa tersebut. Ahmad Tohari, Satrawan dan Budayawan Banyumas, menjelaskan persoalan tersebut saat menghadiri peresmian Pusat Studi Panginyongan di IAIN Purwokerto pada tanggal 12 Juli 2019. Ia menjelaskan bahwa istilah Banyumasan sudah tidak relevan lagi digunakan apabila hal itu mencakup beberapa wilayah administratif dalam kawasan eks-Karesidenan Banyumas.

Konggres Bahasa Panginyongan dianggap lebih memenuhi aspirasi kedaerahan wilayah administratif eks-Karesidenan Banyumas, karena semua wilayah tersebut menggunakan kata "*Inyong*" yang merupakan kata ganti penyebutan "Aku". Meskipun apabila ditelaah lebih lanjut, Banyumasan bisa diartikan seperti representasi budaya sebagaimana gaya *Surakartanan* atau *Yogyakartaanan* sebagai ciri model bahasa dan kesenian yang juga tidak hanya dibatasi oleh aspek administratif Kota Surakarta dan Provinsi DIY semata.

Berkaitan dengan aspek kebahasaan yang berhubungan dengan dampak otonomi daerah dalam hal sikap kedaerahan, dapat diamati pula dalam ranah lanskap bahasa ruang publik. Persoalan ini menarik diamati apabila mengacu pada UU No 24 tahun 2009 yang salah satunya mengatur mengenai bahasa negara. Eksistensi bahasa Indonesia di daerah sedikit banyak menghadapi persoalan sebagai dampak diberlakukannya otonomi daerah.

Kedaerahan sering kali menghadirkan sikap fanatisme, sehingga tanpa disadari, akan menghadirkan produk kebahasaan di ruang publik, khususnya oleh lembaga pemerintah yang kurang mengindahkan aturan penggunaan bahasa negara

karena terlalu mengedepankan aspek kedaerahan masing-masing. Artikel ini, akan membahas mengenai dampak otonomi daerah yang melahirkan sikap fanatisme kedaerahan dengan signifikansi kondisi kebahasaan di ruang publik.

Teori yang digunakan adalah teori Lanskap Bahasa yang diperkenalkan oleh Landry & Bourhis. Teori tersebut menjelaskan bahwa Lanskap Bahasa merupakan wujud dan keberadaan bahasa pada tanda-tanda komersil dan publik dalam wilayah atau kawasan tertentu. Lanskap Bahasa juga disebut sebagai Lanskap Linguistik (LL) merujuk pada bahasa tanda jalan umum, papan iklan, nama jalan dan tempat, tanda kedai atau toko komersil, dan bangunan umum pemerintah yang berkombinasi membentuk LL suatu wilayah, kawasan atau perkotaan (*urban agglomeration*). Fitur LL merujuk pada teks yang tersaji dan terbentangkan di ruang publik. Dengan kata lain, LL menyelidiki bahasa tulis di ruang publik (*public uses of written languages*) Pavlenko dalam Widiyanto (2018).

Metode yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif, dengan mengambil sampel penelitian yang dianggap mewakili representasi kualitas data. Moleong (1990), mengutip Bogdan dan Taylor, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Pembahasan

Kedaerahan sebagai Dampak Otonomi Daerah pada Bahasa Ruang Publik

Secara spesifik, artikel ini akan membahas kondisi ruang publik dalam hal lanskap linguistik di dua lokasi di provinsi Jawa Timur yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. Pemilihan lokasi tersebut sebagai objek pembahasan artikel ini berdasarkan pengalaman penulis setelah mengunjungi kedua lokasi tersebut pada bulan Juni 2019. Meskipun demikian, kasus analisis artikel ini tentu banyak pula dijumpai di daerah-daerah lain.⁸ Khususnya dalam hal studi lanskap bahasa,

⁸ Lihat Hestiyana (2018) “Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Kepulauan Tanah Laut”; Rejeki (2018) “Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro”.

dampak otonomi daerah barang tentu berimplikasi pula terhadap kondisi kebahasaan di ruang publik.

Salah satu bentuk representasi fanatisme kedaerahan tercermin dalam rambu-rambu lalu lintas pada sebuah jalan di Kota Surabaya. Rambu-rambu yang dimaksud adalah imbauan untuk tertib berlalu lintas yang dipasang di pinggir jalan. Meski rambu-rambu tersebut bukan merupakan produk pemerintah atau lembaga terkait, akan tetapi hal ini tentu cukup mencerminkan kondisi kebahasaan di Kota Surabaya yang memang secara kondisi banyak menggunakan bahasa Jawa dialek Surabaya(*an*) sebagai representasi budaya. Berikut adalah foto yang berisikan imbauan untuk tertib berlalu lintas di salah satu jalan Kota Surabaya.



Gambar di atas menunjukkan penggunaan bahasa Jawa pada salah satu imbauan tertib berlalu lintas di Kota Surabaya. Dapat diamati bahwasanya bahasa yang digunakan sepenuhnya menggunakan bahasa daerah. Memang bahasa tersebut tidak secara signifikan menunjukkan kekhasan dialek Surabaya(*an*). Akan tetapi, secara umum bahasa tersebut dipahami oleh masyarakat Surabaya khususnya masyarakat yang bertutur dengan bahasa Jawa.

Selain Kota Surabaya, kondisi bahasa ruang publik di Kabupaten Jember sebagai pembanding berkaitan dengan penggunaan bahasa daerah, terdapat di perempatan Kora, yaitu perempatan besar sebelum Alun-alun kota apabila perjalanan ditempuh dari arah barat. Berbeda dengan kondisi penggunaan bahasa

di Kota Surabaya, informasi ruang publik tersebut terpampang pada *running text* yang dipasang di atas jalan raya. Berada di perempatan jalan, sering kali masyarakat dapat melihat tulisan tersebut apabila sedang berhenti, mengikuti tanda lampu merah yang dapat diamati pada foto berikut.



Gambar di atas merupakan pendokumentasian *running text* yang ada di perempatan Kora. Imbauan tersebut bertuliskan dengan bahasa Indonesia dan beberapa imbauan lainnya menggunakan bahasa Madura. Secara berurutan, imbauan pada *running text* tersebut bertuliskan “Kurangi Kecepatan Anda”, “Maksimal 50 km/jam”, “Angkot & Roda 2 Gunakan Lajur Kiri”, “*Todus Mon Ta’ Tertib*”, “*Todus Mon E’ Tilang*”, “Gunakan Helm SNI”, dan “Tertib Berlalu Lintas”.

Melihat data pada gambar di atas, terdapat dua unsur bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Madura sebagai bahasa daerah. Kondisi tersebut menunjukkan karakter unik penggunaan bahasa di ruang publik dengan adanya alih kode⁹ antara bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Masyarakat lokal Kabupaten Jember mayoritas merupakan keturunan Madura yang telah lama berpindah dan menetap di daerah Jember dan sekitarnya¹⁰. Apek bahasa Madura dalam teks tersebut adalah “*Todus Mon Ta’ Tertib*” (malu kalau tidak tertib) dan “*Todus Mon E’ Tilang*” (malu kalau ditilang).

⁹ Ronald Wardhaugh (2006) alih kode atau *code-switching usually a speaker required to select a particular code whenever they choose to speak, and they may also decide to switch from one code to another or to mix codes even within sometimes very short utterances and thereby create a new code.*

¹⁰ Hadi (2016) menjelaskan keberadaan orang Madura di Jember pada kurun 1870-1930.

Dapat dipahami bahwasanya masyarakat Surabaya dengan bahasa Jawa yang digunakan dikenal dengan dialek *Arekan*. Dalam hal ini, sebagai representasi masyarakat yang besar dengan jumlah penduduk dan dominasi sejarah yang kuat, masyarakat Surabaya juga dikenal dengan ciri bertutur yang khas dan berbeda dengan logat masyarakat Jawa di kota lainnya. Representasi budaya kawasan Jember dikenal dengan *Pendalungan*¹¹. Representasi ini setipe dengan *Mataraman*, *Arekan*, *Banyumasan*/*Ngapak* yang merupakan dialek-dialek dalam bahasa Jawa¹². Ciri dari budaya *Pendalungan* adalah pengabungan antara budaya Madura dengan lokalitas masyarakat kawasan Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Meski secara khusus, Banyuwangi memiliki kekhasan dengan keberadaan suku Osing yang menolak konsepsi sebagai orang Jawa.

Representasi budaya baik Kota Surabaya maupun Kabupaten Jember tampak jelas dalam rambu-rambu di kedua kota tersebut. Kota Surabaya secara khusus menggunakan bahasa Jawa seutuhnya yang berisi sindiran untuk tertib berlalu lintas. Sedangkan Jember, meski dikombinasikan dengan penggunaan bahasa Indonesia, akan tetapi penggunaan bahasa Madura, tidak disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Meski dalam *running text* tersebut juga terdapat informasi yang menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi bukan berkaitan dengan terjemahan atas bahasa Madura dalam rambu-rambu di atas.

Fanatisme Kedaerahan dan Problematika Kebahasaan di Ruang Publik

Mencermati kondisi kebahasaan di Kota Surabaya dan Kabupaten Jember sebagaimana tercermin pada rambu-rambu di atas, menunjukkan adanya sikap kedaerahan yang ingin ditonjolkan oleh *stakeholder* (pemangku kepentingan) maupun representasi masyarakat setempat pada umumnya. Sikap kedaerahan yang

¹¹ Penjelasan mengenai Pendalungan dapat dilihat pada <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendalungan>

¹² Dialek bahasa Jawa menurut Nurhidayat (2014) dalam artikelnya berjudul “Persebaran Dialek Jawa”, terbagi ke dalam 12 dialek yang terdiri dari wilayah-wilayah di Jateng, DIY, dan Jatim.

berlebihan dapat diartikan sebagai bentuk fanatisme yang salah satu faktornya adalah kebijakan otonomi daerah yang berjalan dua dasawarsa terakhir¹³.

Berbagai unsur pemerintah daerah dan masyarakat setempat dapat memaknai suatu kesepakatan bersama atas pembuatan imbauan maupun rambu-rambu dengan memasukkan unsur bahasa sebagai cerminan kedaerahan. Hal itu tentu didasari atas kesadaran bahwasanya informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat setempat sebagai penutur asli bahasa yang digunakan pada rambu-rambu tersebut.

Kondisi kebahasaan pada rambu-rambu di atas, tentu tidak terjadi apabila sistem pemerintahan di Indonesia sepenuhnya masih dikontrol oleh pusat¹⁴. Pengadaan rambu-rambu yang bersifat umum, imbauan, dan papan informasi lainnya tentu sepenuhnya dalam pengawasan pusat yang menjadikan minimnya kemungkinan signifikansi bahasa daerah yang dominan.

Selain bahasa daerah harus dilestarikan, akan tetapi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara wajib diprioritaskan sebagaimana Trigatra Bangun Bahasa; Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, Kuasai Bahasa Asing. Artinya, melihat kembali kasus imbauan yang berada di salah satu jalan di Kota Surabaya, perlu juga dicantumkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai prioritas pertama. Begitu juga kasus *running text* yang ada di Kabupaten Jember, meski imbauan tersebut telah menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi pada teks berbahasa Madura tidak disertakan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Persoalan yang muncul adalah, tidak tersampainya pesan tersebut dengan baik kepada pengguna jalan yang bukan merupakan masyarakat Surabaya pada kasus pertama dan masyarakat Jember pada kasus kedua. Dengan penjelasan lain, imbauan tersebut hanya berlaku bagi pengguna jalan yang paham atas bahasa Jawa

¹³ Menurut KBBI (online), fanatisme dapat diartikan sebagai keyakinan (kepercayaan) yang terlalu kuat terhadap ajaran (politik, agama, dan sebagainya).

¹⁴ Tidak tepat sebenarnya apabila dikatakan sistem pemerintahan sebelum otonomi daerah bernama sentralisasi, karena pada dasarnya sejak era Hindia-Belanda, pembentukan provinsi dan Kabupaten merupakan peralihan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, lihat Subagyo (1983) *Sastra Hindia Belanda dan Kita*.

dan bahasa Madura. Hal itu menjadi persoalan mengenai pesan yang ingin disampaikan melalui rambu-rambu di kedua kota tersebut bagi pengguna jalan yang tidak berasal atau tidak memahami kedua aspek kultural tersebut.

C. Penutup

Otonomi daerah yang berdampak terhadap fanatisme kedaerahan dan kondisi kebahasaan ruang publik tercermin dalam kasus di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya dan Kabupaten Jember. Terdapat imbauan berlalu lintas dengan menggunakan bahasa Jawa (Kota Surabaya) dan sisipan bahasa Madura (Kabupaten Jember) yang tidak disertai dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Representasi Budaya yang tercermin pada kedua fenomena di atas, didasari oleh dominasi masyarakat yang ada pada kedua daerah administrative tersebut. Hal itu didasari atas kedaerahan aspek kultural masing-masing yang didominasi oleh masyarakat Jawa (Kota Surabaya) dan suku Madura (Kabupaten Jember).

Persoalan dengan sikap fanatisme penggunaan bahasa daerah pada imbauan di ruang publik adalah sulit tersampainya pesan. Dapat dipahami bahwa pengguna jalan yang bukan bagian kultural dari kedua masyarakat tersebut, atau mereka yang tidak memahami kedua bahasa tersebut akan sulit memahami hal yang disampaikan. Hal itu menjadikan eksklusivitas dalam ruang publik di Kota Surabaya dan Kabupaten Jember, khususnya menilik pada kedua contoh.

Otonomi daerah memberikan dampak yang signifikan baik dalam segi positif maupun negatif. Pemahaman pemerintah daerah yang lebih terhadap berbagai persoalan yang ada di daerah masing-masing mencerminkan kondisi atas kebijakan yang dibuat. Berkaitan dengan bahasa ruang publik, menilik UU No 24 tahun 2009 yang salah satunya mengenai bahasa negara, perlu perhatian yang serius khususnya dalam memosisikan bahasa negara dibandingkan bahasa lain.

Daftar Pustaka

- Hadi, Andreas Kresnan. 2016. *Migration Orang-Orang Madura ke Jawa Timur Tahun 1870-1930*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hestiyana. 2018. “Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayat, Imam. 2014. *Persebaran Dialek Jawa*. Jakarta: Universitas Presiden Press.
- Rejeki, Sri. 2018. “Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Sastrowardoyo, Subagyo. 1983. *Sastra Hindia Belanda dan Kita*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Wardhaugh, Ronald. 2006. *An Introduction to Sociolinguistics*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Widiyanto, Gunawan. 2018. “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.

Laman Internet

Berkaitan dengan dialek dalam bahasa Jawa dapat dilihat pada;
[https://www.academia.edu/21784488/Persebaran Dalek Bahasa Jawa](https://www.academia.edu/21784488/Persebaran_Dalek_Bahasa_Jawa)

Mengenai fanatisme dilihat pada; <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fanatisme>

Penjelasan *Pendalungan* dapat dilihat pada
<https://id.wikipedia.org/wiki/Pendalungan>

TANTANGAN DAN PELUANG OTONOMI DAERAH TERHADAP BAHASA NEGARA

Imelda Yance
Balai Bahasa Riau
iyance69@gmail.com/085271836373

1. Pendahuluan

Perubahan sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi telah membawa berbagai perubahan pada tata kelola pemerintahan. Daerah telah diberi berbagai kewenangan untuk mengurus diri sendiri sesuai dengan undang-undang termasuk dalam penyusunan produk hukum. Maka, lahirlah berbagai produk hukum termasuk produk hukum kebahasaan. Yozami (2018) menilai banyak produk hukum daerah bertentangan dengan azas dan prinsip hukum. Beberapa produk hukum kebahasaan daerah pun berindikasi demikian. Situasi tersebut merupakan tantangan terhadap bahasa Negara yang seharusnya juga melahirkan berbagai peluang.

Sampai saat ini, sudah terbit beberapa produk hukum kebahasaan yang disusun oleh DPR dan Pemerintah Pusat (selanjutnya disebut produk hukum Pusat).

- 1) UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan;
- 2) Perpres No. 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya;
- 3) Permendagri No. 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
- 4) Permendagri No. 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;

- 5) Permendikbud No. 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia;
- 6) Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia,
- 7) SE Mendagri No.12 Tahun 2018 Tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.

Sementara itu, dengan semangat otonomi daerah, DPRD dan Pemda pun menerbitkan produk hukum kebahasaan.

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali,
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah;
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung,
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau,
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Berbahasa dan Berpakaian Melayu
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; SE Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 430/9525 Tanggal 7 Oktober 2014 Tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah,

- 7) Peraturan Bupati Purbalingga No. 41 Tahun 2014 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dan Penggunaan Bahasa Jawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga,
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah.

Pertanyaannya ialah apakah produk hukum kebahasaan daerah tersebut telah sinkron dengan produk hukum kebahasaan Pusat? Ketidaksinkronan kedua produk hukum kebahasaan tersebut akan menjadi kendala dalam upaya pengembangan, pelindungan, dan pembinaan bahasa Negara dan bahasa daerah. Oleh sebab itu, perlu kajian untuk mengetahui kesinkronan kedua jenis produk hukum kebahasaan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1), hierarki produk hukum Indonesia sebagai berikut,

UUD RI Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

UU/Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (perpres)

Peraturan Daerah Provinsi (perda)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (perda).

Salah satu asas penafsiran hukum ialah *lex superior derogat legi inferior* 'hukum yang tinggi (*lex superior*) mengesampingkan hukum yang rendah (*lex inferior*). Apabila berpedoman pada hierarki tersebut, UU No.24 Tahun 2009 dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perda. Agar dapat diterapkan, perda kebahasaan seyogyanya tidak menyelisihi UU kebahasaan.

2. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah Terhadap Bahasa Negara

2.1 Pengawasan dan Pengendalian terhadap Produk Hukum Kebahasaan Daerah

Tantangan terhadap bahasa Negara ialah pengawasan dan pengendalian terhadap produk hukum kebahasaan daerah. Secara umum, produk hukum kebahasaan daerah memiliki kesamaan tujuan yaitu untuk menumbuhkan dan memantapkan bahasa daerah sebagai lambang jati diri dan kebanggaan daerah. Namun, di antara produk hukum kebahasaan tersebut masih terdapat produk hukum yang tidak sinkron dengan produk hukum kebahasaan yang lebih tinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- 1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Salah satu tujuan Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum pada Bagian Kedua, Pasal 3, butir e

“memfungsikan bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai ke-Indonesiaan, sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah, bahasa media massa lokal, sarana pendukung Bahasa Indonesia, dan sumber pengembangan Bahasa Indonesia.”

Butir pasal tersebut tidak sinkron dengan Bagian Ketiga Pasal 4 butir a, sasaran pemajuan bahasa (termasuk aksara, dan sastra Bali), yaitu “a. terwujudnya pembiasaan penggunaan Bahasa Bali di lembaga pemerintahan dan masyarakat”. Menurut ayat itu, bahasa Bali juga dipakai dalam ranah pemerintahan. Padahal, dalam produk hukum yang secara hierarkis lebih tinggi, yaitu UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 30 tercantum “bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan”. Fungsi lain bahasa daerah ialah sebagai “a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah” (PP No. 57

Tahun 2014, Pasal 6 Ayat (2) butir a), bukan sarana komunikasi dalam pemerintahan.

Sebenarnya, apabila Perda tersebut dibatasi pada *komunikasi tidak resmi di lembaga pemerintahan*, pasal dan ayat tersebut barangkali masih sinkron dengan Pasal 33 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”.

Pasal lain dalam Perda tersebut, yaitu Pasal 8 Ayat (b) bahwa untuk pengembangan bahasa, aksara, dan sastra Bali, “menetapkan penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali dalam berbagai media dan ruang publik baik milik Pemerintah maupun swasta”. Pasal ini pula yang memicu akhirnya muncul pemakaian aksara Bali di berbagai papan nama lembaga publik di Provinsi Bali. Pasal ini sudah sangat jelas bertentangan terutama dengan Pasal 36 Ayat (3) UU No. 24 tahun 2009.

“Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Pasal 8 Ayat (b) itu juga tidak sinkron dengan Permendagri No. 39 tahun 2008 Pasal 36 butir g, prinsip penamaan unsur rupabumi, yaitu “Menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah;”.

2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah

Perda Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2014 tidak jauh berbeda dengan Perda Provinsi Bali No. 1 Tahun 2018. Dalam Perda ini terdapat dua butir yang menyelisihi UU No. 24 Tahun 2009. Pertama, Pasal 3 tentang sasaran pemeliharaan bahasa daerah, yaitu “pembiasaan penggunaan bahasa daerah di lembaga pemerintahan dan masyarakat” (butir a.). Kedua, Pasal 9 Ayat (1) butir c:

“menetapkan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah dalam publikasi baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta”. Kedua butir Perda ini menyelisihi UU No. 24 Tahun 2009 Pasal 33 Ayat (1) dan Pasal 36 Ayat (3). Pasal ini juga tidak sinkron dengan Pasal 36 butir g. Permendagri No. 39 Tahun 2008.

3) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Pemeliharaan Kebudayaan Lampung

Perda Provinsi Lampung No. 2 Tahun 2008 tersebut juga memperlihatkan isi yang hampir sama dengan Perda Provinsi Bali dan Perda Provinsi Jawa Barat di atas. Dalam Pasal 8 tercantum

”Pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung dilakukan melalui cara-cara antara lain sebagai berikut:

- a. Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;
- b. Penggunaan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
- f. Keharusan penggunaan bahasa Lampung sebagai :
Bahasa komunikasi sehari-hari baik dilingkungan keluarga atau pergaulan dalam masyarakat, maupun di kantor-kantor atau sekolah-sekolah pada hari-hari tertentu sesuai dialek bahasa daerah masing-masing;”.

Dalam Perda tersebut, ranah penggunaan bahasa Lampung menysasar pada ranah resmi dan ranah pendidikan (butir a) dan butir (f). Pasal tersebut bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2009. Pertama, Pasal 29 Ayat (1), ”Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional”. Kedua, Pasal 33 Ayat (1), ”Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”. Pasal Perda tersebut juga bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) butir a (bahasa Indonesia berfungsi sebagai

bahasa resmi kenegaraan) dan butir b (bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan) PP No. 57 Tahun 2014.

Persoalan lainnya yang terdapat dalam Pasal tersebut ialah butir (b). Ruang publik yang merupakan ranah penggunaan bahasa Indonesia juga “direbut” oleh bahasa Lampung. Selain itu, Pasal ini juga tidak sinkron dengan Pasal 36 butir g Permendagri No. 39 Tahun 2008, yaitu mengenai salah satu prinsip penamaan unsur rupabumi.

4) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu Riau

Dalam Perda Provinsi Riau No. 9 Tahun 2015 Tentang Pelestarian Kebudayaan Melayu termuat pasal mengenai penggunaan bahasa Melayu, yaitu pada Pasal 29.

- “Penghargaan, pengakuan, dan/atau perlindungan Sejarah dan Warisan Kebudayaan Melayu melalui bahasa dan huruf Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a diwujudkan dengan:
- a. kebijakan penggunaan bahasa dan huruf Melayu mulai dari pendidikan dini sampai ke Perguruan Tinggi;
 - b. penggunaan bahasa dan huruf Melayu di media massa, pasar, perkantoran; dan
 - c. penggunaan bahasa dan huruf Melayu untuk nama jalan dan nama tempat”.

Secara garis besar, terdapat lima ranah penggunaan bahasa Melayu ingin dikawal oleh Perda tersebut, yaitu ranah pendidikan, media massa, pasar, perkantoran, dan ruang publik. Padahal, ranah pendidikan, media massa, perkantoran, dan ruang publik sudah diatur oleh UU No. 24 Tahun 2009, PP No. 57 Tahun 2014, dan Permendagri No. 39 Tahun 2008.

Selain Perda tersebut, Pemda Riau akan segera merevisi Pergub yang akan mengatur penggunaan bahasa Melayu Riau. Ruang publik akan diwajibkan menerapkan bahasa Melayu Riau. Asisten I Setda Provinsi Riau, Ahmad, Syah Harroffie mengatakan “Sudah disepakati untuk disusun revisi Pergubnya, penguatan

di bidang pendidikan dan Pergub penerapan bahasa dan Budaya Melayu non pendidikan atau ruang publik” (*Bertuahpos.com*, 2018).

5) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Berbahasa dan Berpakaian Melayu

Dalam Perda Kabupaten Siak No. 14 Tahun 2016 terdapat ketidaksinkronan antara Pasal 8 Ayat (2) butir c dan Ayat (3) butir f. Pada butir c, bahasa Melayu dipakai di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah. Sementara itu, pada butir f, dicantumkan imbauan penggunaan bahasa Melayu bagi lembaga pendidikan informal dan nonformal, serta instansi swasta paling sedikit satu hari kerja dalam seminggu. Kalau dicermati, butir c sudah sinkron dengan UU No. 24 Tahun 2009. Namun, tidak demikian halnya dengan butir f.

6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; Peraturan Gubernur Jawa Tengah; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; SE Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 430/9525 Tanggal 7 Oktober 2014 Tentang Penggunaan Bahasa Jawa untuk Komunikasi Lisan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah,

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah juga mempunyai perda kebahasaan, yaitu Perda Provinsi Jawa Tengah No. 9 Tahun 2012. Perda kebahasaan ini memiliki dua butir aturan yang berhubungan langsung dengan bahasa Indonesia, yaitu Pasal 13 butir e dan butir f,

“e. memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang didampingi dengan aksara Jawa untuk penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik;

- f. memasyarakatkan dan membiasakan penggunaan bahasa Jawa dalam situasi yang tidak resmi”.

Dalam butir e, penamaan tempat dan bangunan yang bersifat publik masih mengutamakan bahasa Negara walaupun masih didampingi oleh aksara Jawa. Sebenarnya, butir ini masih belum sepenuhnya mengutamakan bahasa Negara seperti yang diamanatkan oleh UU No. 24 Tahun 2009, PP No. 57 Tahun 2014, dan SE Mendikbud No. 12 Tahun 2018. Namun, aturan tersebut masih lebih baik daripada sepenuhnya berbahasa dan/atau beraksara Jawa.

Butir f Perda tersebut merupakan pemanfaatan peluang yang bagus dalam pelestarian bahasa Jawa sesuai dengan fungsinya (bahasa daerah) yang telah diatur oleh undang-undang kebahasaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 33 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta”. Butir f tersebut dikuatkan lagi oleh Pergub Jateng No. 55 Tahun 2014 Pasal &A. Namun, tidak sinkron dengan SE Gubernur Jateng 430/9525 Tahun 2014 yang mewajibkan satu hari berbahasa Jawa lisan baik dalam situasi resmi maupun takresmi. Butir dalam SE tersebut menyelisihi UU No. 24 tahun 2009.

- 7) Peraturan Bupati Purbalingga No. 41 Tahun 2014 Tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa dan Penggunaan Bahasa Jawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Dalam Perbup Purbalingga No. 41 Tahun 2014 terdapat ruang yang menjadi ancaman bagi bahasa Negara, yaitu Bagian III Pasal 17.

- “(1) Penggunaan Bahasa Jawa dialek Banyumasan sebagai komunikasi lisan digunakan setiap hari kamis, dengan senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan Bahasa Jawa yang menjunjung tinggi etika dan tata karma,
- (2) Tata naskah dinas yang diterbitkan pada hari kamis tetap menggunakan bahasa Indonesia,
- (3) Untuk acara resmi kedinasan/seremonial dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau menggunakan bahasa Jawa”.

Penggunaan bahasa Jawa dalam komunikasi lisan seharusnya dibatasi pada situasi tidak resmi karena pada situasi resmi, misalnya pidato pejabat Negara, bahasa yang dipakai tetap bahasa Indonesia di hari apa pun. Selain itu, Ayat (3) Perbub itu juga memberi peluang untuk melanggar produk hukum kebahasaan Pusat. pemakaian kata *dan/atau* bermakna bahwa pada acara resmi kedinasan/seremonial berpeluang dipakai bahasa Jawa. Padahal, ranah tersebut merupakan ranah penggunaan bahasa Negara sesuai yang diamanatkan oleh UU kebahasaan.

8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Pelindungan Bahasa Daerah dan Sastra Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 8 Tahun 2017 setakat ini merupakan satu-satunya produk hukum kebahasaan yang secara jelas mengatur kebijakan pengembangan, pelindungan, dan pembinaan bahasa Negara dan bahasa daerah. Produk hukum kebahasaan daerah ini dapat dijadikan contoh produk hukum kebahasaan daerah karena sinkron dengan produk hukum kebahasaan Pusat atau produk hukum kebahasaan yang dalam hierarki peraturan perundang-undangan berkedudukan lebih tinggi.

2.2 Keterlibatan Balai/Kantor dalam Penyusunan Produk Hukum Kebahasaan di Daerah

Setelah mencermati beberapa produk hukum kebahasaan daerah, pada umumnya produk hukum tersebut tidak sinkron dengan produk hukum yang lebih tinggi secara hierarkis. Dari ketujuh produk hukum kebahasaan daerah tersebut, hanya satu yang diterbitkan sebelum UU No. 24 tahun 2009, yaitu Perda Prov. Lampung No. 2 tahun 2008. Produk hukum lainnya diterbitkan sesudahnya. Walaupun demikian, sudah ada Permendagri No. No. 40 Tahun 2007 Tentang

Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Perda itu. Dalam Permendagri itu, Pasal 2 butir a dengan jelas disebutkan bahwa “Kepala daerah bertugas melaksanakan : a. Pelestarian dan pengutamakan penggunaan bahasa Negara di daerah;”.

Fakta tersebut menjadi peluang bagi lembaga kebahasaan di daerah, Kantor/Balai Bahasa untuk berkoordinasi dengan Pemda sehingga Pemda bersedia merevisinya. Peluang pelibatan Kantor/Balai Bahasa dalam perevisian tersebut sangat besar, khususnya bagi ahli bahasa yang bertugas dalam pendampingan penyusunan produk hukum. Peluang lainnya ialah mendorong Pemda yang belum memiliki produk hukum kebahasaan untuk menyusun perda/pergub/perbup/perwako kebahasaan.

2.3 Sosialisasi Produk Hukum Kebahasaan

Adanya ketidaksinkronan produk hukum kebahasaan Pusat dan produk hukum kebahasaan daerah memunculkan dua pertanyaan. Pertama, sudahkah produk hukum tersebut disosialisasikan? Kedua, apabila sudah, mengapa masih ada produk hukum daerah menyelisihinya produk hukum Pusat yang dari segi waktu lebih dahulu terbit daripada produk hukum kebahasaan daerah.

3. Penutup

Pengawasan dan pengendalian bahasa Negara tidak hanya terbatas pada pemakaian bahasa. Jangkauan pengawasan dan pengendalian seharusnya juga sampai pada produk hukum kebahasaan yang dikeluarkan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. Produk hukum tersebutlah yang secara teknis menjadi rujukan oleh pemda dan lembaga di daerah dalam berbahasa. Jangan sampai ada produk hukum kebahasaan daerah menyelisihinya produk hukum kebahasaan Pusat.

Apabila ada produk hukum kebahasaan daerah yang bermasalah, Kantor/Balai Bahasa, segera menindaklanjuti dengan mengusulkan revisi terhadap produk tersebut daripada mengajukan upaya hukum.

Kantor/Balai Bahasa perlu mendorong pemerintah daerah yang belum memiliki produk hukum kebahasaan untuk segera menyusunnya untuk penguatan produk hukum kebahasaan Pusat.

Tantangan tersebut di atas melahirkan peluang bagi Kantor/Balai Bahasa untuk terlibat dalam penyusunan produk hukum kebahasaan daerah. Tenaga ahli bahasa perlu diberdayakan untuk menjawab tantangan itu, baik dari segi isi maupun bahasa.

Referensi

- Bertuahpos.com*. 2018. Pemrov Riau Tengah Matangkan Regulasi Penerapan Mulok Budaya Melayu Riau Nonkependidikan.. 12 Juli 2018
- Permendagri No. 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.
- Permendagri No. 39 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi.
- Permendikbud No. 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2014 Tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Perpres No. 16 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Pidato Resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara lainnya.
- SE Mendagri No.12 Tahun 2018 Tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik.
- UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Perundang-undangan.
- Yozami, Agus M. 2018. Produk Hukum Daerah Dinilai Banyak Bertentangan dengan Azas dan Prinsip Hukum. Diperoleh dari <http://m.hukumonline.com> pada 11 Juli 2019.

PERAN OTONOMI DAERAH SEBAGAI DASAR PENGUATAN TERHADAP EKSISTENSI BAHASA NEGARA

Riswan
Mahasiswa Program Studi S1 Statistika
Universitas Halu Oleo Kendari
Email : Riswanazariah@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang terbagi menjadi daerah-daerah otonom dengan kondisi memiliki berbagai variasi dalam berbahasa di setiap wilayah, baik perbedaan antar pulau maupun di dalam satu pulau yang sama. Bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan merupakan bahasa resmi negara Indonesia dan telah digunakan sebagai alat komunikasi lisan maupun tulisan, baik formal maupun informal. Selain fungsi komunikasi, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Dewasa ini bahasa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang begitu pesat, termasuk perkembangan teknologi informasi dan kebudayaan yang begitu mengkhawatirkan. Kondisi kebahasaan di ruang publik saat ini memperlihatkan semakin banyaknya pemakaian bahasa yang menggunakan bahasa asing atau campuran bahasa Indonesia dan bahasa asing. Padahal pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan penerapan asas otonomi daerah sebagai dasar penguatan dalam mempertahankan eksistensi bahasa negara.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Penguatan, Eksistensi, Bahasa Negara

A. Pendahuluan

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Konteks sosial budaya bangsa Indonesia yang terdiri atas kurang lebih 350 suku bangsa, yang beragam dalam budaya, adat istiadat, agama serta cara kehidupan bermasyarakat benar-benar menjadikan bangsa ini sebagai bangsa yang heterogen. Bangsa yang memiliki multikultural sekaligus sebagai bangsa yang memiliki multilingual. Hal ini berarti bahwa setiap suku atau kelompok etnik mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri, termasuk keanekaragaman bahasanya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan telah mengatur ruang penggunaan ketiga bahasa tersebut di ruang publik. Akan tetapi, karena tidak adanya ancaman sanksi dalam undang-undang tersebut, dapat kita lihat perkembangan ruang publik kita saat ini marak dengan pengutamaan penggunaan bahasa asing. Selain itu, ada anggapan sebagian dari masyarakat bahwa penggunaan bahasa asing di ruang publik terasa lebih unggul dan bergengsi dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

Dari paparan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi bahasa Indonesia di ruang publik mulai terdesak oleh bahasa asing, terutama oleh bahasa Inggris. Keadaan saling mendesak ini sebenarnya tidak hanya terjadi antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi juga antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang mencampurkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia pada setiap komunikasi yang dapat merusak tatanan aturan dan ejaan bahasa Indonesia yang benar, sehingga para masyarakat terbiasa salah dalam penggunaannya.

Jika kita amati ruang publik saat ini, mulai ada kecenderungan bahasa Inggris menggantikan peran bahasa Indonesia, baik dalam komunikasi nonformal (lingkungan keluarga) maupun komunikasi formal.

Dalam makalah ini hendak dipaparkan bagaimanakah peranan otonomi daerah untuk mempertahankan eksistensi bahasa negara ?

B. Pembahasan

1. Kedudukan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan fungsi dari Bahasa Indonesia yaitu:

1. Bahasa resmi kenegaraan.
2. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan.
3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah.
4. Bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern (Masnur : 2010).

Kedudukan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini diikrarkan dengan tegas dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang menyatakan bahwa putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu Bahasa Indonesia.

Adapun kedudukan bahasa Indonesia yaitu sebagai:

1. Bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia memiliki kedudukan di atas bahasa-bahasa daerah.
2. Bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai Bahasa Negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada UUD 1945, Bab XV, Pasal 36.

2. Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi dari Bahasa Yunani, yaitu Auto (sendiri) dan Nomos (peraturan) atau Undang-Undang. Menurut Fernandez otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan

dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Dharma Setyawan Salam, 2004 : 88).

Wewenang di sini merupakan substansi daerah otonom yang diselenggarakan secara konseptual oleh pemerintah daerah, menurut Joeniarto bahwa dalam negara kesatuan semua urusan negara menjadi wewenang sepenuhnya pemerintah (pusat) nya, kalau negara yang bersangkutan mempergunakan asas Desentralisasi di mana di daerah-daerah dibentuk pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, kepadanya dapat diserahkan urusan tertentu untuk diurus sebagai urusan rumah tangganya sendiri (Titik Tri Wulantutik, 2006: 177-178).

Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia di setiap daerahnya.

3. Peranan Otonomi Daerah

Fenomena sekarang ini, semakin melemahnya kedudukan dan peran bahasa Indonesia karena semakin maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik. Untuk itu, walaupun bagaimana beratnya berbagai usaha untuk tetap mempertahankan dan melestarikan eksistensi penggunaan bahasa negara Indonesia harus dilakukan.

Adapun peranan otonomi daerah untuk mempertahankan eksistensi bahasa negara di ruang publik yaitu:

- a. Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik.

Dengan melihat sifat UU No. 24 Tahun 2009, khususnya menyangkut kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik dapat dibaca ke dalam 4 argumen sebagai berikut. Pertama, keinginan negara untuk mempertahankan

identitas nasional, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, yang bukan saja tuntutan konstitusi, namun juga erat kaitannya dengan pemertabatan bahasa secara fungsional. Kedua, undang-undang memberlakukan secara ketat dengan menutup kemungkinan argument kemajemukan atau pola-pola dwibahasa tertentu. Ketiga, pengaturan kewajiban dalam undang-undang memiliki makna hukum dan lebih menekankan kepada fungsi direksi dari undang-undang. Keempat, implementasi berujung kepada pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheid*), bukan kepastian hukum (*rechmatigheid*), sehingga masih melahirkan kebijakan yang masih terbuka (*open legal policy*), sebagai cara-cara kreatif negara untuk menjamin kehadiran undang-undang. (Saddhono 2014).

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya. Ruang publik yang dimaksud mulai dari nama jalan, bangunan, apartemen/hotel, permukiman, perkantoran, informasi produk barang dan jasa, spanduk/reklame, hingga informasi melalui media masa.

b. Mengutamakan Bahasa Negara Pada Forum-forum Daerah.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang dapat menyatukan berbagai etnik di seluruh Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, antaranggota masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik tersebut dapat menghindarkan konflik yang mungkin terjadi karena kesalahpahaman yang disebabkan kekurangpahaman akan bahasa yang digunakan. Melihat pentingnya bahasa Indonesia ini tentu sangat penting adanya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di setiap forum-forum di daerah supaya bahasa Indonesia tidak digerogeti perkembangan zaman di tengah arus globalisasi ini.

Pengutamaan penggunaan bahasa negara (bahasa Indonesia) pada forum resmi di daerah sangatlah penting untuk menjaga eksistensi bahasa negara. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara

dan bahasa daerah. maka Pemerintah daerah melalui aturan tersebut dapat penerbitan petunjuk kepada seluruh aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

c. Mewujudkan Bahasa Negara Sebagai Tujuan Pendidikan Nasional

Pemerintah daerah harus mewujudkan Bahasa Negara sebagai Tujuan Pendidikan Nasional dengan Dikaitkan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang tujuan sistem pendidikan nasional, peran bahasa terhadap tujuan pendidikan nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan individu dapat dilakukan dengan kemampuan menggunakan sistem dan fungsi bahasa dalam mengolah kata, kalimat, paragraf, wacana argumentasi, narasi, persuasi, deskripsi, analisis atau pemaparan, dan kemampuan menggunakan ragam bahasa secara tepat untuk komunikasi ilmiah sehingga menghasilkan potensi diri dan kreativitas yang baru dalam berbagai bentuk. Penggunaan bahasa yang efektif, sistematis, dengan ketepatan makna sehingga mampu melambangkan konsep yang abstrak menjadi konkret.
2. Tujuan pendidikan nasional untuk membentuk watak dan peradaban dapat diraih dengan mengasah kecerdasan berbahasa. Kecerdasan berbahasa memungkinkan seseorang dapat mengembangkan karakternya lebih baik. Watak dan peradaban masyarakat dikomunikasikan dan diekspresikan melalui keelokan bahasa. Oleh karena itu, bahasa merupakan salah satu alat untuk menunjukkan identitas diri atau alat untuk mengekspresikan diri.
3. Bahasa juga merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebab bahasa digunakan sebagai alat menyampaikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, suatu proses yang bertujuan menciptakan keimanan dan ketakwaan, membentuk akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

d. Berkomitmen Menjaga Bahasa Negara

Komitmen pemimpin daerah merupakan salah satu dasar penguatan dalam menjaga eksistensi bahasa negara. Adisasmita (2011) menyatakan bahwa dalam pencapaian misi sebuah organisasi terdapat faktor-faktor kunci keberhasilan yang berasal dari internal organisasi dan eksternal organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan internal organisasi berupa keunggulan sumber daya manusia, mekanisme/sistem, standar pelayanan, dan lain-lain. Sedangkan faktor-faktor kunci keberhasilan eksternal organisasi berupa komitmen pemerintah atau komitmen yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan, adanya komitmen masyarakat atau komitmen yang seharusnya dibangun dalam masyarakat, dan lainlain.

Dengan demikian, peran pemimpin dalam suatu birokrasi daerah sangatlah penting dalam mencapai tujuan untuk mempertahankan eksistensi bahasa negara di setiap daerah. Hal ini senada dengan pendapat Adisasmita (2011) yang menyatakan bahwa komitmen dari pimpinan daerah harus didukung oleh banyak hal, seperti kemauan politik dari jajaran pimpinan, staf dan pelaksana yang kompeten, serta dibuatnya peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan komitmennya dalam penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggung jawab. Serta peraturan pengawasan dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

C. Kesimpulan

Di era globalisasi ini, nampaknya eksistensi bahasa Indonesia mulai terdesak. Semakin hari, fungsi bahasa Indonesia di ruang publik mulai tergantikan oleh bahasa asing. Seperti nama jalan, bangunan, apartemen/hotel, permukiman, perkantoran, informasi produk barang dan jasa, spanduk/reklame, hingga informasi melalui media masa. Memang tidak bisa dipungkiri penguasaan bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan hal penting dalam era informasi dan komunikasi ini. Akan tetapi, jangan sampai bahasa asing semakin mendesak eksistensi bahasa Indonesia. Perlu usaha-usaha yang keras untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Usaha tersebut sangat diperlukan untuk

mengantisipasi kepunahan bahasa Indonesia di ruang publik. Menjadi tanggung jawab bersama seluruh otonomi daerah dan bangsa Indonesia untuk mempertahankan bahasa Indonesia di ruang publik setiap daerahnya. Jangan sampai di era globalisasi ini justru masyarakat Indonesia menjadi asing di tengah bangsa sendiri. Bila hal tersebut tidak dilakukan agaknya bangsa Indonesia mulai menggali kubur bagi bahasanya sendiri dan pelan-pelan mengucapkan selamat tinggal bahasa dan bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Dharma Setyawan Salam, (2004). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Cetakan Dua, Djambatan, Bandung.
- John Dewey dalam Lastiko Runtuwene, *Fungsi Pendidikan Sebagai Proses Transformasi Budaya*, Makalah
- Lestyarini, Beniati. 2012. *Penumbuhan Semangat Kebangsaan untuk Memperkuat Karakter Indonesia melalui Pembelajaran Bahasa*. Jurnal Pendidikan Karakter, Tahun II, Nomor 3, Oktober 2012; Halaman 304-354.
- Saddhono, K. 2014. *Pengantar Sosiolingistik Teori dan Konsep Dasar*. Surakarta: UNS Press.
- Titik Tri Wulantutik, (2006). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Cetakan Satu, Prestasi Pustaka, Jakarta.

HEGEMONI BAHASA PELANCONG DI KAWASAN WISATA LOMBOK: TANTANGAN OPTIMALISASI OTONOMI DAERAH TERHADAP BAHASA NEGARA

Muh. Jaelani Al-Pansori
jaelan_alpan@yahoo.com
Universitas Hamzanwadi

Abstak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan hegemoni penggunaan bahasa pelancong dan teknik optimalisasi kebijakan otonomi daerah terhadap bahasa negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data berupa data verbal yang dikumpulkan menggunakan observasi dan wawancara serta dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Simpulan penelitian ini menunjukkan hegemoni bahasa pelancong di kawasan wisata dapat menurunkan vitalitas penggunaan bahasa Indonesia. Pelaku wisata lebih memilih menggunakan bahasa asing dalam penamaan nama tempat, hotel, jalan, dan makanan dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing ini disebabkan komitmen bersama antara pelaku wisata dan pemerintah belum memiliki aturan dan sanksi yang tegas tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan desa harus membuat peraturan dan sanksi yang jelas tentang pengutamaan bahasa di kawasan wisata serta memanfaatkan Lumbung Sasak sebagai Lumbung Bahasa untuk dapat digunakan sebagai tempat belajar bahasa Indonesia bagi pelancong.

Kata kunci: *Lumbung sasak*, *bilingualism*, *bahasa*, *wisata*

Pendahuluan

Hegemoni bahasa pelancong merupakan bentuk dominasi penggunaan bahasa asing. Fenomena hegemoni bahasa di kawasan wisata menjadi tantangan pemerintah daerah dalam menerpkan berbagai kebijakan utamanya dalam mempertahankan dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik salah satunya di kawasan wisata.

Penggunaan bahasa yang terjadi dalam interaksi sosial di kawasan wisata menuntut masyarakat untuk menguasai bahasa para pelancong sebagai bekal dalam

melakukan transaksi ekonomi dan promosi wisata. Masyarakat akhirnya berusaha belajar dan terbiasa menggunakan bahasa asing yakni bahasa Inggris sebagai komunikasi sehari-hari. Untuk itu, masyarakat di kawasan wisata Lombok sebagian besar memiliki penguasaan beragam bahasa, yakni bahasa daerah (Sasak) bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Masyarakat yang memiliki penguasaan beragam bahasa ini disebut sebagai masyarakat bilingualisme.

Interaksi sosial tidak luput dari peran penting seseorang dalam menguasai bahasa. Bahasa sebagai objek penelitian tidak pernah habis untuk diselidiki karena dalam penelitian bahasa, sudut pandang dapat menciptakan objek penelitian (Kridalaksana, 2002). Hal itulah yang membuat penelitian linguistik beragam dan marak. Hanya saja penelitian linguistik di Asia Tenggara lebih banyak fokus pada kajian tentang sosiolinguistik dan psikolinguistik. Hasil penelitian Zen (2017) tentang “Pemetaan penelitian bilingualisme rentang tahun 2003-2016” Penelitian tentang linguistik di Asia Tenggara rentang tahun, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, cenderung fokus pada kajian Sosiolinguistik dan Psikolinguistik. Penelitian tentang Bilingualisme pada aspek kebijakan bahasa dan akuisasi trilingual belum begitu banyak dilakukan. Kajian bilingualism sangat penting dilakukan sebagai upaya melihat pilihan, sikap, dan vitalitas bahasa yang dilakukan dalam rangka melakukan mitigasi akibat interferensi bahasa.

Kajian-kajian tentang bilingualisme mendeskripsikan perihal kebijakan bahasa, sikap bahasa, identitas, dan pilihan bahasa. Pilihan bahasa menjadi penanda identitas seseorang dalam mempertahankan kesukuan dan bangsanya. Seseorang yang hidup di daerah perbatasan memiliki kecenderungan untuk menggunakan bahasa etnis masing-masing, bahkan rentan terjadinya pergeseran bahasa dan lebih cenderung menggunakan bahasa mayoritas, (Norsimah dkk, 2014; Jaafar, 2016; Malarvizhi, 2017). Pergeseran bahasa sebagai akibat bilingualisme tidak hanya terjadi pada daerah perbatasan, tetapi terjadi pula di ranah dunia pendidikan di Afrika Selatan. Dalam penelitian tentang pergeseran bahasa ibu, perubahan sosial dan perubahan bahasa di Afrika Selatan akibat adanya hegemoni bahasa Inggris

dalam berbagai setatus sosial, pilihan bahasa siswa di sekolah cenderung menurut kelas sosial masing-masing (Kamwangamalu, 2003; Charlyn 2008). Siswa yang tergolong miskin lebih memilih mempertahankan bahasa ibunya di sekolah dan dalam pergaulannya. Lain halnya dengan siswa yang kelas sosialnya lebih tinggi, mereka cenderung memilih bahasa Inggris sebagai dibanding bahasa ibunya dalam berinteraksi.

Fenomena bilingualisme (dwibahasa) yang terjadi di berbagai negara tersebut menjadi dasar penting dalam mengkaji berbagai permasalahan bilingualisme di Indonesia, salah satunya di daerah wisata Lombok. Daerah wisata merupakan objek penting yang harus menjadi perhatian pemerhati bahasa dalam mengetahui dampak bahasa para pelancong yang datang berwisata khususnya terhadap bahasa Indonesia.

Daerah wisata merupakan objek yang harus mendapat perhatian dalam kajian penertiban bahasa pelancong dalam pengoptimalan penggunaan bahasa nasional (bahasa Indonesia). Objek ini sangat memungkinkan adanya pergeseran bahasa, melemahnya identitas masyarakat bahasa, dan degradasi bahasa yang disebabkan hegemoni bahasa pelancong (bahasa asing) dalam interaksi pariwisata. Fenomena hegemoni bahasa pelancong ini terjadi di daerah wisata Lombok. Bahasa pelancong (bahasa asing) menjadi pilihan bahasa masyarakat pemandu wisata dalam menyambut kedatangan para pelancong. Akibat pilihan bahasa pelancong sebagai bahasa wisata ini berdampak pada degraasi penggunaan bahasa sasak sebagai bahasa etnis Lombok dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni mendeskripsikan beragam fenomena hegemoni bahasa pelancong di kawasan wisata. Penelitian ini dilakukan di kawasan wisata Gili Indah yang terdiri dari Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air Kabupaten Lombok Utaran Provinsi Nusa Tenggara Barat Indonesia. Data berupa data verbal yang dikumpulan melalui

observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif yaitu suatu teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan (reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi) yang terjadi secara bersamaan (Miles dan Muberman, 1992:16).

Pembahasan

Bilingualisme Masyarakat Sasak

Bilingualisme merupakan penguasaan dua bahasa atau lebih oleh penutur bahasa. Bahasa yang dikuasai oleh penutur bahasa yakni bahasa ibu (B1) dan bahasa perolehan dari lingkungan bahasa (B2). Penguasaan bahasa kedua (B2) atau bahasa ketiga (B3) tidak bisa didapatkan secara pragmatis, tetapi harus didapatkan melalui pembelajaran secara intensif dan adanya lingkungan penggunaan B2 dan B3 yang merangsang kemampuan penguasaan bahasa tersebut. Penguasaan B2 dan B3 yang didapatkan melalui pembelajaran sekolah fokus pada penguasaan leksikal dan gramatikal dalam membekali penguasaan bahasa secara struktural. Thaler (2008) dalam penelitiannya tentang “Kompetensi Pragmatis: studi proses mitigasi bahasa Jerman dan bahasa Prancis” menunjukkan kompetensi siswa dalam menguasai bahasa Jerman dan Prancis dibekali dengan penguasaan secara leksikal dan gramatikal sehingga ketika dihadapkan interaksi dengan penutur asli bahasa Jerman, mereka gagal dalam memahami bahasa penutur asli secara pragmatis. Kegagalan tersebut berdampak pada pemahaman siswa dalam berkomunikasi dalam interaksi sehari-hari dengan penutur asli bahasa Jerman.

Bilingualisme tersebut terjadi juga di daerah Lombok. Penduduk pulau Lombok (terutama suku Sasak) menggunakan bahasa Sasak sebagai bahasa utama dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Sasak (jumlah penutur + 2,5 juta orang) adalah bahasa dengan sejumlah dialek. Dialek yang berbeda-beda dapat dijumpai di tiap kampung, desa, atau wilayah kecamatan. Nama wilayah tempat persebaran suatu dialek dipakai sebagai nama dialek: Dialek Pejanggik (Dialek Meno-Meni), Dialek Selaparang (Dialek Ngeno-

Ngene), Dialek Pujut (Dialek Meriak-Meriku), dan Dialek Petung Bayan (Dialek Kuto-Kute) (Sudirman Wilian, 2010).

Tabel 1: Dialek-Dialek Bahasa Suku Sasak

No	Nama Dialek	Daerah Penutur
1	Dialek Pejanggik (Dialek Meno-Meni)	Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur
2	Dialek Selaparan (Dialek Ngeno-Ngene)	Lombok Timur
3	Dialek Pujut (Dialek Meriak-Meriku)	Lombok Selatan
4	Dialek Suralaga (Dialek Nggeto Nggete)	Lombok Timur
5	Dialek Kuto-Kute (Petung-Bayan)	Lombok Utara

Di Lombok, selain bahasa Sasak, bahasa daerah kelompok etnis terbesar (karena merupakan penduduk asli Lombok), juga dituturkan beberapa bahasa lain. Bahasa Bali, bahasa kelompok etnis terbesar kedua (sebagian besar berasal dari bekas Kerajaan Karangasem), menetap terutama di Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Penutur bahasa Sumbawa tinggal terutama di Lombok Timur dan sedikit di Lombok Barat dan Lombok Tengah. Di Kota Mataram sendiri terdapat beberapa kelompok etnis yang lain, yaitu penutur bahasa Bima atau Mbojo, Sumbawa atau Samawa, Jawa, Sunda, Minang, dan lain-lain. Mereka pada umumnya tinggal terpencar-pencar, tidak mengelompok

Beragam dialek yang terdapat di Lombok sebagai bagian dari dialek bahasa suku Sasak masih dalam kategori aman. Wilian (2010) dalam penelitiannya tentang “Pemertahanan dan Kestabilan pada Penutur Bahasa Sasak di Lombok” menyimpulkan bahwa kedwibahasaan pada penutur bahasa Sasak masih dalam kategori aman. Kondisi ini dilihat dari tingkat penggunaan bahasa Sasak dan bahasa Indonesia masih stabil sesuai dengan konteks formal dan non formal.

Penelitian tersebut dilakukan pada objek umum dengan sampel penutur bahasa yang ada di kota Mataram. Fenomena kestabilan bilingualisme (kedwibahasaan) tentu akan berbeda jika objeknya di fokuskan pada penutur bahasa di kawasan wisata. Hal ini penting dikaji karena daerah wisata merupakan daerah

yang multibahasa dan memiliki kerentanan terjadinya interfensi bahkan kepunahan bahasa.

Hegemoni Bahasa Pelancong

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu seluruh etnis dan ragam bahasa yang ada di Indonesia. Keberadaan bahasa Indonesia sudah tertuang dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 yang salah satu poinnya adalah tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai aspek.

Dadang Sunendar (2018) sebagai Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengatakan “pengutamaan bahasa negara merupakan bagian dari literasi kewarganegaraan sepanjang hayat,” Ruang publik menjadi barometer komitmen warga dalam menjaga martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sehingga, menurutnya butuh upaya pengendalian sesuai amanat konstitusi. Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran dan kerja sama semua pihak, misalnya penamaan nama gedung, fasilitas publik, dan rambu petunjuk jalan.

Komitmen dalam memartabatkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah menjadi sangat urgen utamanya pada ruang publik, khususnya di kawasan wisata yang ada di Lombok. Kawasan wisata yang menjadi tujuan para pelancong dari berbagai daerah dan penjuru dunia di Lombok, yaitu Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Tiga gili tersebut disebut sebagai Gili Indah.

Gili Indah merupakan destinasi wisata Indonesia yang merupakan tempat favorit pelancong domestik dan Internasional untuk berwisata. Kedatangan para pelancong ini secara ekonomis memberikan kontribusi pendapatan daerah dan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk asli pulau tersebut. Namun, kehadiran pelancong di kawasan wisata itu justru bukan membuka lapangan pekerjaan akan tetapi penduduk di desa tersebut lebih memilih bekerja di luar pulau sebagai TKI dan petani. Berikut data yang diambil dari profil desa Gili Indah tahun 2017.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Gili Indah berdasarkan mata pencaharian


No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	375
2	Buruh Tani	80
3	Buruh Swasta	1.621
4	PNS	28
5	Pengrajin	10
6	Pedagang	345
7	Peternak	67
8	Nelayan	492
9	Montir	8

Berdasarkan data di atas, masyarakat gili Indah lebih banyak menjadi buruh. Kategori buruh yang dimaksud adalah masyarakat lebih banyak sebagai pemandu wisata. Sebagai pemandu wisata, mereka lebih cenderung menguasai bahasa Inggris sebagai pengantar bahasa wisata di kawasan tersebut. Budaya penggunaan bahasa Inggris dan bahasa pelancong lainnya justru berdampak pada kepraktisan dan kemudahan para pelancong dalam melakukan interaksi untuk mengetahui keindahan pantai dan beragam budaya di Lombok.

Fenomena multibahasa yang digunakan di kawasan wisata Lombok berdampak pada adanya hegemoni bahasa pelancong di daerah tersebut. Misalnya dalam berbagai penamaan nama hotel dan makanan yang lebih dominan menggunakan bahasa Inggris tanpa dihadirkan bahasa Sasak atau bahasa Indonesia. Selain itu, pilihan sikap bahasa masyarakat di kawasan wisata pada ranah publik lebih cenderung menguasai bahasa asing.

Hegemoni bahasa pelancong dalam penelitian ini fokus pada penggunaan bahasa di kawasan wisata. Peneliti mewawancarai dan memberi angket pada responden penduduk asli di kawasan tersebut utamanya yang bekerja sebagai pemandu wisata. Pertanyaannya fokus pada penamaan barang yang dijual di toko,

penamaan nama hotel dan penginapan, komunikasi dengan warga dan penjaga hotel atau penginapan. Berikut tabel 3 dipaparkan rekapitulasi hasil sebaran angket yang telah dijawab oleh responden.



Gambar 3. Persentase hegemoni bahasa pelancong di kawasan Wisata (Publik)

Pilihan bahasa di wisata ini menunjukkan kemunduran vitalitas bahasa Sasak dan bahasa Indonesia. Masyarakat asli gili Indah cenderung menggunakan bahasa pelancong dalam berkomunikasi sehari-hari, baik sebagai pemandu wisata, pedagang, pemilih penginapan, dan pemandu wisata. Penguasaan bahasa pelancong utamanya bahasa Asing dikawasan ini, seakan menjadi tujuan utama dalam dunia pendidikan. Sejumlah sekolah dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengan Pertama (SMP), dan Sekolah Menengan Pertama (SMA) memfokuskan kegiatan ekstakulikuler sekolah untuk penguasaan bahasa Inggris. Selain itu, banyak masyarakat Sasak di luar penduduk asli desa Gili Indah datang sekadar untuk melatih kemampuan bahasa Inggrisnya di pulau tersebut. Fenomena ini berdampak pada vitalitas bahasa Sasak dan bahasa Indonesia dalam kemunduran atau rentan mengalami interperensi bahkan kepunahan.

Bahasa pelancong di kawasan wisata ini memiliki vitalitas pilihan bahasa sangat kuat, yakni 80,3%. Presentase ini menunjukkan masyarakat suku Sasak pada

tataran penamaan jenis makanan yang dijual, penamaan nama hotel/penginapan, serta penamaan berbagai penunjuk arah tempat wisata menggunakan bahasa Inggris tanpa melibatkan bahasa Indonesia dan Sasak. Selain itu, para pemandu wisata dalam melayani pelancong utamanya pelancong Internasional pasti menggunakan bahasa Inggris tanpa mengenalkan bahasa Indonesia dan Sasak pada konteks-konteks tertentu. Penggunaan bahasa pelancong ini memang menjadi suatu yang biasa bagi para pelancong (Roslina Mamat, 2012; Sudana, 2014).

Vitalitas pilihan bahasa Indonesia pada ranah ini 49,7%. Presentasi ini menunjukkan pilihan bahasa tatkala para pemandu wisata berkomunikasi dengan pelancong domestic. Sejatinya merak harus menggunakan bahasa campur kode untuk mengenalkan mereka dengan bahasa Sasak. Bahasa Sasak pada ranah ini berada pada presentase 3,3% jauh dibawah pilihan bahasa Indonesia. Pada konteks ini bahasa sasak hampir mengalami kepunahan karena penuturnya berkisar satu sampai delapan orang dari responden.

Optimalisasi Kebijakan Otonomi Daerah

Fenomena hegemoni bahasa pelancong di kawasan wisata harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kondisi saat ini belum dibuatkan peraturan dan sanksi bagi pelaku wisata dan masyarakat setempat jika tidak mengutamakan bahasa Indonesia dalam penamaan nama makanan, nama hotel/penginapan, maupun nama tempat atau petunjuk jalan. Hegemoni penggunaan bahasa pelancong ini tentu menjadi tantangan otonomi daerah dalam membuat kebijakan yang layak sebagai penguatan penggunaan bahasa di kawasan wisata.

Sejumlah kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengimpelemntasikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, di antaranya:

1. Menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Daerah (Perda)

Pemerintah daerah dan desa harus mengimpelemtasikan UU 24 tahun 2019. Implementasi Undang-undang tersebut dijabarkan dalam peraturan desa dan daerah terkait dengan penertiban bahasa pelancong. Perda dan Perdes berisi tentang pengutamaan bahasa daerah dalam berbagai nama tempat, jalan, hotel, serta memberikan sanksi yang bagi masyarakat yang melanggarnya.

2. Pengembangan *Lumbung Sasak* sebagai “Lumbung Bahasa”

Lumbung Sasak merupakan rumah adat *Sasak*. Lumbung memiliki nilai filosofis dalam kehidupan masyarakat Sasak. Pelestarian Lumbung sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dibangunnya sejumlah rumah adat di tiap-tiap kabupaten sebagai salah satu destinasi wisata.

Keberadaan Lumbung Sasak saat ini hanya sekedar tempat menjual beragam kain tenun, batik, dan beragam kerajinan khas Sasak. Kondisi ini tentu menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun asing. Melihat potensi kunjungan wisatawan yang sangat banyak, Lumbung Sasak sangat tepat dijadikan sebagai “Lumbung Bahasa dan Budaya”.

Lumbung tidak hanya berpungsi sebagai tempat pameran hasil karya masyarakat Sasak tetapi dapat dijadikan sebagai tempat pemertahanan dan pengutamaan bahasa Indonesia. Implementasi kebijakan pemerintah pada aspek pengutamaan bahasa sesuai amat undang-undang dapat diterapkan dengan membuat kursus singkat dan mengenalkan para wisatawan dengan bahasa dan budaya Indonesia.

Simpulan

Hegemoni bahasa pelancong di kawasan wisata dapat menurunkan vitalitas penggunaan bahasa Indonesia. Pelaku wisata lebih memilih menggunakan bahasa asing dalam penamaan nama tempat, hotel, jalan, dan makanan dibanding menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa asing ini disebabkan komitmen bersama antara pelaku wisata dan pemerintah belum memiliki aturan

dan sanksi yang tegas tentang pengutamaan bahasa Indonesai. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan desa harus membuat peraturan dan sanksi yang jelas tentang pengutamaan bahasa di kawasan wisata serta memanfaatkan Lumbung Sasak sebagai Lumbung Bahasa untuk dapat digunakan sebagai tempat belajar bahasa Indonesia bagi pelancong.

Daftar Pustaka

- Dyers, Charlyn. 2008. "Language Shift or Maintenance? Factors Determining The Use of Afrikaans Among Some Township Youth in South Africa." *Stellenbosch Papers in Linguistics* 38, 49-72.
- Jaafar, Mohammad Fadzeli, Norsimah Mat Awal, Mohammed Azlan Mis, and Norhayati Lateh. (2016). The Patterns of Language Choice at The Border of Malaysia-Thailand. *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 5(2), 176-185.
- Kamwangamalu, N. 2003. "Social change and language shift: South Africa." *Annual Review of Applied Linguistics* 23, 225-247.
- Kridalaksana, H. (2002). *Struktur Kategori dan Fungsi dalam Teori Sintaksis*. Jakarta: Unika Atmajaya.
- Malarvizhi Sinayah, Thanalachime Perumal, Elantamil Maruthai, Paramasivam Muthusamy, Ponniamah Muniandy, and Rajantheran Muniandy. 2017. "Language Choice of Malaysian Tamil Students in Facebook: A Case Study in a Malaysian University." *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities* 25(4), 1861-1872.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Muberman. 1992. (Terjemahan: Tjetjep Rohendi Rohaidi). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Norsimah Mat Awal, Mohammad Fadzeli Jaafar, Mohammed Azlan Mis, and Hayati Lateh. 2014. "Maintenance of Mother Tongue: Patterns of Language Choice at the Malaysian-Thai Border." *Procedia - Social and Behavioral Sciences SoLLs.INTEC.13: International Conference on Knowledge-Innovation-Excellence: Synergy in Language Research and Practice, Elsevier, Universitas Kebangsaan Malaysia*.
- Sunendar, Dadang. 2016. Kongres Bahasa Daerah Nusantara yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Jawa Barat. <https://nasional.tempo.co/read/792611/kongres-bahasa-daerah-nusantara-pertama-digelar>. Diakses pada 3 Mei 2018.
- Wilian, Sudirman. 2010. "Pemertahanan Bahasa dan Kestabilan Kedwibahasaan pada Penutur Bahasa Sasak di Lombok". *Jurlan Masyarakat Linguistik Indonesia*, 29(1), hal 23-39
- Zen, Evnurul Laily. (2017). "A Close Look at Bilingualism Research in Asia." *Indonesian Journal of Applied Linguistics* 7(2), 328-338.

SANG PEMANCAR
KIPRAH MOH. TABRANI DALAM PERGERAKAN NASIONAL DAN
JURNALISTIK
TAHUN 1923 – 1939

Oleh: Yebqi Farhan¹⁵
SMPI Nurush Shobah-Jember
krtfarhan@gmail.com

Abstrak

Dunia pergerakan dan jurnalistik merupakan dua kata yang terus melekat pada diri Moh. Tabrani. Melalui pendekatan ilmu sejarah, tokoh yang mulai tenggelam ini muncul kembali dengan adanya surat keputusan Badan Bahasa bahwa penggagas nama Bahasa Indonesia adalah Moh. Tabrani. Pria kelahiran Pamekasan-Madura ini merupakan tokoh utama dibalik layar dalam terselenggaranya Kongres Pemuda II yang dianggap sebagai momen penting dalam dunia pergerakan nasional, sebab kongres tersebut adalah lanjutan dari Kongres Pemuda I pada tahun 1926 yang diprakarsai dan dipimpin langsung oleh Moh. Tabrani. Sepak terjang lainnya dari pemuda pemberani ini ditorehkan juga dalam partai politik. Moh. Tabrani mendirikan Partai Rakyat Indonesia (PRI) sebagai salahsatu wujud perjuangannya dalam menggapai kemerdekaan melalui dewan rakyat. Keberanian dan kesucian hatinya dalam memperjuangkan nasib bangsa patut diteladani bagi generasi Bangsa

Kata Kunci: *Moh. Tabrani, Pergerakan, Kongres Pemuda, Jurnalistik*

Pendahuluan

Dalam decade pertama abad ke-XX tumbuh banyak pemikir dan ilmuwan dari kalangan pelajar pribumi yang telah menamatkan sekolahnya dijenjang yang cukup

¹⁵ Yebqi Farhan selain seorang pendidik juga penulis buku bertemakan sejarah khususnya sejarah peradaban Indonesia klasik dan pernah menjadi pemakalah dalam Kongres Bahasa Indonesia ke XI di Jakarta.

tinggi. Salahsatu dari penyebabnya adalah adanya pidato Ratu Wilhelmina yang didalamnya memuat kebijakan Politik Etis (balas budi) Belanda terhadap Indonesia, sebab telah banyak kekayaan alam maupun sumber daya manusia yang telah *dieksploitasi* oleh pihak penjajah. Telah kita ketahui bersama bahwa isi dari Politik Etis yang berlaku sejak tahun 1901 tersebut berupa *migrasi* (perpindahan), *irigasi* (pengairan) dan *edukasi* (pendidikan). Berkat adanya Politik Etis tersebut di Indonesia bermunculan para pelajar pasalnya telah dibuka banyak sekolah di beberapa wilayah, khususnya kota-kota besar di Jawa seperti Surabaya, Batavia (Jakarta) dan Priyangan (Bandung).

Banyaknya kaum pelajar di Indonesia “dibanjiri” juga oleh pemuda Indonesia yang telah menamatkan sarjananya di luar negeri seperti Moh. Hatta, Nazir St. Pamuntjak, Abdul Madjid Djoyoadiningrat dan Ali Sastroamidjoyo hingga akhirnya dapat membentuk perkumpulan pelajar bernama Perhimpunan Indonesia (PI) dengan beberapa temannya yang berasal dari Indonesia yang kurang lebih berjumlah 60 orang.¹⁶ Awal abad XX merupakan tonggak dalam sejarah Indonesia dimana para pemuda telah sadar dan bangkit untuk melawan kolonialisme melalui jalur diplomasi (organisasi) dan terbentuklah beberapa organisasi kepemudaan yang ditorehkan pertama kali oleh para dokter dan kaum elit di Jawa dan Madura yaitu Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang oleh pemikir sejarah dinamakan Kebangkitan Nasional atau Pergerakan Nasional, sebab setelah organisasi yang bergerak dalam pendidikan dan kebudayaan Jawa ini sukses melakukan kongresnya di beberapa tempat, bermuncullah organisasi para pedagang, pelajar, kaum agamawan, organisasi kedaerahan, organisasi kewanitaan hingga akhirnya sekian

¹⁶ Keempat pemuda tersebut bergerak untuk memperjuangkan nasib bangsa Indonesia di Belanda, hingga akhirnya tanggal 10 Juli 1927 pemerintah Belanda menangkap mereka di Wasstraat No. 1 Leiden dan diadili di muka “*arrondissement rechtbank*” Den Haag. Baca perjuangan para pelajar Indonesia di Belanda dalam Ali Sastroamidjoyo. *Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda Tahun 1927*. (Jakarta: Idayu Press. 1977), hlm. 14 *et seqq.*

banyak organisasi tersebut berkumpul menjadi satu dalam Kongres Pemuda I bulan Mei 1926.¹⁷

Dalam kongres yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Jong Islamieten Bond dan Perkumpulan Pemuda Theosofi¹⁸ tersebut maka lahirlah pertemuan yang lebih besar yaitu Kongres Pemuda II yang puncaknya terjadi pada 28 Oktober 1928 dengan menghasilkan keputusan dengan nama Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa mereka adalah *satu nusa, satu bangsa* serta *satu bahasa* yaitu Indonesia. Tetapi pertanyaan “nakal” muncul, siapakah penggagas dari Kongres Pemuda I? Penggagas utamanya adalah Moh. Tabrani seorang pelajar dan jurnalis dari organisasi Jong Java yang memiliki keyakinan kuat bahwa banyaknya organisasi yang syarat dengan perbedaan tersebut adakalanya disatukan untuk membentuk kekuatan besar serta tujuan bersama. Siapakah sosok Moh. Tabrani dan bagaimana kiprahnya dalam memperjuangkan kemerdekaan? Teka-teki tentang Moh tabrani akan penulis ulas pada pembahasan di bawah ini.

Kajian Pustaka

Landasan teoritis yang digunakan dalam pembahasan makalah ini menggunakan pendekatan sejarah dengan tetap berlandaskan pada teori-teori kajian sejarah pada umumnya khususnya mengenai kajian biografi seseorang, namun dalam hal ini penulis menggunakan *The Great Men Theory* sebagai pondasi dari penelitian. Thomas Charlyle sebagai pencetus teori ini menyatakan bahwa sejarah adakalanya terbentuk karena adanya orang besar atau orang yang memiliki

¹⁷ Organisasi kewanitaan yang dimaksud adalah organisasi kewanitaan yang lahir dari organisasi yang telah ada, Misalnya Budi Utomo memiliki Putri Mardika, Muhammadiyah memiliki Aisyah, Wanita Taman Siswa dll. Mereka berkumpul dalam kongres perempuan pertama kali di Yogyakarta pada 22-25 Desember 1928. Periksa I Gusti Agung Ayu *et al. Merayakan Ibu Bangsa*. (Jakarta: Direktorat Sejarah. 2016), hlm. 19. Mengenai terbentuknya Budi Utomo lihat W. Poespoprodjo. *Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926, Terbentuknya Suatu Pola*. (Bandung: Remaja Karya. 1984), hlm. 25.

¹⁸ Suhartono. *Sejarah Pergerakan Nasional*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001), hlm. 100. Suhartono menambahkan bahwa perkumpulan lintas organisasi dipandang merupakan sebuah kekuatan besar dalam menentukan setiap langkah politik.

masa.¹⁹ Moh. Tabrani menurut pemikiran penulis memiliki banyak masa sebab sejak berada di Madura pemuda yang aktif di dunia jurnalis ini memiliki banyak murid dan setelah hijrah ke Bandung, Moh. Tabrani memiliki banyak relasi hingga dipercaya memimpin jalannya Kongres Pemuda I.

Penulis dalam penyusunan makalah ini menggunakan pendekatan sejarah karena topik serta pembahasan yang ada di dalamnya memuat data-data yang telah lampau sebagai gambaran historis dari peran seorang pemuda yang cukup aktif dalam dunia pergerakan. Kehawatiran dalam penggunaan pendekatan sejarah memang menghadapi hasil interpretasi yang subyektif (sesuai dengan sudut pandang/kepentingan suatu pihak), namun dalam kesempatan ini penulis mengikuti pernyataan seorang sejarawan Louis Gottschalk yang mengatakan bahwa dalam sejarah seharusnya sejarawan menghindari dari subyektifitas dalam melakukan seleksi, interpretasi dan hal lain yang berhubungan dengan kajian sejarah.²⁰

Dalam sejarah terdapat batasan masalah yang dikaji untuk memfokuskan penelitian. Penulis dalam hal ini membatasi kajian biografi Moh. Tabrani dari tahun 1920-1939 pasalnya Moh. Tabrani berdasarkan sumber yang penulis himpun, pada tahun 1923 adalah masa awal baginya berkarir di Jong Java hingga akhirnya mengenal beberapa tokoh besar seperti Moh. Hatta dan Moh. Yamin yaitu seorang pemuda kritis dari Jong Sumatranen Bond yang kelak memiliki pemikiran berbeda dengan Moh. Tabrani. Karir Moh. Tabrani terus meningkat hingga akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1939 dengan menjabatnya Moh. Tabrani sebagai keta jurnalis se-Indonesia dalam dua periode. Penulis merasa dalam tenggang waktu 19 tahun tersebut kiprah seorang tokoh yang berasal dari Madura ini tidak sedikit khususnya ketika Moh. Tabrani menyatukan banyak organisasi dalam Kongres Pemuda I dan ketika mendirikan partai serta peranannya dalam Petisi Sutardjo di

¹⁹ Moh. Hadi Sundoro, *Teka-Teki Sejarah*. (Jember: Jember University Press. 2009), hlm 29.

²⁰ *Ibid*, hlm. 197. Luis Gottscalk menyarankan bahwa dalam kajian sejarah harus memiliki sikap *skeptis* (keragu-raguan) terhadap kajian yang dilakukan sehingga sejarawan akan berhati-hati dalam memanfaatkan diplin ilmunya.

Jakarta pada tahun 1936 yang dianggap merupakan salahsatu poros perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh otonomi dari pemerintah Belanda..

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metodologi sejarah yang meliputi *heuristik* (pengumpulan sumber), kritik sumber, *interpretasi* (penafsiran sejarah) dan *historiografi* (penulisan sejarah). Dalam *heuristik* penulis mengumpulkan sumber dari buku, jurnal dan sumber lain yang penulis dapatkan dari perpustakaan Belanda, kritik sumber dilakukan dengan menyeleksi keabsahan sumber dan kebenaran uraian di dalamnya, sebab dalam kajian sejarah tidak semua sumber dapat dijadikan *historical fact* (fakta sejarah). Tahap selanjutnya adalah *interpretasi* atau penafsiran sejarah, dalam tahapan ini penulis menarik sebuah simpulan dari beberapa argument yang telah didapatkan dan menyusun fakta yang telah ada dalam penulisan sejarah.

Dari Madura ke Jong Java

Moh. Tabrani sejatinya merupakan pahlawan bagi bangsa Indonesia, tetapi sepertinya tidak banyak orang yang mengenal Moh. Tabrani. Buku-buku yang telah beredar sangat sedikit yang mengulasnya secara panjang lebar terlebih sumber-sumber primer yang sulit didapatkan. *Alhasil* semakin bertambahnya waktu tokoh Moh. Tabrani semakin tengelam padahal perjuangannya kita rasakan hingga saat ini yaitu penggagas adanya nama Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang secara tertulis terdapat dalam teks Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 tidak lain merupakan hasil jerih payahnya setelah melalui perdebatan dengan Moh. Yamin ketua Jong Sumatranen Bond. Mengenai sepak terjang dan kisah hidup Moh. Tabrani, penulis ulas dalam pembahasan di bawah ini.

Moh. Tabrani merupakan seorang jurnalis yang lahir di Pamekasan-Madura pada **tahun 1904**. Sosok Moh. Tabrani jarang dikenal bahkan buku biografi jarang yang mengulas riwayat hidupnya. Tokoh yang memprakarsai Kongres Pemuda I ini memulai karirnya sebagai seorang kepala sekolah di Pamekasan. A. Sulaiman Sadik sedikit mengulas dengan rinci mengenai tokoh Moh. Tabrani, dengan mengutip dari *Pamekasan Dalam Lintasan Sejarah* yang disusun oleh Tim Pakem Maddhu (2003)

Sulaiman Sadik menambahkan bahwa dalam zaman pergerakan nasional Madura khususnya di Pamekasan terjadi pemberontakan generasi muda Madura secara halus. Salahsatu dari peristiwa sejarah tersebut adalah insiden Loji pada tahun 1923. Saat itu di Pamekasan telah berdiri sekolah kebangsaan khas Madura yang diberi nama Sekolah Kita (di samping sekolah Taman Siswa) dibawah pimpinan Moh. Tabrani, seorang tokoh pemuda dari Kampung Duko yang saat ini dikenal sebagai Jalan Sersan Misrul. Lokasi “Sekolah Kita” saat ini berada di pertokoan sebelah timur mulut jalan Veteran-Pamekasan.

Suatu ketika ditahun 1923 pemerintah jajahan merayakan Hari Ulang Tahun Ratu Belanda, Ratu Wilhilmena. Semua pengasuh Sekolah Kita diundang dan awal mula tragedi tersebut bermula ketika para undangan berdiri mengikuti upacara melagukan lagu Wilhilmus lagu kebangsaan Belanda, Moh.Tabrani beserta beberapa temannya tetap duduk dan tidak bernyanyi bahkan mereka mengibarkan bendera merah-putih yang telah mereka siapkan sebelumnya. Hal itu membuat HUT tersebut kacau yang akhirnya membawa Moh. Tabrani ke pengadilan. Berkat pembelaan seorang teman Belandanya Moh. Tabrani dinyatakan bebas, karena menurut pembelaanya wajar jika Moh. Tabrani tidak ikut berdiri dan melakukan lagu kebangsaan Belanda karena Moh. Tabrani dan teman-temannya bukan orang Belanda dan pengibaran bendera merah-putih tersebut hanya kesenangan orang Indonesia terhadap kedua warna tersebut. Atas terjadinya insiden tersebut, Moh. Tabrani disarankan hijrah ke Bandung sebagai wartawan. Menurut teman Belandanya, Moh. Tabrani tidak pantas berjuang di kota kecil seperti Pamekasan.²¹ Akhirnya Moh. Tabrani pindah ke Bandung lalu ke Batavia (Jakarta) dan bergabung dengan Jong Java dan memiliki korelasi dengan lintas organisasi seperti Jong Sumatranen Bond dibawah pimpinan Moh. Yamin.

Ketika Moh. Tabrani berada di Batavia, sedikit demi sedikit karirnya mulai menanjak, lambat laun banyak orang yang mengenalnya sebab Moh. Tabrani yang

²¹ Tim Pakem Maddhu, *Pamekasan dalam Sejarah*, 2003 dalam A. Sulaiman Sadik. *Revitalisasi Semangat Bhuppa' Bhābu' Guru Rato Dalam Melihat Madura Kedepan*. KARSAs, Vol. XI No. 1 April 2007, hlm. 24.

kala itu belum berumur sekitar 20 tahun memiliki banyak teman khususnya teman seperjuangannya di Jong Java sebab kebanyakan pemuda yang tergabung berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur termasuk juga pemuda dari Madura.²² Organisasi Jong Java berdiri pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta. Jong Java melakukan kongres pertamanya di Solo pada tahun 1918 dan kongres ke duanya di Yogyakarta yang dilaksanakan setahun kemudian serta kongres ke tiga dilaksanakan di Yogyakarta pada pertengahan tahun 1920 dengan anggota berjumlah sekitar 2.000 orang. Penulis dalam hal ini belum mendapatkan sumber yang valid tahun berapakah Moh Tabrani bergabung dengan Jong Java secara pasti, tetapi penulis memperkirakan bahwa Tabrani bergabung dengan Jong Java pada tahun 1923 dimana dua tahun sebelumnya Jong Java menggelar Kongres ke 4 di Bandung,²³ sebab menurut sumber yang penulis himpun dari Madura, Moh. Tabrani setelah gagal dihukum mengikuti saran temannya untuk hijrah ke kota besar di Jawa yaitu Bandung.

Menuju Sumpah Pemuda

Takashi Shiraisi dalam hasil penelitiannya mengutarakan bahwa semenjak memasuki abad ke XX dimulailah zaman baru yang dalam politik kolonial dikenal dengan istilah Politik Etis. Semboyan yang dikumandangkan adalah semboyan *Progressif* (kemajuan) seperti *voortgang*, *opheffing* (Kemajuan), *ontwikkeling* (perkembangan) dan *opvoeding* (pendidikan).²⁴ Berkat adanya politik ini banyak berdiri sekolah tinggi meskipun diperuntukkan bagi kaum *priyayi*, adanya pendidikan gaya barat ini juga ikut menyumbang majunya kehidupan di Jawa dimana kesadaran dalam berorganisasi telah mengalir keseluruh “urat nadi” kehidupan pemuda di Indonesia khususnya di Jawa. Organisasi kepemudaan pada dua dekade abad ke-XX mulai bermunculan sehingga banyak organisasi yang telah berdiri seakan bersaing dalam mewujudkan cita-cita organisasinya.

²² A.K. Pringgodigdo. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat. 1986), hlm 21.

²³ *Ibid*, hlm. 100.

²⁴ Takashi Shiraisi. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1916-1926*. Penerj. Hilmar Farid. (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.1997), hlm. 35.

Sementara itu kiprah Moh. Tabrani juga semakin meluas hingga ke Batavia melalui Jong Java terlebih ketika Moh. Tabrani bekerja menjadi redaksi di Koran *Hindia Baroe* yang dimiliki oleh H. Agus Salim. Melalui media cetak tersebut Tabrani memiliki banyak relasi lintas organisasi sehingga memunculkan “pemikiran emas” yaitu mempersatukan organisasi-organisasi tersebut dalam sebuah kongres besar karena Moh. Tabrani telah sadar bahwa sudah saatnya kita bersatu dan mengesampingkan sifat dan egoisme kedaerahan serta benturan-benturan antar organisasi dan tiba saatnya memupuk rasa nasionalisme.

Dalam mengimplementasikan pemikirannya, pada tahun 1926 Moh Tabrani bersama Moh.Yamin menginisiasi pertemuan yang dinamakan Kongres Pemuda I dan dipimpin Oleh Moh. Tabrani pada tanggal 30 April-2 Mei 1926. Poin penting dalam konres tersebut adalah:

- a. Memajukan paham persatuan bangsa, dan
- b. Mengeratkan hubungan antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan.²⁵

Dalam kongres Pemuda tersebut Moh. Tabrani mendominasi pembicaraan hingga akhirnya Moh. Yamin dan Tabrani berselisih pendapat tentang ikrar yang akan dikumandangkan dalam pertemuan besar tersebut. Moh Tabrani menghendaki Satu Bahasa yaitu Bahasa Indonesia tetapi Moh. Yamin menghendaki Bahasa Melayu. Meski demikian selisih paham berhasil “padam” dengan luhunya pemikiran Moh. Yamin terhadap usulan Moh. Tabrani sebab Tabrani memiliki logika serta dasar yang kuat. Tahun 1927 Moh. Tabrani dikirim ke Perancis oleh pemerintah jajahan, ia disekolahkan ke Akademi Wartawan, Namun Moh Yamin sadar itu cuma taktik Belanda untuk memecah orang kebangsaan.

Melalui pertemuan Kongres Pemuda I tersebut terbentuklah *fusi* perkumpulan-perkumpulan lintas organisasi yang lebih besar seperti Jong Indoensia yang dalam kongres pertamanya berubah nama menjadi Pemuda Indonesia pada tahun 1927 serta adanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang memiliki peran penting yaitu menjadi poros terselenggaranya Kongres Pemuda II yang

²⁵ A.K. Pringgodigdo. *Op. Cit*, hlm. 105

dianggap momen paling penting dalam sejarah pergerakan nasional. Ketika terselenggara Kongres Pemuda II dengan keputusan yang disebut “Sumpah Pemuda” Moh. Tabrani sepertinya masih belajar ke luar negeri karena merupakan siasat dari pemerintah kolonial. Penafsiran ini diperkuat dengan tidak tercantumnya nama Moh. Tabrani dalam kepengurusan kongres padahal Moh. Tabrani merupakan tokoh pemuda yang sangat diperlukan pemikirannya. Melalui Kongres Pemuda II dicetuskan lagu Indonesia Raya dan bendera Merah Putih sebagai identitas nasional dalam mempersatukan bangsa.

Moh. Tabrani dan PRI

Selain membanjirnya organisasi kepemudaan, baik oleh pemuda dan pemudi, memasuki dekade kedua abad ke-XX juga berdiri partai-partai dengan tujuan yang lebih jelas yaitu menentang pihak kolonial untuk mencapai kemerdekaan. Organisasi fenomenal pada masa ini adalah *Indische Partij* (Partai India) yang didirikan oleh E.F.E Douwes Dekker tahun 1912. Partai ini semakin kuat setelah bergabungnya dr. Cipto Mangunkusumo dan Suryadi Suryaningrat.²⁶ Setelah berdirinya *Indische Partij* disusul oleh berdirinya partai-partai lain yang lebih keras dalam menggapai kemerdekaan seperti Partai Komunis Indonesia yang muncul pertama kali dari Sarekat Islam Merah di Semarang dibawah pimpinan Samaun dengan dukungan Alimin dan Darsono.²⁷

Seorang Tokoh seperti Moh. Tabrani tidak absen dari perjuangan menggapai kemerdekaan melalui partai. Moh. Tabrani bersama dengan kawan-kawannya mendirikan Partai Rakyat Indonesia (PRI) pada tanggal 14 September 1930 di Jakarta. Tabrani memiliki kegigihan untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui parlementer terlebih sejak tahun 1917 telah terbentuk *Volksraad* (dewan rakyat)

²⁶ Suhartono. *Loc. Cit*, hlm. 38. Ketiga orang ini lebih dikenal dengan julukan Tiga Serangkai. Inche Partij menurut Suhartono sebenarnya ingin melanjutkan *Indische Bond* yang berdiri sejak 1898, namun tujuan ini tidak berjalan lancar, karena *Indische Partij* tidak bertahan lama dan tokoh besarnya diasingkan.

²⁷ Mengenai lahirnya Partai Komunis Indonesia lihat Soe Hok Gie. *Di Bawah Lentera Merah*. (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya. 1999). Soe Hok Gie menyatakan dalam hasil penelitiannya, bahwa munculnya PKI di Indonesia berlatar belakang tentang konflik agraria yaitu akibat peraturan *agrarische wet* yang dikeluarkan oleh Belanda sehingga pihak asing dengan bebas membuka lahan dan kaum buruh menjadi termarginalkan.

sehingga orang pribumi dapat mengisi jabatan pemerintahan. Tetapi Partai Rakyat Indonesia yang didirikan oleh Tabrani mendapat perlawanan keras dari Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia kaena pengurus partai dianggap kooperatif dengan Belanda. Partai Rakyat Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa pasalnya golongan pelajar memiliki banyak pengikut dan termasuk organisasi berpengaruh.

Partai yang didirikan pada tahun 1930 ini tidak berlangsung lama. Menurut Pringgodigdo partai ini meninggal pada usia lahirnya, meskipun sempat memiliki cabang namun lambat laun semakin menyusut dan akhirnya hanya bertahan di Madura dan Moh. Tabrani sebagai pemimpin partai pindah kedaerah tersebut.²⁸ Meskipun partai yang Moh. Tabrani dirikan tidak berlangsung lama, tetap merupakan sebuah *prstise* perjuangan luar biasa tentang kecintaannya terhadap bangsa dan patut untuk dihargai.

Dari Petisi Sutarjo ke Ketua Jurnalis Indonesia.

Perjuangan Moh. Tabrani tidak surut meski partai politik yang ia dirikan secara berangsur-angsur merosot hingga akhirnya tidak melakukan pergerakan sama sekali. Sekitar tahun 1936 Moh. Tabrani muncul kembali dalam gelanggang politik bersama dengan temannya Sutarjo di Jakarta. Pengawasan pemerintah yang semakin ketat membuat kaum pergerakan sulit untuk bergerak namun masih ada celah untuk meneruskan perjuangan melalui partai politik sebab kedudukan orang pribumi dalam pemerintahan masih dapat dimanfaatkan.

Sutarjo dalam memanfaatkan kesempatan itu menandatangani sebuah permohonan kepada pemerintah Belanda agar memberikan kekuasaan otonom kepada dewan rakyat dengan harapan kebijakan sosial, ekonomi dan politik lebih menguntungkan masyarakat pribumi dengan alibi memajukan negeri jajahan.²⁹ Permonan ini dikenal dengan istilah “Petisi Sutarjo” pada tanggal 15 Juli 1936. Petisi ini ramai diperbincangkan meskipun secara umum petisi ini belum

²⁸ A.K. Pringgodigdo. *Loc. Cit*, hlm. 120.

²⁹ Suhartono. *Loc. Cit*, hlm. 93. Petisi Sutarjo di tandatangi oleh I.J Kasimo, Ratulangi, Datuk Tumenggung dan Kwo Kwat Tiong.

menampakkan kenyataan sesuai yang diharapkan. Meski demikian petisi ini tersebar luas di kalangan masyarakat dan mayoritas masyarakat mendukung ide Sutarjo untuk memajukan Indonesia.

Peran penting Moh. Tabrani adalah menyebar luaskan berita Petisi Sutarjo tersebut melalui Koran Pemandangan dan Pembangunan. Moh. Tabrani berusaha dengan kemampuan jurnalisnya menyebar luaskan berita tersebut untuk menuai banyak simpati dikalangan atas khususnya pemerintah kolonial dan golongan *priyayi* Jawa. Kondisi politik pasca berlangsungnya Petisi Sutarjo masih tetap tertutup rapat bagi kalangan nasionalis untuk bergerak dan mengharuskan bagi mereka “bergerak di bawah tanah” untuk terhindar dari pengawasan pemerintah sebab menjelang tahun 1930-an perkumpulan yang berbasis pergerakan dilarang melakukan pertemuan oleh pemerintah. Selain itu pemerintah juga menetapkan partai-partai terlarang sehingga pergerakan untuk mencapai Indonesia Raya mengalami sedikit gangguan.

Perjuangan Moh. Tabrani dalam dunia jurnalis mesih belum selesai. Berkat kegigihan dan ilmu yang telah dimiliki dari dalam maupun luar negeri, Moh. Tabrani terpilih sebagai Ketua Jurnalis Indonesia pada tahun 1939. Pemikirannya yang pro terhadap Indonesia dan kepiawayaannya dalam mengolah berita mampu mengantarkan Moh. Tabrani menduduki jabatan yang sama untuk yang kedua kalinya. Bahkan dalam penelitian Peter Post mengungkapkan jika Moh. Tabrani merupakan seorang pembisnis yang masuk dalam 25 pembisnis elit di Indonesia periode 1950-1959.³⁰ Dalam masa itu Moh. Tabrani masih berkarir dalam dunia jurnalistik sesuai dengan latar pendidikannya, meskipun pada tahun 1941 Moh. Tabrani berurusan dengan pemerintah Belanda dalam kasus yang menimpa teman seperjuangannya yaitu M.H. Thamrin.³¹

³⁰ Peter Post. *The Formation of The Pribumi Bussiness Elite In Indonesia Dalam 1930-1940*. Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Japan, Indonesia and The War Miths Realities* 152 (1996). No. 4 Leiden, hlm. 616.

³¹ M. Natsir. *Capita Selecta*. (Bandung: Sumur Bandung. 1961), hlm. 343.

Atas dedikasi yang telah dilakukan oleh Moh. Tabrani dalam memperjuangkan nasib bangsa Indonesia di dunia jurnalis, Penulis memiliki julukan “Sang Pemancar” kepada pemuda kritis kelahiran Madura tersebut. Keseharian Mon. Tabrani dalam menyebarkan berita ibarat sebuah pemancar yang mengirimkan informasi baru kepada kalangan masyarakat, melalui tugas mulianya Moh. Tabrani membuat bangsa Indonesia waktu itu dapat mengkonsumsi berita terbaru sehingga bangsa yang besar ini mengerti apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan Indonesia Merdeka. Kita harus akui, bahwa Moh. Tabrani bukanlah seorang penggagas dari lahirnya pers dan jurnalis karena telah muncul Tirto Adhi Suryo (1880-1918) yang menurut sebagian kalangan adalah Bapak Pers Nasional.³² Meski demikian Kiranya tidak salah jika Moh. Tabrani dijadikan sebagai Bapak Penggagas Bahasa Indonesia dan tidak berlebihan jika Moh. Tabrani suatu saat nanti dapat menerima gelar pahlawan dari pemerintah.

³² Pramoedya Ananta Tour. *Sang Pemula*. (Jakarta: Hasta Mitra. 1985), hlm. 38. Pramoedya beranggapan bahwa adanya Koran Soenda berita yang terbit pertama kali pada Februari 1903 tersebut merupakan tonggak awal lahirnya Pers Nasional.

Senarai Pustaka

- Ayu, I Gusti Agung *et al.* 2016. *Merayakan Ibu Bangsa*. Jakarta: Direktorat Sejarah.
- Moh. Hadi Sundoro. 2009. *Teka-Teki Sejarah*. Jember: Jember University Press.
- Nagaumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo*. Jakarta: Grafitri.
- Najamuddin. 2005. *Perjalanan Pendidikan di Tanah Air (1800-1945)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, S. 1994. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Natsir, M. 1961. *Capita Selecta*. Bandung: Sumur Bandung.
- Peter Post. *The Formation of The Pribumi Bussiness Elite In Indonesia Dalam 1930-1940*. Dalam *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Japan, Indonesia and The War Miths Realities* 152 (1996). No. 4 Leiden.
- Pringgodigdo, A.K. 1986. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Sadik, A. Sulaiman Sadik. *Revitalisasi Semangat Bhuppa' Bhäbu' Guru Rato Dalam Melihat Madura Kedepan*. KARSA, Vol. XI No. 1 April 2007.
- Sastroamidjoyo, Ali. 1997. *Empat Mahasiswa Indonesia di Negeri Belanda Tahun 1927*. Jakarta: Idayu Press.
- Shiraisi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Jawa 1016-1926*. Penerj. Hilmar Farid. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Pakem Maddhu, 2003. *Pamekasan dalam Sejarah. Pamekasa*. Pemerintah Pamekasan-Madura.
- Tour, Pramoedya Ananta. 1985. *Sang Pemula, sebuah biografi R. Djokomono Tirto Adhisuryo*. Jakarta: Hasta Mitra.
- W. Poespoprodjo. 1984. *Jejak-Jejak Sejarah 1908-1926, Terbentuknya Suatu Pola*. Bandung: Remaja Karya.

PEMIKIRAN-PEMIKIRAN M. TABRANI, PENGGAGAS BAHASA INDONESIA, YANG PERLU DIKETAHUI PARA GENERASI MUDA

Asri Wijayanti
Universitas Tidar
Pos-el: asriwijayanti@untidar.ac.id

Abstrak

Peristiwa sumpah pemuda yang diperingati setiap 28 Oktober 1928 menjadi sejarah tentang lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa nasional tersebut digagas oleh seorang tokoh bernama M. Tabrani, dengan kawannya M. Yamin dan Sanusi Pane. M. Yamin menyebutkan istilah bahasa persatuan dan M. Tabrani dengan percaya diri menyebutnya bahasa Indonesia, meskipun saat itu yang dimaksud adalah bahasa Melayu. M. Tabrani menyadari pada masa yang akan datang, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu akan menjadi dua bahasa yang berbeda karena pengaruh budaya. Dengan demikian, M. Tabrani merupakan tokoh yang patut diteladani oleh generasi muda atas pemikiran yang mendahulukan persatuan, percaya diri, dan berani tampil berbeda.

Kata Kunci : M. Tabrani, pemikiran-pemikiran M. Tabrani, generasi muda

A. Pendahuluan

Peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober, menjadi salah satu momen berarti bagi bangsa Indonesia. setidaknya terdapat tiga butir ikrar yang diucapkan saat itu, yaitu perihal tumpah darah, bangsa, dan bahasa. Ketiga butir tersebut sepakat menyebut kata *Indonesia* sebagai satu-satunya tanah air dan bangsa. Akan tetapi, tidak begitu dengan bahasa. Sebelum lahir ikrar Sumpah Pemuda, penduduk Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang terdiri atas bermacam-macam suku bangsa dan bahasa. Dengan kata lain, bahasa yang dituturkan penduduk Indonesia tidak hanya satu.

Pada tahun 1900-an, sebelum Sumpah Pemuda, terdapat bahasa Melayu yang sudah dituturkan oleh sebagian besar penduduk di Nusantara (kemudian menjadi Indonesia). Hal tersebut didasari atas fungsi bahasa Melayu sebagai *lingua franca* (bahasa perantara) dalam perdagangan di kawasan Asia Tenggara.

Barang kali, salah satu cerita perumusan bahasa Indonesia tidak banyak diketahui anak muda saat ini. Apakah sudah ada bahasa Indonesia sebelum sumpah pemuda? Daerah mana yang pertama kali menuturkan bahasa Indonesia? Hal tersebut sangat mungkin dipertanyakan. Padahal, jika kita melihat sejarah Kongres Pemuda pertama kali (30 April – 2 Mei 1926), kata *bahasa Indonesia* baru pertama kali didengungkan sesaat sebelum keputusan bunyi ikrar sumpah pemuda. Lalu, siapakah tokoh di balik penggagas nama bahasa Indonesia? Mohammad Tabrani Soerjowitjtro, beliau lah tokoh yang sangat keras menyuarakan istilah bahasa Indonesia. *jika tumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, lantas mengapa tidak menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia?* Demikian perkataan M. Tabrani yang dikutip dari Kridalaksana (2018) yang menimbulkan kontroversi kala itu sehingga bunyi ikrar ketiga baru bisa disepakati setelah kongres kedua.

Makalah ini akan memaparkan pemikiran-pemikiran salah satu pahlawan Indonesia yang berjasa sebagai penggagas bahasa persatuan, bahasa Indonesia, agar dapat diteladani khususnya generasi muda.

B. Siapakah M. Tabrani?

Nama M. Tabrani masih asing di telinga para generasi muda. Muh Yamin maupun Sanusi Pane, pejuang seangkatan beliau kala itu yang lebih dikenal. M. Tabrani sekitarnya menjadi tokoh yang sangat pemberani dan penuh percaya diri, bagaimana tidak? Keyakinannya akan istilah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diperjuangkan sampai titik darah penghabisan.

Saat itu, yang dimaksud bahasa Indonesia oleh M. Tabrani memang bahasa Melayu. Akan tetapi, beliau bersikukuh menamai bahasa Melayu yang saat itu dituturkan di wilayah nusantara sebagai bahasa Indonesia. Bukan tanpa alasan, M. Tabrani menginginkan adanya jiwa kebersamaan dari nama Indonesia yang tersemat sebagai bahasa nasional (Sinar Harapan.net, 2019).

C. Pemikiran-pemikiran M. Tabrani

Sempat diusulkan sebagai pahlawan nasional, M. Tabrani memiliki jasa-jasa yang besar terhadap kemerdekaan Indonesia, khususnya di bidang bahasa. Generasi muda patut meneladani beliau sebagai sosok yang cinta tanah air atas kegigihannya memperjuangkan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. M. Tabrani fokus pada masa depan negara yang akan merdeka, yaitu Indonesia sehingga harus memiliki nama bahasa dengan sebutan Indonesia pula. Berikut ini adalah beberapa pemikiran M. Tabrani yang dapat diteladani oleh generasi muda.

1. Persatuan Adalah yang Utama

Hal inilah yang wajib menjadi teladan utama bagi generasi muda. Persatuan, kiranya hal tersebut kian luntur dari masa ke masa. Selang 91 tahun dari ikrar Sumpah Pemuda, jiwa dan semangat persatuan makin sulit diupayakan. Padahal, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah buah dari sikap toleransi sehingga melahirkan persatuan.

M. Tabrani muda bukanlah orang yang memiliki *sentiment* kelompok tinggi. Beliau sangat menyadari harus ada satu bahasa yang akan menjembatani proses kemerdekaan di Indonesia. Ketika saat itu terdapat bermacam-macam bahasa daerah yang dituturkan di Nusantara, M. Tabrani meyakini harus ada satu bahasa yang menjadi sumber persatuan. Ide ini tampaknya sejalan dengan para peserta kongres bahasa pertama saat itu, seperti M. Yamin dan Sanusi Pane. Sekiranya terdapat satu bahasa yang dapat dikuasai oleh seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.

Akhirnya, atas kerelaan beberapa suku, dipilihlah bahasa Melayu. Pemilihan bahasa Melayu ini bukan tanpa alasan (Sugihastuti dan Saudah, 2016). *Pertama*, bahasa Melayu tidak mengenal sistem tingkatan (*high and low language*) sebagaimana bahasa-bahasa daerah lainnya. Misalnya, bahasa Jawa yang terdapat tingkatan karma inggil, krama, dan ngoko. *Kedua*, kerelaan berbagai suku yang menyadari bahasa Melayu merupakan bahasa perantara di kawasan Asia Tenggara.

Bahasa Melayu sudah dikenal masyarakat yang bertahan hidup dengan cara berdagang. Tidak akan sulit mempelajari bahasa Melayu daripada bahasa daerah lainnya. *Ketiga*, kemampuan bahasa Melayu menjelaskan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Setiap budaya di berbagai daerah disajikan prosesinya menggunakan bahasa daerah pula. Akan tetapi, bahasa Melayu mampu menjelaskan prosesi kedaerahan tersebut sehingga nilai-nilai kearifan lokalnya dapat dipahami orang lain yang tidak berasal dari daerah tersebut.

Pemikiran tersebut dapat diteladani oleh generasi muda, mengingat saat ini berbagai persoalan sering kali diputuskan secara *voting* (suara terbanyak). Seharusnya, terdapat beberapa hal yang dapat dicapai dengan cara mufakat untuk kebaikan semua pihak, apalagi dengan perspektif kebaikan di masa yang akan datang.

2. Percaya Diri dengan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Sikap percaya diri M. Tabrani dapat menjadi teladan generasi muda masa kini yang kadang didera sikap pesimis. Saat semua orang meragukan pemikiran beliau tentang bahasa persatuan dengan nama bahasa Indonesia, beliau tetap yakin dan percaya diri hal tersebut adalah pemikiran yang tepat. Beberapa teman sejawatnya sempat mengatakan M. Tabrani sebagai pemimpi karena belum ada istilah bahasa Indonesia kala itu. M. Yamin juga sangat yakin menggunakan istilah bahasa Melayu sebagaimana bahasa yang dimaksud oleh M. Tabrani saat itu. Akan tetapi, dengan percaya diri, M. Tabrani yakin bahasa Melayu yang diberi nama bahasa Indonesia ini nantinya akan menjadi bahasa yang berbeda dengan bahasa Melayu yang dituturkan saat ini.

Keyakinan akan bahasa Indonesia yang berbeda dengan bahasa Melayu tersebut tampaknya terbukti. Saat ini, kosakata bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu telah mengalami perkembangan berbeda akibat pengaruh budaya yang berbeda. Pemikiran tersebut tampaknya yang belum disadari oleh beberapa peserta kongres saat itu. Pada bunyi bait pertama jelas, bertumpah darah satu,

tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi, nama bahasa juga harus jelas, menunjang tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal tersebut mengingatkan Indonesia yang memiliki bermacam-macam bahasa daerah. Maka, bahasa-bahasa tersebut tetap dituturkan, tetapi ada satu bahasa yang dijadikan bahasa persatuan.

3. Menjadi Berbeda Adalah Awal Penemuan Baru

Hal yang makin jarang ditemui saat ini, barang kali adalah penemuan sesuatu yang baru dan berbeda. Padahal, kebaruan tersebut menjadi sumber penemuan yang pastinya akan melahirkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Mental berani dan tampil beda M Tabrani, yang ditunjukkan saat kongres pemuda pertama semestinya menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesuatu yang berguna didapatkan dari hal yang tidak biasa. Keseharian untuk melakukan sesuatu yang sudah biasanya dilakukan akan menjadi budaya yang membawa ke zona nyaman. Zona nyaman tersebut terkadang kurang memicu kreatifitas sehingga generasi muda enggan melakukan sesuatu yang baru.

Istilah *Bahasa Indonesia* belum pernah disebutkan oleh siapapun kala itu. Akan tetapi, M. Tabrani pertama kali menyebutkan nama bahasa Indonesia yang disejajarkan dengan tanah air dan bangsa. Beliau yakin, kelak setelah merdeka, negara ini akan diberi nama Negara Indonesia. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 17 tahun sebelum Indonesia merdeka. Pemikiran yang baru dan berbeda ini dapat menjadi teladan bagi generasi muda untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang sering terjadi. Dengan pemikiran baru, solusi terhadap persoalan dengan argumentasi yang ilmiah juga akan diperoleh.

D. Penutup

Setelah paparan tentang sejarah pengggas bahasa Indonesia, M. Tabrani, di atas, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan M. Tabarani adalah seseorang yang

mengutamakan persatuan, percaya diri, dan berani tampil berbeda pada masanya sehingga dapat menjadi teladan bagi para generasi muda masa kini.

Penelitian terkait sejarah, perjuangan, pemikiran-pemikiran M. Tabrani patut untuk diteliti lebih lanjut. Bahkan, nama M. Tabrani dapat dimasukkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anonim. M. Tabrani, 2019. Sang Penggagas Bahasa Persatuan Indonesia. <http://sinarharapan.net/2019/07/m-tabrani-sang-penggagas-bahasa-persatuan-indonesia/>. Diunduh 21 Juli 2019, pukul 21.30 WIB.
- Kridalaksana, Harimurti. 2018. *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Proyantono, Oemar. 2019. "Tabrani-kah Penguasaan Bahasa Persatuan Indonesia. Dalam <https://republika.co.id/berita/selarung/suluh/19/02/25/pnglby282-tabranikah-penggagas-bahasa-persatuan-indonesia>. Diunduh tanggal 21 Juli 2019, pukul 21.00 WIB.
- Sugihastuti dan Siti Saudah. 2016. *Buku Bahasa Indonesia Akademik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PENGGAGAS BAHASA “AJAIB”

T.D. Asmadi

Indonesia memiliki lebih dari 700 suku bangsa dan tentu dengan demikian juga memiliki lebih dari 700 bahasa. Dengan jumlah itu, Indonesia menempati urutan kedua banyaknya bahasa, hanya diungguli Papua Nugini yang memiliki lebih dari 800 bahasa. Banyaknya bahasa di Indonesia tidak menghalangi bersatunya suku-suku bangsa tersebut ke dalam wadah negara dan bangsa Indonesia.

Bersatunya bangsa Indonesia ini antara lain karena kita memiliki satu bahasa, yang diakui oleh seluruh warga negara kita. Bahasa Indonesia digunakan oleh semua lapisan masyarakat sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa resmi, dan juga bahasa pergaulan.

Munculnya bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa seakan-akan terjadi dengan sendirinya. Bahkan bisa dikatakan sebagai anugerah Tuhan. Tiba-tiba tahun 1920-an dikenalkan istilah ‘bahasa Indonesia’, meminggirkan ‘bahasa Melayu’ yang berabad-abad menjadi bahasa pergaulan di kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu memang digunakan sebagai bahasa pergaulan antarsuku dalam perdagangan, dalam percakapan sehari-hari, dan kemudian juga dalam surat-surat kerajaan. Bahasa Melayu pun kemudian menjadi lingua franca di Nusantara.

Dokter Amir, dalam perjalanan untuk studi ke Eropa, ketika mampir di Singapura, mendapati semua penduduk berbixara bahasa Melayu, termasuk orang-orang Cina. James T Collins pun mengakui, persebaran bahasa Melayu ketika itu, hampir sama dengan bahasa Latin di Eropa.

Bahasa Melayu yang sudah menjadi bahasa pergaulan inilah yang kemudian dijadikan modal awal untuk pengembangan bahasa perjuangan dan bahasa persatuan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Perjuangan bersenjata yang gagal mengusir penjajah, diubah dengan perjuangan politik. Lahirlah organisasi-organisasi perjuangan dan lahirlah juga media-media massa sebagai alat

perjuangannya. Media massa itu pun menggunakan bahasa Melayu. Para pejuang banyak yang mendirikan media massa dan nama-nama media itu pun lebih banyak berbahasa Melayu.

Nah, di antara mereka yang berjuang melalui media dan menggunakan bahasa Melayu, ternyata ada yang kemudian menyadari bahwa akan lebih kuat daya juang bangsa ini jika menggunakan istilah 'bahasa Indonesia', tidak lagi bahasa Melayu. Bahasa Indonesia pun sukses menjadi salah satu butir Sumpah Pemuda yang diserukan pada 28 Oktober 1928.

Bahasa Indonesia pun kini sukses sebagai bahasa modern yang sanggup menjadi sarana ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pemerintahan. Sukses perencanaan bahasa yang panjang, membuat bahasa Indonesia dicatat dunia sebagai bahasa yang semula tidak ada menjadi ada dan berkembang menjadi bahasa modern. Kasus sukses bahasa Indonesia ini pun banyak disorot pakar bahasa dunia, termasuk Joshua Fishman, ahli sosiolinguistik dari Amerika. Ia mengatakan, "Kasus ajaib bahasa Indonesia mengajarkan kepada kita tentang kemampuan bahasa-bahasa nasional untuk berintegrasi dan beradaptasi ke dalam dunia modern dan tentang keadaan-keadaan ketika kemampuan ini dapat atau tidak dapat terwujud."

Memang dapat disebut bahasa Indonesia adalah bahasa yang 'ajaib'. Tahun 1925 belum ada satu pun istilah 'bahasa Indonesia'. Lalu tahun 1926 mulai disebut-sebut, kemudian tahun 1928 muncul sebagai bahasa yang diinginkan sebagai bahasa persatuan, lalu dalam waktu 17 tahun, tepatnya 1945, menjadi bahasa negara. Penetapan di BPUPKI ini tanpa perdebatan, apalagi yang sengit. Bahasa Indonesia sudah menjadi kesepakatan besar. "Bahasa Indonesia ialah bahasa negara", begitu bunyi Undang-Undang Dasar kita.

Lalu, kita tentu bertanya, siapakah gerangan yang memulai menggunakan 'bahasa Indonesia' sehingga sukses sebagai bahasa negara, bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa resmi? Siapa yang dengan berani menuntut pemakaian 'bahasa Indonesia' dan bukan bahasa Melayu?

Kita harus kembali ke tahun 1900-an....

Sang Penggagas

Hari Minggu 2 Mei 1926 Kerapatan Besar Pemuda memasuki hari terakhir. Empat peserta bersiap untuk bertukar pikiran membahas usul yang akan dijadikan putusan kerapatan yang dimulai Jumat 30 April itu. Mereka dipercaya menjadi tim perumus kerapatan yang dimulai dua hari sebelumnya dan berlangsung di Loge de Ster in Het Oosten (Loji Bintang Timur), Batavia. Sekarang di sekitar Jalan Budi Utomo, Jakarta.

Tim perumus terdiri dari empat orang yaitu Muhammad Yamin (wakil dari Jong Sumatranen Bond, JSB), Sanusi Pane (Jong Bataks), Mohammad Tabrani (Jong Java, juga Ketua Panitia Kongres), dan Djamaludin Adinegoro (JSB, sekretaris panitia). Dalam Kerapatan yang kemudian kita kenal dengan nama Kongres Pemuda I (Pertama) ini, sejak dibuka telah berbicara Muhammad Yamin, Sunarto (Jong Java), Bahder Djohan (JSB), dan Paul Pinontoan (Pelajar Minahasa). Tentu saja Tabrani, yang sebagai ketua panitia membuka kongres,

Dari empat anggota tim perumus, sudah datang Muhammad Yamin, yang dipercaya membuat konsep unruk putusan kongres. Sudah tiba pula Djamaludin Adinegoro dan Mohammad Tabrani. Tinggal satu anggota lagi, Sanusi Pane.

Namun, tanpa Sanusi pertemuan pun dimulai. Yamin, yang sebelumnya berbicara di depan peserta kongres dengan topik “Kemungkinan-kemungkinan untuk Bahasa-bahasa dan Kesusasteraan Indonesia di Kemudian Hari”, membeberkan konsepnya. Ia memberinya judul “Ikrar Pemuda”. Ada tiga butir isinya. Pertama, “Kami putera-puteri Indonesia mengaku bertanah tumpah darah yang satu, tanah Indonesia”; kedua “Kami putera-puteri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; ketiga, “Kami putera-puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Melayu.”

Djamaludin Adinegoro menyatakan setuju dengan konsep Yamin, sementara Tabrani menolak, terutama butir ketiga. “Nomor 1 dan 2 saya setuju. Nomor 3 saya tolak. Jalan pikiran saya kalau tumpah darah dan bangsa disebut Indonesia, maka bahasa persatuannya harus disebut Bahasa Indonesia dan bukan Bahasa Melayu, “ begitu pernyataan Tabrani seperti ditulisnya dalam buku “Anak Nakal Banyak Akal”. (Lihat buku Harimurti Kridalaksana *Masa-masa Awal Bahasa Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta 2018).

“Yamin naik pitam dengan alasan: “Tabrani menyetujui seluruh pikiran saya, tetapi kenapa menolak konsep usul resolusi saya. Lagi pula yang ada Bahasa Melayu, sedang Bahasa Indonesia tidak ada. Tabrani tukang ngelamun”. Itu tambahan yang ditulis Tabrani dalam bukunya. Ia pun tetap pada pendiriannya: bahasa persatuan haruslah bernama bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu.

Posisi terhadap usul Yamin itu kini 2-1. Djamaludin mendukung Yamin lawan Tabrani. Namun, kemudian anggota tim perumus keempat, Sanusi Pane, datang bergabung. Ternyata pemuda Jong Batak itu, setuju dengan Tabrani. Kedudukan kini 2-2, dua setuju dua menolak. Tidak bisa diambil putusan. Keempatnya pun sepakat konsep tentang Ikrar Pemuda itu, akan diperjuangkan di kongres pemuda berikutnya.

Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo dalam tulisannya di Kompas tahun 1978 yang berjudul “Ikrar, Putusan dan Sumpah Pemuda”, juga bercerita tentang penolakan Tabrani itu. Ia juga mengutip buku yang ditulis Tabrani, meski saat masih berupa naskah ketikan yang belum menjadi buku. “Keadaan ini menggariskan suatu kebijaksanaan untuk menyerahkan keputusannya kepada Kongres Pemuda Indonesia Kedua. Yamin sebagai perumus Ikrar itu dipesan untuk memperjuangkan pada Kongres Ppemuda Indonesia Kedua kelak,” tulis Abadurrachman.

Dalam Kongres Pemuda II tahun 1928, Yamin berhasil menggolkan ikrar itu menjadi putusan kongres. Lahirlah Sumpah Pemuda. Tabrani tidak ikut kongres yang kedua itu karena sedang belajar jurnalistik di Jerman. Namun, Tabrani

bersama Yamin, Adinegoro, dan Sanusi juga ikut dalam Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938, yang digagas wartawan

TABRANI

Tiga dari empat anggota tim perumus keputusan Kongres Pemuda I itu, oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diajukan ke khalayak sebagai calon “Penggagas Bahasa Indonesia”. Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan Mohammad Tabrani dianggap memenuhi kriteria berjasa terhadap bangsa dan negara, (karyanya) berdampak luas, menunjang pembangunan bangsa dan negara, berkarya besar dan berhasrat, dan berjiwa konsisten. Badan Bahasa meminta masukan masyarakat tentang ketiganya.

Tiga calon itu memang tokoh perjuangan kemerdekaan kita. Sejak muda mereka sudah bergerak untuk kemerdekaan bangsanya. Jasa mereka pun sudah memperoleh penghargaan negara. Yamin adalah Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan. Anak Usman Bagindo Khatib dan Siti Saadah ini lahir di Talawi, Sawahlunto, Sumbar, pada 24 Agustus 1903 dan wafat 17 Oktober di Jakarta. Ia bersekolah HIS di Palembang lalu ke AMS Yogya dan maneruskan ke Rechtshoogeshool te Batavia dan mendapat gelar Meester in de Rechten tahun 1932.

Karena bakat dan perhatiannya yang besar pada banyak bidang, dia dikenal sebagai sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Tidak heran juga jika ia beberapa kali menjadi menteri pada masa Bung Karno menjadi Presiden. Bintang Mahaputra dan Pahlawan Nasional adalah dua di antara banyak gelar yang diterimanya. Banyak saudaranya yang menjadi tokoh, antara lain Djamaludin Adinegoro dan Muhammad Yaman. Buku yang dikarangnya banyak sekali, termasuk yang berupa catatan rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Juga tentang sejarah bendera Merah Putih.

Sanusi Pane, nominee kedua Penggagas Bahasa Indonesia, seperti Yamin, juga punya saudara yang terkenal. Selain Armijn Pane yang sastrawan, juga pahlawan nasional Lafran Pane, yang pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sanusi,

yang lahir di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, pada 14 November 1905 dan wafat 2 Januari 1968 di Jakarta, ini adalah anak seorang guru yang juga seniman Batak Mandailing bernama Sutan Pangurabaan Pane. Sanusi, yang lebih dikenal sebagai sastrawan, ini lebih tertarik dengan dunia Timur dan dianggap orang sebagai ‘pemandang’ Sutan Takdir Alisjahbana yang senang dengan dunia Barat. Sanusi pun pernah belajar bahasa Sanskerta di India. Karangannya tentang prasasti Talangtuo adalah salah hasil belajar bahasa Sanskertanya.

Calon ketiga, Mohammad Tabrani lahir di Pamekasan, Madura. Ia tokoh Jong Java tetapi lebih dikenal sebagai wartawan, meski sekolahnya di MULO dan OSVIA di Bandung. OSVIA mendidiknya menjadi pangreh praja, tetapi ia tidak mau menjadi pegawai negeri dan malah terjun menjadi wartawan. Tahun 1925 ia menjadi wartawan Hindia Baroe di bawah pemimpin redaksi Agus Salim. Ketika Agus Salim keluar awal 1926, karena mendapat tugas partai, Tabrani diangkat sebagai pemimpin redaksi. Jabatan itu ditinggalkan karena ia belajar jurnalistik di Eropa.

Setelah kembali dari belajar jurnalistik di Eropa, dia mengemudikan Revue Politiek, organ partai politik yang didirikannya, Partai Rakyat Indonesia. Lalu ia menangani koran milik Hadji Djoenaedi, Pemandangan. Sesudahnya dia menjadi pemimpin reaksi Suluh Indonesia, organ Partai Nasionalis Indonesia. Tabrani pun pernah menjadi ketua Persatoean Djoernalis Indonesia (Perdi). Juga pernah menjadi pegawai pemerintah saat Belanda masih ada. Ia hadir ketika Persatuan Wartawan Indonesia dibentuk tahun 1946, sebagai pegawai Kementerian Penerangan!

Dalam perjalanan hidupnya, Tabrani, ikut mendirikan Institut Jurnalistik dan Pengetahuan Umum bersama Mr Wilopo di Jakarta. Murid-muridnya antara lain Anwar Tjokroaminoto dan Syamsudin Sutan Makmur. Ia juga ikut mendirikan kembali dan kemudian menjadi salah satu direktur di Coca Cola Indonesia.

Dari ketiga calon, jika dikaitkan dengan penjaringan tokoh Penggagas Bahasa Indonesia, yang terjadi pada hari terakhir Kongres Pemuda I bisa menjadi pertimbangan. Di situ kita tahu, siapa penyokong bahasa Melayu dan siapa ‘bahasa

Indonesia'. Meski kita tahu, ketiganya tidak pernah lepas dari perjuangan untuk bahasa Indonesia. Sesudah 2 Mei itu, ketiganya terus berkuat juga dengan bahasa. Bahkan, Yamin berhasil mendorong ikrar yang dikonsepanya menjadi sumpah dua tahun kemudian pada Kongres Pemuda II tahun 1928. Ketiganya juga menjadi pembicara pada Kongres Bahasa Indonesia Pertama 25-27 Juni 1938.

Namun, sebelum Sumpah Pemuda, Tabranilah yang kita harus tengok. Sebagai pemimpin redaksi *Hindia Baroe*, dua bulan sebelum Kongres Pemuda I, berbagai tulisan tentang bahasa Indonesia muncul di korannya.

Istilah 'Bahasa Indonesia' mula-mula muncul pada tulisannya dalam rubrik 'Kepentingan'—boleh disebut tajuk rencana *Hindia Baroe*—tanggal 10 Januari 1926 yang berjudul 'Kasihannya!'. Tabrani yang menyoroti tindak tanduk golongan Indo (keturunan campuran Eropa dan pribumi) ini ketika menerjemahkan sebuah syair dalam bahasa Belanda, dia menulis 'Atau dalam bahasa Indonesia'. Tidak ada tambahan apa-apa, karena memang topiknya tentang tindak-tanduk orang-orang Indo. Lalu muncul tulisan berjudul "Bahasa Indonesia" pada halaman 2 terbitan Senin 8 Februari 1926. Penulisnya Nrs. Pada Rabu 17 Februari muncul tulisan Somahradja dengan judul 'Bahasa Indonesia'. Penulis Nrs muncul lagi pada 22 Februari dengan judul 'Anak dan Bahasa Indonesia'. Tulisan tentang 'Bahasa Indonesia' terakhir muncul 3 Maret.

Gong dari istilah 'Bahasa Indonesia' ini ditampilkan pada penerbitan 11 Februari 1926. Selain yang berjudul 'Anak dan Bahasa Indonesia' yang dibuat oleh N.r.s. pada halaman 2 yang disebut di atas, ia sendiri menulis pada halaman 1 yang berjudul 'Bahasa Indonesia'. Tulisan di rubrik 'Kepentingan', yang bisa disebut sebagai tajuk rencana korannya, ini merupakan tulisan inti tentang bahasa Indonesia. Penulisnya jelas tertulis di baris akhir, Tabrani D I, singkatan dari Djoernalis Indonesia.

Dalam "Bahasa Indonesia" itu dia menyatakan bahwa bahasa adalah satu satu jalan untuk menguatkan persatuan Indonesia dan karena itu haruslah berikhtiar untuk memiliki satu bahasa 'yang lambat laun akan dapat diberinya nama bahasa

Indonesia'. Tambahnya, pergerakan yang tak begitu keras dan lekas antara lain karena 'kita tak mempunyai bahasa yang gampang diketahui oleh sekalian bangsa kita Indonesia'.

Apakah bahasa Indonesia? "Lain tidak dari bahasa Indonesia yaitu bahasa yang oleh kita pada masa ini dianggapnya bahasa yang dipakai sebagai bahasa pergaulan oleh bangsa kita kebanyakan," tulisnya. Itulah bahasa yang dipakai oleh perhimpunan Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia Merdeka di Negeri belanda, dan pers, tambahannya.

Bukankah bahasa Indonesia itu bahasa Melayu juga? "Dan jika bahasa Indonesia itu sungguh bahasa Melayu, tapi tak urung juga kita menyebutnya ia bahasa Indonesia dan bukan Melayu...Karena jika tidak begitu niscayalah bangsa kita yang tak mempunyai bahasa Melayu itu akan merasa terancam dalam bahasanya," sambungnya.

Dia menyatakan, maksud gerakan menerbitkan bahasa Indonesia tidak lain agar persatuan anak Indonesia akan bertambah keras dan cepat. "Jika menyebutnya bahasa itu bahasa Melayu salahlah kita. Karena sebutan semacam itu seolah-olah dan mesti mengandung sifat imperialisme dari bahasa Melayu terhadap kepada lain-lain bahasa bangsa kita di sini," tambah Tabrani.

Pada akhir tulisan, Tabrani dengan berani mengajak pembaca untuk menerbitkan bahasa Indonesia.

"Bangsa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu!

Bahasa Indonesia beloem ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu!"

Karena menoroet kejakinan kita kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini teroetama akan tertjapai dengan persatoean anak-Indonesia jang antara lain-lain terikat oleh b a h a s a I n d o n e s i a."

Jadi, memang, Tabrani lebih dulu menyebut bahasa Indonesia, dibanding dua yang lain....

Rujukan

1. Kompas tanggal 24 Oktober 1978
2. Hindia Baroe tanggal 9, 11, 22 Februari 1926 dan Tanggal 3 Maret 1926.
3. Jagat Wartawan Indonesia, Soebagio I.N., Gunung Agung, Jakarta, 1981.
4. Dengan Semangat Berkobar, Nasionalisme dan Gerakan Pemuda di Indonesia, 1918-1930, Hans van Mierts, KITLV dan Hasta Mitra, Jakarta 2003.
5. Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa, Disusun Ahmaddani G. Martha dkk, Proyek Pengembangan dan Pengendalian/Kebijaksanaan dari Program Generasi Muda secara Terpadu, Jakarta 1984.
6. Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia, Harimurti Kridalaksana. Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, 2018.
7. Kesusasteraan Inddonesia dalam Kritik dan Esei I, H.B. Jassin, PT Gramedia, Jakarta, 2985.
8. Kasus Ajaib Bahasa Indonesia? Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan, Jerome Samule, KPG dan Ecole francaise d'Extreme Orient, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Forum Jakarta-Paris 2008.

MOHAMMAD TABRANI SOERJOWITJITRO: SANG PENGGAGAS BAHASA INDONESIA

Slamet Samsouerizal*)

Pengantar

Prof. Dadang Sunendar, Kepala Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan pihaknya sedang menyiapkan pengusulan Mohamad Tabrani sebagai Pahlawan Nasional (Harian Kompas, 19 Juli 2019). Sebagai langkah awal, pada April 2019 Badan Bahasa mengubah nama Gedung Samudera di Kantor Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan menjadi Gedung Mohamad Tabrani. Badan Bahasa pun mengusulkan nama jalan dekat Jalan Sumpah Pemuda Jakarta, dengan nama Jalan M Tabrani. Selain itu, melalui edaran laman <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/berita/2785/penjaringan-tokoh-penggagas-bahasa-persatuan-indonesia> mengundang khalayak untuk berpartisipasi dalam kegiatan Penjaringan Tokoh Penggagas “Bahasa Persatuan Indonesia” menuju penganugerahan kebahasaan Tokoh Pahlawan Nasional pada tahun 2019. Tiga nomine diajukan. Mereka adalah Muhammad Yamin, Mohamad Tabrani, dan Sanusi Pane.

Sosok Mohamad Tabrani sebagai Ketua Kongres Pemuda I, memang kurang banyak dikenal. Apalagi perannya sebagai penyebut atau lebih tepat sebagai penggagas nama bahasa Indonesia. Sejarah lebih mencatat peran Muhammad Yamin atau Sanusi Pane, bila menautkannya dengan bahasa Indonesia.

Sang Penggagas Bahasa Indonesia

Alasan pengusulan Mohamad Tabrani sebagai Pahlawan Nasional sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Dadang Sunendar, berdasarkan atas jasanya sebagai Ketua Kongres Pemuda I yang menggagas dan mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam Kongres yang dipimpinnya tersebut.

Selama ini apabila kita membahas bahasa Indonesia, terlebih dari perspektif sejarahnya, maka yang kita temukan adalah wacana tentang Sumpah Pemuda dan Kongres bahasa Indonesia. Berkaitan dengan Sumpah Pemuda, kita biasanya disuguhkan oleh butir ketiga: “... *menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia.*” Tidak keliru memang, namun hanya memfokuskan hanya pada butir tersebut tanpa memandang di balik makna Kongres Pemuda II dan terlebih pelaksanaan Kongres Pemuda I adalah hal yang kurang utuh dalam menyikapi substansi keberadaan bahasa Indonesia. Seolah, bahasa Indonesia baru dimunculkan hanya pada Kongres Pemuda II yang melahirkan Ikrar atau Sumpah Pemuda.

Padahal, pelontaran tentang perlunya bahasa persatuan merupakan butir penting para peserta kongres, yang kala itu masih terkotak dalam bingkai kedaerahan dan mulai menyadari pentingnya bersatu dalam format bangsa. Itu digagas dalam Kongres Pemuda I. Secara memadai, Mohamad Tabrani dalam buku *45 Tahun Sumpah Pemuda* (1974: 312-313), sebagai Ketua Kongres Pemuda I memaparkan tentang bahasa persatuan sebagai berikut.

“Secara teliti, teratur, dan teliti Saudara M. Yamin memberikan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan hari depan bahasa-bahasa Indonesia dan kesusasteraannya. Dengan tidak bermaksud mengurangi penghargaan terhadap bahasa daerah seperti bahasa Sunda, Aceh, Bugis, Madura, Minangkabau, Rotti, Batak, dan lain-lainnya, maka menurut pendapatnya (Muhammad Yamin, SS) hanya dua bahasa (bahasa Jawa dan bahasa Melayu), yang mengandung harapan menjadi bahasa persatuan. Namun, menurut keyakinannya bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan bagi rakyat Indonesia. Kebudayaan Indonesia di masa depan akan diutarakan dalam bahasa tersebut.”

Kutipan tersebut memberikan gambaran, bahwa pemikiran Yamin sebagai cendekiawan tampak piawai. Sebagaimana kita alami dan buktikan, bahasa Melayulah yang kelak dipilih, ditentukan, dan dijadikan sebagai dasar bahasa Indonesia. Tabrani - walau menyetujui seluruh pidato Yamin- namun Tabrani tidak sepakat dengan penyebutan bahasa Melayu. Mengapa?

Menurut jalan pikiran Tabrani (1974: 313), tujuan bersama berkongres yaitu Satu-Nusa, Satu-Bangsa, Satu-Bahasa. Kalau Nusa itu bernama Indonesia, maka

bahasanya harus disebut Bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsur bahasa Melayu mendasari bahasa Indonesia itu.

Atas ketidaksepakatan tersebut akhirnya Yamin dan Djamaloedin sebagai Sekretaris Kongres Pemuda I bisa memahami, menyetujui, dan menghargai gagasan Tabrani. Pengambilan putusan tentang nama bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia ditunda dan hendak dikemukakan dalam Kongres Pemuda II. Maka, tidak mengherankan bahwa Sumpah Pemuda akhirnya dihasilkan Kongres Pemuda II. Arsitek penyusunnya adalah Muhammad Yamin. Yamin masih mengingat dan mewujudkan janjinya tentang gagasan nama bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia yang belum terselesaikan dalam Kongres Pemuda I yang berlangsung dari 30 April sampai dengan 2 Mei 1926.

Mengutip kisah lain berkaitan dengan uraian tersebut, Yamin pun menuding Tabrani sebagai tukang melamun, karena tak ada bahasa Indonesia. Tabrani tak mau kalah. Jika bahasa Indonesia belum ada, menurut Tabrani, perlu dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia Pertama ini. Saat debat ini, Sanusi belum datang. Djamaloedin yang sudah hadir bersetuju dengan Yamin. Tabrani kalah suara, namun ketika Sanusi datang, Tabrani mendapat dukungan.

Tiada putusan pada kongres pertama ini, selain bersepakat putusannya dilakukan pada Kongres Pemuda II. Malam harinya, para peserta Kongres makan bersama di Restoran *Insulinde*, Pecenongan, setelah Tabrani menyampaikan pidato penutupan kongres.

Di kemudian hari, Tabrani tak mengklaim dialah arsitek penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ia menunjuk Yamin. "Arsiteknya Yamin dengan catatan, bahwa nama bahasa Melayu diganti menjadi bahasa Indonesia selaras dengan pesan yang dititipkan kepadanya oleh Kongres Pemuda Indonesia Pertama," tulis Tabrani di buku biografinya, *Anak Nakal Banyak Akal*, seperti dikutip Kridalaksana.

Tabrani telah berkarya besar, berharkat, dan berjiwa konsisten melalui penuturannya tersebut. Ia tidak mengultuskan diri, namun selalu menyebut Yamin

sebagai tokoh yang turut pula menyumbang andil dalam meletakkan dasar bahasa Indonesia. Satu hal yang dapat disimpulkan berdasarkan uraian singkat tentang tahapan Kongres Pemuda I dan II, bahwa Tabrani adalah penggagas nama bahasa Indonesia.

Bagaimana dengan peran Sanusi Pane yang dalam edaran Badan Bahasa di situsnya yang bertajuk *Penjaringan Tokoh Penggagas “Bahasa Persatuan Indonesia menuju Penganugerahan Kebahasaan Tokoh Pahlawan Nasional”* termasuk seorang nominenya? Sanusi Pane tidak boleh dianggap remeh pula. Tokoh ini membangkitkan semangat kawan-kawan seperjuangan dalam pembentukan bangsa Indonesia dan menyatakan persetujuan atas munculnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan (1926). Selanjutnya, Pane melalui Kongres I Bahasa Indonesia di Solo (1938) mengusulkan pendirian Institut Bahasa Indonesia (1938).

Gelar Pahlawan Nasional dan Bapak Bahasa Indonesia

November 2019, pada usianya yang ke 105 tahun, Mohammad Tabrani Soerjowitjito berhak menyandang Gelar Pahlawan Nasional di bidang kebahasaan Indonesia. Ketokohnya tak disangsikan lagi. Tabrani memenuhi kriteria: “berjasa terhadap bangsa dan negara, berdampak luas, menunjang pembangunan bangsa dan negara, berkarya besar dan berharkat, berjiwa konsisten.”

Tak pelak pula bila Tabrani layak digelari sebagai *Bapak Bahasa Indonesia*. Lewat gagasannya dalam Kongres Pemuda I, Tabrani dengan cerdas dan visioner mengusulkan nama bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia.

Sebagai tindak lanjut diterimanya bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia, maka menarik untuk dicermati adalah putusan salah satu putusan Kongres Bahasa Indonesia II yang berlangsung dari 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 di Medan yang menyatakan bahwa asal bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu, dasar bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disesuaikan dengan pertumbuhannya dalam masyarakat Indonesia sekarang.

Mohamad Tabrani lahir di Pamekasan Madura, 10 Oktober 1904. Setelah menamatkan OSVIA di Bandung, ia melanjutkan pada Pendidikan Jurnalistik dan

Ilmu Persuratkabaran di Jerman. Pengalamannya dalam Pergerakan, Tabrani tercatat sebagai aktif di Jong Java sejak ia lulus dari MULO dan menjadi ketua Kongres Pemuda I, 1926.

Kiprahnya dalam jurnalistik diawali ketika ia memimpin Harian Hindia Baroe (1925 – 1926), majalah Mingguan Bergambar *Pembangoenan* dan Harian *Pemandangan* (1936 - 1942). Di bidang pendidikan, Tabrani pernah memimpin sekolah partikelir (swasta) HIS dan MULO (*Meer Uitgebroid Lager Onderwijs*), yang merupakan Sekolah Menengah Pertama pada zaman kolonial Belanda di Indonesia. Sejak di MULO, Tabrani aktif di *Jong Java*.

Sewaktu belajar di Eropa, di Universitas Köln (Universität zu Köln), dia membantu berbagai surat kabar di Indonesia pada periode 1926 hingga 1930. Pada waktu itu masih jarang ada pemuda Indonesia menuntut pelajaran ilmu jurnalistik di luar negeri. Hanya beberapa orang yang bersekolah di luar negeri seperti, Adinegoro, Jusuf Jahja dan Tabrani. Dasar pendidikan Tabrani cukup kuat yaitu MULO dan OSVIA (*Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren*), Bandung. Minat jurnalistik Tabrani muncul ketika ia menamatkan OSVIA. Sekembalinya ke tanah air, karier jurnalistik Tabrani mulai menanjak. Tabrani menjadi pemimpin majalah *Reveu Politik* di Jakarta dari 1930 hingga 1932, pemimpin surat kabar *Sekolah Kita* di Pamekasan dari tahun 1932-1936. Ketika memimpin *Reveu Politik*, Tabrani membawakan kepentingan PRI atau Partai Rakyat Indonesia yang ia dirikan. Sejarah mencatat bahwa PRI mendapat tentangan keras dari golongan pemuda mahasiswa yang menganggap PRI kurang revolusioner.

Melalui surat kabar *Pemandangan*, Tabrani memperjuangkan Petisi Sutardjo yang berisi tuntutan kepada pemerintah Hindia Belanda agar Indonesia diberi kesempatan membentuk parlemen sendiri pada tahun 1936. Melalui harian yang sama ia juga mendukung gagasan konsentrasi nasional.

Pada tahun 1940, Tabrani bergabung dengan Dinas Penerangan Pemerintah bagian jurnalistik dan selanjutnya pindah ke bagian kartotek dan dokumentasi.

Pada tahun 1940 juga, Tabrani menjabat sebagai ketua umum PERDI atau Persatuan Djurnalis Indonesia di Jakarta periode 1939 hingga 1940.

Pada zaman Jepang, ia memimpin koran *Tjahaja* di Bandung. Pada zaman Jepang ini pula ia pernah dijebloskan ke penjara Sukamiskin. Ia disiksa hingga kakinya cacat sampai pincang. Keluar dari penjara, Tabrani memimpin *Indonesia Merdeka* yang diterbitkan Jawa Hokokai. Saat Indonesia merdeka, ia sempat mengelola koran *Suluh Indonesia*, milik Partai Nasional Indonesia.

Tahun 1984, Mohammad Tabrani Soerjowitjtro wafat pada usia 80 tahun dan jenasahnya dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir Jakarta. ***

*) **Slamet Samsorizal**, guru bahasa Indonesia SMP Negeri 230 Jakarta. Tahun 2017 Juara I Olimpiade Guru Nasional Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Tahun 2018 menerima Penghargaan dari Presiden RI berupa Satyalancana Pendidikan RI sebagai Guru Berprestasi.

Daftar Pustaka

Foulcher, Keith. 2008. *Sumpah Pemuda, Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Harian *Kompas*, Jumat 19 Juli 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/M. Tabrani](https://id.wikipedia.org/wiki/M._Tabrani) diakses 19 Juli 2019

Kridalaksana, Harimurti. *Masa-Masa Awal Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia

Martha, Ahmaddani G., dkk. 1994. *Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Bandung: Alumni.

Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta.1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: Yayasan Gedung-gedung Bersejarah Jakarta.

STRATEGI PENEGAKAN PENGUTAMAAN BAHASA RESMI NEGARA DI RUANG PUBLIK

Oleh : Hariyadi, S.A.B.
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
hariyadi.ihar@gmail.com

Abstrak

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin tergesur oleh maraknya penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing khususnya bahasa Inggris. Makalah ini bertujuan mengungkapkan wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya penegakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah jelas mengatur tentang penggunaan wajib bahasa Indonesia di ruang publik. Kendati telah dibuat aturan mengenai menegakkan bahasa di ruang publik. Berbagai persoalan pengutamaan bahasa di ruang publik masih mendapat sejumlah tantangan diantaranya tantangan bahasa daerah dan bahasa asing terhadap bahasa resmi negara. Oleh sebab itu, ada lima strategi yang dapat dilakukan untuk menegakkan aturan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, yakni: 1) adanya penertiban penggunaan media di ruang publik, 2) melakukan sosialisasi kebijakan pengutamaan bahasa resmi, 3) melakukan pembinaan bahasa oleh pemerintah, dan 4) membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan bahasa di setiap daerah baik provinsi/kabupaten/kota, serta 5) membangun kolaborasi atau kerjasama dengan seluruh pihak terlebih elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan untuk penertiban bahasa. Upaya ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan lambang identitas nasional.

Kata Kunci: Strategi, Pengutamaan, Bahasa Indonesia, Ruang Publik

Pendahuluan

Momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah menghasilkan sebuah keputusan penting yang mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia dalam perkembangannya telah mampu menyatukan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, bahasa, dan etnik ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia semakin kokoh

kedudukannya ketika Indonesia mencapai puncaknya yakni tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia telah mengukuhkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Bab III pasal 25 berbunyi sebagai berikut.

1. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.
2. Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Atas dasar Undang-Undang tersebut itu, bukan berarti bahwa bahasa Indonesia tidak mengalami berbagai permasalahan. Perlu kita sadari, permasalahan yang menyangkut kebahasaan di Indonesia sangatlah kompleks. Permasalahan itu tidak hanya menyangkut bahasa Indonesia, tetapi juga dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Hari ini, dapat kita saksikan bersama bahwa penggunaan bahasa pada ruang publik di Indonesia ini sangat fenomenal, menarik dan bervariasi. Situasi kedwibahasaan dan kemultibahasaan menandai penggunaan bahasa pada ruang publik. Sederhannya, bahasa daerah dan bahasa Inggris masih mendapat proporsi utama dalam penggunaan bahasa di ruang publik. Artinya, rasa cinta terhadap bahasa Indonesia terkalahkan oleh bahasa daerah terlebih bahasa asing terutama bahasa Inggris. Meskipun penggunaan bahasa negara pada ruang publik, sudah

diatur undang-undang oleh negara. Kenyataannya, pihak pemerintah tidak mampu membendunginya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, jelas menjadi daya tarik dalam penyusunan makalah ini sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana wujud penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik. Serta strategi-strategi apa saja yang dapat dilakukan sebagai upaya penegakan pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Landasan Teori

A. Pengertian Bahasa dan Ruang Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Selain itu, bahasa juga menjadi identitas sekaligus jati diri suatu bangsa seperti halnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa Indonesia dan jati diri bangsa Indonesia yang telah dicetuskan sebagai bahasa persatuan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Pada era globalisasi saat ini, bahasa Indonesia sedang menghadapi tantangan dan masalah yang cukup serius khususnya dalam bidang penggunaan di ruang publik. Menurut Undang-Undang Nomor (UU No. 24 Tahun 2009), bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum.

Sementara itu menurut Gibbert (1972), ruang publik atau *civic centre* memiliki pengertian yang tidak dapat dipisahkan, ruang publik yang artinya ruang terbuka adalah wadah yang dapat digunakan untuk aktivitas penduduk sehari-hari. Sedangkan *civic centre* secara harfiah adalah pusat kegiatan dimana masyarakat melakukan aktivitasnya. Selain itu, ruang publik yang dimaksud dalam topik ini adalah nama jalan, bangunan, spanduk/reklame, iklan melalui media massa, nama

produk atau merk khususnya produk dalam negeri serta tempat layanan fasilitas umum.

B. Tujuan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik

Tujuan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, yaitu : (1) memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia sesuai UU No. 24 Tahun 2009 (2) menanamkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia, (3) meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa, (4) meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik, (5) mendokumentasikan pemakaian bahasa ruang publik di wilayah kabupaten/kota, (6) mengevaluasi pemakaian bahasa di ruang publik, dan membina pemakaian bahasa yang baik dan benar, dan (7) mewujudkan bahasa di ruang publik yang memartabatkan bahasa Indonesia.

C. Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Dewasa ini, penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik semakin merosot oleh karena perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Fenomena penggunaan bahasa yang terjadi di ruang publik salah satunya adalah banyaknya kesalahan dalam penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Masyarakat ataupun para pengelola ruang publik jarang mengenal kata baku dalam bahasa Indonesia.

Selain itu, fenomena lain penggunaan bahasa di ruang publik adalah banyaknya penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing terutama bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Padahal, arti dari bahasa asing itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Sebagai contoh adalah spanduk dengan tulisan "*Car Free Day*". Kata tersebut sudah ada padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik masih sangat rendah dan masyarakat lebih suka berbahasa asing karena menilai bahasa asing lebih relevan dengan perkembangan

dunia saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU No. 24 Tahun 2009 khususnya pasal 26 sampai 40 yang secara jelas membahas tentang penggunaan wajib bahasa Indonesia.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya berbahasa Indonesia di ruang publik, tentu harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (sekarang Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018) di mana harapannya tak lain agar terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya serta sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

Sosialisasi yang dilakukan maksud adalah harus melibatkan banyak pihak dan berbagai elemen masyarakat sebagai sasarannya. Pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di ruang publik. Selain itu, pemerintah dari tingkat pusat sampai ke daerah juga harus melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov. DKI Jakarta), yakni dengan menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing.

Pembahasan

Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan bahasa daerah yang sangat beragam. Setiap daerah mempunyai bahasa daerah yang menunjukkan jati diri masing-masing. Setiap bahasa daerah unik dan berciri khas tertentu. Dari beragam bahasa daerah tersebut, bahasa Indonesia dipilih untuk menjadi bahasa pemersatu bangsa. Penggunaan nama bahasa persatuan “Bahasa Indonesia”. Diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Namun, kebanggaan menggunakan bahasa negara di ruang publik masih mengkhawatirkan.

Menurut Kepala Balai Bahasa Jawa Barat, Sutejo, “masyarakat belum punya sikap positif dan kebanggaan menggunakan bahasa negara, bahasa Indonesia”. Padahal, pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009. Pada pasal 36 ayat (3) disebutkan, Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Kemudian, pasal 38 ayat (1) menyatakan, Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, petunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi yang merupakan pelayanan umum.

A. Menegakkan Bahasa di Ruang Publik

Menurut UU No. 24 Tahun 2009, perihal kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik dapat dibaca ke dalam 4 argumen sebagai berikut. Pertama, keinginan negara untuk mempertahankan identitas nasional, dalam hal ini adalah bahasa Indonesia, yang bukan saja tuntutan konstitusi, namun juga erat kaitannya dengan pemertabatan bahasa secara fungsional. Kedua, undang-undang memberlakukan secara ketat dengan menutup kemungkinan argument kemajemukan atau pola-pola dwibahasa tertentu. Ketiga, pengaturan kewajiban dalam undang-undang memiliki makna hukum dan lebih menekankan kepada fungsi direksi dari undang-undang. Keempat, implementasi berujung kepada pertimbangan kemanfaatan (*doelmatigheid*), bukan kepastian hukum (*rechmatigheid*), sehingga masih melahirkan kebijakan yang masih terbuka (*open legal policy*), sebagai cara-cara kreatif negara untuk menjamin kehadiran undang-undang. (Saddhono 2014).

Sehubungan dengan hal itu, negara perlu melakukan kepastian terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera seperti yang

telah dilakukan oleh Pemprov. DKI Jakarta, yakni menurunkan spanduk yang menggunakan bahasa asing.

B. Tantangan Bahasa Asing terhadap Bahasa Resmi Negara

Mencintai, menghargai, dan memuliakan bahasa Indonesia merupakan sikap yang wajib ditumbuhkan sebagai warga bangsa Indonesia. Meski telah tertuang jelas pada pasal 36 Bab XV UUD 1945, yang isinya menyatakan bahwa bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa resmi negara. Namun, kenyataan saat ini terjadi krisis nasionalisme berbahasa Indonesia yang makin tak terkendali. Sudah menjadi wacana klasik bahwa masyarakat Indonesia lebih senang menggunakan bahasa asing dan kurang punya sikap bangga terhadap bahasa Indonesia. Padahal, sebagai si pemilik dan penutur asli bahasa Indonesia, mestinya jadi barisan terdepan dalam menggunakan dan mempromosikan bahasa Indonesia. Contohnya :



Gambar di atas menggambarkan bahwa penggunaan bahasa Inggris lebih dominan di dibandingkan bahasa Indonesia. Contoh lain ialah tulisan yang sering ditemukan di jalan ruang publik, yakni kata : “*Car Free Day*” padahal ada padanan bahasa Indonesia artinya, Hari Tanpa Kendaraan Bermotor. Juga *Traffic Management Centre (TMC)* di Kepolisian Indonesia, atau dalam bahasa Indonesia artinya, Pusat Tata Kelola Lalu Lintas. Contoh lain yang banyak menggunakan bahasa asing (inggris) di ruang publik adalah Provinsi Bali. Harusnya pengutaman bahasa di ruang publik dimulai dari bahasa Indonesia dulu dengan ukuran lebih besar, kemudian bahasa daerah, baru di bawahnya bahasa asing.

Mengamati sikap dan praksis berbahasa Indonesia tentu saja memprihatinkan. Masyarakat Indonesia, seperti sama sekali tak bangga menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Padahal, ruang publik Indonesia seharusnya jelas-jelas

menjadi tempat utama mempromosikan bahasa Indonesia. Melalui nasionalisme berbahasa Indonesia, kita mesti bisa menguatkan jati diri keindonesiaan kita.

C. Pengutamaan Bahasa di Ruang Publik

Secara konstitusional, pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia merupakan upaya nyata untuk menjaga kedaulatan bahasa Indonesia. Dalam UU No. 24 Tahun 2009 telah diatur jelas tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah sangat jelas bagaimana aturan penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan sebagai sebuah lembaga kebahasaan resmi yang ditunjuk oleh pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia. Melalui Unit Pelaksana Teknis Balai/ Kantor Bahasa yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia, nyatanya sampai hari ini masih memiliki berbagai tantangan.

Tak bisa terelakan, saat ini bangsa Indonesia hidup dalam dua era sekaligus, yaitu era globalisasi dan era otonomi daerah. Kedua era ini telah mempengaruhi peran bahasa di Indonesia. Peran bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing perlu dirumuskan kembali seiring dengan otonomi daerah. Dalam kaitan dengan hal itu, mutu bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah, perlu ditingkatkan melalui pengembangan dan pembinaan agar kedua bahasa tersebut disamping dapat terus terpelihara dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 juga dapat menjalankan fungsinya untuk berbagai keperluan.

Agar pengembangan dan pembinaan bahasa pada era sekarang memperoleh hasil yang maksimal, Badan Bahasa perlu menyusun langkah dan strategi yang disebut “kebijakan bahasa”. Kebijakan bahasa adalah kebijakan nasional yang berisi pengarah, perencanaan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Keseluruhan masalah itu merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh

(1) masalah bahasa dan sastra Indonesia, (2) masalah bahasa dan sastra daerah, dan (3) masalah bahasa asing di Indonesia.

Bahasa negara harus diutamakan di ruang publik mulai nama jalan, nama bangunan, lembaga pendidikan, merek dagang dan lainnya, dan ini merupakan aturan undang-undang.

Ada empat faktor yang memengaruhi lemahnya pengutamaan bahasa resmi di ruang publik, yakni. Pertama, perlu digaribawahi tentang ketidaktahuan masyarakat akan aturan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Di sinilah terdapat tantangan besar untuk lebih membumikan UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-Undang sudah disusun secara sistematis, tinggal bagaimana sosialisasi dan aplikasi di lapangan. Kedua, sikap masyarakat yang turut memengaruhi dominasi penggunaan bahasa asing. Tidak dapat dimungkiri di sebagian masyarakat kita ada perasaan “Istimewa” ketika menggunakan istilah-istilah asing di ruang publik. Ketiga, adanya sosialisasi secara persuasif dan masif diperlukan agar tumbuh sikap positif masyarakat terhadap pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Dan keempat, diperlukan juga komitmen masyarakat untuk tetap setia dan bangga mengutamakan penggunaan bahasa negara, bahasa Indonesia di ruang publik.

Disisi lain, ada banyak tantangan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini semakin berat karena terdapat faktor gempuran arus informasi dari media sosial. Pengguna media sosial yang terus bertumbuh dengan pesat. Dampak negatifnya adalah bahasa Indonesia sering digunakan untuk mengungkapkan ujaran kebencian (*hate speech*) dan berita bohong (*hoaks*). Oleh sebab itu, perlunya adanya kebijakan publik mengenai bahasa.

D. Strategi Pengutamaan Penggunaan Bahasa Resmi di Ruang Publik

Seiring semakin beratnya tantangan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dengan baik dan benar, lembaga kebahasaan harus siap dengan strategi-strategi baru untuk mengantisipasi hal tersebut. Setidaknya ada 5

(lima) strategi yang dapat digunakan untuk pengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, yakni.

1. Adanya penertiban penggunaan media di ruang publik.

Media yang dimaksud seperti: spanduk, baliho, banner, papan nama instansi/ institusi/ perusahaan yang masih menggunakan bahasa asing tanpa menyandingkan bahasa Indonesia. Penertiban ini bertujuan agar, wibawa bahasa pemerintah selaku dewan pembina dan pengembangan bahasa Indonesia terlihat oleh masyarakat.

2. Melakukan sosialisasi kebijakan pengutamakan bahasa resmi.

Sosialisasi dimaksud memberikan gambaran/ konsep yang lebih jelas bahwa bahasa Indonesia lebih jelas dari segi soka kata jika dibandingkan dengan menggunakan daerah dan bahasa Inggris. Adapun media massa, seperti: televisi, koran, majalah, serta melalui media sosial, seperti: facebook, twitter, whatsApp, Line, dan media lainnya.

3. Melakukan pembinaan bahasa oleh pemerintah.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahasa Indonesia dan penggunaannya serta sosialisasi tentang UU No. 24 Tahun 2009 karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

4. Membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penggunaan bahasa di setiap daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota.

Setidaknya isi perda tersebut mengatur tentang aturan penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah, serta adanya pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia, serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera seperti yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Disamping itu, pemerintah daerah agar lebih berperan aktif dalam menertibkan penggunaan bahasa daerah dan bahasa asing serta mengutamakan penggunaan bahasa negara Indonesia sesuai amanat undang-undang.

5. Membangun kolaborasi atau kerjasama dengan seluruh pihak terlebih elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan untuk penertiban bahasa.

Maka dengan memberikan pemahaman tentang pengutamaan penggunaan bahasa negara di ruang publik sebagaimana diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009, melalui jalinan kerjasama dengan pelibatan semua elemen dalam mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di ruang publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa wujud penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik sangat rendah. Hal terbukti dengan ditemukan masih banyaknya pencampuran kode bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, dan bahasa daerah pada ruang publik. Akibatnya, bahasa Indonesia semakin terpinggirkan karena kesadaran masyarakat sudah sangat rendah dan lebih bangga menggunakan bahasa asing. Bagi masyarakat, bahasa asing lebih relevan dengan perkembangan dunia saat ini. Tanpa mereka sadari, hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar UU No. 24 Tahun 2009 khususnya tentang penggunaan wajib berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu, maka perlu dibuat kebijakan serta strategi-strategi khusus demi terwujudnya penegakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Hal tersebut, tentu dapat dilakukan jika semua pihak mau bergandeng tangan (bekerjasama) dalam menjaga dan memelihara bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, sebagai lambang identitas nasional.

Daftar Pustaka

Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Jakarta: Badan Bahasa.

Kompas. (2017). Prioritaskan Pemakaian Bahasa Indonesia di Ruang Publik. <https://kompas.id/baca/utama/2019/07/16/prioritaskan-pemakaian-bahasaindonesia-di-ruang-publik/>. Diakses pada Selasa tanggal 16 Juli 2019.

Saddhono, K. 2014. Pengantar Sociolinguistik Teori dan Konsep Dasar. Surakarta: UNS Press

UUD 1945. 2000. UUD 1945 dan Amandemennya. Surakarta: Pabelan.

STRATEGI *OTAMA* UNTUK PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Akhmad Humaidi

Abstrak

bahasa indonesia berperan penting sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. penggunaan bahasa indonesia di ruang publik merupakan kewajiban semua warga negara. hal itu telah diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009, bahkan diturunkan kembali secara khusus melalui peraturan presiden dan beberapa peraturan menteri, yaitu kementerian dalam negeri, kementerian perdagangan, dan kementerian pendidikan dan kebudayaan. namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa bahasa indonesia belum mendapatkan kewibawaannya di ruang publik akibat berbagai kesalahan berbahasa hingga tersaingi oleh bahasa asing. badan bahasa tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendirian karena tidak memiliki instrumen dan anggaran yang cukup. oleh sebab itu, permasalahan ini harus melibatkan sejumlah pihak dari kementerian yang lain. solusi untuk mengatasi permasalahan ini ialah dengan menerapkan strategi khusus yang meliputi sosialisasi, keteladanan, perizinan, pengawasan, pemaksanaan, dan penghargaan yang disingkat *otama*. pelaksanaannya dapat dilaksanakan secara bergelombang dan dievaluasi secara periodik. kesuksesan strategi ini tergantung pada komitmen pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menjaga program ini tetap berjalan secara berkelanjutan.

Latar Belakang

Bahasa Indonesia dalam undang-undang diakui sebagai bahasa resmi nasional dan merupakan salah satu identitas bangsa yang penting di samping bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Namun, penggunaannya di ruang publik masih memprihatinkan. Sejumlah gejala yang melemahkan bahasa Indonesia di ruang publik ialah xenogofilia dan kesalahan berbahasa. Xenogofilia, yakni ketertarikan atau kecenderungan menggunakan bahasa asing secara tidak wajar, sehingga menyebabkan kesalahkaprahan berbahasa. Haryanti, Kusmanto, dan Rahmawati (2019: 848) menemukan xenogofilia sebagian besar muncul pada area publik, seperti hotel, kuliner, dan pendidikan, kemudian disusul pusat perbelanjaan,

sentra bisnis, dan perumahan. Kondisi ini selaras dengan penelitian Hasjim (2018: 14) yang menemukan pencampuran kode bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, dan bahasa daerah di ruang publik. Besarnya penggunaan bahasa asing mengakibatkan bangsa Indonesia merasa tidak berada di negeri sendiri karena begitu banyak tulisan di ruang publik yang tidak menggunakan bahasa asing.


Masyarakat masih menganggap bahasa asing adalah jaminan mutu, berprestise, dan bergengsi. Sebaliknya, bangsa Indonesia seharusnya justru bangga karena bahasa ini terbukti mampu menyatukan 652 bahasa yang tersebar di wilayah Indonesia, bahkan bukan tidak mungkin bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Badan Bahasa telah menargetkan pada tahun 2045 bahasa Indonesia berstatus bahasa internasional dengan menjadi salah satu bahasa resmi PBB (Anwar, 10 Juli 2019). Meskipun demikian, potensi ini perlu didukung faktor ekstralinguistik, seperti kebijakan dan perencanaan bahasa, promosi bahasa, pendidikan, kekuatan ekonomi dan budaya, serta pengaruh Indonesia di dunia internasional (Humaidi, 2016).

Adapun kesalahan berbahasa biasanya terjadi akibat ketidakpahaman penulisnya terhadap kaidah yang baku. Gejala-gejala itu bukan hanya melemahkan posisi bahasa Indonesia, tetapi juga memunculkan kebingungan antara bahasa baku dan tidak. Contoh sederhana, mahasiswa sering bingung menentukan antara bentuk *praktek* dan *praktik* karena mereka terlalu sering menemukan bentuk yang keliru, yakni *praktek* di ruang publik.

Sebenarnya, UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang *Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan* telah mengatur kewajiban warga negara dalam menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik, seperti nama gedung, jalan, fasilitas umum, atau organisasi; informasi tentang produk barang atau jasa produksi; dan petunjuk publik, seperti rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Peraturan ini juga dituangkan dalam peraturan presiden dan sejumlah kementerian, yaitu Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang *Penggunaan Tenaga*

Kerja Asing bahwa pekerja asing wajib menguasai bahasa Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah*, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang *Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang*. Namun, hal itu ternyata belum cukup menjayakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kondisi yang terjadi merupakan akibat lemahnya pengawasan dan kebanggaan bahasa nasional, serta ketidakpahaman masyarakat terhadap kaidah bahasa yang baku.

Strategi yang komprehensif dan berkesinambungan merupakan langkah tepat untuk mengatasinya. Badan bahasa sebagai lembaga yang menangani hal ini perlu menyelesaikannya secara bertahap dengan melibatkan instansi yang lain. Perencanaan bahasa yang matang akan menciptakan kondisi yang aman bagi masyarakat multilingual, multirasial, dan multikultural di sebuah negara (Humaidi, 2015: 141). Strategi yang ditawarkan penulis melalui makalah ini disebut *Otama* yang merupakan akronim dari lima tahap tindakan, yaitu sosialisasi, keteladanan, perizinan, pengawasan, penghargaan dan pemaksaan. Alurnya dapat diamati pada diagram berikut.



Gambar 1. Strategi Otama

Sosialisasi

Tahap pertama yang perlu dilakukan ialah melakukan sosialisasi tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, secara ideologis, sosiologis, dan hukum. Masyarakat perlu mengetahui keuntungan yang diperoleh dan konsekuensi hukum yang mereka dapatkan ketika melanggarnya. Sasaran

sosialisasi ditujukan pada dua kelompok utama, yaitu masyarakat umum dan instansi pemerintah yang berperan penting dalam penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Sosialisasi pada masyarakat dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu media massa (televisi, koran, atau majalah) dan media sosial (facebook, twitter, youtube, whatsapp, dan media lainnya). Media-media itu memperkenalkan kosakata-kosakata yang memberikan konsep yang jelas dan komunikatif, serta padanan istilah bahasa Inggris dalam bentuk poster digital. Bentuk seperti ini cocok untuk menyasar generasi milenial yang kesehariannya tidak lepas dari gawai (Anto, Hilaliyah, & Akbar, 2019: 19). Media Sosial dapat berfungsi sebagai diplomasi publik yang merupakan alat 'kekuatan lunak' untuk mempengaruhi audiens dalam membuat keputusan (Wibawa, 2019). Metode ini sebenarnya telah dimanfaatkan oleh Badan Bahasa melalui akun media sosialnya di Facebook, Twitter, dan Instagram. Tampilannya poster yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Sosialisasi Kosakata Bahasa Indonesia

Meskipun demikian, Badan Bahasa perlu melakukan perbaikan khususnya pada gaya postingan. Jumlah *follower* atau pengikut dapat dijadikan indikator sederhana untuk mengukur kepopuleran suatu akun. Bila diamati pada media sosial Twitter ternyata jumlah pengikut akun Ivan Lanin yang merupakan aktivis bahasa di media sosial lebih unggul, yakni 678 ribu daripada akun Badan Bahasa yang berjumlah 52 ribu. Meskipun demikian, pada media sosial lain, yakni instagram Badan Bahasa memang lebih unggul dengan jumlah 152 ribu daripada Ivan Lanin

yang hanya berjumlah 25,1 ribu. Namun, bila dibandingkan tetap saja jumlahnya masih lebih unggul Ivan Lanin yang tidak mewakili institusi resmi bahasa.

Badan Bahasa perlu mengubah gaya postingannya agar tidak terlalu serius dengan menjadi lebih santai, penuh humor, menyentuh perasaan, dan tampilan gambar yang menarik karena media sosial bagi masyarakat ialah sarana mencari hiburan. Selain itu, interaksi admin dengan warganet harus lebih intensif. Saat ini, akun badan bahasa masih terlalu “rapi” dengan berita-berita, tetapi minim interaksi.

Penyesuaian ini bertujuan agar media sosial Badan Bahasa lebih populer untuk menyosialisasikan program yang sedang dijalankan. Contoh yang menarik dapat diamati pada akun Instagram Sutrisna Wibawa, Rektor UNY yang sukses membuat warganet terhibur melalui postingannya, tetapi tidak menghilangkan pesan utama dari pemikirannya. Hal ini dapat diamati pada salah satu postingannya berikut.



Gambar 2. Postingan Sutrisna Wibawa, Rektor UNY

Selain media elektronik, sosialisasi tatap muka juga penting melalui keberadaan Balai Bahasa di seluruh Indonesia. Pemerintah perlu menyosialisasikan program ini melalui agen yang telah ada, seperti Duta Bahasa, Duta Baca, dan Duta Literasi. Lembaga ini juga perlu dilibatkan dalam proses perizinan di bidang ekonomi sebagai konsultan bagi produk-produk yang tidak berbahasa Indonesia.

Selain masyarakat umum, penentu kebijakan juga merupakan sasaran yang strategis untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia. Badan bahasa perlu menyo-

sejumlah instansi pemerintah yang berperan dalam keberadaan bahasa di ruang publik, yaitu.

1. *Kementerian Dalam Negeri*, dalam perannya pada koordinasi pelaksanaan administrasi pemerintah daerah membantu menggerakkan para kepala daerah di seluruh Indonesia untuk mengutamakan bahasa Indonesia pada fasilitas umum di wilayahnya.
2. *Kementerian Perdagangan*, dalam perannya pada standarisasi pengendalian mutu barang dan pengawasan barang beredar dan jasa membantu mengatur produk-produk yang beredar agar menggunakan bahasa Indonesia.
3. *Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat* dalam perannya pada pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat membantu membatasi penggunaan nama perumahan yang berbahasa asing.
4. *Kementerian Pariwisata* dalam perannya pada pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata membantu dalam pengaturan petunjuk publik, brosur, nama hotel, dan promosi agar lebih mengutamakan bahasa negara.

Sosialisasi kepada pejabat yang berwenang berperan penting dalam upaya pengawasan dan penindakan. Instrumen yang mereka miliki dapat mengkoreksi secara nyata berbagai kesalahan berbahasa dan mengurangi keberadaan bahasa asing yang berlebihan di ruang publik.

Keteladanan

Pembinaan sikap positif terhadap bahasa Indonesia dapat ditempuh melalui keteladanan agama, sekolah, media massa, dan organisasi sosial. Di kalangan pejabat dan pemimpin, pembinaan dilakukan melalui jalur keteladanan (Subiyatningsih, 2018). Sangat disayangkan bila, orang yang menjadi panutan justru mencontohkan tuturan yang keliru dari kaidah kebahasaan. Badan Bahasa sebaiknya menggunakan strategi atas ke bawah bukan sebaliknya. Dengan kata

lain, sosialisasi atau penyuluhan ditujukan kepada pejabat tertinggi sehingga arahan mereka akan diikuti kepada pejabat-pejabat publik di bawahnya.

Keteladanan pejabat pemerintah dalam berbahasa dapat memberikan kontribusi yang besar karena tuturan mereka yang muncul di media massa atau media sosial seringkali diikuti oleh masyarakat, seperti tuturan *gitu aja kok repot* dari Gus Dur yang sangat populer. Pejabat perlu mendapat perhatian khusus karena mereka merupakan tokoh sekaligus figure yang dijadikan teladan dalam berbahasa (Nurzaman, 2017: 774).

Perizinan

Penggunaan bahasa Indonesia yang sering menimbulkan keluhan pakar bahasa di ruang publik umumnya berhubungan dengan ranah ekonomi. Publikasi pakar bahasa telah sering membahas persoalan ini, seperti Jahdiah (2018: 115) yang menemukan pelanggaran pada papan nama (tempat perbelanjaan, perumahan, tempat usaha, perhotelan, nama instansi pemerintah, dan swasta) dan papan petunjuk (kain rentang, dan iklan luar ruang); Setiawan (2018: 169) pada iklan di televisi; dan Wirahyuni (2019: 68) pada papan nama/lembaga/toko, koran, dan media sosial.

Sebelum muncul ke ruang publik perlu ada strategi pencegahan melalui mekanisme perizinan. Pada ranah publik Kementerian Dalam Negeri, Perdagangan, PUPR, dan Pariwisata harus dilibatkan untuk mengarahkan para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya agar melewati pemeriksaan bahasa Indonesia sehingga produk yang tidak berbahasa Indonesia atau keliru penulisannya tidak bisa diterbitkan izinnnya. Dengan demikian, pelaku usaha atau pembuat konsep lebih berhati-hati sehingga teks-teks ruang publik di Indonesia menjadi lebih “rapi”.

Pengawasan

Pengawasan juga menjadi tahap yang penting untuk menjaga keberlangsungan bahasa Indonesia di ruang publik. Tindakan ini berada di tangan Pemerintah

Daerah melalui Satpol PP. Payung hukum yang mengatur persoalan ini tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 pasal 7 yang menyebutkan bahwa gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengutamaan penggunaan bahasa negara di daerah. Hasil pemantauan tersebut menjadi bahan evaluasi oleh menteri.

Menurut aturan ini, evaluasi itu seharusnya dipimpin oleh pejabat dari unsur sekretariat daerah dibantu oleh pejabat dari satuan kerja perangkat daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik. Sekretaris tim beranggotakan pejabat dari unsur satuan kerja terkait dan instansi vertikal yang menangani kajian, pengembangan, dan pembinaan kebahasaan. Badan bahasa perlu mendorong Kemendagri untuk melaksanakan aturan ini di seluruh wilayah Indonesia sehingga bahasa nasional menjadi lebih berwibawa di ruang publik..

Pemaksaan dan Penghargaan

Strategi pemaksaan dan penghargaan dapat menjadi kontrol untuk mencegah penggunaan bahasa yang tidak tepat dan mendorong penguatan bahasa Indonesia di ruang publik. Pemaksaan diwujudkan melalui penertiban terhadap media, seperti spanduk, baliho, banner, papan nama instansi/ perusahaan yang masih menggunakan bahasa asing tanpa menyandingkan dengan bahasa Indonesia. Tindakan ini akan memaksa pemilik usaha, biro iklan, maupun pembuat jasa layanan masyarakat lebih hati-hati ketika merancang ide ataupun konsep yang muncul di ruang publik. Namun, tindakan ini hanya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah karena mereka memiliki perangkat untuk menindaklanjuti hal itu. Misalnya, Pemprov DKI Jakarta yang menurunkan spanduk berbahasa asing di wilayahnya.

Selain Pemerintah Daerah, Kementerian Perdagangan juga dapat melakukan pemaksaan dalam bentuk pencabutan izin dan penarikan produk yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Aturan ini tertuang pada penggunaan label produk melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 Pasal 10. Dalam

aturan ini, produsen yang tidak menggunakan label berbahasa Indonesia pada produknya harus ditarik dari peredaran dan dilarang memperdagangkannya kembali hingga diperbaiki. Bahkan, pada pasal 13 ditegaskan bahwa mereka juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan perizinan di bidang perdagangan oleh direktorat jendral yang menangani bidang perlindungan konsumen.

Selain pemaksaan sebagai pencegah, penghargaan khususnya pada pemerintah daerah juga dapat menjadi pendorong. Penghargaan dapat diberikan kepada individu dan instansi yang membantu penguatan bahasa Indonesia di ruang publik. Badan Bahasa telah melakukan hal ini, seperti Penghargaan Reksa Bahasa pada Pemprov DKI Jakarta tahun 2018 atas usahanya menggunakan istilah-istilah Indonesia untuk transportasi publik yang strategis, yakni Moda Raya Terpadu (MRT) sebagai padanan *Mass Rapid Transit* (MRT) dan penamaan Jak Lingko sebagai padanan OK Otrip. Bahkan, Pemprov juga menggunakan bahasa daerah sebagai padanan bahasa asing, seperti *sandai* dari Minang untuk mengganti kata *ramp* yang berarti miring atau landai dan *kamaniti* dari Aceh untuk mengganti kata *inspection shed* yang berarti kamar, bilik, atau ruangan. Penghargaan sebagai sebuah prestasi akan mendorong Pemda di wilayah lain untuk melakukan hal yang sama.

Penutup

Bahasa Indonesia harus menjadi tuan di rumahnya sendiri hingga warga asinglah yang terdorong untuk mempelajari bahasa Indonesia bukan sebaliknya (Humaidi, 2018: 14). Perencanaan bahasa perlu dilakukan secara komprehensif, terarah, berkesinambungan, dan tepat sasaran. Melalui strategi Otama yang meliputi sosialisasi, keteladanan, perizinan, pengawasan, pemaksaan, dan penghargaan diharapkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik akan lebih baik. Dengan demikian, bahasa nasional akan mendapatkan wibawa di ruang publik

di dalam negeri dan menjadi bahasa resmi di PBB sebagai bahasa internasional di luar negeri.

Daftar Pustaka

- Anto, P., Hilaliyah, H., & Akbar, T. (2019). Pengutamaan Bahasa Indonesia: Suatu Langkah Aplikatif. *El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1): 17-24.
- Anwar, L. A. (10 Juli 2019). *Buat Penutur Asing Minati Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Haryanti, P., Kusmanto, H., & Rahmawati, L. E. (2019). Mitigasi Gejala Xenoglosifilia melalui Penataan Bahasa Negara di Ruang Publik. *Seminar Internasional Kebahasaan* (hal. 844-853). 9 – 12 Juli 2019, Hotel Mercure Cikini, Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Kemdikbud.
- Hasjim, M. (2018). Strategi Penegakan Peraturan Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik. *Kongres Bahasa Indonesia XI* (hal. 1-16). Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Humaidi, A. (2015). Permasalahan Perencanaan Bahasa (Language Planning) dalam Praktik Pengajaran Bahasa. *Seminar Nasional Pendidikan: Bahasa dan Pengajaran Bahasa* (hal. 141-154). 20 Desember 2015, Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat dan DPP IKA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Humaidi, A. (2016). Potensi Bahasa Indonesia sebagai Lingua Franca dalam Era Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). *Seminar Nasional Pendidikan: Biologi dan Pembelajarannya dalam Meningkatkan Daya Saing Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN)*. 4 Mei 2016, Hotel Grand Mentari, Banjarmasin: Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin.
- Humaidi, A. (2018). *Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah*. Banjarbaru: Scripta Cendekia.
- Jahdiah. (2018). Penggunaan Bahasa Indonesia pada Media Luar Ruang di Kalimantan Selatan. *Genta Bahtera*, 4(2): 101-184.
- Nurzaman, B. (2017). Disiplin Berbahasa: Sebuah Alternatif Pembinaan terhadap Pemakai Bahasa Indonesia. *Tuturan*, 6(1): 771-775.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.* Kementerian Dalam Negeri. (online), (keuda.kemendagri.go.id/.../186/permendagri-no-40-tahun-2008), diakses 17 Juli 2019.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang.* Kementerian Perdagangan. (online), (www.kemendag.go.id/.../73m-dagper92015--id-1446169056.pdf), diakses 17 Juli 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.* Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (online), (<https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/.../Perpres-TKA-1.pdf>) diakses 17 Juli 2019.
- Setiawan, K. E. (2018). Makna Slogan dan Kesalahan Berbahasa Indonesia pada Iklan Minuman di Televisi. *Lingua Didaktika*, 12(2): 169-178.
- Subiyatningsih, F. (2018). Bahasa Pejabat: Studi Kasus Pemakaian Bahasa Walikota Surabaya Tri Rismaharini. *Kandai*, 14(2): 225-242.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.* Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemenerian Pendidikan dan Kebudayaan. (online), (badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/.../UU_2009_24.pdf), diakses 17 Juli 2019.
- Wibawa, S. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Diplomasi di Era Milenial. *Seminar Internasional Kebahasaan*. 9 – 12 Juli 2019, Hotel Mercure Cikini, Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Kemdikbud.
- Wirahyuni, K. (2019). Penilikan Kesalahan Berbahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Konteks Sosial-Masyarakat di Ruang Publik. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 3(1): 68-76.

TANTANGAN DAN PELUANG IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI PENGUTAMAAN BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK

Redhitya Wempi Ansori
Pengajar BIPA ISP STIE Malangkuçewara
Dosen Universitas Nahdatul Ulama Blitar
redhityawempiansori@gmail.com

Abstrak

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan dan membahas dua hal pokok. Pertama, pembahasan terkait tantangan implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kedua, pembahasan mengenai peluang implementasi peraturan pemerintah terkait pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kajian ini didasarkan pada aturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia, kemudian dikonfirmasi dengan kondisi di lapangan mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Data yang digunakan untuk mendukung kajian ini diperoleh melalui observasi, data yang diambil dalam bentuk dokumentasi foto. Berdasarkan kajian yang dilakukan, tantangan implementasi peraturan pemerintah tersebut terkait dengan otonomi sebuah lembaga atau tempat bisnis terkait penggunaan bahasa Indonesia. Berkaitan dengan peluang, implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik masih bisa dilakukan secara optimal melalui wacana Internasionalisasi bahasa Indonesia dan Pembelajaran BIPA.

Kata kunci: *pengutamaan bahasa Indonesia, implementasi peraturan pemerintah, peluang dan tantangan*

Bahasa merupakan identitas suatu bangsa. Sebagai identitas, tentunya kebanggaan menggunakan, mempelajari, dan memperkenalkan bahasa tersebut di ruang-ruang publik seharusnya dilakukan secara sadar oleh masyarakat yang mendiami suatu bangsa dengan identitas bahasa kebanggaannya. Akan tetapi,

terjadi suatu ketimpangan antara peraturan pemerintah yang bersifat formal legalistik dengan fakta yang terjadi di lapangan mengenai penggunaan bahasa Indonesia. Memang penggunaan bahasa Indonesia pada segmen instansi pemerintah dan tempat-tempat pelayanan umum di bawah naungan lembaga pemerintahan cukup baik. Kendati, penggunaannya masih perlu perbaikan pada unsur bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam tataran struktur, penggunaan kata baku, dan penggunaan di- sebagai preposisi dan penggunaan di- sebagai prefiks pembentuk kata kerja pasif. Penggunaan di- tersebut harus lebih dicermati lagi karena sering ditemukan ketidaktepatan pengaplikasiannya di- sebagai prefiks dan di-sebagai preposisi. Penggunaan bahasa Indonesia di luar instansi pemerintahan yang perlu menjadi fokus pembenahan. Terutama penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik, seperti kafe-kafe, mal, dan tempat-tempat wisata. Tempat-tempat tersebut masih getol menggunakan bahasa asing terutama bahasa Inggris dalam menu, petunjuk, maupun hiasan-hiasan yang digantung di dinding.

Bahasa Indonesia harus diberdayakan secara total untuk mengisi ruang-ruang publik. Hal tersebut seperti yang disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bapak Dadang Sunendar yang disadur laman Kemendikbud. Beliau menyampaikan bahwa untuk menyukseskan implementasi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, beliau mengimbau dan mengajak kepada seluruh pemerintah daerah untuk menertibkan penggunaan bahasa asing dan mengutamakan penggunaan bahasa negara (Kemendikbud,2017). Ajakan dan imbauan tersebut tentunya harus direalisasikan sebagai upaya menjalankan amanat Undang-Undang. Pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia tersebut dapat dilihat berdasarkan sikap bahasa para penggunanya. Berkaitan dengan sikap bahasa, Listyorini (2009:3) dalam penelitian yang sudah dilakukan mengungkapkan bahwa sikap bahasa berkaitan erat dengan kesadaran penuturnya dalam memilih dan menetapkan bahasa yang digunakan. Hal tersebut yang perlu ditumbuhkan dalam masyarakat pengguna bahasa saat ini, yakni kesadaran memiliki, menggunakan, dan melestarikan bahasa Indonesia.

Berkenaan dengan peraturan pemerintah, sudah terdapat Undang-Undang yang jelas sebagai acuan yang pada implikasinya menjadi sebuah penegakan hukum mengenai penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Undang-undang tersebut adalah UU nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Akan tetapi, peraturan tersebut hanya bersifat administratif saja karena tidak ada sanksi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang tidak tepat maupun sanksi kepada pihak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik.

Permasalahan pengutamaan bahasa Indonesia adalah perkembangan masyarakat pengguna bahasa itu sendiri. kecenderungan masyarakat di era modern ini begitu menggandrungi bahasa asing yang dinilai lebih menarik dari bahasa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan karena adanya perkembangan teknologi informasi dan globalisasi yang terkait juga dengan adanya pemberlakuan pasar bebas (Vidiyanti,2017:84). Oleh sebab itu, terjadi perubahan sikap bahasa masyarakat terhadap adanya wacana yang berkembang tersebut. Masyarakat menilai menggunakan bahasa asing di ruang publik dinilai lebih menguntungkan secara bisnis. Ambil contoh, di kafe minuman yang diberi nama *ice tea* harganya 10 sampai 15 ribu per gelas, tetapi hal berbeda ketika minuman tersebut diberi nama es teh pemberian harganya paling mahal 5 ribu. Tentunya, pelabelan menggunakan bahasa asing menentukan harga lebih mahal, tidak bisa menjadi indikator. Akan tetapi, fenomena tersebut terjadi dikalangan pebisnis kafe. Kebanyakan pebisnis kafe mengutamakan penggunaan bahasa Inggris dalam menulis menu maupun tulisan-tulisan yang digantung didindingnya sebagai hiasan karena pertimbangan lebih modern

Berdasarkan uraian di atas penulisan artikel ini difungsikan sebagai kajian yang didasarkan pada penelaahan kritis persoalan peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Kajian mengenai Tantangan dan Peluang Pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik tersebut dimulai dengan kajian teoretis, kemudian secara spesifik akan dihubungkan dengan fenomena

kebahasaan yang terjadi sekarang ini di ruang-ruang publik. Oleh sebab itu, kajian ini lebih bersifat konseptual teoretis berkenaan dengan fenomena implementasi peraturan pemerintah terkait dengan pengeutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Landasan Hukum Pengeutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Peristiwa monumental mengenai bahasa Indonesia menjadi bahasa Negara dan menjadi landasan payung hukum terbitnya peraturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada peristiwa tersebut Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal tersebut secara formal legalistik menjadi acuan. Dalam UUD 1945 jelas diterangkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia (Bab XV, pasal 36). Disusul kemudian dengan jabaran yang lebih perinci UU No.24 tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu Kebangsaan. Menurut Ishariyanto (2018) pertimbangan dikeluarkannya UU tersebut adalah bahwa Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara.

Penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik dapat menjadi kewibawaan bahasa itu sendiri. Pada hakikatnya kelestarian bahasa adalah digunakan sebagai *lingua franca* di ruang-ruang publik tersebut. Secara konsep terdapat istilah masyarakat bahasa, masyarakat bahasa menurut Chaer (2007:59) adalah masyarakat sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama dalam beinteraksi sosial. Masyarakat bahasa tersebut penting sebagai dasar membangun rasa pengeutamaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Melalui masyarakat bahasa tersebut Pasal 30 dan pasal 36 yang termaktub dalam UU No.24 tahun 2009 bisa terimplementasi dengan baik. Pasal 30 tersebut berbunyi “*Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan publik di instansi pemerintahan*”, sedangkan pasal 36 terdiri dari empat ayat. Akan tetapi, yang menarik dan relevan dengan

kajian ini terdapat pada ayat 3 yang berbunyi “Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia”.

Berdasarkan pasal 36 ayat 3 tersebut menarik dijadikan sebagai landasan dasar dan payung hukum untuk mengonfirmasi perihal penggunaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik. Berdasarkan pengamatan penulis yang sempat mengunjungi kafe-kafe di sekitar Blitar menunjukkan bahwa beberapa kafe yang mengusung tema modern dalam konsep kafenya. Hampir bisa dipastikan penggunaan bahasa Indonesia dalam menu dan hiasan dinding tidak menggunakan bahasa Indonesia. Contohnya pada gambar berikut:



foto tersebut diambil di sebuah kafe yang berlokasi di Blitar. Kafe tersebut populer dikalangan pemuda kota Blitar karena lokasinya yang strategis dan tempatnya yang cukup bagus untuk tempat melepas penat sekaligus berfoto. Berdasarkan gambar di atas daftar menu yang ditampilkan menggunakan bahasa Inggris. Hal tersebut tentunya melanggar pasal 36 ayat 3 berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di lembaga usaha. Seharusnya, kafe yang diminati kalangan pemuda tersebut dapat menjadi pemajuan bahasa Indonesia yang baik. Akan tetapi, memang peraturan yang termaktub dalam pasal 36 ayat 3 tersebut tidak terdapat sanksi yang memberi efek jera kepada pelanggar.

Peraturan tersebut hanya bersifat formalitas yang tidak ada ketentuan sanksi. Hal tersebut seperti yang disampaikan Vidiyanti (2017:84) sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia usaha termasuk perdagangan juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 10/DAG/Per/I/2014 tentang kewajiban pencantuman label dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, peraturan tersebut sering dianggap angin lalu karena ketiadaan sanksi yang diberikan ketika melanggar. Oleh sebab itu, peraturan yang dibuat harus lebih bersifat mengikat dan tidak hanya sebagai legalitas administratif harus diberdayakan sanksi supaya lebih efektif.

Tantangan Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Seperti paparan di atas, tantangan Pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah peraturan yang hanya bersifat administratif dan tidak adanya pemberian sanksi kepada si pelanggar. Selain hal tersebut, tantangan yang paling besar adalah arus modernisasi dan globalisasi yang merebak melalui teknologi informasi. Melalui globalisasi tersebut berjaln-kelindan dengan wacana pasar bebas, sehingga yang terjadi masifnya penggunaan bahasa asing di ruang-ruang publik. Hal tersebut menuntut upaya pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa untuk lebih masif dalam melakukan sosialisasi tentang pengutamaan bahasa Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut juga terdapat tantangan. Tantangan tersebut menurut Vidiyanti (2017:84) adalah perubahan mengenai sikap bahasa yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Lebih lanjut, berdasarkan penelitiannya yang dilakukan di Surabaya berkenaan dengan sikap para pengusaha kuliner tentang pengutamaan bahasa Indonesia. kebanyakan pengusaha kuliner mengalami perubahan sikap terhadap penggunaan bahasa Indonesia karena adanya pengaruh teknologi informasi. Konsep pengembangan bisnis kuliner di Surabaya, mulai nama kafe, daftar menu makanan, dan hiasan-hiasan dinding kafe menggunakan bahasa asing. Menurut penguasaha kulier tersebut menggunakan bahasa asing lebih menjanjikan

secara bisnis. Perubahan sikap bahasa tersebut membuat bahasa Indonesia inferior dari aspek bisnis.

Tantangan berikutnya, terkait implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia khususnya mahasiswa Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kebanyakan sikap mereka terhadap matakuliah bahasa Indonesia yang merupakan matakuliah umum (untuk mahasiswa jurusan non-bahasa Indonesia) begitu meremehkan. Mayoritas mahasiswa yang mengambil matakuliah tersebut menganggap bahwa bahasa Indonesia itu matakuliah yang mudah karena setiap hari mereka menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Oleh sebab itu, bentuk penginferioran matakuliah bahasa Indonesia semacam itu harus diminimalisasi melalui peran dosen pengampu dan *stakeholder*. Mahasiswa non-bahasa Indonesia yang meremehkan matakuliah bahasa Indonesia tersebut secara fakta tidak sebanding dengan kemampuan bahasa Indonesianya. Berdasarkan hasil pengamatan dan kajian yang dilakukan oleh penulis yang memang sebagai pengampu matakuliah bahasa Indonesia menunjukkan mayoritas mahasiswa masih salah dalam penulisan struktur bahasa Indonesia, penulisan kata baku, penggunaan preposisi yang tepat, dan tidak paham konteks penggunaan ragam formal dan informal



Di samping hal yang sudah dipaparkan di atas, berkenaan dengan aspek pemangku kepentingan (*stakeholder*) juga ikut andil dalam pengumatamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Gambar di atas diambil di depan ruang pimpinan salah satu Sekolah Tinggi di kota Malang. Penulis adalah staf pengajar di Sekolah Tinggi tersebut. Di pintu ruang pimpinan tersebut ditulis sebuah imbauan “*No English No Service*”. Berdasarkan foto tersebut menunjukkan bahwa kebijakan menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik semakin tergerus oleh bahasa asing. Pemangku kepentingan seharusnya punya kebijakan yang baik terhadap penggunaan bahasa Indonesia karena itu termaktub dalam pasal 36 ayat 3 UU No. 24 tahun 2009 tentang kewajiban menggunakan bahasa Indonesia di lembaga pendidikan.

Peluang Implementasi Peraturan Pemerintah mengenai Pengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

Dilihat dari aspek peluang, bahasa Indonesia merupakan bahasa pergaulan ditingkat nasional maupun internasional. Menurut Wikipedia (2019) bahasa Indonesia dituturkan oleh 260 juta penduduk Indonesia. Secara kuantitas jumlah tersebut begitu luar biasa, tetapi jumlah yang begitu luar biasa itu belum diimbangi dengan penguasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh para penuturnya. Bahasa Indonesia berdasarkan objek kajiannya dibagi menjadi dua. Pertama, bahasa Indonesia ditinjau dari fungsi eksternalnya dalam hal ini dilihat dari aspek makronya. Menurut Chaer (2007:15) bahasa Indonesia ditinjau dari aspek eksternal adalah pemfungsian bahasa Indonesia untuk komunikasi dan alat interaksi sosial. Secara eksternal pemeranan bahasa Indonesia di ruang publik berdasarkan pendapat tersebut sudah terpenuhi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Chomsky, seorang tokoh tata bahasa generatif transformasi. Choamsky membagi dua hal berkenaan dengan bahasa, yaitu kompetensi dan performansi (Cheaer dan Agustina, 2010:34). Dalam tataran eksternal performansi adalah bentuk penggunaan bahasa secara langsung di masyarakat. Berdasarkan paparan tersebut bahasa Indonesia pada tataran eksternal sudah difungsikan secara optimal karena

bahasa Indonesia digunakan dan dituturkan sebagai alat komunikasi secara nasional. Walaupun pada tataran internal atau tataran micro masih memerlukan pembenahan.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terus berkembang dari dari segi penutur. Bahkan, wacananya bahasa Indonesia akan digunakan sebagai bahasa pergaulan tingkat ASEAN. Menurut Susilowati (2015:260) nantinya kegiatan perekonomian pada tingkat ASEAN menjadi tidak ada batas. Oleh sebab itu, negara-negara lain ditingkat ASEAN sejak dini mempersiapkan untuk menghadapi MEA melalui pelatihan-pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerjanya. Hal tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi *Yang belum mampu berbicara bahasa Indonesia wajib mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia.* Hal tersebut tentunya wujud prasyarat wajib bagi TKA (Tenaga Kerja Asing) yang ingin bekerja di Indonesia harus menguasai bahasa Indonesia. Hal tersebut secara peluang pengimplementasian peraturan pemerintah terkait pengutamaan bahasa Indonesia dapat diaplikasikan secara optimal.

Dari aspek penutur asing, Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau yang lebih dikenal dengan nama BIPA kini mulai berkembang pesat dan dilirik. Perkembangan orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia begitu berkembang setiap tahunnya. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Muliaastuti (2017:1) kurang lebih 45 negara yang mengajarkan Bahasa Indonesia, baik untuk siswa maupun mahasiswa. Di Indonesia perkembangan pembelajaran BIPA begitu masif. Di Malang hampir 40 persen perguruan tinggi baik negeri maupun swasta menyelenggarakan program pembelajaran BIPA. Ada berbagai macam program yang mewadahi pembelajaran BIPA di Malang. Program yang umum diketahui adalah program Darmsiswa RI dan Program KNB (Kemitraan Negara Berkembang). Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 pasal 44 yang berisi *pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara sistematis, bertahap, dan berkelanjutan.* Berdasarkan paparan tersebut peluang implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan

bahasa Indonesia di ruang publik dapat diaplikasikan secara optimal karena orang asing yang tinggal di Indonesia pun wajib berbahasa Indonesia.

Penyelenggaraan forum-forum internasional seperti lokarya dan seminar internasional pun yang diselenggarakan seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Hal tersebut diatur dalam pasal 32 ayat 1 yang berbunyi *bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau yang bersifat internasional di Indonesia*. Beberapa forum internasional seperti seminar yang diselenggarakan di beberapa perguruan tinggi, seperti seminar internasional yang diadakan di Universitas Negeri Malang pada tahun 2018 menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga makalah prosiding yang ditulis pemakalah seminar menggunakan bahasa Indonesia, meskipun pemakalah yang hadir dan menulis di prosiding seminar tersebut berasal dari berbagai negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi bahasa Indonesia dilingkup akademik tetap ada peluang dikembangkan dan diberdayakan.

Simpulan

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan terkait dengan implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik diklasifikasikan menjadi dua hal, yaitu tantangan dan peluang. Tantangan yang paling mendasar berkaitan dengan implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah otonomi lembaga atau tempat usaha yang punya kebijakan sendiri terkait penggunaan bahasa dalam lingkup usaha atau tempat bisnisnya, kemudian peraturan yang diatur dalam Undang-Undang hanya bersifat administratif saja tidak diberlakukan sanksi bagi pelanggar.

Berkaitan dengan peluang implementasi peraturan pemerintah mengenai pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik didapat suatu simpulan bahwa pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik ditinjau dari aspek eksternal fungsi bahasa. Bahasa Indonesia masih tetap digunakan sebagai alat komunikasi dan

interaksi. Walaupun dalam bentuk kebijakan yang sifatnya kelembagaan untuk diharuskan menggunakan bahasa Inggris, pada praktiknya bahasa Indonesia masih tetap digunakan dalam. Begitu juga, dalam lingkup bidang usaha atau bisnis. Walaupun dalam menu dan hiasan dinding kafe menggunakan bahasa Inggris pelayanan dan interaksi jual-beli masih tetap menggunakan bahasa Indonesia

Daftar Rujukan

- Chaer, A. 2007. *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chaer, A & Agustina, L. 2010. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ishariyanto.2018. *Menegakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. Prosiding disajikan dalam Seminar dan Lokakarya 2018 diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa Kementarian Pendidikan dan kebudayaan
- Kemendikbud. 2017. *Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik*. (Online) <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/05/pengutamaan-penggunaan-bahasa-negara-di-ruang-publik>. Diakses 16 Juli 2019
- Listyorini, A.2009. *Sikap Bahasa Wanita Karir dan Implikasinya pada Pemertahanan Bahasa Jawa di Wilayah Yogyakarta*. Tesis. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta
- Muliastuti, L. *Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing: Acuan Teori dan Pendekatan Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Susilowati, N.E. 2015. *Optimalisasi Pemberdayaan Bahasa Indonesia dalam Menyukkseskan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean di Indonesia*. Prosiding disajikan dalam Seminar Nasional Sebastra 2015 yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Negera Malang
- UU No. 24 Pasal 44 Tahun 2009. *Undang-Undang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*.
- Vidayanti, M.O. 2017. *Sikap Bahasa Pengusaha Kuliner di Surabaya Terhadap Bahasa Indonesia*. Medan Bahasa; Jurnal Ilmiah Kebahasaan, 11(2), 83-93
- Wikipedia. 2019. *Jumlah Penutur Bahasa Indonesia*. (Online) https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_bahasa_menurut_jumlah_penutur_asli. Diakses 19 Juli 2019.

STRATEGI PEMARTABATAN BAHASA NEGARA PADA BADAN PUBLIK DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Siti Raudloh

Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat
Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram
Pos-el: bajakrayap@gmail.com

Abstrak

Penggunaan bahasa Indonesia pada badan publik di Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat sangat bervariasi. Badan Publik sebagai lembaga pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam pemertabatan bahasa Indonesia, namun faktanya tidak demikian. Kondisi ini tentu saja membutuhkan peran Kantor Bahasa NTB sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan untuk memotivasi dan melakukan aksi pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Makalah ini bertujuan mengungkapkan variasi penggunaan bahasa dan strategi yang dapat dilakukan sebagai upaya pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penggunaan bahasa pada badan publik di Taliwaang Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas penggunaan (1) bahasa Indonesia (2) campuran bahasa Indonesia dan asing, dan (3) campuran bahasa Indonesia, Asing, dan daerah. Strategi yang dapat dilakukan untuk menegakkan aturan pemertabatan bahasa Indonesia di ruang publik, adalah (1) Memberi apresiasi kepada badan publik yang mendukung aksi pemertabatan bahasa negara di ruang publik (2) melakukan penertiban terhadap penggunaan bahasa pada media luar ruang yang masih menggunakan bahasa Asing. (3) melakukan sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. (4) Melakukan penyuluhan dan pembinaan bahasa (5) Mengupayakan terwujudnya peraturan daerah tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. (6) Menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan lambang identitas nasional.

Kata kunci: Strategi, pemertabatan bahasa negara, badan publik

1. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Menggunakan Bahasa Indonesia adalah salah satu amanat dari Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia yang berasal dari daerah dan suku yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda pula, bertekad untuk berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Tekad tersebut dituangkan dalam Sumpah Pemuda. Sudah seharusnya sumpah ini dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Sayangnya sumpah menggunakan Bahasa Indonesia ini seakan menjadi sia-sia ketika kita melihat fenomena yang terjadi di lapangan justru banyak terdapat pelanggaran terhadap keharusan penggunaan bahasa Indonesia sebagai simbol identitas bangsa, hal tersebut mempersempit ruang pergerakan bahasa Indonesia di hadapan masyarakatnya sendiri. Pelanggaran yang paling memprihatinkan adalah ketika di ruang publik, ruang yang notabennya banyak mendapat perhatian dari masyarakat baik lokal maupun asing, justru penggunaan bahasa Indonesia seakan dinomor-sekiankan. Misalnya saja, penamaan gedung, jalan, perkantoran, permukiman, lembaga usaha, lembaga pendidikan banyak menggunakan bahasa Inggris dengan tujuan gengsi dan nilai jual. Padahal, organisasi atau badan usaha tersebut dimiliki dan didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Fenomena lain terjadi pada pengguna bahasa itu sendiri, mereka merasa lebih bangga dan terpelajar jika bisa berbicara dengan bahasa asing. Pekerja kantor pun lebih nyaman menggunakan kata *meeting* ketimbang rapat. Istilah *delete* lebih akrab dibanding hapus. Begitu pun *copy* untuk salin, *Network* untuk jejaring, *Download* buat unduh, *workshop* untuk ‘sanggar kerja’, serta *upload* untuk unggah. Kantor pemerintah atau badan publik adalah tempat-tempat sumber daya manusia yang memiliki pendidikan relatif tinggi. Seharusnya mereka lebih cerdas dalam memilah kapan dia perlu menggunakan bahasa asing dengan tetap mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Karena, yang membuat bahasa Indonesia lebih memiliki tempat adalah penggunaannya itu sendiri.

Fenomena maraknya kembali penggunaan istilah asing tersebut, kita bisa melihat betapa rapuhnya karakter bangsa di masa kini. Seakan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang labil, tidak memiliki keteguhan dan pendirian kuat, serta kehilangan identitas kebangsaannya, karena seperti yang kerap kita dengar bahwa *bahasa menunjukkan bangsa*. Maka perlu adanya upaya kuat untuk menata dan membangun kembali karakter bangsa bagi generasi pelapis. Selain itu, perlu adanya peraturan keras dalam hal penggunaan bahasa Indonesia yang sebenarnya sudah jelas diatur dalam konstitusi dan undang-undang bahasa. Oleh karena itu, saat ini yang terpenting adalah kesadaran pemerintah Indonesia dan pelaku bahasa itu sendiri untuk mengembalikan identitas bangsa lewat bahasa.

Berpijak pada latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik Kabupaten Sumbawa Barat. Penggunaan bahasa Indonesia bagi badan publik tersebut tidak dapat dijadikan tolok ukur dalam berbahasa karena belum diketahui apakah mereka sudah mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan berbahasa di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.

b. Landasan Teori

Dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 pasal 1 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Organisasi Non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh anggarannya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau bantuan luar negeri.

Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 24 Taahun 2009 tentang Bahasa Negara Pasal 30 disebutkan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah. Atas dasar undang-undang itulah tidak ada lagi alasan untuk menghindar dari penggunaan bahasa Indonesia di badan publik.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif Moleong (2013: 18). Data penelitian adalah bahasa tulis yang berupa satuan lingual yakni kosakata dalam kalimat pada pemakaian bahasa Indonesia di badan publik Kota Taliwang KSB. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemakaian bahasa Indonesia pada lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang diperoleh pada bulan Maret 2019 melalui metode wawancara dan observasi (Mahsun, 2005). Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan metode induktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Teknik penyajian data disajikan dengan formal dan informal, yaitu berupa tanda-tanda yang menjelaskan hasil dari analisis data dalam penelitian ini dan berupa kata-kata biasa.

3. Hasil dan Pembahasan

3. 1 Penggunaan Bahasa Indonesia di Badan Publik di KSB

Bersdasarkan hasil pemantauan pengutamaan bahasa negara di ruang publik yang dilakukan oleh Kantor Bahasa tahun 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat mendapatkan hasil dengan Kategori terkendali A. Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat

terkendali: secara fisik tidak ditemukan bahasa asing; sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik (Muslim dkk. 2018). Pemantauan ini terbatas pada lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan, khususnya pada tujuh kategori, yaitu (1) nama lembaga dan gedung (2) nama sarana umum (3) nama ruang pertemuan (4) nama produk barang/jasa (5) nama jabatan (6) penunjuk arah atau rambu umum, dan (7) spanduk atau alat informasi lain

Berbeda hasil penilaian ketika pemantauan tidak dibatasi pada tujuh kategori tersebut., penggunaan bahasa asing masih ditemukan pada spanduk, binder, dan media lain di badan publik. Hal ini menjadi indikasi bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 belum memberikan dampak terhadap upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri. Berikut ini variasi penggunaan Bahasa Indonesia pada Badan Publik di Kabupaten Sumbawa Barat.

a. Penggunaan Bahasa Indonesia



Kedua contoh gambar di atas menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia pada papan nama badan publik. Dari dua puluh badan publik yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, 90% papan nama menggunakan bahasa Indonesia murni dan 10% menggunakan bahasa campuran dengan bahasa Inggris.

b. Penggunaan bahasa Indonesiaa dan Bahasa Asing



Pemilihan bahasa asing pada kedua gambar di atas menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki kebanggaan dan kurang mencintai bahasa sendiri sebagai simbol jati diri bangsa. Lebih memprihatinkan lagi ketika papan nama dan baliho tersebut adalah produk Badan publik atau lembaga pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan layanan masyarakat.

c. Penggunaan Bahasa Indonesia, Bahasa Asing, dan Bahasa Daerah



Gambar spanduk di atas membuktikan bahwa pemilihan leksikon yang bermuatan lokal dan asing menjadi pilihan karena dianggap dapat membangun relasi keakraban dan memberikan komitmen yang dapat dipercayai oleh masyarakat. Bahasa daerah dipergunakan di ruang publik dengan asumsi bahwa bahasa daerah memiliki nilai emotif dan persuasif yang dapat menarik simpati masyarakat, sedangkan bahasa asing dapat menarik perhatian kaum milenial.

3.2 Strategi Pemertabatan Bahasa Indonesiaa di Ruang Publik

Permasalahan pemertabatan bahasa di Kabupaten Sumbawa Barat sebenarnya adalah persoalan yang cukup kompleks karena berkaitan dengan pemakai bahasa dan pemakaian bahasa. Berkaitan dengan kaidah bahasa, baik di bidang ejaan, kosakata, frasa, klausa, kalimat, dan paragraf masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Berkaitan dengan pemakai bahasa, sikap positif masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia semakin menipis karena tuntutan berbagai kepentingan di era global. Pengabaian kaidah bahasa Indonesia oleh pemakai bahasa juga dapat disebabkan oleh malas berpikir, tidak mau mengikuti petunjuk penggunaan kaidah bahasa yang berlaku dan kurangnya wawasan kebahasaan para pemakai bahasa. Namun demikian, perlu ada langkah-langkah yang konkret dari pemerintah antara lain:

1. Memberi apresiasi kepada badan publik yang mendukung aksi pemertabatan bahasa negara di ruang publik. Pemberian piagam penghargaan oleh Kantor Bahasa NTB kepada lembaga yang mendukung aksi pemertabatan bahasa Indonesia memiliki dampak positif, yaitu ada ikatan emosional dan komitmen dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik.
2. Melakukan sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. Sosialisasi ini sudah dilakukan oleh Kantor bahasa NTB melalui penyuluhan hasil pemantauan bahasa di ruang publik dengan peserta yang masih terbatas. Pengembangan sosialisasi ini sudah dilakukan melalui media sosial seperti facebook, twitter, whatsApp, dan media lainnya..
3. Pembinaan bahasa melalui beberapa kegiatan, seperti pembinaan bahasa Indonesia di TVRI, aneka lomba, penyuluhan, audiensi dengan pemangku kepentingan dan masyarakat.
4. Melakukan penertiban terhadap media (spanduk, baliho, banner, papan nama instansi yang masih menggunakan bahasa Asing tanpa menyandingkan dengan bahasa Indonesia. Penertiban ini bertujuan agar, wibawa bahasa pemerintah selaku dewan pembina dan pengembangan bahasa Indonesia terlihat oleh masyarakat. Namun demikian strategi ini belum bisa dilaksanakan oleh Kantor Bahasa NTB karena belum ada payung hukum dari pemerintah daerah. Yang sudah dilakukan baru sebatas himbauan dan pengiriman surat teguran.
5. Peraturan Daerah. Tiap daerah perlu membuat kebijakan yang sama tentang aturan penggunaan bahasa di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. Pemerintah juga harus membuat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat khususnya di ruang publik serta melakukan tindakan hukum atau memberi sanksi bagi yang melanggarnya agar memiliki efek jera. Upaya penyusunan perda ini sedang digodog di DPRD Provinsi NTB. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur sudah menerbitkan Surat Edaran Himbauan Pengutamaan Bahasa Indonesia di ruang publik.

6. Menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, instansi, institusi pendidikan, perusahaan, dan asosiasi periklanan. Apabila kita merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 33) disebutkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sementara itu, bahasa daerah yang tersebar di seluruh desa di Indonesia dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. Sedangkan, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Maka, dengan memberikan pemahaman sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomo 20 tahun 2003 pasal 33 tersebut, upaya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dapat berjalan dengan baik, kerna masyarakat telah mengetahuinya melalui jalinan kerja sama berupa pelibatan semua elemen dalam mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia senagai bahasa yang memiliki peran, tugas, fungsi yang mengantar bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat, terhormat, dan cinta terhadap bahasanya, bahasa Indonesia. Jayalah Indonesia, jayalah bahasa Indonesia.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa pada badan publik di Taliwaang Kabupaten Sumbawa Barat terdiri atas penggunaan (1) bahasa Indonesia (2) campuran bahasa Indonesia dan asing, dan (3) bahasa Indonesia, Asing, dan daerah. Penggunaan bahasa asing di lingkungan badan pubik telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 24 Taahun 2009 tentang Bahasa Negara Pasal 30, bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintah.

Strategi yang dapat dilakukan untuk menegakkan aturan pemartabatan bahasa Indonesia di ruang publik, adalah (1) Memberi apresiasi kepada badan

publik yang mendukung aksi pemertabatan bahasa negara di ruang publik (2) melakukan penertiban terhadap penggunaan bahasa pada media luar ruang yang masih menggunakan bahasa Asing. (3) Upaya sosialisasi kebijakan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia. (4) Melakukan penyuluhan dan pembinaan bahasa (5) Mengupayakan terwujudnya peraturan daerah tentang aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah. (6) Menjaln relasi dan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat mengangkat harkat dan martabat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan lambang identitas nasional.

Daftar Pustaka

- Muslim, Nurcholis dkk. 2018. 'Kjin Penggunaan Bahasa pada Media Luar Ruang dan Dokumen Resmi di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa Barat'. Mataram: Laporan Penelitian Kantor Bahasa Provinsi NTB
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahap Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

PEMAKAIAN BAHASA INDONESIA DALAM LANSKAP LINGUISTIK DI BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA

Arum Jayanti
Universitas Gadjah Mada
arumjayanti007@gmail.com

A b s t r a k

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan bahasa dalam lanskap linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta. Data berupa tangkapan layar yang dikumpulkan dari video unggahan pembuat konten *youtube* dengan kata kunci *Yogyakarta Interational Airport*. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil pengumpulan data, terdapat sembilan klasifikasi data, yakni petunjuk informasi, penyambutan kedatangan, larangan, peringatan, iklan, penyedia jasa, papan nama toko kue, toko pakaian, dan kedai di dalam area bandara. Data tersebut kemudian dianalisis dengan membedakan antara tanda atas-bawah dan bawah-atas, pelaku otoritas publik dan pelaku privat, serta mengidentifikasi jenis tanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda multilingual atau bilingual dibuat dominan dalam konteks atas-bawah oleh pihak otoritas BIY dan pihak privat non-BIY cenderung memakai tanda monolingual daripada tanda bilingual.

Kata Kunci: Lanskap Linguistik, Pemakaian bahasa, Variasi Bahasa

Pendahuluan

Yogyakarta International Airport (YIA) merupakan bandara internasional di Kulon Progo, Yogyakarta dengan luas infrastruktur 219.000 m² yang akan selesai pada Desember 2019 untuk diresmikan Presiden Joko Widodo. Menurut Faik Fahmi (dalam www.jogja.suara.com), Dirut PT Angkasa Pura I, infrastruktur bandara yang sudah beroperasi sekitar 12.900 m². Sebelumnya, *Yogyakarta Internasional Airport* (YIA) yang seterusnya dalam makalah ini akan disebut Bandara Internasional Yogyakarta (BIY) akan diresmikan 29 April 2019, tetapi mengalami penundaan peresmian sampai Desember 2019.

Sebagai bandara baru yang sudah beroperasi, tetapi belum diresmikan, banyak papan nama dan petunjuk informasi atau petunjuk pemberitahuan yang perlu diperhatikan secara saksama oleh para pemerhati bahasa Indonesia dan pemangku kebijakan merujuk pada aturan penggunaan bahasa pada ruang publik, seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.” Pasal 36 butir (3), (4), dan (5) yang menyatakan, “bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen, atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang...”

Dari kegelisahan akademik tersebut, muncul pertanyaan penelitian bagaimana pemakaian bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di BIY? Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan pemakaian bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di BIY untuk mengungkap variasi bahasa yang dilakukan oleh pelaku linguistik lanskap, baik otoritas BIY maupun non-BIY.

Beberapa kajian mengenai penggunaan bahasa pada ruang publik di antaranya, *Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta* oleh Arum Jayanti pada 2018 membahas tentang bentuk dan fungsi lanskap bahasa yang digunakan dalam penamaan jalan, apartemen, hotel, dan tempat makan serta minum di Kota Yogyakarta. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan 8 jenis variasi lanskap bahasa pada ruang publik di Kota Yogyakarta, yakni (1) bahasa Indonesia, (2) bahasa Jawa, (3) bahasa Inggris, (4) bahasa asing lainnya, (5) bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, (6) bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, (7) bahasa Jawa dan bahasa Inggris, (8) Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya.

Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta oleh Gunawan Widiyanto pada tahun 2018 mengkaji tentang penggunaan bahasa Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan fokus utama terminal 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda bilingual dibuat dominan dalam konteks atas-bawah oleh pihak otoritas BISH dan

perusahaan privat cenderung lebih banyak memakai tanda monolingual daripada tanda bilingual.

Landasan Teori

Lanskap Linguistik

Lanskap Linguistik (LL) dapat dipandang sebagai cabang sosiolinguistik yang berkenaan dengan bentuk bahasa tulis di ruang publik (Gorter dan Cenoz, 2006:2). Kajian LL diperkenalkan pertama kali oleh Landry dan Bourhis. Landry dan Bourhis (1997:25) menyatakan bahwa bahasa-bahasa di ruang publik, nama jalan, tempat atau gedung, pusat perbelanjaan, dan data-data kebahasaan lain yang ada di ruang publik dapat diteliti menggunakan pisau bedah Lanskap Linguistik (LL).

Shohamy dan Gorter (2009) memakai istilah *top-down* ‘atas-bawah’ dan *bottom-up* ‘bawah-atas’ untuk membedakan tanda dalam LL. Terminologi atas-bawah diperuntukkan pihak otoritas, birokrasi publik, dan melingkupi tempat publik, pengumuman publik, serta nama jalan, sedangkan terminologi bawah-atas diperuntukkan pihak privat, pelaku sosial milik individu, seperti pemilik toko dan perusahaan swasta.

Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data berupa tangkapan layar yang dikumpulkan dari video unggahan pembuat konten *youtube* dengan kata kunci *Yogyakarta Interational Airport*. Dari hasil pengumpulan data, terdapat delapan klasifikasi data, yakni petunjuk informasi, penyambutan kedatangan, larangan, peringatan, iklan, papan nama toko kue, toko pakaian, dan kedai di dalam area bandara. Data tersebut kemudian dianalisis dengan membedakan antara tanda atas-bawah dan bawah-atas, pelaku publik dan pelaku privat, serta mengidentifikasi jenis tanda.

Pada tahapan analisis data dimulai dengan, *pertama* mengelompokkan data yang sudah terkumpul 60 data. *Kedua*, menyaring dan memilah variasi data yang

sama untuk dipilih dan dimasukkan ke dalam makalah sesuai kategorinya. *Ketiga*, data tersebut kemudian dianalisis dengan membedakan antara tanda atas-bawah dan bawah-atas, pelaku publik dan pelaku privat, serta mengidentifikasi jenis tanda.

Pembahasan

Data dalam penelitian ini berupa pemakaian bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta pada tahun 2019, yaitu petunjuk informasi, larangan dan peringatan, iklan, papan nama toko kue, toko pakaian dan kedai di dalam area bandara. Penelitian ini menggunakan 60 sampel data. Berikut penggambaran distribusi pemakaian bahasa yang ditemukan pada Bandara Internasional Yogyakarta.

Petunjuk Informasi

Dari total 60 data, 35 data merupakan distribusi pemakaian bahasa yang diklasifikasikan ke dalam jenis petunjuk informasi. Data tersebut dihimpun berdasarkan pelaku atas-bawah, yakni pihak otoritas BIY dan non-BIY. Dari 35 data petunjuk informasi yang telah diklasifikasi kemudian ditemukan 21 data petunjuk informasi multilingual, 5 data petunjuk informasi bilingual, dan 9 data petunjuk informasi monolingual yang terdiri dari 2 data monolingual bahasa Indonesia dan 7 data monolingual bahasa Inggris.

Petunjuk informasi dari otoritas BIY mayoritas dibuat multilingual, yakni menggunakan bahasa Indonesia kemudian di bawahnya bahasa Inggris lalu di samping kanan terdapat bahasa Arab, Mandarin, dan Jepang. Berikut contoh data petunjuk informasi di BIY.

- 1) Keberangkatan Domestik
Domestic Departure
- 2) Kedatangan Domestik
Domestic Arrival
- 3) Pelayanan Pelanggan

Customer Service

4) Toilet

Restroom

5) Pintu 3-4

Gate 3-4

Karena keterbatasan penulisan, Bahasa Arab, Jepang, dan Mandarin tidak dapat ditampilkan dalam makalah ini. Akan tetapi, petunjuk informasi multilingual tersebut dapat dilihat dalam lampiran yang penulis tampilkan. Variasi lima bahasa tersebut dilakukan agar memudahkan para pelawat, baik dari dalam maupun luar negeri mengakses informasi letak tempat-tempat yang akan dituju.

Selain petunjuk informasi multilingual, BIY juga didominasi oleh petunjuk informasi bilingual, yakni bahasa Inggris dan bahasa Indonesia seperti pada contoh data 6), 7), 8), dan 9).

6) Difable & Special Needs Holding Room

Ruang Tunggu Disabilitas

7) Sampah Guna Ulang

Reusable Waste

8) Sampah Organik

Organic Waste

9) Sampah Daur Ulang

Recycle Waste

Dari contoh data di atas dapat dilihat variasi penggunaan lanskap bahasa petunjuk informasi data 6) menggunakan bahasa Inggris di atas, sedangkan bahasa Indonesia di bawahnya untuk menunjukkan ruang tunggu para penyandang disabilitas. Sementara itu, contoh data 7), 8), dan 9) menggunakan Indonesia di atas, sedangkan bahasa Inggris ditempatkan di bawahnya.

10)Musholla

Prayer Room

Sekilas tidak ada yang ganjil dari contoh data 10). Akan tetapi, jika diperhatikan secara saksama, terlihat penulisan *Musholla* yang tidak sesuai dengan PUEBI—Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Merujuk pada KBBI V, penulisan kata baku untuk tempat salat bukan *musholla* atau *mushola*, melainkan *musala*. Agak memalukan untuk bandara internasional sekelas BIY, yang abai terhadap penulisan bahasa Indonesia baik dan benar di ruang publik.

11) Tourist Information Center Yogyakarta International Airport

12) Priority Seat

13) Arrival Information Airlines Flight From Time Remark

14) Schedule 13:10; Check 12; Citilink QG:133; Halim Perdana Kusuma; Check in Open

15) Batik Air; ID-6596; Palangkaraya; Boarding 09:47

Variasi lanskap bahasa ruang publik di BIY pada contoh data 11), 12), dan 13) merupakan contoh data monolingual yang dipakai oleh otoritas BIY. Papan petunjuk informasi *Tourist Information Center Yogyakarta International Airport* ditulis dengan bahasa Inggris. Begitu juga dengan kursi prioritas hanya digunakan bahasa Inggris *Priority Seat*. Petunjuk informasi kedatangan dan keberangkatan pesawat pun menggunakan bahasa Inggris *Arrival Information Airlines Flight From Time Remark*. Selain itu, pihak privat non-BIY pada contoh 14) dan 16) juga memakai bahasa Inggris dalam papan pengumumannya. Dua contoh maskapai tersebut adalah *Citilink* dan *Batik Air*.

Petunjuk informasi yang menggunakan pilihan bahasa Indonesia dari 35 data hanya ada 3, yakni petunjuk informasi untuk ruang tunggu disabilitas, ruang tunggu K.A. Bandara, dan pemeriksaan khusus karyawan yang semuanya dibuat oleh otoritas BIY.

16) R. Tunggu Disabilitas

17) Ruang Tunggu KA Bandara

18) Pemeriksaan Keamanan Khusus Karyawan

Penyambutan Kedatangan

Ditemukan tiga penyambutan kedatangan di dalam BIY, yakni *Keraton Yogyakarta*, *Heritage Buildings*, dan *I am in Yogyakarta*. Gambar-gambar beserta tulisan tersebut menyambut kedatangan para pelawat di BIY. Dari ketiga penyambutan kedatangan tersebut, hanya satu yang menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan sisanya menggunakan bahasa Inggris.

19) Keraton Yogyakarta

20) Heritage Buildings

21) I am in Yogyakarta

Data 19) dan 20) merupakan penyambutan kedatangan yang dibuat oleh otoritas BIY untuk memperkenalkan kekhasan Yogyakarta. Pilihan bahasa yang digunakan untuk contoh data 19) adalah bahasa Indonesia, sedangkan 20) adalah bahasa Inggris. Data 21) dibuat oleh sektor privat non-BIY, yakni Bank BPD DIY. Penyambutan kedatangan tersebut sekaligus merupakan iklan bank tersebut untuk memperkenalkan dirinya.

Larangan dan Peringatan

Ditemukan satu larangan dan dua peringatan di area BIY, yakni larangan parkir, peringatan X-Ray berbahaya, dan peringatan lantai licin. Data 22) merupakan larangan yang dibuat dalam bahasa Indonesia, sedangkan data 23) merupakan contoh peringatan yang dibuat dalam bahasa Inggris. Selain itu, ada pula peringatan yang menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris seperti pada contoh 24). Akan tetapi, penulisan bahasa Indonesia ada di bawah bahasa Inggris.

22) Dilarang Parkir

23) Caution X-Ray Hazard

24) Caution Wet Floor

Hati-hati Licin

Iklan dan Penyedia Jasa

Ditemukan 10 contoh data iklan dan 6 penyedia jasa di dalam area bandara. Dari data yang telah diklasifikasikan, kecenderungan yang muncul adalah dominasi pilihan iklan dan penyedia jasa monolingual sebanyak 16 contoh data, sedangkan 2 contoh data lainnya menggunakan variasi bahasa bilingual, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

25) Reflexology

26) DAMRI

Takes You Everywhere

27) Bridging Indonesia and The World

BNI

28) Your Access to The Bigger World

Now it's time to have BRI World Access. BANK BRI's newest card for leisure and business with convenient traveling and other various privileges to enjoy

Dari keempat contoh data di atas, semuanya memakai pilihan bahasa Inggris. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa pilihan bahasa iklan dan penyedia jasa dari sektor privat non-BIY didominasi oleh bahasa Inggris. Iklan dari sektor perbankan seperti BNI, BRI, dan BPD DIY menggunakan bahasa Inggris. Meskipun demikian, iklan Link Aja dan salah satu iklan BNI ada yang berbahasa Indonesia seperti contoh berikut

29) Banyak pilihan hotel di Asia!

Customer care 24/7

Selalu ada buat kamu

30) BAYAR MUDAH PAKE

Link Aja!

31) Nikmati Kelebihan APP...

BNI

Variasi bahasa Indonesia dipakai oleh para pembuat iklan karena menyasar segmen pasar orang Indonesia. Pada contoh data 29) dan 30) dapat dilihat

penggunaan bahasa Indonesia ragam nonbaku menysasar segmen milenial yang santai, sedangkan pada contoh 31) menysasar segmen lebih umum karena menggunakan bahasa Indonesia ragam baku.

Papan Nama, Toko Kue, Pakaian, dan Kedai

Seluruh penamaan toko kue, pakaian dan kedai di BIY dari contoh data yang telah dikumpulkan adalah monolingual. Pilihan bahasa yang menghegemoni adalah bahasa Inggris. Dari 8 contoh data, hanya 3 yang memakai bahasa Indonesia sebagai pilihan namanya.

32) Yogyakarta International Airport

Angkasa Pura 1

33) Parsley Bake & Cake

34) Concordia Lounge

Bahasa Inggris mendominasi bahkan pada penamaan bandara, *Yogyakarta International Airport* (YIA) seperti pada contoh 32). Pada contoh 33) papan nama toko kue pun menggunakan bahasa Inggris. Sejalan dengan itu, tempat makan untuk para penumpang VIP juga mengusung nama berunsur bahasa Inggris, *Concordia Lounge*.

Di tengah dominasi bahasa Inggris tersebut, beberapa nama masih menggunakan bahasa Indonesia di antaranya toko pakaian dan kedai seperti terlihat pada contoh data berikut.

35) Kuliner Khas Jogja

Gudeg Yu Djum Pusat

36) Ekologi

37) GALERI JOGJA

UMKM PEMDA DIY

Pemakaian bahasa Indonesia pada nama kedai 35) merupakan cara untuk memperkuat identitas produk yang dijual, yakni gudeg kuliner khas Yogyakarta. Selain itu, pada contoh data 36), kedai bernuansa kembali ke alam yang dinamai

Ekologi juga menunjukkan identitas dengan penggunaan bahasa Indonesia. Penamaan toko pakaian yang mengusung nama Galeri Jogja UMKM Pemda DIY seperti pada contoh data 37) juga mempertegas produk khas Indonesia, khususnya Yogyakarta yang dikelola UMKM Pemda DIY.

Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda variasi lanskap bahasa BIY terdiri atas 3 jenis tanda, yaitu (1) Multilingual; Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Arab, dan Mandarin (2) Bilingual; Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris/Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (3) Monolingual; Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris. Tanda multilingual atau bilingual dibuat dominan dalam konteks atas-bawah oleh pihak otoritas BIY dan perusahaan privat cenderung memakai tanda monolingual daripada tanda bilingual. Selain itu, pemakaian bahasa Inggris juga mendominasi lanskap bahasa di ruang publik bandara, baik oleh pihak otoritas BIY maupun sektor privat non-BIY. Tambahan lagi, diperlukan kepekaan bahasa Indonesia oleh pihak BIY karena kesalahan penulisan ditemukan dalam petunjuk informasi *Musholla* yang seharusnya *Musala*. Meskipun kecil, kesalahan atau kekurangpekaan seperti itu seyogianya tidak terjadi pada bandara kaliber internasional di kota pelajar; Yogyakarta.

Dari tulisan ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, pemangku kepentingan BIY diharapkan lebih memperhatikan pemakaian bahasa Indonesia dan taat asas memakai bahasa Indonesia dalam tanda multilingual dengan membawahkan bahasa asing lainnya. Kedua, sebaiknya ukuran huruf bahasa Indonesia dalam tanda multilingual atau bilingual dibuat lebih besar daripada ukuran bahasa asing lainnya. Ketiga, jika dimungkinkan, tanda monolingual berbahasa asing, khususnya bahasa Inggris diganti dengan bahasa Indonesia atau diubah menjadi tanda bilingual bahasa Indonesia membawahkan bahasa Inggris. Keempat, kesadaran dan peringatan kepada sektor privat untuk memakai bahasa Indonesia atau setidaknya tanda bilingual bahasa Indonesia dan

bahasa Inggris jika segmen yang dituju memang pelancong mancanegara. Kelima, dibuat aturan dan sanksi tegas berkaitan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sehingga menumbuhkan efek jera kepada oknum yang abai terhadap aturan ini.

Daftar Pustaka

- Akindele, D. O. 2011. Linguistics Landscapes as Public Communication: A Study of Public Signage in Gaborone Botswana. *International Journal of Linguistics*. Vol. 3(1).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. *Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta.
- Gorter, D. & Cenoz, J. 2006. Linguistic landscape and minority languages, *International Journal of Multilingualism* (special issue), 3 (1), (67-80). <http://dx.doi.org/10.1080/14790710608668386>.
- Hendrastuti, Retno. 2015. "Penggunaan Bahasa pada Ruang Publik di Kota Surakarta". Dalam *Kandai*. Volume 11 No. 1, Mei 2015 halaman 29—43.
- Hidayat, Ikhwan. 2019. "Baru! New Yogyakarta International Airport (YIA) + Flight CITILINK QG133 YIA-HLP. View-nya Juara!" dalam https://www.youtube.com/watch?v=_LHQPOAGPWE diakses pada 2 Juli 2019
- Jayanti, Arum. 2018. "Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta". Dalam *Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum* ISBN:9786024375553 halaman 266—277.
- Kementerian BUMN RI. 2019. "Beranda: Episode Yogyakarta International Airport" dalam <https://www.youtube.com/watch?v=XsvS0GAh36A> diakses pada 2 Juli 2019
- Landry, Rodrigue and Bourhis, Richard Y. 1997. "Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study". Dalam *Journal of Language and Social Psychology* 16, 23—49.
- Mark, David M. 2011. *Landscape in Language Transdisciplinary Perspective*. Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.
- Shohamy, E. & Gorter, D. 2009. Introduction. In Elana Shohamy & Durk Gorter (eds.), *Linguistic landscape: Expanding the scenery*, 1-10. New York & London: Routledge.

Widiyanto, Gunawan. 2018. “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta”. Dalam *Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*” ISBN:9786024375553 halaman 71—83.

Lampiran

Tidak semua gambar data ditampilkan karena banyaknya data gambar dan keterbatasan tempat. Berikut beberapa contoh data gambar petunjuk informasi di BIY.



Gambar 1. Petunjuk informasi multilingual



Gambar 2. Petunjuk informasi bilingual



Gambar 3. Petunjuk Informasi monolingual



Gambar 4. Kedai monolingual



Gambar 5. Kedai monolingual



Gambar 6. Iklan monolingual

**VARIASI BAHASA DI RUANG PUBLIK SEBAGAI INDUSTRI KREATIF
DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0
(LANGUAGE VARIATION IN THE PUBLIK SPACE AS A CREATIVE
INDUSTRY IN THE ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0)**

Wati Kurniawati
Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan
waticurniawati62@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kata dan frasa pada papan nama apartemen di Kota Jakarta Timur. Fokus masalah ialah penggunaan kata dan frasa di ruang publik sebagai industri kreatif pada papan nama apartemen yang ditinjau berdasarkan kaidah. Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi kata dan frasa pada papan nama apartemen yang meliputi ciri leksikal dan struktur sintaksis dengan memperhatikan variasi bahasanya. Metode dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan analisis data. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa di ruang publik bervariasi, ada yang menggunakan unsur bahasa Indonesia (14%), Inggris (31%), Yunani (3,4%), Inggris dan Indonesia (41,4%), Inggris dan Italia (3,4%), Inggris dan Spanyol (3,4%), serta Inggris dan Prancis (3,4%). Penggunaan bahasa Indonesia (14%) kurang menggembirakan. Akan tetapi, penggunaan bahasa Inggris dalam data tersebut tampak dominan (31%) karena masyarakat menganggap bahasa Inggris lebih berprestise, punya daya jual yang tinggi, dan relevan di era revolusi industri 4.0.

Kata kunci: variasi bahasa, ruang publik, industri kreatif

Abstract

This research was conducted to identify words and phrases on the apartment's nameplate in East Jakarta City. The focus of the problem are words usages and phrases in public space as a creative industry in apartment's nameplate that reviewed by rules. The aim in this study is to identify words and phrases on the apartment's nameplate which include the lexical feature and syntactic structures by paying attention to the variety of languages. The method used in this research is descriptive method with data collection techniques and data analysis. Research findings show that the use of language in public spaces varies, some use elements of Indonesian (14%), English (31%), Greek (3,4%), English and Indonesian (41,4%). English and Italian (3,4%), English and Spanish (3,4%), and English and French (3,4%). The use of Indonesian (14%) is less encouraging. However, the use of English

in the data seems dominant (31%) because people consider English to be more prestigious, have high selling power, and relevant in the era of industrial revolution 4.0.

Keywords: variety of language, public space, creative industries

1. Pendahuluan

Saat ini istilah revolusi industri 4.0 sangat populer. Pada era revolusi industri 4.0 arus globalisasi yang disertai dengan perkembangan teknologi yang canggih pada pola *ekonomi digital, inteligensi artifisial, bank data, dan robotik telah masuk ke Indonesia*. Revolusi industri merupakan **perubahan besar dan radikal terhadap cara manusia memproduksi barang** (Susanto, 2019). Dalam revolusi industri ada beberapa hal yang semula begitu sulit, lama, dan mahal dalam proses produksi menjadi mudah, cepat, dan murah. Revolusi industri itu menghilangkan beberapa kelangkaan, sehingga waktu, tenaga, dan uang yang semula digunakan untuk mengatasi kelangkaan itu menjadi bebas dan dapat digunakan untuk hal lain. Sebuah kelangkaan yang hilang tentu dapat mengubah banyak aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat Indonesia dalam penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris tetap marak sebagai industri kreatif. Bahasa Inggris masuk ke dalam bahasa Indonesia bersamaan dengan *ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) serta seni*.

Penggunaan bahasa asing perlu untuk sarana komunikasi antarbangsa dan penguasaan iptek serta seni untuk pembangunan nasional. Sementara itu, bahasa asing dapat digunakan pada industri kreatif di Indonesia, seperti papan nama, tetapi harus dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih kecil. Hal itu sesuai dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (2016) dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 9 tahun 2014. Dalam Pasal 10 peraturan tersebut dinyatakan bahwa (1) penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin; (2) papan nama, papan petunjuk, kain

rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang kecil; dan (3) bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang menjadi cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.

Pada era ini pengutamaan bahasa negara di ruang publik sangat penting. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan para pelaku usaha, khususnya di Kota Jakarta Timur dapat memberikan perhatian pada pengutamaan penggunaan bahasa negara (bahasa Indonesia) pada nama badan usaha dan percaya diri dalam menggunakan bahasa Indonesia yang selanjutnya disingkat BI.

Menurut Sunendar (2016), tujuan pengutamaan bahasa negara (BI) di ruang publik ialah sebagai berikut.

- a. Memasyarakatkan penggunaan BI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
- b. Menanamkan sikap positif masyarakat terhadap BI.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap BI sebagai lambang jati diri bangsa.
- d. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan BI yang baik dan benar di ruang publik.
- e. Mendokumentasikan penggunaan bahasa di ruang publik di wilayah kabupaten/kota.
- f. Mengevaluasi penggunaan bahasa di ruang publik dan membina penggunaan bahasa yang baik dan benar.
- g. Mewujudkan bahasa di ruang publik yang memartabatkan BI.

Dalam bidang berbahasa semestinya menerapkan kaidah kebahasaan. Akan tetapi, pada kenyataannya bahasa asing yang digunakan pada papan nama dapat dilihat masyarakat dengan mudah, yakni di sekitar tempat tinggal, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, dan jalan protokol. Contoh kasus penggunaan kata dan istilah asing pada papan nama ITC Cempaka Mas (*International Trade Centre Cempaka Mas*). Data itu merupakan nama badan usaha Indonesia yang

mengandung unsure bahasa asing, yakni bahasa Inggris dengan struktur bahasa Indonesia. Struktur frasa itu berpola DM (diterangkan-menerangkan). Posisi frasa nomina *ITC* ialah diterangkan. Posisi frasa nomina *Cempaka Mas* ialah menerangkan. Selayaknya nama itu ditulis dalam bahasa negara (bahasa Indonesia), yaitu *Pusat Perdagangan Internasional Cempaka Mas*.

Penggunaan bahasa asing di ruang publik dalam penelitian ini ialah kata dan frasa pada papan nama. Penulisan di ruang publik itu ada yang menggunakan satu bahasa atau lebih dari satu bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing, atau gabungan dari dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia dan Inggris. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik tidak terlepas dari siapa pembuatnya. Penyusun bahasa di ruang publik itu, baik secara individual maupun sosial, ialah penutur bahasa yang bilingual atau multilingual. Bahasa di ruang publik yang dibuat itu terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Para penyusun bahasa di ruang publik itu dapat menunjukkan seberapa positif sikap bahasa mereka terhadap bahasa Indonesia.

Data kepustakaan memperlihatkan bahwa penggunaan bahasa di ruang publik telah dikaji para peneliti, seperti Haryanti dkk. (2019) menyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan gejala xenoglosfilia di sekitar Kota Surakarta dapat ditemui pada berbagai ranah seperti perumahan, penamaan hotel, pusat perbelanjaan, kuliner, sentra bisnis, dan pendidikan/akademik; Langkah strategis yang dapat diambil untuk meminimalisasi gejala xenoglosfilia penggunaan bahasa asing pada ruang publik, yaitu dengan penataan bahasa diikuti dengan pembentukan badan khusus yang mengawasi izin usaha. Dengan menata penggunaan bahasa di ruang publik diharapkan dapat mengembalikan fungsi negara dalam rangka mitigasi dampak dari gejala xenoglosfilia.

Sementara itu, Arifin (2015) meneliti “Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Bahasa”. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa praktik di lapangan “perintah” undang-undang itu tidak terealisasi dengan konsisten. Nama

geografi, gedung, dan merek dagang ditemukan tidak menggunakan bahasa Indonesia dan penulisan nama-nama itu tidak sesuai dengan kaidah ejaan dan diksi.

Dengan demikian, penelitian bahasa di ruang publik sebagai industri kreatif di era revolusi industri 4.0 perlu dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kata dan frasa pada papan nama apartemen di wilayah Jakarta Timur. Masalah dalam penelitian ini ialah apakah penggunaan kata dan frasa di ruang publik pada papan nama apartemen sudah menerapkan kaidah *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2007). Tujuan penelitian ini ialah mengidentifikasi kata dan frasa pada papan nama apartemen yang meliputi ciri leksikal dan struktur sintaksis dengan memperhatikan variasi bahasanya.

Teori yang diacu dalam penelitian ini bersifat eklektis. Adapun teori yang diacu ialah *Tata Bahasa Baku bahasa Indonesia* (2017), *Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan* (2016), dan *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2007).

Penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum diatur sebagai berikut.

- (1) Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Nama badan usaha, kawasan, gedung yang memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia.
- (3) Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan mempunyai hak paten tetap dapat dipakai.
- (4) Pada setiap papan nama, petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan/huruf Latin.
- (5) Pada papan nama, petunjuk, kain rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu, dapat dipakai bahasa asing yang harus dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf Latin yang lebih kecil.

- (6) Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf Latin jika dianggap perlu, dapat dibenarkan untuk nama/lambing produk yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Organisasi internasional yang bernaung di bawah Perserikatan bangsa-bangsa dan perwakilan diplomatik Negara asing dapat tetap menggunakan tulisan/huruf dan/atau bahasa asing yang ditulis di bawah nama dalam bahasa Indonesianya (Tim Penyusun Edisi Pertama, 2007).

2. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dan analisis data. Dalam penelitian deskriptif data yang dianalisis berupa kata-kata (Mahsun, 2014). Pengumpulan data dilakukan dengan mencatat dan mendokumentasikan kata dan frasa yang digunakan di ruang publik, yaitu papan nama. Data tulis diklasifikasi berdasarkan bentuk kata dan frasa. Analisis data berdasarkan media.

Populasi penelitian ini ialah bahasa asing di ruang publik. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive* atau secara acak. Sampel dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan penelitian. Sampel penelitian ini ialah kata dan frasa dalam papan nama apartemen di wilayah Jakarta Timur.

3. Hasil dan Pembahasan

Sektor properti di wilayah Jakarta Timur, khususnya apartemen tampak meningkat. Pembangunan hunian vertikal yang komersial di kawasan ini mulai banyak terlihat. Hal ini berkat dukungan akses dan transportasi umum penunjang di Jakarta Timur, seperti Bandara Halim Perdana Kusuma, kereta api *commuterline* pilihan moda transportasi cepat bagi warga yang tinggal ataupun bekerja di kawasan ini, halte busway TransJakarta, dan proyek *Mass Rapid Transit* alias MRT di jalur area Cawang atau kawasan CBD (*Central Business District*). Selain itu, Cawang juga

didukung dengan Jalan Tol Lingkar Dalam Jakarta yang dikenal dengan JIRR (*Jakarta Inner Ring Road*), yaitu akses jalan tol yang mengitari kawasan Jakarta.

Data penelitian ini terdiri atas 29 nama apartemen. Penggunaan bahasa pada data itu bervariasi, ada yang menggunakan unsur bahasa Indonesia (14%), bahasa Inggris (31%), bahasa Yunani (3,4%), bahasa Inggris dan Indonesia (41,4%). bahasa Inggris dan Italia (3,4%), bahasa Inggris dan Spanyol (3,4%), dan bahasa Inggris dan Prancis (3,4%). Penggunaan campuran bahasa Inggris dan Indonesia dalam data tampak dominan (41,4%) seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Penggunaan Bahasa pada Nama Apartemen di Ruang Publik

No. Bahasa	Frekuensi	Persentase (%)
1. Bahasa Indonesia	4	14
2. Bahasa Inggris	9	31
3. Bahasa Yunani	1	3,4
4. Bahasa Inggris dan Indonesia	12	41,4
5. Bahasa Inggris dan Italia	1	3,4
6. Bahasa Inggris dan Spanyol	1	3,4
7. Bahasa Inggris dan Prancis	1	3,4
Jumlah	29	100

Berikut contoh penggunaan bahasa Indonesia pada nama apartemen.

(1) *Delta Cakung*

(di Cakung)



(3) *Taman Pasadenia*

(2) *Menara Cawang*

(lokasi di Cililitan)



(4) *Sahid Asena*

(di Pulomas)



(di Ciracas)



Keempat contoh data itu merupakan nama apartemen berbahasa Indonesia, yaitu *Delta Cakung*, *Menara Cawang*, *Taman Pasadenia*, dan *Sahid Asena*. Hal ini menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Struktur frasa keempat data itu berpola DM (diterangkan–menerangkan). Data tersebut merupakan frasa nominal bahasa Indonesia. Frasa nominal adalah frasa yang intinya nomina (Tim Redaksi, 2017)

Berikut contoh penggunaan bahasa asing pada nama apartemen.

(5) *Tifolia*

(di Gerbang Kelapa Gading)



(6) *Callia*

(di Jalan Perintis Kemerdekaan)



Kedua contoh data itu merupakan nama apartemen berbahasa asing, yaitu *Tifolia* dan *Callia*. Hal ini tidak menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk kata. Kata *tifolia* merupakan nama apartemen yang menggunakan unsur bahasa Inggris. Kata *callia* berasal dari bahasa Yunani yang bermakna ‘suara yang indah’.

Data berikut memperlihatkan contoh penggunaan bahasa Inggris pada nama apartemen di wilayah Kota Jakarta Timur.

(7) *Urban Signature*

(di Ciracas)



(8) *East Park*

(di dekat area industri Pulogadung)



(9) *East 8*

(di Cibubur)



(10) *Titanium Square*

(11) *Oak Tower*

(12)

Patria Park

(di Pekayon, Pasar Rebo)

(Pintu Gerbang Kelapa Gading)

(di Cipinang)



(13) *Bassura City*

(Jalan Basuki Rahmat)



Ketujuh contoh data itu merupakan nama apartemen berbahasa asing, yaitu *Urban Signature*, *East Park*, *East 8*, *Titanium Square*, *Oak Tower*, *Patria Park*, dan *Bassura City*. Hal ini tidak menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk frasa. Frasa *Urban Signature*, *East Park*, *East 8*, *Titanium Square*, dan *Oak Tower* ialah nama apartemen yang menggunakan unsur bahasa Inggris yang berupa struktur frasa nomina bahasa Inggris berpola MD (menerangkan-diterangkan). Frasa *Patria Park* ialah nama apartemen yang menggunakan unsur bahasa Italia (kata *patria* ‘laki-laki yang kuat seperti batu’) dan bahasa Inggris (kata *park* ‘taman’). Frasa *Bassura City* ialah nama apartemen yang menggunakan unsur bahasa Spanyol (kata *bassura/basura* (*bassora/al-basra*) ‘sampah atau kota pelabuhan di Irak’) dan Inggris (kata *city* ‘kota’). Data tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 36 ayat 3, yaitu bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penataan bahasa pada nama apartemen tersebut. Untuk itu, nama yang diusulkan sebagai padanan bahasa Indonesia ialah (7) *Urban Unik*, (8) *Taman*

Timur, (9) Delapan Timur, (10) Vila Titanium/Alun-Alun Titanium, (11) Menara Pohon, (12) Taman Patria, dan (13) Kota Basura.

Contoh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada nama apartemen di wilayah Kota Jakarta Timur ialah sebagai berikut.

(14) *Cibubur Comfort*
(di Cibubur)



(15) *Cibubur Village*
(di Cibubur)



(16) *Bintara Residence*
(di Bintara)



(17) *Podomoro Park*
(di Duren Sawit)



(18) *Prajawangsa City*
(di Cijantung)



Kelima contoh data itu merupakan nama apartemen terdiri atas bahasa Indonesia dan bahasa asing, yaitu *Cibubur Comfort, Cibubur Village, Bintara Residence, Podomoro Park, dan Prajawangsa City*. Hal ini tidak menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk frasa. Kata *Cibubur, Cibubur, Bintara, Podomoro, dan Prajawangsa* merupakan kata dalam bahasa Indonesia. Kata *Comfort, Village, Residence, Park, dan City* merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kelima data itu tidak sesuai dengan *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing (2007)*, yaitu bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, perlu diubah ke padanan bahasa Indonesia, yaitu (14) *Cibubur Indah*, (15) *Vila Cibubur*, (16) *Perumahan Bintara*, (17) *Taman Podomoro*, dan (18) *Kota Prajawangsa*.

Berikut contoh penggunaan bahasa asing pada nama apartemen.

(19) *Core Sky Residence*

(20) *The H Residence*

(di Cakung)



(21) *Casablanca East Residence*
(Jalan Pahlawan Revolusi)

(di cawang)



(22) *Signature Park Grande*
(di Jalan Protokol MT Haryono)



Keempat data itu merupakan nama apartemen berbahasa asing, yaitu *Core Sky Residence*, *The H Residence*, *Casablanca East Residence*, dan *Signature Park Grande*. Hal ini tidak menunjukkan pengutamaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk frasa yang tidak ditulis dengan huruf miring. Hal ini tidak sesuai dengan kaidah *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* (2016). Data tersebut perlu diubah ke padanan bahasa Indonesia, yaitu (19) *Perumahan Inti Langit*, *Perumahan H*, *Perumahan Casablanca Timur/Perumahan Kota Timur* (kata *Casablanca* merupakan nama kota terbesar di Maroko), dan *Taman Luas Unik* (kata *grande* dari bahasa Prancis ‘besar; luas’).

Data berikut menunjukkan contoh penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada nama apartemen di wilayah Kota Jakarta Timur.

(23) *MT Haryono Square* (24) *MT Haryono Residence* (25) *Sentra Timur Residence*
(di Jalan MT Haryono) (di Jalan Otista) (di Sentra Primer Jaktim)



(26) *Jakarta Living Star* (27) *Pondok Kelapa Village* (28) *Sakura Garden City*

(di Pekayon, Pasar Rebo)
Cipayung)



(di Pondok Kelapa)



(di Ceger,



(29) The Hive Cawang

(Best Western Premier The Hive)



Ketujuh data itu merupakan nama apartemen berbahasa Indonesia dan Inggris, yaitu *MT Haryono Square*, *MT Haryono Residence*, *Sentra Timur Residence*, *Jakarta Living Star*, *Pondok Kelapa Village*, *Sakura Garden City*, dan *The Hive Cawang*. Data tersebut belum menunjukkan penggunaan bahasa negara di ruang publik. Data tersebut merupakan bentuk frasa. Frasa dan kata berbahasa Indonesia ialah *MT Haryono*, *MT Haryono*, *Sentra Timur*, *Pondok Kelapa*, *Jakarta*, *sakura*, dan *Cawang*. Frasa dan kata yang merupakan unsur bahasa Inggris ialah frasa *living star*, *the hive*, *garden city*, *square*, *residence*, *residence*, dan *village*. Nama yang diusulkan sebagai padanan bahasa Indonesia ialah *Vila MT Haryono*, *Perumahan MT Haryono*, *Perumahan Sentra Timur*, *Bintang Hidup Jakarta*, *Vila Pondok Kelapa*, ***Taman Kota Sakura***, dan *Perumahan Cawang*.

5. Penutup

Penggunaan bahasa pada nama apartemen tampak bervariasi, yaitu ada yang menggunakan bahasa Inggris, Indonesia, dan Yunani. Ada juga yang menggunakan dua unsur bahasa, seperti bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa Inggris dan Italia, bahasa Inggris dan Spanyol, serta bahasa Inggris dan Prancis. Unsur bahasa asing yang dominan digunakan pada nama apartemen ialah bahasa Inggris (31%). Penggunaan unsur gabungan bahasa Inggris dan Indonesia pada nama apartemen

tampak paling dominan, yaitu 41,4%. Masyarakat menganggap bahasa asing lebih berprestise, bergengsi, dan punya daya jual yang tinggi. Selain itu, bahasa asing, khususnya bahasa Inggris lebih relevan di era revolusi industri 4.0. Akan tetapi, hal itu bertentangan dengan penggunaan bahasa Indonesia di tempat umum yang diatur dalam *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing* (2007), yaitu bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik yang sesuai dengan kaidah ada sekitar (14%). Hal ini kurang menggembirakan dan memprihatinkan.

Strategi pengutamaan bahasa negara di ruang publik dapat dilakukan sebagai upaya mengembalikan jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa ialah dengan melakukan penertiban penggunaan bahasa asing di ruang publik; pemberlakuan peraturan daerah yang memberlakukan peraturan penggunaan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia di ruang publik secara tegas; terbinanya kerja sama antara pihak-pihak terkait dalam menjaga dan memelihara bahasa Indonesia.

Penggunaan kata dan frasa di ruang publik sebagai industri kreatif diharapkan dapat lebih baik sesuai dengan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Para penyusun bahasa dalam media di ruang publik ini diharapkan bersikap positif terhadap bahasa Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dan menambah khasanah kepuustakaan linuistik.

Daftar Pustaka

- Arifin, Z. (2015). Implementasi Pasal 36 Undang-Undang Bahasa”. *Jurnal Pujangga*. Volume 1 (2): 1—23.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. 2014. Salinan “Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta” Nomor 9 tahun 2014. Tentang Penyelenggaraan Reklame. Jakarta: Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- Mahsun. (2014). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Putri dkk. (2019). “Mitigasi Gejala *Xenoglosifilia* melalui Penataan Bahasa Negara di Ruang Publik. Makalah Seminar Internasional Kebahasaan, tanggal 09—12 Juli 2019: 844—853. Jakarta: Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.
- Rukamen. (2019). “Daftar Apartemen di Jakarta Timur”. Diakses 5 Juli 2019. <https://www.rukamen.com/apartemen-di-Jakarta-Timur>.
- Sunendar, Dadang. (2016). “Pengutamakan Bahasa Indonesia di Ruang Publik”. Dalam Lokakarya Penyegaran Pemakaian Bahasa Indonesia di Media Luar Ruang. Hotel Nikki, Denpasar, Bali, 7 Oktober 2016.
- Susanto, Marcel. (2019). “Apa Itu Revolusi Industri 4.0?” Diakses 5 Juli 2019. <https://www.zenius.net/blog/author/marcel-hizkia>.
- Tim Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Tim Penyusun Edisi Pertama. (2007). *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tim Redaksi. (2017). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

WAJAH LINGUISTIK DI KABUPATEN BANDUNG DAN BOGOR

Rissari Yayuk
Balai Bahasa Kalimantan Selatan

Pendahuluan

Kota Bandung dan Bogor merupakan bagian wilayah di Jawa Barat. Dua kota ini dikenal sebagai tujuan wisata dari masyarakat Jawa Barat maupun luar daerah, bahkan luar negeri, seperti Malaysia, Cina, Arab, dan lain-lain. Di sepanjang jalan kawasan kota Bandung menuju Bogor terdapat kecamatan-kecamatan yang menjadi penghubung antara kedua tempat tersebut. Di sepanjang jalan ini beragam penggunaan bahasa tulis yang tertera di spanduk, papan peringatan, nama gedung, nama warung, papan nama, nama lembaga, dan lain-lain. Kawasan jalan Kota Bandung menuju Bogor ini merupakan salah satu ruang publik. Hantono, dkk (2018: 81) menyatakan bahwa ruang publik adalah ruang yang bisa diakses oleh siapa saja sehingga ruang publik menjadi ruang milik bagi seluruh kalangan tanpa ada batasan waktu dan aktivitas.

Sepengetahuan peneliti terdapat gambaran wajah berbahasa Indonesia yang memprihatinkan di sepanjang jalan Kota Bandung menuju Bogor. Keadaan ini jika dibiarkan akan mempengaruhi sikap berbahasa masyarakat sekarang maupun akan datang. Perlu upaya untuk mengendalikan pengabaian bahasa negara di kawasan Bandung menuju Bogor. Sehingga fungsi bahasa Indonesia dapat dikembalikan pada tempatnya. Salah satu upaya tersebut melalui penelitian. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memberi informasi tentang gambaran umum wajah linguistik atau kebahasaan yang terjadi di dua wilayah ini. Selanjutnya informasi ini akan menjadi pijakan bagi pemegang kebijakan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menangani permasalahan yang terjadi.

Masalah yang diteliti meliputi 1. Bagaimana gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor? 2. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor? Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan 1. gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor 2. Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor.

Landasan Teori

Dasar Berpijak

Bahasa Indonesia merupakan 1. Bahasa yang digunakan di tempat umum, seperti pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, 2. Nama badan usaha, kawasan, gedung, yang memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah menggunakan bahasa Indonesia, 3. Nama asing badan usaha yang merupakan cabang badan usaha luar negeri dan nama asing merek dagang yang terdaftar dan memunyai hak paten tetap dapat dipakai, 4. Pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan/huruf latin, 5. Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu, dapat digunakan bahasa asing dan dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang lebih kecil, 6. Penggunaan tulisan/huruf di luar tulisan/huruf latin, jika dianggap perlu, dapat dibenarkan sepanjang untuk nama/lambang produk yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 7. Organisasi internasional yang bernaung di bawah PBB dan perwakilan diplomatik negara asing dapat tetap menggunakan tulisan/huruf bahasa asing yang ditulis di bawah nama dalam bahasa Indonesianya. (Sugono, dkk 2008:4) . Kedudukan bahasa Indonesia bagi bangsa Indonesia tercermin dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda tahun 1928 . Sumpah berbunyi “Kami putera-puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia” dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang menyatakan bahwa “bahasa negara ialah bahasa Indonesia”. (Adhani, 2018:180). Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, telah diatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum.

Penggunaan Bahasa

Sugono (2009:22) menyatakan bahwa bahasa baku dituntut memenuhi kriteria tata bunyi, ejaan, kosakata , istilah, tata bahasa, dan makna. (Moeliono, 1988:19-20). Salah satu wujud bahasa baku adalah penggunaan kata yang mengikuti kaidah pembentukan kata bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah morfologinya. Chaer (2011:4-7) menyatakan bahwa bahasa baku yaitu penggunaan bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan yang sesuai dengan tata bahasa normatif, dengan ejaan resmi, dan lafal baku jika lisan, dan efektif. Keefektifan antaralain meliputi bahasa yang efisien atau tidak berlebihan, pemberian tekanan pada unsur yang ditonjolkan, dan memiliki hubungan yang logis antarkata

Dengan demikian bahasa baku ialah bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan resmi yang berlaku. Bahasa ini dapat berwujud lisan atau tulis. Penggunaan harus efektif dan efisien. Tujuan dari penggunaan kata-kata atau bahasa yang baku sengan segala cirinya di ruang publi yaitu agar fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana pemersatu, sarana administrasi, dan sarana budaya menjadi tepat guna. Apabila penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak sesuai dengan normatif bahasa dan etika yang logis, kemungkinan komunikasi yang diharapkan tidak berjalan lancar, sebab adanya hambatan dalam memahami kata-kata yang digunakan atau ditulis, bahkan kalau pilihan katanya tidak tepat bisa menimbulkan pertentangan atau ketidaknyaman bagi yang membacanya.

Keraf (2009:24) melanjutkan bahwa kata yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan situasi serta nilai rasa sekelompok masyarakat dimana bahasa tersebut digunakan. Sudaryanto dalam Ghofron (2015:158) menyatakan bahwa penulis disarankan agar memiliki kepekaan maknawi, kepekaan bentuk, kepekaan variasi bahasa, dan pengetahuan padanan kata.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan apa adanya dari Kota Bandung sampai dengan jalan menuju Kota Bogor. Djajasudarma (2010: 11) menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa.

Sumber data diperoleh dari tulisan-tulisan di sepanjang ruang publik dari jalan Kota Bandung sampai menuju Kabupaten Bogor. Data berupa papan nama, spanduk, papan peringatan, nama gedung, alamat tempat, nama warung makan, dan lain-lain. Pengambilan data dilakukan bulan Juni 2019. Teknik pengambilan data melalui dokumentasi melalui pemotretan dan mengutip di sumber internet, baca dan catat, serta rekam. Mahsun (2013: 93) menyatakan bahwa teknik baca dan catat dilakukan setelah pedokumentasian setelah pemotretan. Langkah kerja penelitian meliputi pengumpulan data dengan semua tekniknya, pemilihan data, analisis data sesuai tujuan, dan penyajian data. Data yang diperoleh langsung dari pemotretan sebanyak 168 buah. Yang dijadikan sampel analisis sebanyak 100 buah. Sementara data dari internet sebanyak 10 buah. Sampel sajian hanya enam buah.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Wajah Linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor

Penggunaan Aksara Cina dalam Bahasa Cina

Di sepanjang jalan kota Bandung menuju Bogor terdapat gedung atau bangunan yang papan namanya bertuliskan aksara Cina. Aksara ini ada yang disertai dengan aksara latin atau bahasa Indonesia dan ada yang tidak. Berikut contohnya.



Data1.

(<https://www.albertna.com/2019/04/restoran-mandarin-bandung-masakan-cina.html>. Tgl) diunduh Kamis, 11 Juli 2019



Data 2

(<https://www.jejakpiknik.com/kampung-wisata-ciangsana/> diunduh Kamis, 11 Juli



Data 3 (<https://www.wego.co.id/berita/mengintip-suasana-chinatown-bandung/> diunduh Kamis, 11 Juli 2019

Ketiga data yang peneliti kutip dari sumber internet ini hanya sebagian contoh dari apa yang peneliti lihat langsung di lapangan. Seharusnya, sebelum aksara cina digunakan, tulis terlebih dahulu bahasa Indonesianya dengan menggunakan aksara latin. Tiga data ini telah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dinyatakan Sugono, dkk (2008:4) bahwa pada setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan digunakan tulisan/huruf latin. Pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan papan iklan jika dianggap perlu, dapat digunakan bahasa asing dan dituliskan di bagian bawah bahasa Indonesia dengan huruf latin yang lebih kecil.

Penggunaan Aksara Arab dalam Bahasa Arab

Penggunaan aksara Arab di ruang publik dapat dilihat di kawasan Cisarua Bogor. Sebagaimana sebelumnya, aksara ini ada yang diikuti oleh bahasa Indonesia dan aksara latin, dan ada yang tidak. Tulisan Arab ini dapat dilihat pada data berikut.

Data [4]



Data [5]



Data [6]



Sumber: <https://garudanews.id/2017/08/dampak-ekonomi-wisatawan-timur-tengah-di-puncak-cisarua/> diunduh Kamis, 11 Juli 2019

Sebagaimana data [1], [2], [3], data [4], [5], dan [6] telah melanggar ketentuan penggunaan aksaradah berlak dan bahasa asing. Sebaiknya aksara dan bahasa asing tersebut disertai dengan aksara latin dan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan, tempat papan nama, nama gedung, dan tulisan yang berisi informasi pada data tersebut berada di ruang publik. Data ini telah melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, telah diatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum.

Penggunaan Aksara Latin dalam Bahasa Asing

Penggunaan aksara latin ini berkaitan dengan kesalahan menggunakan bahasa asing dan penulisan bahasa Indonesia di ruang publik di sepanjang kawasan Kota Bandung menuju Kabupaten Bogor. Peneliti perhatikan di sepanjang kawasan

Kota Bandung menuju Bogor ini terlihat wajah kebahasaan yang memprihatinkan dari segi penggunaan bahasa yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia, khususnya penggunaan kata-kata. Ketidaksesuaian ini meliputi bahasa tulis di lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat biasa, seperti dalam bidang transaksi atau perdagangan. Sementara dua daerah ini merupakan kawasan publik yang padat, sehingga sedikit banyak, bahasa-bahasa yang digunakan akan berpengaruh besar terhadap pemahaman dan sikap masyarakat yang membacanya, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Indonesia sebagai jati diri dan kebanggaan nasional telah terabaikan di tempat tersebut. Berikut contoh data beserta perbaikannya yang di peroleh di lapangan.

	Kesalahan	Tempat	Seharusnya
1	<i>stop line</i>	Lembaga kepolisian	garis setop
2	<i>Room division, kichen, culinary, food & beverage</i>	Lembaga pendidikan kejuruan swasta	Pembagian ruangan, dapur, kuliner, makanan dan minuman
3	<i>bilingual class, cash back, cash back, Islamic full day school</i>	Lembaga pendidikan umum swasta	kelas dwibahasa, uang kembali. Sekolah Islam sehari penuh
4	Aditya games, install game, handphone, laptop, playstation, cash	Toko elektronik	Pusat permainan Aditya, isi permainan, telepon genggam, computer jinjing, konsol permainan grafis, tunai
5	sparepart, strom accu, railing tangga, handrson, foldig gate, trails, motor secon	Bengkel	Suku cadang, pengisian aki, rel tangga, balkon, pintu lipat, teralis, motor bekas
6	Laundry express	Penatu	Penatu cepat
7	Eat, drink, and liblary, sale	Warung	Makan, minum, dan perpustakaan, obral
8	hunting, counter, airline, stockiest,	Penjualan tiket	pencarian, gerai, maskapai, distributor,
9	beauty salon, beauty care, cutting, hair	Salon	salon kecantikan, perawatan kecantikan, potong rambut,

	care, eyelash extension, make up		perawatan rambut, penyambungan bulu mata, tata rias.
10	Service, accessories, foto copy	Toko alat tulis	Servis, asesoris, foto kopi

Penggunaan Aksara Latin dalam Bahasa Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian terdapat penggunaan bahasa Indonesia yang masih tidak sesuai dengan kaidah. Baik kaidah baku maupun kesantunan berbahasa. Tulisan-tulisan yang menggunakan aksara latin berbahasa Indonesia ini dapat ditemukan di ruang publik sepanjang kawasan Kota Bandung menuju Kabupaten Bogor. Berikut sebagian contoh dan analisisnya.

Tidak sesuai kaidah bahasa

	Kesalahan	Tempat	Seharusnya
1	Tissue, komplit, mie, baso, duren, chieker, bikin, gepuk bakar special, ice lemon, tea manis	Warung	Tisu, komplet, mi, bakso, durian, ceker, membuat, gepuk bakar spesial, es lemon, teh manis.
2	Villa, village, bungalow, cottage,	Penginapan	Vila, vila,, bongalo, pondok
3	bonsay	Jual tanaman	bonsai
4	Jual asbes, ayam goreng Jakarta, kantorpos, Kedai deudenieun, dilidah	Papan nama	Jual asbes, Ayam Goreng Jakarta, Kantor Pos. Kedai <i>Deudenieun</i> , di lidah
5	Umroh, pakaian import	spanduk	Umrah, pakaian impor

6	&, Bonsai Dan Tanaman Hias, sebl-lak	Warung, spanduk, iklan	Dan, Bonsai dan Tanaman Hias, sebl-lak
7	ojeg	Terminal	ojek

Tidak sesuai kaidah kesantunan

Penggunaan bahasa Indonesia yang terdapat di ruang public ini tidak hanya yang berkaitan dengan kesalahan berbahasa yang tidak sesuai dengan kaidah baku, akan tetapi ditemukan juga bahasa yang tidak sesuai norma kemasyarakatan atau tidak santun. Bahasa yang baik mewakili ekspresi penulis yang harus disesuaikan dengan konteks kesantunan masyarakat dimana bahasa itu digunakan. Keraf (2009:24) melanjutkan bahwa kata yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan situasi serta nilai rasa sekelompok masyarakat dimana bahasa tersebut digunakan.

	Kesalahan	tempat	Seharusnya
1	Penggemar Sate Kiloan PSK WTS	Warung	Jangan disingkat, sebab mengasosiasikan wanita tuna susila
2	AREMA BABI ASU	Di pembatas jalan	Jangan di tulis /dihapus, menyamakan sekelompok orang dengan babi dan anjing

Strategi Menangani Permasalahan Wajah Linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor

Berdasarkan gambaran umum wajah kebahasa yang terjadi di Kabupaten Bandung menuju Kabupaten Bogor, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Strategi ini tentu memerlukan kerjasama yang kuat antarinstansi dan masyarakat pengguna bahasa yang berada di Indonesia, khususnya di sepanjang jalan Kota Bandung menuju Kabupaten Bogor. Strategi yang dimaksud antarlain.

1. Perlunya penelitian lebih lanjut yang mendalam (lewat kajian vitalitas dan laskap bahasa) untuk dijadikan bahan referensi bagi pemegang kebijakan agar segera bertindak
2. Badan Bahasa dengan pemerintah pusat(menteri pendidikan) bekerjasama merangkul masyarakat dan tokoh lembaga (swasta, pendidikan, pemerintahan) serta tokoh agama setempat dalam mensosialisasikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta santun.
3. Pemerintah daerah hendaknya memberikan peringatan bagi pihak yang melakukan pelanggaran
4. Penerbitan buku panduan penulisan bahasa di ruang public oleh pihak terkait , kemudian membagikannya secara gratis di sekolah, lembaga pemerintah atau swasta, dan masyarakat luas, serta tokoh masyarakat
5. Membuat slogan-slogan tentang cinta bahasa Indonesia di berbagai media elektronik dan cetak, serta di tempat-tempat ruang publik, lembaga, dan lain-lain.
6. Pentingnya dibentuk tim pengendali bahasa di Badan Bahasa segera dengan tugas memantau, menyuluh, menindak lewat teguran dan memberi solusi terhadap pelanggaran tersebut.

Kesimpulan

Gambaran umum wajah linguistik di Kabupaten Bandung dan Bogor meliputi penggunaan aksara Arab dalam bahasa Arab, aksara Cina dalam bahasa Cina , dan Aksara latin dalam bahasa asing, serta bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah (norma bahasa dan etika masyarakat). Berikutnya, Strategi yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan wajah linguistik di Sepanjang Jalan Kota Bandung Menuju Bogor, antara lain perlu penelitian lebih lanjut, pembentukan tim pengendali bahasa, kerjasama antarpihak dalam mensosialisasikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta segera dibuat buku panduan penggunaan bahasa di ruang publik.

Daftar Pustaka

- Mahsun, M.S. 2013. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Keraf, Gorys. 2009. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugono, dkk. 2008. *Pengindonesiaan Kata dan Ungkapan Asing*. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sugono, Dendy. 2009. *Mahir Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hantono, Dedi., dkk. (2018) *Kajian Ruang Publik Kota Antara Aktivitas dan Keterbatasan*. *Jurnal Langkau Betang*. 5(2): 52-85.
- Moeliono, A. (penyunting penyelia) dkk. 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka .
- Chaer, Abdul. 2011. *Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ghufron, Syamsul. 2015. *Kesalahan Berbahasa*. Yogyakarta: Ombak.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 2010. *Metode Penelitian dan Kajian Linguistik..* Bandung: Refika Aditama
- Adhani, Agnes. (2018). *Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Penulisan Spanduk Polres Madiun*. *Proseding Seminar dan Lokakarya Penggunaan Bahasa Negara (2018)*.180-188.

**LANSKAP BAHASA RUANG PUBLIK DI KOTA PURWOKERTO:
STUDI KASUS TAMAN BALAI KEMAMBANG DAN TAMAN ANDHANG
PANGRENGAN DALAM ASPEK KULTURAL DAN PRAGMATIK**

Oleh:

Endang Sartika

Tadris Bahasa Inggris, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri
Purwokerto

sartika_endang@iainpurwokerto.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas lanskap bahasa ruang publik di Kota Purwokerto, Banyumas. Objek penelitian ini adalah papan nama, papan informasi, tulisan petunjuk dan rambu umum pada tempat rekreasi Taman Balai Kemambang dan Taman Andhang Pangrengan. Pemilihan kedua lokasi tersebut penting sebagai representasi ruang publik yang dimiliki oleh pemerintah Banyumas. Pemartabatan bahasa negara di ruang publik menjadi fenomena kebahasaan yang perlu dicermati berkaitan dengan adanya UU No 24 tahun 2009. Teori yang digunakan adalah sosio-pragmatis yang membahas mengenai penggunaan kebahasaan yang dilihat dari tingkat pemahaman makna berikut dengan analisis sosiologis khususnya korelasi bahasa dengan aspek sosial masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi bahasa Indonesia mendominasi di Taman Balai Kambang dengan angka 29 dari 43 papan informasi yang ada. Sedangkan Taman Andhang Pangrengan sejumlah 45 dari 66 papan informasi. Berikutnya, dari kedua taman tersebut, secara urut bahasa yang digunakan didominasi oleh campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (8 dan 15), dan bahasa Inggris (5 dan 6). Berkaitan dengan aspek pragmatis, banyak papan informasi yang sulit dipahami karena menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan segmentasi untuk Balai Kemambang adalah anak-anak dan para keluarga yang datang dari berbagai daerah. Berkaitan dengan aspek sosiologis masyarakat Banyumas, tidak ada papan informasi yang menggunakan bahasa Jawa dialek Surakarta-Yogyakarta maupun Jawa dialek Ngapak. Hal ini didasarkan dengan kurangnya pemahaman pihak pemerintah daerah sebagai upaya pelestarian bahasa daerah dengan mencantulkannya di ruang publik serta keberadaan bahasa Jawa dialek Ngapak Banyumasan yang dianggap kurang baku dalam konteks bahasa Jawa.

Kata kunci: bahasa ruang publik, bale kemambang, andang pangrengan, sosio-pragmatis.

A. Pendahuluan

Pemartaban bahasa negara dalam lingkup penelitian bahasa ruang publik sebagai implementasi UU No 24 tahun 2009 merupakan salah satu dinamika kebahasaan yang berkembang akhir-akhir ini di Indonesia³³. Permasalahan ini mengundang peneliti untuk melakukan penelitian berkaitan dengan penggunaan bahasa ruang publik di beberapa daerah sebagaimana dilakukan oleh Rejeki (2018), Raudloh (2018), Hestiyana (2018), Jayanti (2018), Aribowo (2018), dan Prasetya (2018). Hal itu juga didukung respon positif dengan adanya beberapa agenda atas eksistensi penelitian terhadap persoalan penggunaan bahasa ruang publik.

Deklarasi dan Semiloka Pemartaban Bahasa Negara di Ruang Publik yang dilaksanakan pada tanggal 7- 9 Agustus 2018 di Universitas Sebelas Maret, merupakan tonggak sejarah penting khususnya dalam upaya pemartaban bahasa negara di ruang publik. Acara tersebut mampu menyedot animo banyak peneliti khususnya yang berkecimpung dalam dunia kebahasaan sehingga menghadirkan banyak artikel yang mengangkat persoalan kebahasaan khususnya bahasa ruang publik³⁴.

Artikel ini akan membahas lanskap bahasa ruang publik, khususnya penggunaan bahasa dua lokasi representatif di Kota Purwokerto yaitu Taman *Balai Kemambang* (selanjutnya disingkat TBK) dan Taman *Andang Pangrengan* (selanjutnya disingkat TAP). TBK merupakan taman dengan wahana kolam ikan yang berada di jalan Karang Kobar, Purwokerto. Sedangkan TAP merupakan ruang terbuka yang secara segmentasi lebih diperuntukkan bagi generasi muda dengan wahana panggung musik sebagai tempat hiburan yang berada di jalan Gerilya, Purwokerto.

Lanskap bahasa ruang publik dikenalkan oleh Landry & Bourhis yang dikutip oleh Pavlenko (2010) dalam Widiyanto (2018) menjelaskan bahwa LL sebagai wujud dan keberadaan bahasa pada tanda-tanda komersil dan publik dalam wilayah atau

³³ Berkaitan dengan isi UU No 24 tahun 2009, lihat Isharyanto, 2018 dengan judul “Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum”.

³⁴ Lihat Qomaruddin, Muhammad, dkk. 2019 hal. 713-724.

kawasan tertentu. Secara spesifik, LL merujuk pada bahasa tanda jalan umum, papan iklan, nama jalan dan tempat, tanda kedai atau toko komersil, dan bangunan umum pemerintah yang berkombinasi membentuk LL suatu wilayah, kawasan atau perkotaan (*urban agglomeration*). Fitur paling unik LL merujuk pada teks yang tersaji dan terbentangkan di ruang publik. Dengan kata lain, LL menyelidiki bahasa tulis di ruang publik (*public uses of written languages*).

Objek kajian ini adalah papan informasi dan petunjuk arah di dua ikon wisata tersebut. Selain persoalan kondisi kebahasaan secara tekstual dalam aspek bahasa Indonesia, akan dianalisis lebih lanjut berkaitan dengan aspek kultural dan tingkat kesesuaian penggunaan bahasa dengan segmentasi pengunjung di kedua lokasi dengan teori tindak tutur (*speech act*) yang dikenalkan oleh Austin dan Searle. Rahardi (2005) menjelaskan bahwa tindak tutur merupakan perwujudan konkret fungsi-fungsi bahasa, yang merupakan pijakan analisis pragmatik. Dengan demikian, analisis penelitian ini akan melihat objek kajian berupa papan informasi dari segi fungsi bahasa sebagai media komunikasi untuk menyampaikan tindak tutur seperti memberi informasi, perintah, larangan dan imbauan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang mementingkan representasi kualitas data. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1990), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berkaitan dengan pengambilan data, “Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat, kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang diteliti” Suryabrata (1990:23).

B. Hasil dan Pembahasan

Kondisi Kebahasaan Ruang Publik di Taman *Balai Kemambang* dan Taman *Andhang Pangrengan* Kota Purwokerto

Observasi pengambilan data lapangan terhadap kedua objek, menunjukkan signifikansi kondisi kebahasaan ruang publik di TBK dan TAP. Data-data tersebut akan dikategorikan berdasarkan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Indonesia, bahasa asing, bahasa daerah, dan campur kode antarbahasa. Kondisi kebahasaan ruang publik di dua taman tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Kondisi Lanskap Ruang Publik di Taman *Balai Kemambang* dan Taman *Andhang Pangrengan*

	Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Campur Kode	Bahasa Jawa	Lainnya	Total
TBK	29	5	8	0	1	43
TAP	45	6	15	0	0	66

Tabel di atas menunjukkan bahwa lanskap bahasa ruang publik di Kota Purwokerto khususnya TBK dan TAP masih didominasi penggunaan bahasa Indonesia. Terbukti persentase penggunaan bahasa Indonesia mencapai kisaran 67-68% dibandingkan dengan penggunaan bahasa lainnya. Dominasi kedua adalah campur kode bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan jumlah 8 untuk TBK dan 15 untuk TAP. Urutan selanjutnya adalah bahasa Inggris, sejumlah 5 untuk TBK dan 6 untuk TAP. Sedangkan bahasa lainnya (bahasa Arab) hanya ada 1 yaitu di TBK. Bahasa daerah dalam hal ini bahasa Jawa baik Jawa dialek Surakarta-Yogyakarta maupun Jawa dialek *Ngapak* sama sekali tidak digunakan baik di kedua lokasi³⁵.

Secara geografis, Purwokerto merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas, termasuk dalam wilayah Jawa Tengah yang barang tentu menggunakan bahasa Jawa. Akan tetapi, bahasa daerah yang digunakan dalam keseharian masyarakat setempat adalah bahasa Jawa yang lebih dikenal dengan dialek *Ngapak*. Bukan

³⁵ Berbeda dengan penelitian Aribowo, Eric Kunto, 2018, hasil penelitian lanskap bahasa di Kota Surakarta menunjukkan upaya mempertahankan tiga identitas yang merepresentasikan kultural Jawa, Tionghoa, dan Arab.

bahasa Jawa dialek Surakarta-Yogyakarta yang dianggap sebagai bahasa Jawa standar. Secara kultural, penggunaan bahasa Jawa dialek *Ngapak* di wilayah Banyumas juga bersinggungan dengan bahasa Sunda, terutama di wilayah perbatasan Banyumasan dan Jawa Barat bagian timur seperti Tasikmalaya.

Berkaitan dengan kondisi kebahasaan di Kota Purwokerto, menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Jawa kurang representatif digunakan sebagai media komunikasi tertulis di ranah publik. Menurut pengamatan penulis, hal itu menghadirkan ambiguitas, apabila memasukkan unsur bahasa Jawa pada papan informasi. Ada kebingungan dalam penggunaan bahasa Jawa antara Jawa dialek *Ngapak* atau Jawa Surakarta-Yogyakarta. Satu sisi masyarakat lebih menguasai bahasa *Ngapak* sebagai representasi budaya mereka. Di sisi lain, dalam konteks hegemoni, bahasa Jawa Surakarta-Yogyakarta dianggap standar dan mengartikan sempit dialek lain, tak terkecuali dialek *Ngapak* Banyumasan.

Faktor modernisasi dan globalisasi tampak kuat dalam representasi penggunaan bahasa ruang publik di TBK dan TAP. Kehadiran bahasa Inggris dalam ruang publik di Kota Purwokerto menunjukkan sebagai representasi internasionalisasi Kota Purwokerto yang dalam kesejarahannya merupakan ibu kota dari Karesidenan Banyumas. Akan tetapi, apabila dilihat dari kondisi kultural dan geografis, hal itu memunculkan pertanyaan, apakah penggunaan bahasa Inggris di ruang publik diperlukan?. Terlebih segmentasi pengunjung TBK dan TAP bukanlah wisatawan asing melainkan wisatawan lokal khususnya anak-anak dan remaja dari berbagai daerah.

Masyarakat Banyumas merupakan *native speaker* bahasa Jawa dialek *Ngapak*. Perkembangan selanjutnya, sebagian lainnya menggunakan bahasa Indonesia, khususnya mereka yang datang dari daerah lain dan tidak fasih menggunakan bahasa Jawa dialek setempat. Berkaitan dengan anggapan superioritas dan inferioritas bahasa Jawa, tidak adanya bahasa Jawa dalam papan informasi di ruang publik Kota Purwokerto, dapat dipahami sebagai sebuah representasi identitas. Identitas melawan hegemoni standardisasi bahasa Jawa

dalam legitimasi dialek Surakarta-Yogyakarta yang dianggap baku dibandingkan dialek *Ngapak*, dengan cara menegasikan keduanya. Secara kultural, masyarakat Banyumasan menolak anggapan bahwa bahasa Jawa yang resmi hanyalah (adalah) dialek Surakarta-Yogyakarta. Meski akhirnya mempelajari penggunaan bahasa Jawa Krama khususnya melalui jalur pendidikan, akan tetapi secara ideologis dan identitas mereka tetap menolak. Dengan demikian, tidak adanya unsur bahasa Jawa dapat dimaknai sebagai representasi resistensi dalam aspek kultural masyarakat Banyumas terhadap politik kebahasaan khususnya bahasa Jawa.

Bentuk gengsi dengan tidak digunakannya bahasa daerah dalam lanskap bahasa ruang publik di Kota Purwokerto dimungkinkan karena anggapan bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris merupakan representasi modernitas yang sekaligus menjawab penegasian dua unsur bahasa lokal yaitu bahasa Jawa dialek Surakarta-Yogyakarta dan dialek *Ngapak*. Pada perkembangannya, terdapat kecenderungan bagi masyarakat Banyumas khususnya Kota Purwokerto, lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia dan mengagungkan bahasa Inggris dibandingkan bahasa daerah yang memperlihatkan ciri khasnya sebagai masyarakat yang bertutur bahasa Jawa dialek *Ngapak*.

Aspek Pragmatik Lanskap Bahasa Ruang Publik di Taman *Balai Kemambang* dan Taman *Andang Pangrengan* Kota Purwokerto

Analisis selanjutnya, penelitian lanskap bahasa ruang publik di TBK dan TAP diklasifikasikan dalam perspektif linguistik pragmatik berdasarkan jenis ujaran atau tindak bahasa (*speech act*). Ujaran yang dimaksud berupa larangan, imbauan, dan informasi yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Klasifikasi Jenis Ujaran TBK dan TAP

Jenis Ujaran	Larangan		Imbauan		Informasi	
	TBK	TAP	TBK	TAP	TBK	TAP
Bahasa Indonesia	9	17	9	3	11	25
Bahasa Inggris	1	0	1	0	3	6
Campur Kode	1	0	2	0	5	15
Jawa	0	0	0	0	0	0
Lainnya	0	0	0	0	1	0
Total	11	17	12	3	20	46

Berdasarkan data di atas, jenis ujaran pertama dalam berbahasa Indonesia yang ditemukan di TBK dan TAP berupa larangan, imbauan dan informasi. Ujaran larangan seperti “*Dilarang merusak/memetik tanaman*” diulang sebanyak 6 kali yang tersebar di seluruh taman terutama di bagian taman bunga TBK. Ujaran larangan tersebut mengindikasikan adanya upaya dari pengelola untuk menjaga keberlangsungan taman wisata. Larangan memetik atau merusak tanaman ditujukan bagi pengunjung yang kebanyakan adalah anak-anak dengan anggapan belum begitu memahami akan pentingnya tanaman dan tumbuhan yang ada. Dengan demikian, peran orang tua diharapkan dapat memberikan edukasi dan contoh bagi anak-anaknya saat mengunjungi TBK dan TAP untuk tidak merusak tanaman.

Bentuk larangan berikutnya terdiri dari 3 data di TAP yang menunjukkan larangan untuk tidak mencuci di dalam kamar mandi (2) dan larangan tidur di Musala (1). Larangan ini ditujukan bagi setiap orang agar tidak mencuci apapun di kamar mandi dengan segala pertimbangan dari pihak pengelola. Bentuk larangan selanjutnya adalah “*Dilarang Berjualan didepan pintu*” diulang sebanyak 2 kali di pintu masuk TBK dan 1 kali di TAP. Larangan ini jelas ditujukan bagi pedagang makanan atau mainan yang hendak berjualan di area TBK maupun TAP.

Adanya larangan yang diletakkan di samping kanan dan kiri pintu masuk mengindikasikan bahwa penjual hanya diperbolehkan untuk berjualan di area yang sudah disediakan. Bentuk larangan yang dituliskan dengan tinta merah dan latar

berwarna kuning (TBK) menarik untuk dikaji dari segi penulisannya (lihat gambar 1.1).

Ujaran larangan di atas perlu diperbaiki dari segi penulisannya karena salah dalam menuliskan bentuk kata depan “di” yang seharusnya dipisah menjadi “di depan”. Kurangnya pemahaman kebahasaan pengelola TBK dan TAP sebagai representasi pemerintah daerah tampak dalam kesalahan penulisan papan informasi berbahasa Indonesia, menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap tingkat pemahaman kebahasaan yang juga sering terjadi di Indonesia pada umumnya.

Ujaran larangan kedua taman juga banyak yang belum menyertakan tanda seru (!). Hal ini menunjukkan bahwa lanskap bahasa ruang publik di TBK masih perlu dibenahi dari segi penggunaan dan penulisan tata bahasa sebagai alat komunikasi tertulis yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sedangkan larangan di TAP antara lain “*Dilarang mandi/bermain di air mancur berbahaya!!!*”, “*Dilarang bermesraan*”, dan “*Dilarang bermain/berteduh saat hujan/angin di komplek panggung*” menunjukkan pemahaman kebahasaan yang lebih baik, bila dibandingkan dengan pengelola TBK. Penggunaan ujaran “*Dilarang bermesraan*”, menunjukkan segmentasi pengunjung TAP adalah remaja atau dewasa.

Ujaran berupa imbauan juga banyak ditemukan di TBK dan TAP baik berbahasa Indonesia, Inggris, maupun campur kode. Imbauan seperti “*Hati-hati. Dampingi Putra-putri anda saat di sekitar kolam*” diulang sebanyak 3 kali dan diletakkan di area sekeliling kolam di TBK. Imbauan tersebut ditujukan bagi pengunjung TBK, khususnya para orang tua atau pendamping anak-anak ketika sedang bermain di sekitar kolam untuk lebih memperhatikan keselamatan. Ditambah dengan imbauan “*Hati-hati. Kedalaman kolam 1,6 M*” memberikan penekanan bagi para pengunjung untuk berhati-hati ketika sedang bermain di sekitar kola. Sedangkan di TAP, bentuk-bentuk imbauan yaitu; “*Gunakan air seperlunya*”, “*Milenial sehat tanpa Narkoba menuju Indonesia emas*”.

Selain ujaran berupa larangan dan imbauan, terdapat pula beberapa petunjuk yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada para pengunjung seperti nama tempat yaitu Taman *Balai Kemambang* dan *Taman Andang Pangrengan*. Papan petunjuk selanjutnya adalah *tempat sampah, toilet, musala* dan *arah kiblat*. Beberapa papan nama seperti pada tempat sampah sudah baik dengan adanya pemisahan jenis sampah seperti sampah plastik, kertas, organik dan anorganik.

Persoalan mendasar dari lanskap bahasa ruang publik di TBK adalah dominasi bahasa asing terutama bahasa Inggris pada papan nama, petunjuk, dan imbauan yang digunakan. Terdapat 1 ujaran larangan, 1 imbauan, dan 3 informasi yang dituliskan dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa adanya terjemahan bahasa Indonesia. Contoh penggunaan bahasa Inggris pada papan informasi di TBK berurutan seperti pada gambar 2.1, 2.2, dan 2.3, yang salah satunya bertuliskan “*Do not leave children unsupervised*”. Larangan berbahasa Inggris tersebut berada di dekat arena seluncuran dan ayunan yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Larangan berbahasa Inggris tersebut dinilai kurang sesuai melihat segmentasi pengunjung TBK yang mayoritas adalah anak-anak dan keluarga yang datang dari berbagai daerah dan dimungkinkan kurang baik dalam penguasaan bahasa Inggris.

Meskipun penggunaan bahasa Inggris dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi pengunjung, akan tetapi harus dipahami bahwa tidak semua pengunjung mengerti bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan mentalitas kultural yang menganggap penggunaan bahasa asing khususnya Inggris dianggap prestisius tanpa mempertimbangkan signifikansinya dibandingkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dari segi penulisan, ujaran larangan tersebut juga tidak menyertakan tanda baca seru (!).

Berkaitan dengan campur kode, penggunaan bahasa pada papan informasi kedua taman terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa latin. Persoalan yang ditemukan adalah, posisi bahasa Indonesia tidak diposisikan secara dominan dibandingkan dengan bahasa Inggris maupun bahasa Latin (lihat gambar

3.1, 3.2, dan 3.3). Hal itu menunjukkan kurangnya pemahaman pengelola berkaitan dengan semboyan lembaga pemerintah yang menaungi kebahasaan negara yaitu; utamakan bahasa negara, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Dengan demikian, merujuk pada UU No 24 tahun 2009, posisi bahasa Indonesia di ruang publik TBK dan TAP maupun Kota Purwokerto pada umumnya, harus lebih dominan terlebih dibandingkan dengan penggunaan bahasa asing.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa kondisi kebahasaan ruang publik di TBK dan TAP sebagai representasi kondisi bahasa ruang publik di Kota Purwokerto sedemikian variatif. Dominasi diduduki oleh bahasa Indonesia, campur kode, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya yaitu unsur bahasa arab. Data tersebut menunjukkan tidak adanya penggunaan bahasa daerah di kedua ruang publik tersebut.

Berkaitan dengan aspek kultural dan pragmatik, ujaran pada papan-papan informasi objek tersebut terbagi ke dalam ujaran bentuk larangan dan himbauan. Beberapa papan pengumuman sulit dipahami oleh pengunjung karena menggunakan bahasa Inggris tanpa adanya transliterasi dalam bahasa Indonesia. Hal itu menghadirkan persoalan karena segmentasi pengunjung adalah anak-anak dan keluarga yang datang dari berbagai daerah. Meski penggunaan bahasa Inggris dapat dipahami sebagai bentuk edukasi, akan tetapi dalam aspek kebahasaan khususnya menilik UU No 24 tahun 2009 yang mengatur tentang penggunaan kebahasaan di Indonesia, hal itu kurang relevan dan harus mempertimbangkan; pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing.

Daftar Pustaka

- Aribowo, Eric Kunto. 2017. *“Linking Arabic, Islam, and Economy: Onomastic on Bussines Name of People of Arab Descent in Indonesia”*. Karsa: Journal of Social and Islamic Culture. ISSN: 2442-3289 (p); 2442-8285 (e), Vol. 25 No 2, December 2017, pp 284-306.
- Aribowo, Eric Kunto, dkk. 2018. “Ancangan Analisis Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Kota Surakarta dalam Mempertahankan Tiga Identitas” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Hestiyana. 2018. “Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Isharyanto. 2018. “Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: Antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Jayanti, Arum. 2018. “Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Prasetya, Yoga. 2018. “Penataan Lanskap Bahasa Pendidikan Kota Malang” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.

- Qomaruddin, Muhammad, dkk. 2019. “Aspek Historis dan Budaya: Penamaan Bangunan Ikonik di Kampus Universita Sebelas Maret dan ISI Surakarta dalam Perspektif Lanskap Bahasa” dalam *Teori Kritis dan Metodologis Dinamika Bahasa, Sastra, dan Budaya*. Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember: Kepel Press.
- Moleong, Lexy J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Rahardi, Kunjana. 2005. *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Raudloh, Siti. 2018. “Degradasi Bahasa Indonesia di Daerah Wisata” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Rejeki, Sri. 2018. “Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.
- Suryabrata, Sumardi. 1990. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali.
- Widiyanto, Gunawan. 2018. “Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta” dalam *Semiloka dan Deklarasi Pengutamaan bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret.

Lampiran 1. Data dokumentasi lanskap ruang publik TBK

Jenis
Ujaran
Bahasa
Indonesia

Larangan

Imbauan

Informasi



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3

Bahasa
Inggris



Gambar 2.1



Gambar 2.2



Gambar 2.3

Campur
Kode



Gambar 3.1



Gambar 3.2



Gambar 3.3

Lampiran 2. Data dokumentasi lanskap ruang publik TAP

Jenis
Ujaran
Bahasa
Indonesia

Larangan

Imbauan

Informasi



Gambar 4.1



Gambar 4.2



Gambar 4.3

Bahasa
Inggris



Gambar 5.1

Campur
Kode



Gambar 6.1

**GAMBARAN LANSKAP BAHASA
DALAM GERBONG KERETA API PASUNDAN
SEBAGAI RUANG PUBLIK BERGERAK (JALUR BANDUNG-SURABAYA)**

Dian Wahyunianto, S.Pd
Universitas Sebelas Maret
Ianhenshin01@gmail.com

Abstrak

Lewat tulisan ini, peneliti mencoba memberikan ranah baru dalam penelitian linguistik bahasa yakni dengan mengkaji penggunaan bahasa dalam kereta api Pasundan sebagai ruang publik bergerak. Penelitian berusaha menggambarkan kondisi lanskap bahasa dalam KA Pasundan. Data dalam penelitian ini merupakan citra yang ditangkap dengan kamera ponsel pintar. Data-data kemudian dianalisis dengan taksonomi Spolsky dan Cooper (1991) dan dengan melihat aspek konsistensi penggunaan bahasanya serta dikaitkan dengan UU No.24 Tahun 2009. Didapati bahwa masih terdapat tanda dalam gerbong KA Pasundan yang masih menggunakan bahasa Inggris dan juga pemilihan antara menggunakan monobahasa atau dwibahasa secara inkonsisten.

Pendahuluan

Latar Belakang

Bahasa Indonesia, berkenaan dengan penggunaannya dalam ruang publik, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan. Pada pasal 38 lebih spesifik mengatur bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Hal tersebut yang kemudian perlu disadari oleh pengguna ruang publik untuk ikut serta menerapkan dan mengawasi penggunaan bahasa Indonesia dalam fasilitas umum. Meski demikian, Isharyanto (2018) ,dalam tulisannya mengenai penegakan hukum atas UU No. 24 Tahun 2009, menyatakan bahwa kekuatan hukum UU No. 24 Tahun 2009 ini bersifat norma tanpa paksaan (*norm without force*). Hal ini bermakna bahwa UU No. 24 Tahun 2009 tidak memberikan sanksi tegas bagi pelanggar dan hanya bersifat normatif. Akan tetapi, sebagai langkah pengutamaan

bahasa Indonesia dalam ruang publik, berbagai lapisan masyarakat perlu bekerja sama untuk saling mengawasi penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik.

Hal tersebutlah yang kemudian mendorong beberapa cendekiawan untuk melakukan kajian-kajian berbasis linguistik lanskap yang memfokuskan diri pada penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Memang, fenomena kajian linguistik lanskap telah menggaung di dunia semenjak Landry dan Bourhis (1997) mengenalkan istilah *linguistic landscape* serta memantik ide untuk jenis kajian baru dalam ranah sosiolinguistik. Tujuan dari kajian linguistik lanskap adalah mencoba menemukan pemarah penentu dari suatu wilayah geografis yang dihuni oleh kelompok bahasa tertentu (Bourhis dalam Landry dan Bourhis, 1997). Oleh sebab itu, kajian linguistik lanskap dengan tujuan UU No.24 Tahun 2009 memiliki kemiripan yakni untuk menunjukkan jati diri bangsa lewat penggunaan bahasa sebagaimana tertuang pada pasal 25 ayat (1). Salah satu kajian di Indonesia yang menarik adalah penelitian oleh Widiyanto (2018) berjudul *Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta*. Lewat tulisan ini, Widiyanto memaparkan data-data berupa foto petunjuk informasi, larangan, dan kedai lokal di dalam terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menariknya, penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris secara bilingual masih didominasi oleh papan-papan petunjuk yang dimiliki otoritas BISH.

Dapat dianggap sebagai ruang publik, sarana Kereta api juga layak mendapatkan sorotan untuk dikaji dengan pendekatan linguistik lanskap. Salah satu alasan mengapa kereta api juga layak disebut sebagai ruang publik adalah adanya pertemuan dari beberapa lapisan masyarakat yang menggunakan fasilitas ini untuk mencapai suatu tujuan (tempat). Interaksi masyarakat antar daerah tentu saja sangat mungkin terjadi, terutama pada kereta api yang menghubungkan antar provinsi. Seperti yang tertuang pada pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian yang berbunyi,

“Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan, stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional”

terlihat jelas bahwa kereta api merupakan sarana perpindahan atau angkutan orang dan/atau barang. Fungsi ini jelas memberikan gambaran bahwasannya di dalam setiap gerbong kereta api akan berkumpul sekelompok masyarakat dengan beragam latar belakang daerah, sosial, jenis kelamin, usia, dan tak terkecuali bahasa.

Kajian linguistik lanskap juga perlu menysasar ruang publik bergerak seperti halnya kereta api. Hal ini dirasa penting karena pembahasan lanskap bahasa ruang publik di dalam gerbong kereta api belum pernah dilakukan secara spesifik sebelumnya. Keberadaan kajian-kajian lanskap bahasa atau linguistik lanskap ruang publik masih didominasi oleh kajian mengenai ruang publik terbuka seperti penelitian oleh Landry dan Bourhis (1997), Backhaus (2007), Karapallo (2011), Kelleher (2014), serta Tang (2016). Setali tiga uang dengan penelitian di luar negeri, penelitian linguistik lanskap ruang publik terbuka juga masih mendominasi. Penelitian-penelitian sebelumnya oleh Erikha (2018), Rejeki (2018), Hestiyana (2018), Jayanti (2018), Rahmawati (2018), serta Ariwibowo dkk (2018) ,yang semuanya tergabung dalam prosiding Semiloka Pengutamaan Bahasa Negara tahun 2018, masih berkutat dengan masalah yang serupa yakni penggunaan bahasa dalam ruang publik terbuka wilayah perkotaan.

Penelitian ini berfokus pada penggunaan bahasa dalam gerbong Kereta Api Pasundan sebagai ruang publik bergerak. Alasan dipilihnya KA Pasundan karena KA Pasundan salah satu kereta api antar provinsi angkutan orang dan barang kelas ekonomi yang melayani rute panjang. Dilansir dari laman keretaapikita.com, kereta ini melayani rute dari stasiun Kiaracondong, Bandung dengan tujuan akhir stasiun

Gubeng, Surabaya dan sebaliknya. Dengan rute panjang yang menghubungkan empat provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur), kereta api ini juga menjadi pertemuan dari masyarakat dengan berbagai latar belakang daerah, budaya, dan bahasa.

Masalah

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia (PT. KAI, 2016:13) tentu saja juga bertanggung jawab atas penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap bahasa di dalam gerbong setiap Kereta api, termasuk KA Pasundan. Keberadaan papan-papan tanda umum di dalam gerbong kereta api digunakan untuk memberikan informasi kepada penumpang kereta api. Lantas, bagaimanakah bentuk penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap bahasa gerbong KA Pasundan? Tulisan ini bertujuan untuk memerikan bentuk penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap bahasa gerbong KA Pasundan. Lewat tulisan ini pula, peneliti mencoba memberikan nafas baru penelitian linguistik lanskap, yang selama ini diramalkan dengan penelitian di ruang publik terbuka maupun perkantoran, dengan mengkaji penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik bergerak yakni kereta api.

Linguistik Lanskap

Kajian linguistik lanskap mulai menggaung semenjak Landry dan Bourhis (1997) memperkenalkan istilah dan konsepnya lewat tulisan mereka berjudul *Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: an Empirical Study*. Lewat kajian tersebut, Landry dan Bourhis menjelaskan bahwa kajian linguistik lanskap merupakan kajian yang bertujuan untuk menemukan pemarah penentu dari suatu wilayah geografis yang dihuni oleh kelompok bahasa tertentu (Bourhis dalam Landry dan Bourhis, 1997).

Dalam tataran definisi, Landry dan Bourhis (1997) juga menjelaskan bahwa lanskap bahasa termasuk bahasa yang digunakan pada tanda jalan umum, papan iklan, nama jalan, nama tempat, papan nama toko, dan papan petunjuk pada bangunan pemerintahan kemudian membentuk suatu lanskap bahasa dalam suatu wilayah dan aglomerasi urban tertentu. Lewat definisi ini, kemudian Gorter (2006:2) menyimpulkan bahwa dengan demikian fokus kajian linguistik lanskap adalah penggunaan bahasa tulis dalam ruang publik.

Berangkat dari kesimpulan yang ditawarkan Gorter inilah, maka linguistik lanskap dapat diperlebar untuk masuk ke dalam ranah ruang publik bergerak, yakni transportasi umum. Berkaitan dengan penelitian ini, Kereta api merupakan salah satu ruang publik bergerak yang memiliki banyak data lanskap bahasa. Sehingga, kereta api sebagai ruang publik bergerak layak untuk dikaji dalam ranah linguistik lanskap.

Kereta Api Indonesia

Sejarah perkeretaapian di Indonesia dimulai ketika pencangkulan pertama jalur kereta api Semarang- Solo-Yogyakarta di Desa Kemijen tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jendral Hindia Belanda Mr. L.A.J Baron Sloet van de Beele. Pembangunan dilaksanakan oleh perusahaan swasta *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM) menggunakan lebar sepur 1435 mm (PT. KAI, 2016:5). Sejak pertama kali ada hingga saat ini, status kepemilikan perusahaan kereta api Indonesia telah berulang ganti mengalami pergantian. Sampai pada tahun 1998, Perumka (nama sebelumnya) berubah menjadi Perseroan Terbatas, PT Kereta Api (Persero). Kemudian terakhir kali, nama perusahaan PT Kereta Api (Persero) berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan meluncurkan logo baru pada tahun 2011 (PT. KAI, 2016:9). Status kepemilikannya sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara dan hal tersebut telah diatur dalam pasal 1 ayat (10) dalam UU No.23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Dalam penelitian ini sendiri, peneliti berfokus pada KA Pasundan yang merupakan salah satu produk PT. KAI. Seperti yang telah disinggung dalam latar belakang penelitian ini, KA Pasundan adalah kereta api pengangkut orang dan/atau jasa kelas ekonomi melayani rute dari stasiun Kiaracondong, Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gubeng, Surabaya dan sebaliknya (keretaapikita.com). KA Pasundan sendiri memiliki kapasitas 106 penumpang pada setiap gerbongnya dengan tarif Rp. 94.000,- dari stasiun keberangkatan Kiaracondong, Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gubeng, Surabaya dan sebaliknya.

Metode

Salah satu metode analisis yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian linguistik lanskap adalah taksonomi Spolsky dan Cooper (1991) yang mencakup 8 jenis tanda dalam kajian linguistik lanskap. Kedelapan tanda tersebut yakni, 1) tanda jalan, 2) tanda iklan, 3) larangan, 4) nama bangunan, 5) informasi, 6) peringatan, 7) objek, dan 8) grafiti. Dari kedelapan taksonomi tersebut, peneliti hanya menggunakan 3 yaitu, informasi, peringatan, dan objek. Analisis selanjutnya adalah dengan mempertimbangkan aspek penggunaan bahasa dalam lanskap bahasa KA Pasundan. Hal ini serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh Widiyanto (2018) yang mempertimbangkan aspek kebahasaan lanskap bahasa di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta. Aspek kebahasaan yang dipertimbangkan adalah mengenai pilihan bahasa yang digunakan meliputi tanda yang bermonobahasa, berdwi-bahasa, dan bermultibahasa. Sebagai catatan, dalam beberapa penelitian linguistik lanskap, pelaku publik juga menjadi aspek yang diteliti. Hal ini terkait dengan apakah lanskap bahasa yang digunakan merupakan tanda yang bersifat *top-down* (atas-bawah) atau *bottom-up* (bawah-atas). Lanskap bahasa yang bersifat atas-bawah adalah yang diciptakan oleh otoritas pemerintahan. Sedangkan lanskap yang bersifat bawah-atas adalah yang diciptakan oleh pelaku privat (Gorter, 2017:10). Akan tetapi, penelitian ini tidak menggunakan aspek atas-bawah dan bawah-atas karena dalam gerbong KA Pasundan, pencipta tanda adalah otoritas pemerintahan

yakni PT. KAI. Semua data dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan kamera ponsel pintar Xiaomi Note 3.

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Lanskap Bahasa dalam Gerbong KA Pasundan

Dari hasil tangkapan kamera peneliti, terdapat 16 citra dari tanda-tanda yang digunakan di dalam gerbong KA Pasundan. Enam belas citra tersebut memiliki dua citra dengan dua tanda yang saling tumpang tindih. Sehingga jumlah total tanda yang tertangkap kamera adalah 18. Kedelapanbelasnya kemudian diklasifikasikan sesuai dengan taksonomi Spolsky dan Cooper (1991). Terdapat 9 tanda yang termasuk dalam klasifikasi informasi. Tanda yang termasuk peringatan ada 4 serta 5 tanda yang menunjukkan objek. Tabel di bawah ini menunjukkan sebaran data beserta klasifikasinya,

Tabel 1. Tabulasi Data Lanskap Bahasa KA Pasundan

No.	Klasifikasi	Fungsi	Pilihan Bahasa	
			Monobahasa	Dwibahasa
1	Objek	Menunjukkan objek rem bahaya	Bahasa Indonesia	
2	Informasi	Imbauan penggunaan stop kontak		Bahasa Indonesia dan Inggris
3	Objek	Menunjukkan alat pemecah kaca darurat	Bahasa Indonesia	
4	Peringatan	Peringatan membuka pintu saat kereta berhenti	Bahasa Indonesia	
5	Peringatan	Peringatan untuk memecahkan kaca saat keadaan darurat	Bahasa Indonesia	
6	Informasi	Imbauan tentang kursi prioritas		Bahasa Indonesia dan Inggris

7	Informasi	Informasi layanan pelanggan	Bahasa Indonesia dan Inggris
8	Informasi	Petunjuk jalur evakuasi	Bahasa Indonesia
9	Informasi	Informasi kapasitas gerbong	Bahasa Indonesia
10	Peringatan	Peringatan menjaga kebersihan	Bahasa Indonesia
11	Informasi	Petunjuk cara membuka pintu gerbong	Bahasa Indonesia
12	Informasi	Petunjuk cara membuka pintu kamar mandi	Bahasa Indonesia dan Inggris
13	Peringatan	Peringatan untuk tetap menutup pintu	Bahasa Indonesia
14	Informasi	Petunjuk kamar mandi	Bahasa Indonesia
15	Objek	Perlengkapan petugas kebersihan	Bahasa Inggris
16	Objek	Alat pemadam kebakaran	Bahasa Indonesia
17	Informasi	Pertunjuk cara memutar knob melepas gerbong	Bahasa Indonesia
18	Objek	Kotak P3K	Bahasa Inggris

Berdasarkan data di atas, terdapat beberapa tanda sebenarnya tidak serta-merta ditujukan untuk penumpang semata, melainkan untuk awak kereta api yang bertugas di dalam gerbong. Seperti tanda objek perlengkapan petugas kebersihan kereta dan informasi petunjuk memutar knob dalam rangka melepaskan gerbong dari rangkaian dalam keadaan darurat. Berkaitan dengan petunjuk pemutaran knob, tanda ini diberikan agar dalam keadaan darurat, siapapun dapat mengetahui cara melepaskan gerbong dari rangkaian kereta. Meskipun dalam standar pengoperasiannya, tentu petugas yang telah terlatih lebih berwenang dalam melakukan tindakan darurat tersebut.

Perihal penggunaan bahasa, berkaitan dengan pengutamaan bahasa Indonesia dalam ruang publik, bahasa Indonesia masih mendominasi dalam pilihan bahasa yang digunakan. Hal ini sesuai dengan tujuan UU No.24 Tahun 2009 dimana salah satunya adalah pengutamaan bahasa Indonesia dalam ruang publik. Pembahasan tentang penggunaan bahasa akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Inkonsistensi Penggunaan Bahasa dalam KA Pasundan

Permasalahan muncul saat memilih bahasa dalam lanskap KA Pasundan. Salah satu permasalahan yang patut disorot adalah masih terdapat tanda yang menggunakan bahasa Inggris. Terdapat 2 tanda yang menggunakan bahasa Inggris dan keduanya pula termasuk dalam klasifikasi objek, yakni tanda Kotak P3K dan perlengkapan petugas kebersihan. Objek kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) masih menggunakan *First Aid Box* (lihat Gambar 1) serta perlengkapan petugas kebersihan menggunakan kata *Janitor*. Hal ini tentu tidak sesuai dengan pasal 38 ayat (1) UU No.24 Tahun 2009 dimana penggunaan bahasa Indonesia adalah wajib dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Kasus semacam ini perlu menjadi suatu pekerjaan rumah bagi PT. KAI untuk menertibkan penggunaan bahasa Indonesia pada setiap kereta api yang merupakan salah satu ruang publik bergerak.



Gambar 1 Kotak P3K dengan bahasa Inggris

Selain masih adanya penggunaan bahasa Inggris pada lanskap bahasa KA Pasundan, terdapat pula inkonsistensi pada lanskap bahasa KA Pasundan. Dapat dilihat pada tabel 1, bahwa ada ketidakseimbangan antara tanda yang menggunakan bahasa Indonesia secara monobahasa dan dwibahasa bersanding dengan bahasa Inggris. Meski tidak terlalu signifikan secara perbandingan jumlah yakni 14:4, namun hal ini juga perlu diperhatikan oleh PT. KAI selaku pelaku bahasa. Bahkan terdapat satu tanda yakni informasi penggunaan stop kontak yang sangat tidak konsisten dimana imbauan menggunakan bahasa Indonesia secara monobahasa dan keterangan tentang gawai yang boleh digunakan dengan stop kontak menggunakan dwibahasa (*lihat Gambar 2*).



Gambar 2 Penggunaan Dwibahasa yang tidak konsisten dimana imbauan berbahasa Indonesia dan keterangan berdwibahasa dengan bahasa Inggris

Konsistensi penggunaan bahasa menjadi penting karena hal ini menyangkut sikap PT. KAI dalam memilih menggunakan monobahasa atau dwibahasa. Sikap ini yang kemudian mencerminkan apakah segmen KA Pasundan akan menyasar pasar masyarakat Indonesia saja atau wisatawan asing pula. Mengingat saat ini kemudahan akses untuk para wisatawan juga sangat didukung oleh perkembangan teknologi, bukan tidak mungkin wisatawan asing akan memilih KA Pasundan sebagai alat transportasi jarak jauh yang murah meriah. Penggunaan Bahasa Indonesia disandingkan dengan Bahasa Inggris dengan susunan Bahasa Indonesia berada di atas sangat direkomendasikan agar wisatawan asing yang menggunakan KA Pasundan juga dapat memahami informasi yang PT. KAI berikan pada setiap penumpang.

Penutup

Kesimpulan dan Saran

Data-data yang disajikan peneliti menunjukkan terdapat 3 dari 8 taksonomi yang dipakai untuk mengklasifikasikan jenis-jenis lanskap bahasa dalam gerbong KA Pasundan. Dari ketiga klasifikasi tersebut, ditemukan 9 tanda informasi, 4 tanda peringatan, dan 5 tanda objek. PT. KAI selaku pelaku lanskap bahasa dirasa belum cukup serius dalam menangani persoalan penggunaan bahasa dalam KA Pasundan sebagai ruang publik bergerak. Hal ini dapat terlihat dari masih adanya tanda yang menggunakan bahasa Inggris dan pemilihan bahasa yang tidak konsisten antara monobahasa atau dwibahasa. Ke depannya, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi alat untuk mengawasi dan memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia pada manajemen dan seluruh fasilitas yang diberikan oleh PT. KAI, bukan hanya pada KA Pasundan semata. Sebagai salah satu institusi yang berada dalam lingkup BUMN, tentu sudah sepatutnya PT. KAI menaati peraturan yang telah tertuang dalam UU No,24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Daftar Pustaka

- Ariwibowo, Eric Kunto, Rahmat, dan Nugroho Arif Julianto Sri. 2018. *Ancangan Analisis Bahasa di Ruang Publik: Studi Lanskap Linguistik Kota Surakarta dalam Mempertahankan Tiga Identitas*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 297-308.
- Backhaus, Peter. 2007. *Linguistic Landscapes: A Comparative Study of urban Multilingualism in Tokyo*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Erikha, Fajar. 2018. *Geliat Aksara dan Bahasa Ganda dalam Papan Nama Jalan di Indonesia*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 86-101.
- Gorter, Durk. 2017. Linguistic Landscapes and Trends in the Study of Schoolscapes. *Linguistics and Education* Vol. 44 (2018). 80-85.
- Gorter, Durk. 2006. *Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Hestiyana. 2018. *Penggunaan Bahasa pada Papan Nama di Ruang Publik Kabupaten Tanah Laut*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 202-214.
- <http://keretaapikita.com/jadwal-kereta-api-pasundan/> Diakses pada 18 Juli 2019.
- Isharyanto. 2018. *Menegakkan Bahasa Indonesia di Ruang Publik: antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 56-70.
- Jayanti, Arum. 2018. *Variasi Lanskap Bahasa Ruang Publik di Yogyakarta*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 266-277.
- Karapallo, Jouni. 2011. *English in Linguistic Landscape of Tampere: Studying the Visible Process of Macroacquisition*. University of Tampere: Thesis.

- Kelleher, William. 2014. *Linguistic Landscape of the Local: A Comparative Study of Texts Visible of Two Culturally Diverse Urban Neighbourhoods in Marseille and Pretoria*. Univeristy of Witwatersrand: Thesis.
- Landry, Rodrigue dan Bourhis, Richard Y. 1997. *Linguistic Landscape and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study*. Journal of Language Social and Psychology. 23-49
- PT. KAI (Persero). 2016. Company Profile. Pdf diunduh di laman <http://kai.id/> pada 18 Juli 2019.
- Rahmawati, Laili Etika. 2018. *Pengutamaan Bahasa Indonesia dalam Plang Kuliner*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 291-295
- Rejeki, Sri. 2018. *Variasi Penggunaan Bahasa pada Papan Nama Komersial di Ruang Publik Malioboro*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 102-108.
- Spolsky, Bernard and Cooper, Robert L. 1991. *The Languages of Jerusalem*. Oxford: Clarendon Press.
- Tang, Hoa Khanh. 2016. *Linguistic Landscaping in Singapore: The Local Linguistic Ecology and the Roles of English*. Lund University: Thesis.
- Widiyanto, Gunawan. 2018. *Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta*. Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara: Lanskap Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 71-83.

Lampiran

Data Citra Lanskap Bahasa



Gambar 3 Objek Rem Bahaya



Gambar 4 Informasi Penggunaan Stop Kontak



Gambar 5 Objek Alat Pemecah Kaca



Gambar 6 Peringatan



Gambar 7 Peringatan



Gambar 8 Informasi



Gambar 9 Informasi



Gambar 10 Informasi Petunjuk



Gambar 11 Informasi dan Peringatan



Gambar 12 Informasi Petunjuk



Gambar 13 Informasi Petunjuk



Gambar 14 Peringatan



Gambar 15 Informasi Petunjuk



Gambar 16 Objek



Gambar 17 Informasi Petunjuk



Gambar 18 Objek

MARGINALISASI BAHASA: STUDI EMPIRIS TENTANG VISIBILITAS DAN VITALITAS BAHASA DI RUANG PUBLIK KOTA SURABAYA

Agik Nur Efendi, M.Pd.

IAIN MADURA

Jln. Raya Panglegur No.Km. 4, Barat, Ceguk, Tlanakan, Kabupaten Pamekasan

Surel: agiknur@iainmadura.ac.id

Abstrak

Lanskap linguistik termasuk bidang sosiolinguistik yang mengeksplorasi bahasa dalam bentuk tekstual di ruang publik. Studi lanskap linguistik dapat digunakan sebagai barometer untuk menafsirkan vitalitas bahasa di wilayah tertentu. Penelitian ini mengkaji visibilitas dan vitalitas bahasa di ruang publik kota Surabaya. Data penelitian ini meliputi tanda-tanda penggunaan bahasa baik pemerintah maupun swasta dengan menggunakan metode *random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan prevalensi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mayoritas bahasa yang digunakan di lanskap bahasa kota Surabaya menunjukkan kurang berkenaan dengan kebijakan bahasa pemerintah. Studi ini juga meminta sikap pengguna bahasa *bottom-up* (pengusaha) mengenai pilihan bahasa di ruang publik. Menggunakan pendekatan Bourdieusian (bahasa dan kekuatan simbolis), studi ini menjelaskan marginalisasi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang digunakan di Surabaya.

Kata kunci: lanskap bahasa, ruang publik, vitalitas, Surabaya.

Pendahuluan

Bahasa dan lanskap merupakan suatu hal yang terkait erat. Bahasa membutuhkan lanskap, sedangkan lanskap juga membutuhkan bahasa (Nesh, 2016). Menurut Puzey (2016), lanskap linguistik merupakan kajian interdisipliner yang membahas mengenai isu bahasa yang terdapat di ruang publik. Lanskap linguistik mengacu pada setiap objek bahasa yang berada di ruang publik. Benda-benda linguistik seperti papan nama toko, poster, spanduk, baliho, pemberitahuan, papan iklan, dan segala hal yang mengandung bahasa apapun yang ditulis dalam bentuk tekstual.

Penggunaan bahasa di ruang publik dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penggunaan bahasa oleh pemerintah dan penggunaan bahasa oleh pihak swasta. Menurut Lecterc (1989), penggunaan lanskap bahasa di ruang publik dibedakan menjadi *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* dikeluarkan oleh badan birokrasi seperti lembaga publik, pengumuman publik, pemerintahan, sedangkan *bottom-up* diciptakan aktor sosial, individu, maupun kelompok seperti nama toko, perusahaan swasta, dan perusahaan swasta.

Sebagian besar masyarakat tidak memperhatikan “lanskap linguistik” yang mengelilingi mereka. Padahal, lanskap linguistik dapat dianggap sebagai lensa bahasa yang digunakan masyarakat. Pemerintah telah mengatur kebijakan mengenai penggunaan bahasa, termasuk di ruang publik melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Adanya UU tersebut menjadi pedoman dalam penggunaan bahasa, termasuk di ruang publik. Namun, implementi yang terjadi tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disusun. Hal tersebut tidak terlepas dari penggunaan bahasa yang ditampilkan oleh masyarakat mayoritas dipengaruhi oleh berbagai aspek, misalnya sosial, politik, dan pengaruh sikap bahasa yang lazim digunakan oleh masyarakat sekitar. Kebijakan bahasa resmi dan hubungan kekuasaan dalam penggunaan bahasa terus bersaing.

Lanskap linguistik memiliki fungsi dalam penyampaiannya. Menurut Landry dan Bourhis (1997), fungsi informasi yang utama dari lanskap linguistik adalah sebagai penanda unik wilayah geografis yang dihuni oleh komunitas bahasa tertentu. Hal ini juga memiliki simbol yang berfungsi sebagai visibilitas dan vitalitas dari bahasa yang berdampak pada perasaan seseorang sebagai anggota kelompok bahasa. Penyertaan atau pengecualian (memanipulasi) bahasa di ruang publik menentukan tidak hanya pesan ideologis tetapi juga pilihan bahasa (Shohamy, 2006:123). Mekanisme tersebut melambangkan kekuasaan dan kelemahan kelompok bahasa yang sedang bersaing. Bahasa yang cenderung dominan akan dapat memanipulasi penilaian individu tentang status pengguna bahasa. Akibatnya perilaku seseorang akan mudah terpengaruh dalam penggunaan bahasa.


Salah satu cara untuk menunjukkan kontrol sosial-politik di ruang publik dapat dilakukan dengan mengendalikan lanskap linguistik di ruang publik melalui kebijakan bahasa resmi. Secara umum, pemerintah memiliki kekuasaan politik untuk menciptakan domain ideologis tentang posisi dan status bahasa. Namun, pada kenyataannya hal ini bertentangan dengan berbagai lanskap bahasa.

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dengan populasi 3.016.653 per 2016 sensus Surabaya tahun 2017. Kota ini memiliki 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Surabaya memiliki keadaan multikultural, seperti suku Jawa, Madura, Tionghoa, Arab. Hal itu membuat bahasa di Surabaya menjadi multibahasa. Sebagai ibukota provinsi, Surabaya menjadi tujuan investasi dan berbagai kegiatan administrasi. Faktor tersebut mendorong berbagai orang dari dalam dan luar negeri untuk datang ke Surabaya. Orang-orang terdekat di sekitar Surabaya, seperti Madura datang ke kota tersebut untuk mata pencaharian mereka. Adanya berbagai kelompok di Surabaya menciptakan komunitas linguistik yang beragam. Senada dengan pendapat Erikha (2018) bahwa lanskap berkaitan dengan batasan geografi ataupun ragam etnis yang mendiami ataupun mendominasinya. Daerah Surabaya sebelah utara menjadi wilayah yang mayoritas dihuni oleh suku Madura dan suku Arab. Secara keseluruhan, Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa adalah dua bahasa utama yang digunakan di wilayah Surabaya.

Bourdieu (1991) berpendapat bahwa bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai media kekuasaan melalui berbagai kepentingan. Bourdieu mengklaim bahwa bahasa resmi adalah bahasa yang sah dan menjadi modal simbolik dalam membentuk kondisi linguistik suatu negara. Adanya dasar pendekatan teoretis Bourdieusian tentang bahasa dan kekuasaan simbolik membuat studi ini menyoroti marginalisasi bahasa yang terjadi di kota Surabaya. Hal ini juga menyoroti tentang bagaimana penutur di daerah tidak ingin berhubungan dengan bahasa resmi.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai lanskap linguistik terus berkembang secara dinamis. Apalagi adanya kemajuan teknologi digital membuat penyebaran bahasa di ruang publik terus berkembang pesat. Studi lanskap linguistik merupakan studi empiris yang berfokus pada visibilitas dan vitalitas bahasa yang digunakan di Kota Surabaya terutama di jalan protokol atau jalan utama kota, yang meliputi jalan A. Yani, Dr. Soetomo, Diponegoro, Kedungdoro, Bubutan, Tugu Pahlawan, Tunjungan, Gubernur Suryo, Panglima Sudirman, Urip Sumohardjo, dan Darmo.



Gambar 1. Peta yang menunjukkan lokasi penelitian di jalan protokol Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menjawab prevalensi bahasa dalam lanskap linguistik di Surabaya dan (2) melihat sikap pemilik toko (*bottom-up*) terhadap bahasa yang digunakan dalam lanskap linguistik mereka. Untuk mengetahui prevalensi bahasa, dilakukan dengan melakukan survei monolingual, bilingual, dan multilingual yang dilakukan mulai 26 Juni 2019. Korpus data dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan wawancara. Data yang telah terdokumentasi selanjutnya akan dikodifikasi dan dianalisis secara kuantitatif untuk menunjukkan prevalensi bahasa dalam lanskap linguistik kota Surabaya.

Korpus data yang dikumpulkan untuk penelitian ini terdiri atas 690 *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* diambil di daerah yang mencakup di jalan-jalan, kantor polisi, stasiun, instansi pemerintah, bank, ATM, dan spanduk informasi pemerintahan. Toko mobil, perbelanjaan, toko pakaian, salon, pusat perbelanjaan, apotek, warung pinggir jalan, mendominasi *bottom-up* daerah tersebut.

Keragaman atau heterogenitas sampel telah digunakan untuk mengumpulkan data. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi seluruh pemandangan linguistik secara proposional untuk menghitung lanskap linguistik.

Wawancara terstruktur digunakan untuk mengetahui sikap pemilik toko terhadap lanskap linguistik setempat. Wawancara dilakukan sekitar tanggal 26 Juni hingga 10 Juli 2019 kepada pemilik toko. Pertanyaan yang diajukan mengenai pemilihan bahasa yang digunakan sebagai lanskap. Metode analisis yang dipilih untuk mengetahui sikap pemilik toko terhadap bahasa yang dipakai adalah pendekatan kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Prevalansi Penggunaan Bahasa di Kota Surabaya


Lanskap dapat berubah dari hari ke hari, beberapa poster akan dicopot atau ditambahkan, atau nama yang akan diubah sesuai selera, tetapi tanda-tanda lain mungkin diperbaiki selama bertahun-tahun. Hal itu membuat pendokumentasian perubahan pada setiap keadaan situasi linguistik sangat penting untuk penelitian lanskap linguistik di masa depan. Sehingga kajian linguistik historis-komparatif melalui sudut pandang lanskap linguistik akan lebih menarik.

Pendekatan kuantitatif dan kualitatif telah dikombinasikan untuk menjawab prevalensi bahasa dalam lanskap linguistik di Surabaya dan melihat sikap pemilik toko (*bottom-up*) terhadap bahasa yang digunakan dalam lanskap linguistik mereka. Untuk mengetahui prevalensi bahasa, survei dilakukan untuk menunjukkan potret lanskap linguistik di Surabaya. Terdapat 733 foto meliputi pemerintah dan non-pemerintah di ambil dari lokasi penelitian. Kemudian, sekitar 43 foto dihilangkan karena memiliki kesamaan dan tidak terkait dengan penelitian ini. Total keseluruhan ada 690 foto yang dimasukkan dalam data penelitian ini. Tanda-tanda penggunaan unilingual ada 182, bilingual sebanyak 504, dan multilingual sebanyak 4 tanda seperti gambar 2.


Gambar 3. menggambarkan persentase keseluruhan bahasa yang ditampilkan dalam satu bahasa (unilingual), bilingual, dan multilingual di ruang publik kota Surabaya. Bahasa yang sering terdeteksi dalam lanskap linguistik

adalah bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi memiliki 15,3% dari lanskap linguistik. Eksistensi bahasa Indonesia ditempel ketat oleh bahasa Inggris dengan 10,2% dari data yang terkumpul. Alasan di balik kehadiran bahasa Inggris di lanskap kota Surabaya tidak terlepas dari bahasa global yang menjadi pemasaran suatu barang impor. Selain itu, bahasa Inggris juga menjadi memiliki nilai prestisius terhadap produk yang dipasarkan (Coluzzi, 2016). Terdapat pula bahasa Jerman sebanyak 0,14% yang terdapat di sebuah rumah tua di kota Surabaya. Bahasa Inggris dan Indonesia mendominasi lanskap bahasa di kota Surabaya dengan 72%. Selain itu, kombinasi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa masih kalah dibandingkan bahasa Inggris dan Indonesia dengan 1,44%. Terdapat pula bilingual bahasa Indonesia dan Arab sebanyak 0,43%. Adanya lanskap kombinasi bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dikarenakan momen Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, penyajian ucapan selamat kepada umat muslim dari berbagai instansi dan berbagai pihak cukup tampak di lanskap bahasa.

Lanskap bahasa kota Surabaya juga menunjukkan adanya multilingual. Meskipun tidak dominan, ternyata cukup menunjukkan adanya entitas budaya. Kombinasi bahasa Indonesia-Inggris-Arab sebanyak 0,14%, Jepang-Indonesia-Inggris 0,14%, dan Indonesia-Inggris-Jawa sebanyak 0,28%. Dalam kasus lanskap linguistik penggunaan bahasa mengacu pada konteks sosial di mana lebih dari satu bahasa hadir (Gorter 2006:1). Sebagaimana pada gambar 6 yang berisi iklan dengan memadukan bahasa Jawa untuk menarik masyarakat sekitar yang mayoritas menggunakan bahasa tersebut.



Gambar 2. Data keseluruhan unilingual, bilingual, dan multilingual



Gambar 3. Persentase keseluruhan bahasa yang ditampilkan

Sikap Bahasa Pemilik Toko terhadap Lanskap Linguistik

Sikap bahasa adalah prasangka penutur bahasa dalam menggunakan bahasa tertentu. Sikap tersebut dipengaruhi lanskap ruang publik, bahkan juga

dapat mempengaruhi lanskap bahasa lainnya. Untuk mengetahui pandangan dari pemilik tokoh atau instansi terkait, wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan beberapa pemilik toko dengan rentan usia 25-55 tahun. Responden dipilih secara acak dengan mengajukan pertanyaan (1) alasan menggunakan bahasa tertentu, dan (2) sikap terhadap bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.




Gambar 4. Unlingual Bahasa Inggris Indonesia & Inggris



Gambar 5. Bilingual Bahasa



Gambar 6. Bahasa Indonesia, Jawa, dan dan Inggris (Multilingual).



Gambar 7. Bahasa Indonesia, Inggris, Arab (Multilingual).

Penggunaan multibahasa di ruang publik menimbulkan pro-kontra. Dalam kasus lanskap linguistik mengacu pada konteks sosial di mana lebih dari satu bahasa hadir (Gorter, 2006:1). Menurut Leeman dan Modan (2010), penyebaran

simbol-simbol etnisitas dan budaya nasional dalam konteks lanskap linguistik dapat menarik turis serta dapat menjadi strategi pemerintah untuk berpromosi. Berbeda dengan pendapat tersebut, Huang dan Du (2009) bahkan mengkritik penggunaan multibahasa di tempat-tempat umum, karena hanya menunjukkan keinginan masyarakat setempat untuk internasionalisasi. Bagaimanapun juga, terlepas dari prokontra tersebut, multibahasa harus menampilkan bahasa resmi yang lebih dominan dari bahasa lainnya.

Salah satu kesimpulan utama yang dapat diambil dari hasil wawancara adalah bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang menjadi bahasa sehari-hari. Bahasa Inggris hadir di Indonesia sebagai bahasa global (terutama perdagangan) yang membuat berbagai kalangan menggunakannya dalam proses pemasaran. Begitu juga yang dilakukan oleh pedagang di Surabaya. Mereka membuat istilah, slogan, atau sebutan dengan memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris untuk menunjukkan kemodernisasian. Selain itu, hadirnya bahasa Inggris dalam penggunaan memegang peran untuk menunjukkan strata sosial (gengsi) jika menggunakan produk tersebut. Tanda bahasa yang ditampilkan memiliki pesan dan tidak pernah netral, memiliki keterhubungan dengan struktur sosial, hierarki, dan kekuasaan (Stroud dan Mpendukana 2009).

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik toko juga menyatakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang telah diatur masih tidak cukup untuk membendung arus globalisasi. Hal itu membuat pedagang bersikokoh untuk tetap menggunakan bahasa Inggris dalam memasarkan produk atau nama toko. Bahkan, bahasa Jawa yang notabene menjadi bahasa daerah di Surabaya tidak atau jarang disentuh dalam memutuskan sebuah nama atau lanskap bahasa.

Bahasa Inggris juga dianggap lebih mudah penggunaannya dalam menjelaskan suatu istilah dan lebih melekat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, yang menjadi target pemasaran mereka pun adalah kaum dengan tingkat perekonomian menengah ke atas. Hal itu membuat mereka memilih menggunakan bahasa Inggris disertai bahasa Indonesia. Memang sebuah ironi bahwa bahasa Indonesia dan bahasa Jawa mengalami marginalisasi dalam pemilihan sebuah

nama di Surabaya. Hanya beberapa tempat-tempat saja yang ditemukan dalam penelitian menggunakan bahasa Jawa. Penggunaannya pun hanya seperti warung dan toko kecil.

Penutup

Penelitian ini menyoroti prevalansi bahasa resmi dan lokal di ruang publik kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Indonesia cenderung lebih tinggi, tetapi bahasa Inggris menjadi bahasa yang cukup “mengancam” lanskap linguistik di Surabaya. Bahkan, dalam kasus bilingual, penggunaan bahasa Inggris cukup mencolok. Hal itu menunjukkan kecenderungan terhadap globalisasi dan westernisasi. Bahasa Jawa hanya muncul sedikit di lanskap linguistik Surabaya. Konteks tersebut memunculkan stigma bahwa bahasa tersebut tidak cukup inferior untuk digunakan di ranah publik, terlebih dalam perdagangan kelas menengah ke atas. Untuk menciptakan lanskap linguistik perlu adanya berbagai pendekatan multidisiplin. Menurut Gorter (2006:86), lanskap linguistik yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat harus mempertimbangkan pendekatan multidisiplin dari perspektif linguistik, sosiologis, atau sociolinguistik. Lazimnya, seseorang yang berada di kawasan publik harus mengikuti peraturan yang telah disajikan dalam penggunaan bahasa.

Lanskap linguistik di suatu wilayah dapat dibangun di bawah kebijakan multikultural. Meskipun menggunakan multilingual, tampaknya harus ada suatu urutan kekuasaan untuk penggunaan bahasa di ruang publik. Bahasa resmi dan daerah harus memiliki kedudukan di atasnya. Mendokumentasikan perubahan pada setiap keadaan situasi linguistik sangat penting untuk penelitian lanskap linguistik di masa depan yang terus berubah-ubah. Perlu adanya kebijakan bahasa yang kuat untuk melindungi bahasa minoritas pada lanskap linguistik.

Daftar Rujukan

- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Surabaya Dalam Angka: Surabaya Minicpality in Figures. Surabaya: BPS Surabaya.
- Bourdieu, P. (1991). *Language & symbolic power* (J. Thompson, Ed.; G. Raymond & M. Adamson, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Colluzzi, P. 2016. The Linguistic Lanscape of Brunei. *World Englishes*, 35(4): 497-508.
- Erikha, Fajar. 2018. Konsep Lanskap Linguistik pada Papan Nama Jalan Kerajaan (Râjamârga): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *Paradigma Jurnal Kajian Budaya* 8(1): 38–52.
- Gorter, D. 2006. Introduction: The Study of the Linguistic Lanscape as a New Approach to Multilingualism. *International Journal of Multilingualism*, 3(1): 1-6.
- Gorter, D. 2006. *Linguistic Landscape: A New Approach to Multilingualism*. England: Clevedon.
- Huang, D. X., & Du, X. J. 2009. Ten Misconceptions in the Translation of Public Signs. *Terminology Standardization & Information Technology*, 2: 31-35.
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23–49.
- Leclerc, J. (1989). *La guerre des langues dans l’affichage: essai*. Montreal: VLB.
- Leeman, Jennifer, and Gabriella Modan. 2010. Selling the City: Language Ethnicity and Commodified Space. Dalam *Landscape in the City*, ed. Elena Shomamy, Eliezer Ben-Rafael, dan Monica Barni, 182–198. Bristol: Multilingual Matters.
- Nash, J. (2016). Is linguistic landscape necessary? *Landscape Research*, 41(3), 380–384.
- Puzey, Guy. 2016. Linguistic Landscapes. Dalam *The Oxford of Handbook of Names and Naming*, ed. Carole Hough, 476–496. Oxford: Oxford University Press.
- Shohamy, E. G. (2006). *Language policy: Hidden agendas and new approaches*. London: Routledge.
- Stroud, C., dan S. Mpendukana. 2009. Towards a Material ethnography of Linguistic Landscape: Multilingualism, Mobility and Space in a South-African Township. *Journal of Sociolinguistics* 13(3): 363–383.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

EKSISTENSI DAN RESISTENSI BAHASA INDONESIA DI RUANG PUBLIK PADA ERA MILENIAL

Istifatun Zaka
Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
zakaistifa@gmail.com

Abstrak

Keberadaan bahasa di Indonesia terutama di ruang publik mengalami tantangan pada era milenial ini, baik karena faktor pemakaiannya oleh penutur bahasa maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu, pemakaian bahasa harus disesuaikan dengan fungsi dan kedudukannya serta konteks dan situasinya. Selain itu, perlu adanya pengawasan, pengarahan, dan pembinaan kepada penutur bahasa untuk memiliki kesadaran akan sikap bahasa yang baik dan benar. Selain itu, pemerintah perlu melakukan penertiban, memberlakukan sanksi administrasi, dan melakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial melalui tokoh publik, serta melakukan sinergi dengan berbagai pihak untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik.

Kata kunci: eksistensi, resistensi, bahasa Indonesia, ruang publik, pengawasan, era milenial


A. Pendahuluan

Penutur bahasa di Indonesia dihadapkan pada tiga jenis bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Summer Institute of Linguistics (SIL, 2006) menyatakan bahwa ada 700-an bahasa di Indonesia. Sementara itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (2017) telah melakukan pemetaan bahasa di Indonesia sejak 1991 hingga 2017. Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi dan memvalidasi sebanyak 652 bahasa daerah (tidak termasuk dialek dan subdialek). Ratusan bahasa daerah ini hidup berdampingan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara dan bahasa nasional dan juga berdampingan dengan beragam bahasa asing.

Berbagai bahasa di Indonesia ini digunakan sesuai dengan fungsi kemasyarakatan, situasi, dan konteksnya. Namun, di tengah-tengah arus perkembangan dan perubahan zaman yang begitu cepat di era milenial ini, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat nan dirupsi yang menopang revolusi industri 4.0, bahasa-bahasa di Indonesia harus

bersaing untuk mendapatkan eksistensinya. Hal ini misalnya bisa dilihat dari penggunaan bahasa di ruang publik. Ruang publik merupakan tempat bermacam bahasa melakukan kontak. Oleh karena itu, beberapa bahasa dipakai dalam ruang publik untuk menyampaikan informasi.

Ruang publik yang dimaksud meliputi nama jalan, bangunan, permukiman, perkantoran, papan petunjuk, informasi produk barang/jasa, iklan, hingga informasi melalui media massa. Beberapa bahasa dipakai dalam bentuk tanda atau rambu untuk menyebarkan informasi (Backhaus, 2007). Bahkan, beberapa orang berpendapat bahwa bahasa asing bahasa daerah memiliki porsi besar daripada bahasa Indonesia pada ruang publik (Hendrastuti, 2015). Misalnya, penggunaan bahasa Inggris *stop* ‘berhenti’ dan *exit* ‘keluar’ pada papan petunjuk di suatu gedung hotel. Contoh lainnya adalah sebagai berikut.



Papan nama tersebut berada di kawasan wisata, tepatnya di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Berdasarkan papan nama tersebut terlihat bahwa instansi pemerintah pun masih belum sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di ruang publik. Dengan demikian, perlu adanya penguatan pengawasan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Selain itu, diperlukan adanya kebijakan bahasa yang tepat.

Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia telah mengatur penggunaan bahasa, yaitu melalui Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-undang ini diterbitkan berdasarkan pertimbangan bahwa bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk tindak lanjut pemerintah setelah menerbitkan tersebut adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan,

dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Namun demikian, masih diperlukan perencanaan, pembinaan yang tepat terhadap penggunaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing khususnya di ruang publik supaya ketiganya dapat hidup berdampingan dengan baik. Hal ini dikarenakan selain menuturkan berbagai bahasa, penutur bahasa di Indonesia juga menggunakan berbagai ragam bahasa. Oleh karena itu, kajian yang disampaikan pada tulisan ini akan fokus pada situasi kebahasaan di Indonesia dalam ruang publik pada era milenial dan upaya memperkuat pengawasan bahasa Indonesia dilihat dari sudut kebijakan bahasa dan penggunaan bahasa.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak dengan teknik deskriptif. Metode simak adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan menyimak penggunaan bahasa. Istilah menyimak tidak hanya berkaitan dengan penggunaan bahasa secara lisan, namun juga bahasa secara tertulis (Mahsun, 2005:90).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang bersifat deskriptif kualitatif perspektif. Hasil penelitian dokumen dan lapangan dideskripsikan dan dijelaskan, serta diberikan solusi atau pemecahan masalah terkait penggunaan bahasa Indonesia di era milenial.

C. Pembahasan

1. Situasi Kebahasaan di Indonesia

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bilingual/multilingual, baik secara individu maupun secara sosial. Banyak orang berkomunikasi dengan dua bahasa, bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Selain itu, tidak kalah banyak pula yang menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oleh karena itu, umumnya penutur bahasa di Indonesia merupakan penutur dwibahasa.

Pemakaian bahasa dapat dilihat di ruang publik. Misalnya dilihat dari penamaan nama komersil, seperti nama tempat usaha, dan keterangan yang ada di tempat usaha tersebut. Bahasa yang digunakan dalam penamaan tersebut sangat bervariasi, ada unsur bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Contoh penamaan tempat usaha, yaitu Toko Marem, Toko Mekar, dan Jaya Shoes. *Toko*, *mekar*, dan *jaya* adalah kata dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, kata *marem* berasal dari bahasa daerah, yaitu bahasa Jawa. Kata *shoes* merupakan kata dalam bahasa Inggris. Sementara itu, contoh keterangan yang ada di tempat usaha adalah buka 24 jam, *buy one get one*, ngamen gratis. Contoh lainnya adalah penamaan permukiman. Banyak permukiman di Indonesia yang menggunakan istilah asing, terutama bahasa Inggris, misalnya menggunakan kata *estate* dan *real estate*. Pemakaian bahasa di ruang publik juga dapat dilihat pada papan petunjuk yang berada di suatu tempat, seperti di gedung perpustakaan, bandara, dan taman. Papan petunjuk biasanya berisi informasi nama ruang dan petunjuk arah. Bahasa yang digunakan pada papan petunjuk adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun demikian, banyak tempat yang hanya menuliskan istilah dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Misalnya, kata *entrance*, *exit*, *stop*, dan *rest room*.

Pada era milenial ini, terjadinya perkembangan pengetahuan akibat masifnya perkembangan teknologi baru dan adanya Revolusi Industri 4.0, maka banyak juga bermunculan istilah-istilah baru. Istilah-istilah baru dalam bahasa asing ada yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Namun, seringkali istilah dalam bahasa asing lebih familiar dan lebih banyak dipakai daripada istilah dalam bahasa Indonesia. Misalnya, dalam bidang komputer terdapat istilah *rengkah* 'crack', *pindai* 'scan', *tautan* 'link', dan *pindai* 'scan'. Dalam bidang transportasi terdapat istilah *simpang susun* 'interchange', *jalan layang* 'flyover', *lintas bawah* 'underpass', dan *MRT (Moda Raya Terpadu)* 'Mass Rapid Transit'. Dalam bidang pemasaran, terdapat istilah *penjenamaan* 'branding', *nilai tambah* 'added value', *garda depan* 'frontliner, dan *lini bawah* 'downline'. Penggunaan istilah asing dalam bidang pemasaran terkadang juga dikarenakan lebih menjual. Misalnya, penggunaan bahasa Inggris atau bahasa Korea pada nama makanan

terlihat lebih menarik dan prestise. Makanan yang dinamai dalam bahasa asing biasanya dijual di tempat-tempat yang lebih prestise, misalnya di restoran. Selain itu, harga jual makanan tersebut juga lebih mahal.

Dalam pemakaian bahasa sehari-hari di ruang publik, bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing dapat digunakan sendiri-sendiri maupun dicampuradukkan (interferensi). Bahasa daerah biasanya lebih banyak digunakan dalam situasi-situasi informal, seperti berbicara dengan orang yang telah akrab. Dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, memang tidak dapat dimungkiri jika pemakaian bahasa Indonesia saat ini jauh lebih luas daripada bahasa daerah. Selain karena adanya kebijakan untuk mengutamakan bahasa Indonesia, hal ini juga disebabkan adanya prospek yang lebih menguntungkan yang bisa didapatkan oleh orang yang bisa berbahasa Indonesia daripada berbahasa daerah. Buktinya, semakin banyak generasi muda yang tidak bisa menggunakan bahasa daerah dengan baik dan semakin banyak orang tua yang tidak mengajari anaknya berbahasa daerah dengan berbagai macam alasan. Walaupun ada yang menggunakan bahasa daerah secara formal seperti dalam media massa dan karya sastra, biasanya bahasa tersebut dipakai sebagai upaya pelestarian bahasa. Pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari pun berkembang, misalnya munculnya bahasa gaul remaja Indonesia. Bahasa gaul ini berkembang dari ragam bahasa Indonesia informal. Bahasa gaul dapat dibentuk dengan cara tertentu, misalnya memendekkan kata dalam bahasa Indonesia, membalik pengucapan huruf dalam kata, maupun penggunaan bahasa asing dalam tuturan bahasa Indonesia. Bahasa gaul merupakan fenomena kebahasaan yang wajar, namun perlu mendapatkan perhatian dan adanya tindakan dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia formal yang merupakan bahasa nasional dan bahasa persatuan.

Gambaran tentang pemakaian bahasa di ruang publik tersebut tersebut menyiratkan bahwa keberadaan bahasa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan bahasa daerah dan bahasa asing. Selain itu, terdapat pilihan pemakaian bahasa, yaitu bahasa apa yang akan digunakan, pemakaian bahasa juga menyangkut ragam bahasa yang digunakan. Idiolek sebagai keseluruhan

ciri-ciri bahasa seseorang dapat mencerminkan perbedaan kebiasaan berbahasa seseorang dengan orang lain. Misalnya, ada penutur bahasa Indonesia yang gemar menggunakan partikel *ya* di akhir kalimat. Selain idiolek, ada juga dialek. Dialek sosial berkaitan dengan beragamnya status sosial penutur di dalam masyarakat. Contohnya, ada kelompok sosial tertentu yang lebih senang menggunakan kata *papi* dan *mami* untuk menyebut orang tua. Sementara itu, kelompok sosial lain ada yang menggunakan *bapak* dan *ibu*. Contoh lainnya adalah bahasa Indonesia orang yang berasal dari Jakarta berbeda dengan orang dari Ambon. Contohnya, ada kata *lu* 'kamu' dalam dialek Jakarta dan *ose* 'kamu' dalam dialek Ambon. Dialek seperti ini merupakan bagian dari dialek regional. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing akan menampilkan berbagai variasi penggunaannya. Oleh karena itu, eksistensi dan resistensi variasi bahasa tersebut dapat ditentukan oleh faktor sikap penutur dan kebijakan bahasa.

Gambaran tentang pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing tersebut menyiratkan bahwa masyarakat Indonesia dapat digolongkan ke dalam masyarakat bilingual dan diglosik (Fishman, 1967:29-38; Holmes, 1992: 32-38). Dalam situasi ini, ada bahasa yang berstatus H (High) dan L (Low). Bahasa yang berstatus H berfungsi sebagai alat perhubungan dalam kegiatan formal sedangkan bahasa yang berstatus L lebih banyak digunakan dalam situasi informal. Gambaran tentang pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing tersebut juga menyiratkan bahwa ketiga jenis bahasa ini dapat digunakan dalam fungsi yang sama. Oleh karena itu, sebenarnya ada tumpang tindih pemakaian bahasa-bahasa tersebut. Padahal, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014.

Adanya pemakaian bahasa yang tumpang tindih dalam berbagai fungsinya itu tentu perlu disikapi dengan serius. Hal ini karena jika dua bahasa yang digunakan secara rutin oleh anggota-anggota komunitas, kedua bahasa tersebut secara bertahap mengambil fungsi-fungsi yang berbeda (Poedjosoedarmo, 2002: 4). Oleh karena itu, dalam upaya mengindahkan fungsi-fungsi tersebut,

diperlukan upaya dari penutur bahasa untuk memiliki kesadaran berbahasa, yaitu kesadaran untuk memilih bahasa dan variasi bahasanya dengan memperhatikan fungsi kemasyarakatan, situasi, dan konteksnya. Dengan kata lain, penutur bahasa harus menggugah kesadaran dirinya sendiri untuk berbahasa daerah, berbahasa Indonesia, dan berbahasa asing dengan baik dan benar. Demikian pula dengan ragam bahasa yang ada, kapan perlu menggunakan bahasa Indonesia ragam baku, baik lisan maupun tulisan, kapan pula menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Pengindahan fungsi-fungsi pemakaian bahasa dan ragamnya ini tentu merupakan wujud nyata dari sikap berbahasa yang baik dan benar. Kontak bahasa dan budaya antardunia merupakan hal yang tidak bisa dihindari saat ini, namun penutur bahasa seyogyanya menunjukkan sikap ketahanan budaya. Hal ini penting dalam upaya mempertahankan identitas nasional secara konstitusional dan upaya menegakkan martabat bahasa secara fungsional.

2. Strategi Penguatan Penggunaan Bahasa Indonesia

Melemahnya resistensi bahasa Indonesia tentu memprihatinkan. Oleh karena itu, perlu usaha pemertahanan bahasa. Usaha pemertahanan ini, termasuk pembinaan dan pengembangannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2004 pada Bab III tentang kewenangan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra.

Upaya untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia dapat dilakukan dengan menciptakan situasi diglosik yang stabil sehingga terjadi pemisahan fungsi kebahasaan yang jelas antara bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing tersebut. Upaya ini dapat diwujudkan melalui adanya sikap penutur bahasa yang mampu mengindahkan fungsi-fungsi pemakaian bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing dengan baik dan benar. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan bahasa oleh para pemangku kepentingan secara holistic dan berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, tetapi juga oleh pemerintah daerah maupun guru-guru di sekolah. Dalam upaya pembinaan

bahasa, memang ada slogan *lestarikan bahasa daerah, utamakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing*. Namun, hal ini tentu perlu dibarengi dengan pemberian arahan kepada warga negara Indonesia.

Selain itu, perlu strategi yang lebih riil untuk dapat menegakkan aturan pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Beberapa strategi tersebut antara lain (1) perlunya penertiban terhadap penggunaan bahasa pada ruang publik yang masih menggunakan bahasa asing. Penertiban ini perlu dilakukan secara intensif dan periodik, serta dapat dimulai dari lembaga-lembaga pemerintah terlebih dahulu. Dalam hal ini, perlu koordinasi dari seluruh pihak. (2) Perlunya sanksi administrasi. Sanksi perlu diberikan untuk memperjelas kepastian hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi. (3) Perlunya sosialisasi kebijakan pengutamaan bahasa Indonesia melalui media massa atau media sosial dan melibatkan tokoh publik, misalnya artis. Dalam era milenial ini, segala informasi lebih cepat didapatkan oleh masyarakat melalui media sosial dan melalui tokoh publik. Oleh karena itu, sosialisasi kebijakan pengutamaan bahasa Indonesia ini akan lebih efektif jika memanfaatkan hal tersebut. Selain memberikan informasi, bahasa yang digunakan tokoh publik ini juga dapat sekaligus dijadikan contoh. (4) Sinergi dari berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penutur bahasa perlu ditingkatkan dalam upaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengutamaan bahasa Indonesia ini.

D. Penutup

Bangsa Indonesia dapat digolongkan menjadi bangsa yang bilingual atau multilingual dan diglosik. Untuk itu, penutur bahasa perlu memiliki kesadaran untuk menggunakan bahasa dan variasi bahasa dengan baik dan benar. Penutur bahasa perlu memiliki kesadaran untuk memilih apakah menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing serta ragam bahasa apa yang tepat dengan memperhatikan fungsi bahasa, konteks, dan situasi pemakaian bahasa. Selain itu, penutur bahasa perlu memiliki kesadaran untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik juga dengan memperhatikan

fungsi bahasa, konteks, dan situasi pemakaian bahasa. Oleh karena itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu untuk selalu memberikan pengarahannya dan penyusunan strategi yang tepat.

Strategi tersebut antara lain dengan melakukan penertiban, memberlakukan sanksi administrasi, dan melakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial melalui tokoh publik. Selain itu, perlunya sinergi dari berbagai pihak untuk menjalankan strategi tersebut. Oleh karena itu, peneliti lain dapat mengkaji bagaimanakah sebenarnya regulasi dan eksistensi bahasa-bahasa daerah dan hubungannya dengan pengutamaan bahasa Indonesia dan penguasaan bahasa asing karena keadaan setiap bahasa daerah tidak sama sehingga akan didapatkan tindakan yang lebih tepat.

Daftar Pustaka

- Alwi, H dan Sugono, D. (Ed). (2011). *Politik bahasa: risalah seminar politik bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Backhaus, P. (2007). *Linguistic landscapes: a comparative study of urban multilingualism in Tokyo*. Clevedon: Multilingual Matters.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2017). *Data bahasa daerah 2017*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Fishman, J. A.(1967). Bilingualism with and without diglossia: Diglossia with and without bilingualism. *Journal of Social Issues*, 23(2):29-38.
- Hendrastuti, R. (2015). Variasi penggunaan bahasa pada ruang public di Kota Surakarta. *Kandai*. 2(1):29-43.
- Holmes, J. (1995). *An introduction to sociolinguistics*. London: Logman.
- Muslich, M. (2012). *Bahasa Indonesia pada era globalisasi: kedudukan, fungsi, pembinaan, dan pengembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paaw, S. (2009). One land, one nation, one language: An analysis of Indonesia's national language policy. In H. Lehnert-LeHouillier and A.B. Fine (Eds.), *University of Rochester Working Papers in the Language Sciences*, 5(1):2-16.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- Poedjosoedarmo, S. (2002). The behavior of language used in a bilingual society: The case of Javanese and Indonesian in Java. *Phenomena*. 6(1):1-27.
- Schaffer, B. (1996). Policy making. Dalam Kuper, A. & Kuper, J. (ed). *The social of the artificial*. London: Roudledge and Kegan Paul Limited.
- SIL. (2006). *Bahasa-bahasa di Indonesia*. Jakarta: SIL Internasional Cabang Indonesia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- Wardough, R. (1986). *An introduction to sociolinguistics*. Oxford: Basil Blackwell.

PENAMAAN PERUMAHAN DI WILAYAH TANGERANG SELATAN (ANTARA STRATEGI PEMASARAN DAN KECINTAAN TERHADAP BAHASA INDONESIA)

Nuryani

FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

I. Pendahuluan

Wilayah Tangerang Selatan merupakan wilayah yang banyak diminati masyarakat urban untuk tempat tinggal. Masyarakat urban yang bekerja di Jakarta hampir sebagian besar memilih untuk tinggal di wilayah Tangerang Selatan. Hal tersebut dikarenakan lokasi antara Jakarta dengan Tangerang Selatan hanya berjarak beberapa kilo meter saja. Terlebih saat ini telah tersedia fasilitas Transjakarta dan Moda Raya Terpadu (MRT) yang lebih memudahkan akses dari wilayah Tangerang Selatan ke Ibukota.

Keberadaan wilayah Tangerang Selatan yang menjadi pilihan masyarakat urban untuk tempat tinggal membuat industri properti perumahan “menjamur” di wilayah ini. Banyak pilihan perumahan yang ditawarkan oleh pengembang, baik perumahan besar, cluster, maupun apartemen. Selain itu, dari sisi pengembang perumahan banyak juga ditawarkan perumahan dari skala mewah dengan harga mencapai milyaran maupun dari skala biasa dengan rentang harga ratusan juta.

Pengembang perumahan memilih menggunakan nama-nama yang dapat menarik perhatian sebagai salah satu strategi pemasaran. Berdasarkan pengamatan sementara terlihat nama-nama yang digunakan untuk perumahan di wilayah Tangerang Selatan ditemukan beberapa nama yang menggunakan bahasa asing. Meskipun pada dasarnya penggunaan nama-nama dari bahasa asing tersebut yang sebenarnya melanggar Undang-undang Kebahasaan, yakni UU No. 24 tahun 2009. Meskipun demikian, masih banyak juga ditemukan penggunaan nama-

nama perumahan yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahkan nama lokal Betawi maupun Sunda.

Memang terdapat dilema antara strategi pemasaran dalam rangka menarik minat konsumen dengan kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Salah satu indikasi dari kecintaan terhadap bahasa Indonesia adalah mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia untuk setiap kegiatan ataupun penamaan barang dan tempat. Akan tetapi, hal tersebut harus dipertimbangkan secara matang oleh para pengembang karena hal nama menjadi bagian penting dari sebuah strategi pemasaran.

Banyak kawasan yang tergolong mewah tetap menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa lokal. Di beberapa wilayah diketahui beberapa nama perumahan menggunakan bahasa Indonesia, seperti Telaga Kahuripan (di Bogor), Griya Gedawang Indah (di Solo), dan Merpati Arsita Graha (di Yogyakarta). Demikian juga yang terjadi di wilayah lain banyak juga ditemukan fenomena penamaan perumahan yang menarik untuk dilihat. Di banyak lokasi memang masih menjadi dilema dalam rangka memberikan nama terhadap suatu wilayah, benda, barang, ataupun suatu kompleks. Fenomena ini muncul tidak lepas dari adanya UU Kebahasaan yang sebenarnya menjadi bagian penting dari keberadaan bahasa Indonesia.

Kemunculan UU Kebahasaan tersebut menjadi hal penting terkait keberadaan bahasa Indonesia. Sebagai negara yang luas dan terdiri dari banyak suku maka UU ini menjadi sebuah keniscayaan yang mempertegas akan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Demikian juga dalam memberikan penamaan untuk sebuah perumahan di suatu wilayah maka sebenarnya UU Kebahasaan ini menjadi penting untuk dipertimbangkan. Oleh karena itu, pemberian nama perumahan di wilayah Tangerang Selatan seharusnya juga mempertimbangkan hal tersebut. Akan tetapi di sinilah letak permasalahannya muncul. Terdapat dilema bagi pengembang antara menggunakan bahasa asing untuk menarik minat konsumen dan kecintaan mereka terhadap bahasa Indonesia. Strategi penamaan

perumahan dengan menggunakan bahasa asing dilakukan juga dengan pertimbangan pangsa pasar yang dituju. Selain itu, hal ini juga terkait dengan sikap bahasa masyarakat di era milenial. Kecenderungan penggunaan bahasa di era milenial ini sangat beragam, salah satunya banyak ditemukan penggunaan bahasa asing. Hal tersebut semakin menjadikan dilema di antara keduanya semakin melebar.

Banyak hal yang bisa dilihat dan dikaji terkait dengan keberadaan UU Kebahasaan dan penamaan suatu wilayah. Berdasarkan hal tersebut penulis menulis makalah ini. Penulis tertarik untuk melihat penamaan perumahan di wilayah Tangerang Selatan sebagai bagian dari lanskap tata kota wilayah ini. Dengan makalah ini akan didapatkan gambaran mengenai nama-nama perumahan di wilayah Tangerang Selatan sehingga akan didapatkan gambaran mengenai lanskap tata kota yang ada di Tangerang Selatan.

II. Teori dan Pembahasan

A. Teori

Strategi pemasaran

Ilmu ekonomi memandang manusia sebagai makhluk yang rasional. Pilihan yang diambilnya didasarkan atas pertimbangan untung-rugi, dengan membandingkan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang akan diperoleh. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya dapat didefinisikan, yakni ilmu memilih. Secara lebih tegas dapat didefinisikan bahwa ilmu ekonomi mempelajari perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.

Salah satu bagian penting dalam ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai pemasaran. Bagian ini penting mengingat dalam perkembangannya ekonomi pemasaran tidak terlepas dari alasan-alasan ekonomi. Oleh karenanya dalam sebuah manajemen muncul sebuah strategi pemasaran. Strategi secara khusus adalah “penempatan” misi

perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat. Lebih lanjut Fuad Amsyari menegaskan bahwa strategi dan taktik adalah memenangkan suatu pertarungan. Sementara itu, William J. Stanton menyatakan bahwa pemasaran adalah suatu sistem kese;uruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disampaikan bahwa terkait dengan hajat kehidupan orang banyak ternyata banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kebutuhan akan perumahan di wilayah Tangerang Selatan merupakan keniscayaan. Hal tersebut secara ekonomi ditangkap dengan baik oleh para pengembang. Selanjutnya, para pengembang berpikir mengenai konsumen yang potensial dan berpijak pada banyak pertimbangan mereka memilih nama-nama yang kemungkinan menarik minat konsumen.

UU Kebahasaan (UU No.24 tahun 2009) dan Kecintaan terhadap Bahasa Indinonesia

Undang-undang No. 24 tahun 2009 disahkan pada zaman kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya, Undang-undang tersebut tidak hanya terkait dengan dengan peraturan kebahasaan melainkan termasuk beberapa hal yang lain. Adapun nama resmi UU No. 24 tahun 2009 adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa undang-undang ini mengatur segala hal terkait dengan simbol-simbol kenegaraan. Sementara itu, bab yang khusus mengatur bahasa negara terdapat dalam bab III yang terdiri atas beberapa pasal.

Pasal yang secara khusus mengatur mengenai penamaan perumahan terdapat pada pasal 36. Berikut bunyi pasal 36 UU No.24 tahun 2009.

1. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia.
2. Nama geografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) nama resmi.
3. Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

Pasal di atas secara jelas menjelaskan mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia. Pada ayat 3 dengan tegas menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan untuk semua nama bangunan. Di dalamnya termasuk penamaan untuk apartemen atau permukiman yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Dengan pasal dan ayat tersebut sebenarnya kecintaan terhadap bahasa Indonesia sudah mendapat pengakuan dan kekuatan hukum. Perumahan yang didirikan di wilayah Tangerang Selatan seharusnya wajib menggunakan bahasa Indonesia mengingat Tangerang Selatan masuk dalam wilayah Indonesia.

B. Pembahasan

Penamaan sebuah kompleks menjadi bagian dari lanskap tata kota yang perlu diperhatikan. Nama-nama tersebut akan menjadi perhatian karena menjadi hal pertama yang diamati oleh masyarakat baik calon konsumen maupun tidak. Oleh karena itu, memberi nama sebuah kompleks perumahan maupun apartemen menjadi pertimbangan tersendiri bagi para pengembang properti. Di wilayah Tangerang Selatan sendiri terdapat nama-nama perumahan yang menggunakan bahasa asing, bahasa

Indonesia bahasa Sunda, maupun nama lokasi perumahan tersebut. Dalam makalah ini disajikan contoh-contoh nama perumahan yang terdapat di beberapa kecamatan di Tangerang Selatan.

Beberapa nama perumahan di wilayah Tangerang Selatan adalah sebagai berikut.

1. Wilayah Serpong

Serpong merupakan kawasan berkembang di Tangerang Selatan. Hal tersebut ditandai dengan banyak didirikannya pusat-pusat bisnis dan pendidikan di wilayah tersebut. Dengan perkembangan yang cukup signifikan tersebut tidak mengherankan jika banyak juga didirikan perumahan di Serpong. Konsumen yang menjadi sasaran para pengembang properti di wilayah Serpong adalah masyarakat ekonomi kelas atas. Dengan sasaran konsumen tersebut maka banyak nama-nama perumahan yang menggunakan bahasa asing meski tidak sedikit juga yang menggunakan bahasa Indonesia. Perbedaan penggunaan bahasa dilakukan dengan alasan lokasi perumahan, harga, dan konsumen yang dituju. Bahkan beberapa perumahan di Serpong ada yang harganya menyentuh 9-11 Milyar, salah satunya adalah Nava Park dan Sutera Victoria.

Berikut beberapa nama perumahan di wilayah Serpong.

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a. Graha Mas Serpong | f. Serpong City |
| b. Puri Serpong | g. Sutera Victoria |
| c. Panorama Serpong | h. Nava Park |
| d. Villa Mutiara | i. The Green Residence |
| e. Serpong Garden | |

2. Wilayah Ciputat

Ciputat pada dasarnya juga merupakan wilayah berkembang di Tangerang Selatan meski tidak dapat disamakan dengan Serpong. Meskipun demikian, karena Ciputat memiliki akses yang dekat dengan

stasiun MRT Lebak Bulus maka wilayah ini juga menjadi pilihan bagi para pengembang properti. Selain itu, wilayah ini juga berkembang karena menjadi pusat pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan pusat pemerintahan terdapat di wilayah ini, di antaranya adalah Kantor Walikota. Oleh sebab itu, banyak juga berdiri perumahan dengan nama yang beragam di wilayah ini. Berikut beberapa nama perumahan yang ada di Ciputat.

- | | |
|--------------------|------------------|
| a. Green Lake View | d. Graha Hijau |
| b. Trevista | e. Astana Puri |
| c. Bangun Lestari | f. Griya Cendana |

3. Wilayah Bintaro

Salah satu wilayah lain yang perkembangannya sangat pesat di Tangerang Selatan selain Serpong adalah wilayah Bintaro. Di wilayah ini banyak juga didirikan pusat bisnis dan pendidikan. Dari dahulu wilayah ini pada dasarnya sudah terkenal sebagai wilayah elit atau mewah di Tangerang Selatan. Oleh karena itu, banyak didirikan komplek perumahan mewah di Bintaro. Beberapa nama perumahan di Bintaro adalah sebagai berikut.

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| a. Bintaro Terrace | f. Perumahan Arinda I dan II |
| b. Graha Bintaro | g. Casa Bellevue Bintaro |
| c. Puri Bintaro Indah | |
| d. Royale Bintaro | |
| e. Permata Bintaro | |

4. Wilayah Pamulang

Pamulang menjadi wilayah yang termasuk paling luas di Tangerang Selatan. Meskipun tidak dapat dikatakan sebagai wilayah dengan perkembangan yang pesat tetapi wilayah ini menunjukkan perkembangan yang bagus dari berbagai sisi. Salah satunya adalah di wilayah ini berdiri sebuah universitas yang memiliki perkembangan pesat, yakni Universitas

Pamulang. Oleh sebab itu, wilayah ini juga menjadi pilihan pengembang properti untuk mendirikan komplek perumahan dan apartemen.

Beberapa nama perumahan yang terdapat di Pamulang adalah sebagai berikut.

- a. Pamulang Regency
- b. Bukit Pamulang
Indah
- c. Reni Jaya
- d. Villa Dago
- e. Pamulang Elok
- f. Sinar Pamulang
- g. Griya Asri Pamulang
- h. Alam Asri Kemuning

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengembang properti bagian pemasaran didapatkan beberapa fakta yang terkait dengan penamaan perumahan maupun apartemen.

- a. Penggunaan nama asing dianggap lebih menarik dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Selain itu, pemberian nama dengan bahasa asing juga mempertimbangkan pangsa konsumen dan lokasi perumahan.
- b. Penggunaan nama dengan menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak dilakukan karena pertimbangan lokasi perumahan, seperti Sinar Pamulang, Permata Bintaro, maupun Puri Serpong.
- c. Tidak semua nama perumahan dalam kategori mewah dinamakan dengan bahasa asing tetapi juga ditemukan dalam bahasa Indonesia, seperti Griya Cendana yang harganya juga tidak kurang dari 3 Milyar maupun Perumahan Arinda baik I maupun II yang kisaran harganya mencapai 2 Milyar. Meskipun lokasi kedua perumahan tersebut bukan termasuk lokasi yang menjadi pusat perkembangan bisnis. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai nama perumahan bisa dilakukan juga sebagai strategi pemasaran sekaligus menaikkan derajat bahasa Indonesia ke tataran yang mewah.
- d. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai nama perumahan sebenarnya tidak terkait dengan adanya UU Kebahasaan karena bagian pemasaran maupun pengusaha properti tidak mengetahui akan adanya UU tersebut. Mereka juga tidak mengetahui akan adanya peraturan penggunaan bahasa di ruang publik. Bagi para pengusaha properti pemberian nama lebih pada untuk menarik minat konsumen meskipun mereka mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi.

III. Simpulan

Berdasarkan analisis data di atas didapatkan simpulan bahwa penamaan perumahan di wilayah Tangerang Selatan menggunakan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Keduanya dilakukan karena bisa menjadi bagian dari strategi pemasaran. Sementara itu, penggunaan bahasa Indonesia dilakukan juga untuk strategi pemasaran sekaligus di dalamnya terdapat kecintaan terhadap bahasa Indonesia. Dengan penggunaan bahasa Indonesia untuk nama perumahan (terlebih perumahan-perumahan mewah) maka hal tersebut sekaligus dapat menaikkan derajat bahasa Indonesia ke tingkat yang mewah juga. Selian itu, diperlukan juga sosialisasi peraturan penggunaan bahasa Indonesia kepada para pengembang properti guna menyarankan untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam pemberian nama-nama komple perumahan, *cluster*, maupun apartemen. Dengan demikian, Pasal 36 dalam UU No. 24 tahun 2009 akan mampu diterapkan dengan baik.

IV. Daftar Pustaka

- Fuad Amsyari, *Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia*, Bandung: Mizan, 1990
- Basu Swasta, *Manajemen Pemasaran Modern*, Yogyakarta: Liberty, 2005
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2008
- Nuryani, (2019), “Sikap Bahasa Remaja Urban terhadap Bahasa Indonesia di Era Milenial”, *Kandai*, 15 (1), 1-2,
<http://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/kandai>
<https://www.tangerangselatankota.go.id/> diakses pada 15 Juli 2019 pukul 16.30
- <http://www.korantansel.com/2013/03/daftar-perumahan-kota-tangerang-selatan.html> diunduh pada 16 Juli 2019 pukul 11.35
- <http://serponggreenview.com/blog/daftar-perumahan-di-serpong-yang-paling-populer/> diunduh pada 16 Juli 2019 pukul 12.00